

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN
KEHORMATAN ATAU HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :
MUHAMMAD RIZQI FADHLILLAH
NIM : 10302200043

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 22 November 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN ATAU HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

Muhammad Rizqi Fadhlillah
NIM : 10302200043

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor untuk diajukan
dalam ujian proposal disertasi pada tanggal
seperti tertera dibawah ini
Semarang, 22 November 2025

PROMOTOR


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuning Sih, S.H., M.H.
NIDN. 06.2804.64.01

CO – PROMOTOR I


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06.2004.67.01

CO – PROMOTOR II


Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.
NIDN. 06.2006.68.01

Mengetahui




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

ABSTRAK

Hukum pidana nasional Indonesia kembali memuat ketentuan mengenai tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut menghidupkan kembali norma yang pernah dihapus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, dengan dalih menjaga kehormatan lembaga kepresidenan sebagai simbol negara. Namun, secara substansial, norma tersebut menimbulkan persoalan keadilan, terutama karena berpotensi mengekang kebebasan berekspresi warga negara dan menimbulkan perlakuan hukum yang tidak setara di hadapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan-kelemahan normatif dan filosofis dalam pengaturan Pasal 218–219 KUHP serta merumuskan rekonstruksi regulasi yang berlandaskan nilai keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori keadilan Pancasila sebagai *Grand Theorie*, sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang meninjau keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai *middle theorie*, serta teori pemicanaan sebagai *applied theorie*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden belum mencerminkan keadilan. Norma hukum yang ada masih berorientasi pada perlindungan simbol kekuasaan dan belum menempatkan keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Rekonstruksi regulasi yang diusulkan menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat pejabat publik harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap harkat manusia secara universal, bukan perlakuan istimewa atas dasar jabatan. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkuat paradigma hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila, serta secara praktis memberikan arah bagi pembentuk undang-undang untuk menata regulasi yang seimbang antara perlindungan pejabat negara dan hak-hak warga negara dalam negara hukum demokratis.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Keadilan Pancasila, Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, Pidana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya yang besar maka penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini tepat pada waktunya. Disertasi dengan judul "**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN ATAU HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**" ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata 3 program studi ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulis banyak mendapat bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam pembuatan Disertasi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan Co Promotor I yang saya sangat hormati karena senantiasa selalu menyediakan waktu serta memberikan arahan, solusi dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,S.H.,M.Hum, selaku Promotor yang saya sangat hormati karena senantiasa selalu menyediakan waktu serta memberikan arahan, solusi dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Co Promotor II yang saya sangat hormati karena senantiasa selalu menyediakan waktu serta memberikan arahan, solusi dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu saya memberikan informasi yang sangat bermanfaat mengenai informasi seputar kampus selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Isteri Almira Febri Jayanti dan anak Salwa Meira Azzahra serta Emir Hannan Alezhar yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan Disertasi.
8. Orang Tua Yusmedi Yusuf dan Intan Sonia Mertua Dwiono Agus Rahardjo dan Munilah Rohjani dan seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan Disertasi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori	21
G. Kerangka Pemikiran.....	86
H. Metode Penelitian	89
I. Originalitas Penelitian.....	96
J. Sistematika Penulisan	98
K. Jadwal Penelitian Disertasi	100
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	101
A. Tinjauan Terhadap Keadilan Pancasila	101
B. Tinjauan Terhadap Hukum Pidana	174
C. Tinjauan Terhadap Hukum Pidana Dalam Islam	202
D. Tinjauan Terhadap Kedudukan Presiden Dan Wakil Presiden	207
E. Tinjauan Terhadap Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden	223
BAB III REGULASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN DAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	236

A. Analisis Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Dalam Perspektif Teori Keadilan Pancasila.....	236
B. Analisis Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum	260
C. Analisis Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Dalam Perspektif Teori Pemidanaan.....	279
D. Analisis Terhadap Penyerangan Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Hukum Pidana Indonesia	299
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN DAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	311
A. Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Teori Keadilan Pancasila	311
B. Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum	329
C. Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Teori Pemidanaan	345
D. Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Hukum Pidana Indonesia	372
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	388
A. Kajian Perbandingan Tentang Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat Atau Martabat Preseoden Dan Wakil Presiden Dengan Negara Lain	388
B. Rekonstruksi Norma Dan Nilai Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Atau Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	430
BAB VI PENUTUP	451
A. Kesimpulan	451
B. Saran	456
C. Implikasi Kajian.....	458



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Originalitas Penelitian	96
Tabel 2. Jadwal Penelitian Disertasi	100
Tabel 3. Perbandingan Hukum dalam Penyerangan Kehormatan dan Harkat Martabat Presiden dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat.....	421
Tabel 4. Perbandingan Hukum dalam Penyerangan Kehormatan dan Harkat Martabat Presiden dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina	426
Tabel 5. Perbandingan Hukum dalam Penyerangan Kehormatan dan Harkat Martabat Presiden dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia dengan Negara Turki	430
Tabel 6. Usulan Rekonstruksi Regulasi Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden	446



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Konseptual..... 88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi, perkembangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan secara jelas bahwa tujuan utama didirikannya Negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta segenap tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian yang abadi, serta keadilan sosial.

Setiap individu yang merupakan warga negara mendapatkan jaminan perlindungan di dalam hukum, termasuk posisi mereka dalam pemerintahan, serta penegakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, terutama bagi warga negara Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memiliki keinginan untuk menjaga martabat dan kehormatan. Oleh karena itu, penting untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan nama baik setiap individu dari segala bentuk tindakan pencemaran yang dapat merugikan mereka. Hal ini menjadi salah satu aspek fundamental dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, di mana setiap orang dapat hidup dengan rasa aman dan dihargai.

Sebuah negara memiliki aturan perundang-undangan tersendiri, salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia memiliki salah satu regulasi penting yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP berfungsi sebagai instrumen yang sangat krusial dalam sistem negara yang berdasarkan hukum. Keberadaan KUHP yang berlaku saat ini tidak hanya menjadi suatu aturan, tetapi juga menjadi pedoman yang harus diikuti oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, momen ketika KUHP nasional disahkan menjadi tonggak penting yang menandakan bahwa negara Indonesia semakin menunjukkan kemandirian, baik secara *de facto* maupun *de jure*, dalam konteks ketatanegaraannya. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam masyarakat..

Secara keseluruhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disetujui dan disahkan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan versi sebelumnya yang merupakan warisan dari era kolonial Belanda. Meskipun demikian, terdapat satu pasal yang dapat menjadi hambatan dalam proses demokratisasi di Indonesia, yaitu pasal yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden. Permasalahan muncul ketika KUHP yang terbaru ini mencakup ketentuan mengenai penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang diatur dalam Pasal 217. Pasal ini menciptakan kekhawatiran bahwa perlindungan yang berlebihan terhadap pejabat tinggi negara dapat mengganggu kebebasan berekspresi dan kritik yang seharusnya menjadi bagian integral dari sebuah negara demokratis. Oleh karena itu,

penting untuk mempertimbangkan implikasi dari pasal ini dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia. Pasal 217 berisi:

Setiap Orang yang di Muka Umum menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Selain terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau wakil Presiden, hal itu diatur dalam Pasal 218 yang berisi :

- (1) Setiap Orang yang di Muka Umum menyerang kehormatan/harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.¹

Pada bagian Penjelasan Pasal 218 Ayat (1) dijelaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat adalah suatu perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri termasuk menista atau memfitnah

Pada bagian penjelasan Pasal 218 Ayat (2) dijelaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi melalui unjuk rasa, kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.

¹ Redaksi Sinar grafika, 2023, *KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 67.

Dalam konteks negara yang menganut sistem demokrasi, keberadaan kritik memiliki peranan yang sangat signifikan sebagai salah satu aspek dari kebebasan dalam berekspresi. Kritik ini diharapkan dapat bersifat konstruktif, meskipun sering kali mengandung unsur ketidaksetujuan terhadap tindakan, kebijakan, atau keputusan yang diambil oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Secara mendasar, kritik yang dimaksud dalam pasal ini tidak hanya sekadar ungkapan ketidakpuasan, tetapi juga merupakan sebuah bentuk pengawasan yang bertujuan untuk memberikan koreksi dan saran yang relevan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, kritik menjadi alat yang vital dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, serta memastikan bahwa suara rakyat tetap didengar dan diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau wakil Presiden, hal itu diatur dalam Pasal 219 yang berisi :

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.²

Pasal yang dimaksud mengalami permasalahan serius akibat adanya multitafsir. Pada satu sisi, Pasal 218 Ayat (1) dan (2), serta penjelasannya, bersama dengan Pasal 219, secara jelas menyatakan bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah untuk melindungi

² *Ibid*

nama baik serta harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Namun, di sisi lain, pasal ini dapat berpotensi menjadi dasar untuk menjerat seseorang dalam perkara pidana. Hal ini terjadi karena tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur batasan mengenai apa saja yang dapat dikategorikan sebagai serangan terhadap kehormatan atau harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal mengenai penyerangan terhadap kehormatan dan harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya sudah pernah dicaabut melalui putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Namun dalam KUHP terbaru, aturan ini diberlakukan kembali. Lebih jauh lagi, keberadaan pasal ini dapat mengancam nilai-nilai demokrasi di dalam negara. Penyampaian orasi atau kritik yang seharusnya menjadi bagian dari kebebasan berpendapat dapat disalahartikan sebagai serangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, kritik yang konstruktif terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden bisa dianggap sebagai tindakan yang merendahkan harkat martabat mereka.

Oleh karena itu, pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ini dianggap semakin menjauhkan prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu negara. Hal ini disebabkan oleh terancamnya hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pasal tersebut tidak lagi berfungsi sebagai pemenuhan hak Presiden sebagai *primus inter pares*, karena dalam konteks negara demokrasi, Presiden seharusnya dipandang sebagai institusi yang tidak memiliki emosi, sehingga tidak mungkin merasa terhina oleh dinamika demokrasi yang ada.

Dengan kata lain, penting untuk meninjau kembali kejelasan dan batasan dari pasal ini agar tidak menghambat kebebasan berpendapat dan menghormati hak-hak dasar warga negara dalam menyuarakan aspirasi mereka tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang tidak jelas. Selain itu Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP rawan konflik kepentingan karena standar yang dianggap menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden bisa beda penafsiran karena pendekatan pendekatan pidana dalam pasal tersebut tidak mudah membedakan antara sosok seorang Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pemegang Jabatan dengan individunya.

Pemidanaan dalam Pasal penyerangan terhadap Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP dapat berjalan dengan delik aduan yang tertulis langsung oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dalam Pasal 220 yang berisi:

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru direncanakan akan mulai efektif pada tahun 2026. Oleh karena itu, semua ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang lama masih akan berlaku hingga awal tahun 2026. Dalam konteks ini, menjaga marwah serta kehormatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi hal yang sangat penting, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai untuk kedua posisi tersebut. Perlindungan ini bertujuan untuk

melindungi Presiden dan Wakil Presiden dari berbagai tindakan yang berpotensi merendahkan martabat mereka sebagai pemimpin negara dan wakil pemimpin negara.

Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan tidak boleh dijadikan sebagai alat oleh pemerintah untuk mengendalikan atau bahkan mengekang kritik yang konstruktif terhadap perilaku dan kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jika penerapan delik penghinaan dilakukan secara berlebihan, hal ini akan berdampak pada hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah, termasuk kebijakan yang diambil oleh pejabat publik. Situasi ini dapat mengakibatkan pengikisan secara perlahan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah dipegang teguh di Indonesia, serta dapat merusak fondasi ketatanegaraan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan memberikan ruang bagi warganya untuk berpartisipasi dalam proses politik secara terbuka dan bebas.

Peraturan perundang-undangan hadir sebagai bentuk penerapan hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi suatu peraturan perundang-undangan pun harus memiliki nilai kemanfaatan dan keadilan dalam implementasinya di masyarakat dan khususnya dalam Ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penyerangan

Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Yang Berbasis Nilai Keadilan”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi tindak pidana penyerangan kehormatan dan harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana penyerangan kehormatan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan dan menganalisis implementasi dari regulasi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 terhadap pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan dari regulasi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 terhadap pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang berbasis nilai keadilan.
3. Untuk merekonstruksi regulasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden agar berbasis kepada nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep dari rekonstruksi peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 terhadap pasal perlindungan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang berbasis nilai keadilan
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi dari peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 terhadap pasal perlindungan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang berbasis nilai keadilan
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan rekonstruksi dari peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 terhadap pasal perlindungan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam im peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 terhadap pasal perlindungan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden berbasis nilai keadilan

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

- a. James P. Chaplin

Rekonstruksi adalah proses penafsiran data psikoanalitik dengan cara yang dapat menjelaskan perkembangan pribadi yang telah berlangsung, serta makna yang dimiliki oleh individu saat ini.³

³James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.421.

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi merupakan proses mengembalikan suatu objek ke posisi asalnya, serta menyusun atau menggambarkan ulang berdasarkan bahan-bahan yang tersedia dan disusun kembali sesuai dengan kondisi atau peristiwa aslinya.⁴

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme merupakan salah satu paham dalam filsafat pendidikan yang memiliki karakteristik yang cukup radikal. Dalam pandangan aliran ini, isu-isu terkait pendidikan dan budaya dianalisis dengan perspektif jangka panjang dan jika diperlukan, diupayakan untuk menciptakan sebuah tatanan peradaban yang baru.⁵

Rekonstruksi, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai proses membangun kembali atau mengembalikan suatu hal berdasarkan kejadian yang ideal dan sempurna. Dalam proses rekonstruksi tersebut, terdapat nilai-nilai fundamental yang harus tetap dipertahankan dalam setiap aktivitas yang dilakukan untuk membangun kembali sesuatu, dengan tujuan untuk mencapai kondisi yang paling mendekati ideal. Ketika kita berbicara tentang pembangunan kembali, baik itu berkaitan dengan peristiwa tertentu, fenomena-fenomena sejarah dari masa lalu, maupun pemikiran-pemikiran yang telah dihasilkan oleh para intelektual terdahulu,

⁴B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

⁵Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

para rekonstruktur memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Hal ini penting agar hasil rekonstruksi yang dilakukan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, serta terhindar dari pengaruh subjektivitas yang berlebihan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa substansi dari apa yang ingin dibangun kembali tetap terjaga dan tidak kabur, sehingga proses rekonstruksi dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan relevan dengan konteks aslinya.

2. Regulasi

Regulasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan atau kebijakan yang dirancang untuk mengontrol atau mengatur tindakan serta perilaku individu, kelompok, atau organisasi dalam konteks tertentu. Tujuan dari regulasi ini sangat beragam, misalnya untuk memastikan keamanan, kesehatan, kelestarian lingkungan, atau keadilan sosial dalam masyarakat. Regulasi tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya dengan tujuan melindungi kepentingan publik dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan panduan yang terdapat dalam *Handbook of Regulation and Administrative Law*, regulasi diartikan sebagai sebuah ranah proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam konteks administrasi publik. Proses ini mencakup tiga aspek penting yang saling terkait, yaitu penyusunan peraturan yang sistematis, pelaksanaan atau

penegakan peraturan tersebut, serta proses ajudikasi yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau menegakkan keadilan.

Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dalam masyarakat berada dalam kerangka hukum yang berlaku, sehingga dapat menciptakan tatanan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Regulasi yang baik dan efektif akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi mendatang.⁶

Menurut Stigler, regulasi memiliki dampak yang baik dan buruk. Di satu sisi, regulasi dapat berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dan mengurangi risiko kerugian atau efek negatif. Namun, di sisi lain, regulasi juga dapat menghambat efisiensi dan inovasi, serta menciptakan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pelaku usaha dan konsumen.⁷

Menurut Kyla Malcom seorang ahli ekonomi, regulasi dapat dipahami sebagai suatu area yang fokus pada proses pengaturan, pelaksanaan, serta pengawasan. Definisi ini masih berada dalam ranah administrasi publik.

⁶ B. Yandle, 1983, Bootleggers and Baptists: The Education of a Regulatory Economist. *Regulation*, 7(3), 12-16.

⁷ G.J Stigler, 1971, The Theory Of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3-21.

Terdapat tiga bidang yang saling berhubungan. Ketiga aspek tersebut mencakup struktur hukum dan kelembagaan, penegakan hukum, serta aktivitas pengawasan.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafbaar feit*, merujuk pada berbagai jenis tindakan yang dianggap melanggar hukum, termasuk delik, perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, atau perbuatan yang secara tegas diatur sebagai tindakan yang dapat dipidana. Seseorang dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana jika tindakan yang dilakukannya telah diatur secara jelas dalam undang-undang yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan prinsip Asas Legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa tidak ada suatu tindakan pun yang dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali tindakan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, tindak pidana adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh suatu norma hukum, di mana pelanggaran terhadap norma tersebut dapat mengakibatkan adanya ancaman hukuman tertentu bagi individu yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.⁸

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dapat diuraikan menjadi dua kategori unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merujuk pada elemen-elemen yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berkaitan langsung dengan karakteristik dan keadaan mental pelaku tersebut. Dalam hal ini, unsur subyektif mencakup segala sesuatu yang terdapat dalam hati dan pikiran pelaku, termasuk niat dan motivasi yang mendasari tindakan yang dilakukan. Di sisi lain, unsur obyektif adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan kondisi-kondisi eksternal yang mengelilingi tindakan pelaku. Hal ini mencakup situasi dan keadaan di mana tindakan tersebut terjadi, serta konteks sosial dan lingkungan yang mempengaruhi pelaku saat melakukan tindakannya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai kedua unsur ini sangat penting dalam menganalisis dan menilai setiap tindak pidana yang terjadi.⁹

4. Penyerangan

Penyerangan berasal dari istilah serang dalam kamus KBBI yang diartikan sebagai mendatangi untuk melawan (melukai, memerangi, dan lain-lain). Sementara itu, penyerangan dalam kamus KBBI diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan menyerang; penyerbuan; agresi.

⁹ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 183.

5. Kehormatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "hormat" berasal dari kata sifat yang menggambarkan tindakan menghargai, sedangkan "kehormatan" merupakan kata benda yang merujuk pada ungkapan rasa hormat atau penghargaan. Dalam konteks ajaran Islam, terdapat tiga istilah yang saling melengkapi dan berkontribusi dalam mewujudkan kehormatan serta harga diri individu, yaitu 'Izzah, yang berarti kemuliaan diri, Muru'ah yang mengacu pada upaya menjaga kehormatan diri, dan 'Iffah, yang berarti kemampuan untuk menahan diri.

Ketiga istilah ini saling terkait dan membangun satu sama lain. Pertama, 'Izzah tidak hanya berarti kemuliaan, tetapi juga mencakup keagungan dan kekuatan. Kualitas 'Izzah ini seharusnya tertanam dalam hati setiap individu dan dapat dicapai melalui cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang diwujudkan dalam bentuk ketakwaan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surat Al-Hujurat Ayat 14, "Inna akramakum 'indallaahi atqaakum," yang dapat diartikan bahwa "Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa."

Selanjutnya, beralih ke istilah kedua, yaitu Muru'ah. Muru'ah mengandung makna menjaga perilaku agar tetap berada dalam keadaan yang paling baik, melaksanakan segala bentuk akhlak yang baik, serta menghindari segala bentuk akhlak yang buruk. Ini mencakup penerapan semua hal yang dapat memperindah dan memperkaya kepribadian kita, sambil meninggalkan segala

sesuatu yang dapat mengotori dan menodai diri kita. Aspek ini sangat berhubungan dengan masalah kehormatan.

Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya; dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan." Dengan demikian, ajaran ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan berusaha untuk selalu berperilaku baik agar mendapatkan perlindungan serta kecukupan dari Allah SWT. (Shahih Al Bukhari, no.1427).

Selanjutnya, yang ketiga, menurut Jamaluddin mengenai 'Iffah. 'Iffah adalah sebuah keutamaan yang dimiliki oleh manusia ketika ia dapat mengontrol nafsunya dengan akal yang sehat. Dari sifat 'Iffah inilah muncul akhlak-akhlak terpuji, seperti sabar, qana'ah, adil, jujur, dermawan, santun, serta perilaku baik lainnya. 'Iffah terbagi menjadi dua, yaitu menahan dan melindungi diri dari nafsu seksual serta menahan diri dari nafsu makan. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat An Nuur Ayat 33, "Walyasta'fifilladziyna laa yajiduuna nikaahan hattaa yughniyahumullaahu min fadhliah". Artinya, "Dan bagi orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri) mereka, sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yaa ma'syarasyyabaabi manistathaa'a mingkumulbaaata fal yatazawwaj, fainnahu aghadhdhu lilbashari, wa ahshanu lil farji, waman lam yas tathi' fa'alayhi bish shauumi, fainnahu lahuu wijaaun".

Artinya, "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjaga dirinya." (HR. Muttafaqun 'Alaih). Dalam Surat Al A'raf Ayat 31, Allah berfirman, "Wakuluu wasyrabuu walaa tusriuu, innahuu laa yuhibbul musrifiyn". Artinya, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.".

6. Harkat dan Martabat

Harkat dalam kamus KBBI berarti derajat sedangkan Martabat bermakna harkat manusia atau harga diri. Dalam perspektif Pancasila, harkat dan martabat manusia dipahami sebagai nilai-nilai spiritual yang sejalan dengan hati nurani bangsa Indonesia. Konsep kenegaraan Pancasila sejatinya mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berfungsi sebagai sumber dari berbagai norma hukum serta norma-norma lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan sumber hukum tertinggi negara, hal ini dijelaskan dalam Bab XA, Pasal 28 hingga 28J. Dalam pasal-pasal tersebut, ditegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk selalu menjamin dan melindungi seluruh hak serta martabat yang dimiliki oleh setiap individu secara utuh, tanpa ada pengurangan.

Perlindungan terhadap hak dan martabat manusia ini harus selalu diutamakan di atas segala kebutuhan lainnya, tanpa memandang waktu dan tempat..¹⁰

7. Keadilan

Pemahaman mengenai konsep keadilan seharusnya diinterpretasikan dalam konteks Pancasila terlebih dahulu, sebelum kemudian dihubungkan dengan kepentingan bangsa Indonesia yang berhak untuk merasakan keadilan tersebut. Dalam konteks penerapan hukum yang berdasarkan pada prinsip keadilan Pancasila, pengaturan hukum dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan secara pasif (negatif) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, serta perlindungan secara aktif (positif) yang berfokus pada penciptaan kondisi sosial yang manusiawi dan memungkinkan berlangsungnya proses interaksi sosial secara adil. Dengan cara ini, setiap individu akan mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh dan menyeluruh. Dalam konteks ini, pengayoman berarti bahwa rasa keadilan yang ada dalam hati nurani masyarakat Indonesia harus dapat terpenuhi. Oleh karena itu, dalam pandangan bangsa Indonesia, konsep keadilan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijakan atau kebenaran yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.

¹⁰ Suroto, 2015, Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II, No 3, 310-318.

Pengertian yang telah dijelaskan di atas berakar pada pandangan mengenai konsep keadilan yang berlandaskan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diimbangi dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi sebagai fondasi yang mengarahkan cita-cita suatu negara, memberikan semangat dan jiwa dalam upaya untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang benar, adil, dan baik. Di sisi lain, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kelanjutan dari tindakan dan praktik hidup yang bersumber dari fondasi yang telah disebutkan sebelumnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus beriringan dan saling melengkapi dengan sila yang pertama. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, karena sila Kemanusiaan harus dilihat sebagai kelanjutan dalam praktik kehidupan sehari-hari yang mencerminkan cita-cita dan amal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsep keadilan ini bukan hanya berfungsi sebagai landasan hukum dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan serta sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui hukum yang berlaku.

Keadilan sosial menjadi langkah krusial dalam usaha untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Dalam pandangan Immanuel Kant, ia menyatakan bahwa bentuk keadilan yang tertinggi dapat diartikan sebagai bentuk ketidakadilan yang paling besar. Dengan kata lain, keadilan yang

bersifat absolut dapat dipahami sebagai manifestasi dari realitas ketidakadilan itu sendiri.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Indonesia, sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, pada dasarnya adalah negara yang dalam setiap aktivitasnya senantiasa berlandaskan pada hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warganya. Dalam beberapa situasi, mungkin saja keadilan menjadi hal yang lebih penting untuk diutamakan dibandingkan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, di lain waktu, akan lebih tepat jika kemanfaatan yang diutamakan daripada keadilan dan kepastian hukum.

Ada pula kondisi di mana kepastian hukum menjadi prioritas utama dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan. Konsep yang terbaru ini dianggap paling relevan oleh para praktisi hukum untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah hukum yang muncul saat ini. Oleh karena itu, dalam konteks ini, aspek efektivitas dan efisiensi, yang dikenal dengan istilah *doelmatigheid*, menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam bidang hukum tata usaha negara serta hukum administrasi negara. Idealnya, dalam setiap putusan

¹¹ Bahder Johan Naution, 2014, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Yustisia*, Vol 3, No 2, 118-130.

hukum, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) seharusnya dapat hadir secara proporsional. Namun, dalam praktiknya, sangat jarang ditemukan putusan yang mampu mengakomodasi ketiga unsur tersebut secara seimbang dan proporsional.¹²⁾

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.¹³ Pada sisi lain, konsep keadilan dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara harapan yang dimiliki individu atau kelompok dengan kenyataan yang ada di sekitar mereka. Proses perumusan keadilan ini sangat penting, karena dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan baik secara individu maupun dalam konteks kelompok. Dari sudut pandang etimologi bahasa, istilah “adil” memiliki akar dari Bahasa Arab, yaitu *adala*, yang mengandung makna seimbang atau berada di tengah. Dari makna tersebut, kata *adala* kemudian disinonimkan dengan istilah *wasth*, yang berasal dari kata *wasith*. Istilah ini merujuk pada sosok penengah atau individu yang berdiri di posisi tengah, yang mencerminkan sikap yang adil dan seimbang. Dengan demikian, keadilan tidak hanya sekadar sebuah konsep, tetapi juga merupakan prinsip yang mendasari interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat.¹⁴

¹²⁾ *Ibid.* hal.29.

¹³ Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

¹⁴ *Ibid.*

Dari pemahaman yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut, kita dapat melihat bahwa istilah adil memiliki kesamaan makna dengan kata *inshaf*, yang dalam konteks ini berarti memiliki kesadaran atau kemampuan untuk memahami situasi dengan baik. Seorang individu yang dianggap adil adalah mereka yang mampu berdiri di tengah-tengah berbagai pandangan dan tidak terjebak dalam prasangka atau keberpihakan yang tidak objektif.

Individu dengan karakteristik seperti ini selalu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi, serta mampu melihatnya dalam konteks yang lebih luas dan menyeluruh. Oleh karena itu, sikap atau keputusan yang diambil terkait dengan persoalan tersebut menjadi lebih tepat dan benar, karena didasari oleh pemahaman yang komprehensif dan tidak terbatas pada sudut pandang sempit. Dengan demikian, keadilan bukan hanya sekedar tentang memberikan hak kepada setiap individu, tetapi juga tentang memahami dan mempertimbangkan semua aspek dari situasi yang ada.¹⁵

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan

¹⁵Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itu pun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai tindakan atau perlakuan yang mencerminkan sifat adil. Dalam konteks ini, adil berarti tidak memihak, tidak condong kepada satu pihak, dan selalu berpihak kepada kebenaran. Dalam kajian filsafat, keadilan diartikan sebagai pemenuhan terhadap dua prinsip dasar. Pertama, keadilan harus memastikan bahwa tidak ada individu yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Kedua, setiap individu harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya masing-masing. Hanya ketika kedua prinsip ini dapat dipenuhi, barulah suatu tindakan dapat dianggap adil. Selain itu, dalam konteks keadilan, terdapat kebutuhan akan kepastian yang sebanding, di mana ketika semua elemen yang terlibat digabungkan, hasil akhirnya akan mencerminkan keadilan itu sendiri.

Keadilan akan dapat dirasakan dengan lebih mendalam ketika sistem yang berkaitan dalam berbagai struktur fundamental masyarakat disusun dan diorganisir dengan baik dan efektif. Rasa keadilan yang ada dalam masyarakat juga dapat terlihat melalui pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para hakim dalam memberikan putusan. Namun, dalam praktiknya, cara kita memahami keadilan di era modern dalam menangani berbagai isu hukum ternyata masih menjadi perdebatan yang hangat dan belum sepenuhnya disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai perspektif dan

interpretasi yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan, serta bagaimana seharusnya keadilan tersebut diterapkan dalam konteks hukum yang ada saat ini.

Dengan demikian, penting untuk terus mendiskusikan dan mengeksplorasi berbagai aspek dari keadilan, baik dari sisi teoritis maupun praktis, agar kita dapat mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan solutif dalam menghadapi tantangan-tantangan hukum yang muncul di masyarakat. Sebab, keadilan bukanlah suatu konsep yang statis, melainkan sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan hukum yang ada.

Banyak kalangan merasa dan menganggap bahwa lembaga peradilan telah menunjukkan sikap yang kurang adil, karena terlalu terikat pada prosedur yang ada, bersifat formalistik, kaku, dan lambat dalam memberikan keputusan terhadap suatu perkara. Hal ini tampaknya tidak terlepas dari cara pandang hakim yang cenderung kaku dan mengikuti norma-norma prosedural dalam menerapkan hukum. Sebaiknya, seorang hakim seharusnya mampu berperan sebagai interpretator hidup yang dapat menangkap esensi keadilan yang hidup dalam masyarakat, tanpa terjebak dalam kekakuan norma-norma prosedural yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hakim tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai corong undang-undang semata.

Lebih jauh lagi, dalam memahami dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam, yang telah ada sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, tetap menekankan pentingnya keadilan sebagai inti dari hukum. Teori ini menekankan pada pencarian keadilan yang mendalam dan substansial.¹⁶ Terdapat beragam teori yang membahas tentang konsep keadilan serta bagaimana masyarakat yang adil seharusnya diorganisir. Teori-teori ini mencakup berbagai aspek penting, seperti hak-hak individu dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang, kesempatan untuk memperoleh kekuasaan, serta distribusi pendapatan dan kemakmuran yang adil di dalam masyarakat. Masing-masing teori ini memiliki pendekatan dan perspektif yang berbeda, namun semuanya berusaha untuk menjelaskan bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial. Dengan memahami berbagai teori ini, kita dapat lebih mendalami kompleksitas isu keadilan dan bagaimana penerapannya dalam masyarakat yang beragam.

Indonesia dikenal dengan ideologinya yang bernama Pancasila, yang dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan Negara Pancasila. Sebagai Negara Pancasila, Indonesia mengusung prinsip keadilan sosial, yang berarti bahwa negara berfungsi sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, kodrat individu dan

¹⁶ Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 196.

sifat sosial manusia berorientasi pada pencapaian keadilan dalam kehidupan bersama, yang sering disebut sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial ini berakar pada pemahaman tentang hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab, yang tercermin dalam sila kedua Pancasila. Secara mendasar, manusia memiliki sifat yang adil dan beradab, yang menuntut agar setiap individu bersikap adil terhadap dirinya sendiri, adil kepada Tuhan, adil kepada sesama manusia dan masyarakat, serta adil terhadap lingkungan alam yang menjadi tempat tinggalnya.

Terkait dengan konsep keadilan sosial yang telah disebutkan, pemahaman mengenai keadilan dalam konteks hukum secara harfiah mencakup pengertian bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan hukum dianggap sebagai hal yang adil, sedangkan tindakan yang melanggar hukum dipandang sebagai tindakan yang tidak adil. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka proses peradilan harus dilakukan untuk memulihkan keadilan yang telah terganggu. Dalam konteks pelanggaran pidana, yang dalam istilah sehari-hari sering disebut sebagai "kejahatan," diperlukan adanya pengadilan yang akan menjalankan tugasnya untuk memulihkan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada individu yang telah melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan mengenai keadilan dalam hukum nasional berakar pada dasar negara yang telah ditetapkan. Pancasila sebagai landasan negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) hingga saat ini tetap dipertahankan dan dianggap sangat penting bagi eksistensi negara Indonesia. Dari perspektif

aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial, mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam ideologi Pancasila.

Sebagai suatu entitas yang mendukung nilai-nilai luhur, Bangsa Indonesia seharusnya memiliki sikap yang penuh penghargaan, pengakuan, serta penerimaan terhadap Pancasila sebagai suatu landasan yang memiliki nilai yang tinggi. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai ini akan terlihat jelas dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika pengakuan, penerimaan, atau penghargaan tersebut terwujud dalam sikap, perilaku, serta tindakan individu dan kolektif masyarakat Indonesia, maka dalam konteks ini, para pengembangan nilai-nilai tersebut adalah sikap, perilaku, dan tindakan yang diambil oleh setiap individu Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi di tingkat nasional dan memiliki rasionalitas sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pandangan mengenai keadilan dalam kerangka hukum nasional Indonesia sangat terkait dengan dasar negara, yaitu Pancasila, yang pada sila kelimanya menegaskan pentingnya "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Pertanyaan yang muncul saat ini adalah bagaimana kita mendefinisikan

keadilan dalam konteks konsepsi hukum nasional yang bersumber dari Pancasila.

Untuk memperdalam pemahaman tentang keadilan dalam sudut pandang hukum nasional, terdapat diskusi penting mengenai konsep adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan dapat dipahami sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi ini, apabila dihubungkan dengan sila kedua Pancasila sebagai sumber hukum nasional Indonesia, pada dasarnya menginstruksikan agar setiap individu senantiasa membangun hubungan yang harmonis antara sesama manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok, sehingga tercipta interaksi yang adil dan beradab. Selanjutnya, jika kita mengaitkan hal ini dengan konsep "keadilan sosial", maka keadilan tersebut harus dipahami dalam konteks hubungan-hubungan sosial di masyarakat. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- a. Mengembalikan hak-hak yang telah hilang kepada pihak yang berhak menerimanya;
- b. Menghapuskan segala bentuk keaniayaan, ketakutan, dan penindasan yang dilakukan oleh para pengusaha;
- c. Mewujudkan persamaan di hadapan hukum antara setiap individu, pengusaha, dan orang-orang kaya yang memperoleh kekayaan secara tidak adil.

Keadilan sosial berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga individu yang memiliki kesadaran akan keadilan sosial

harus bersedia untuk mengesampingkan kebebasan pribadinya demi kepentingan orang lain. Hukum nasional dirancang untuk mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karena itu, keadilan dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang berupaya untuk menyelaraskan berbagai keadilan yang bersifat umum di antara berbagai keadilan individu. Keadilan ini lebih menekankan pada keseimbangan antara hak-hak individu dalam masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang berlaku di dalam kelompok masyarakat hukum..

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak orang lain;
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemberoran dan gaya hidup mewah;

- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- i. Suka bekerja keras;
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem kesatuan, Indonesia memiliki Pancasila sebagai landasan ideologis yang fundamental. Dengan adanya Pancasila, semangat persatuan yang muncul dari keberagaman budaya bangsa dapat dipertahankan dengan lebih kuat. Hal ini dikarenakan salah satu sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan persatuan dan prinsip kerakyatan, yang sangat penting dalam pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya keseimbangan yang adil antara pemenuhan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan rasa persaudaraan yang harus diterapkan secara merata kepada seluruh warga negara serta elemen-elemen yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai

pengikat yang memperkuat ikatan sosial di antara berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang budaya dan etnis.¹⁷

Tuntutan tidak hanya terfokus pada pemenuhan hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk mengembangkan solidaritas sosial demi mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan bagi seluruh bangsa. Pancasila dapat dipahami sebagai sebuah ideologi yang komprehensif mengenai inklusi sosial, yang berupaya untuk mengakomodasi keragaman dalam hal agama, latar belakang etnis, adat istiadat, serta berbagai aliran politik dan kelas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain, Pancasila berfungsi sebagai landasan yang mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat yang berbeda-beda, sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghargai. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap perbedaan dan pengembangan rasa solidaritas menjadi sangat penting agar setiap individu dan kelompok dapat berkontribusi pada upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

¹⁷ Yudi Latif, 2014, *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 403

Melalui pendekatan ini, diharapkan setiap anggota masyarakat dapat merasakan manfaat dari keragaman yang ada, serta berperan aktif dalam proses pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang mengarahkan kita untuk saling menghormati, bekerja sama, dan berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua lapisan individu masyarakat.¹⁸

Dalam kerangka pemikiran mengenai keadilan yang diusung oleh Pancasila, terlihat bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan yang esensial dalam proses pembentukan hukum. Pancasila tidak hanya sekadar menjadi pedoman, tetapi juga berperan sebagai tonggak utama yang membimbing dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar setiap produk hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan jiwa dan karakter bangsa Indonesia, yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta peradaban yang luhur. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan sosial yang menyeluruh, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia mendapatkan hak dan kewajiban yang setara.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami secara mendalam konsep keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Pemahaman ini diperlukan agar setiap individu dan pihak terkait dapat memiliki persepsi yang sama mengenai

¹⁸ Yudi Latif, 2018, *Wawasan Pancasila*, Jakarta: Mizan Anggota IKAPI, hlm 198

makna keadilan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang keadilan Pancasila akan menjadi dasar yang kokoh dalam menciptakan hukum yang baik, adil, dan berkeadilan sosial. Hal ini diharapkan dapat mengarah pada terciptanya tatanan hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif, yang mampu melindungi dan memanusiakan seluruh rakyat Indonesia.¹⁹

Dalam praktik kehidupan masyarakat, nilai-nilai keadilan di tengah keragaman yang ada, seperti di Indonesia, masih belum mencapai kesepakatan yang memadai. Masalah utama yang dihadapi adalah bahwa berbagai bentuk keadilan sering kali tidak sejalan dengan pemahaman serta penilaian yang ada tentang apa yang dimaksud dengan keadilan itu sendiri. Keadilan merupakan suatu konsep yang sangat kompleks dan sulit untuk direalisasikan. Hal ini karena keadilan adalah harapan setiap individu untuk memperoleh kehidupan yang layak, serta untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada. Kelemahan dan kekurangan ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan terwujudnya keadilan, mengingat bahwa keadilan itu sendiri bersumber dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman, terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, dan agama yang berbeda-beda. Keberagaman ini menjadi tantangan tersendiri

¹⁹ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, DiH Jurnal Ilmu Hukum 13 (25) : 1-27.

dalam mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, karena definisi keadilan sering kali ditafsirkan secara berbeda-beda oleh setiap suku bangsa.

Meskipun demikian, bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang melimpah, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, serta kebiasaan yang menjadi pedoman dalam mencapai keadilan. Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut dapat dipadukan dalam suatu kerangka hukum nasional yang berfungsi sebagai hukum positif yang berlaku untuk semua suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia.

Norma-norma hukum serta kaidah-kaidah hukum yang dihasilkan dari berbagai suku bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia, kemudian dijadikan sebagai landasan hukum tertinggi untuk mewujudkan keadilan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia diwakili oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan keadilan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran ke dalam norma hukum yang kemudian dinamakan nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu.

Penjelasan tersebut jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan. Nilai-nilai dasar yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. Hukum itu sendiri berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan dalam konteks hukum adalah keadilan yang diharapkan dan diinginkan oleh seluruh masyarakat yang hidup dalam kerangka hukum tersebut.

Oleh karena itu, hukum memerlukan landasan yang kuat untuk membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Berbagai permasalahan yang muncul dalam bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, seringkali mengakibatkan kesulitan dalam mencapai keadilan yang sejati. Hukum masih sering dianggap sebagai produk politik semata, dan bukan sebagai refleksi dari aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan normatif dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila harus selalu diutamakan sebagai pijakan utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia, yang memanusiakan manusia secara adil dan beradab serta menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami keadilan dalam konteks Pancasila agar tercipta kesamaan persepsi mengenai keadilan yang akan menjadi fondasi dalam menciptakan hukum yang baik.

Tentu saja, hakikat keadilan yang terkandung dalam Pancasila harus dijabarkan ke dalam bentuk norma hukum yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti keadilan yang sesungguhnya, yang bersumber dari bangsa kita sendiri dan bukan merupakan warisan dari bangsa lain.

Keadilan yang berlandaskan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia, agar dapat terwujud keadilan yang memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karakteristik keadilan yang berlandaskan Pancasila sebagai filsafat dan ideologi bangsa Indonesia dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai untuk bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sering kali disebut sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) dan dasar ideologi negara (*staatsidee*). Dalam konteks ini, Pancasila digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila berfungsi sebagai dasar dalam pengaturan ketatanegaraan.

Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki konsep keadilan yang berbeda-beda. Dalam sila Ketuhanan, terdapat dua aspek penting, yaitu pengakuan bahwa seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) percaya kepada Tuhan, dan sebagai konsekuensinya, negara berkewajiban

untuk melindungi hak beragama setiap warganya. Selanjutnya, konsekuensi etis dari pengakuan tersebut dalam kehidupan beragama antar warga NKRI adalah bahwa semua warga saling mengakui dan menghargai hak keberagamaan masing-masing.

Sila ini mengakui kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan, yang diakui sebagai sumber segala kebaikan bagi bangsa ini. Dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu." Berdasarkan ayat ini, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan menjalankan ibadah.

Konsekuensi etik moralnya adalah bahwa setiap warga NKRI dan komunitas agamanya memiliki kewajiban untuk membuka batas-batas dari berbagai doktrin iman yang mereka anut. Asas kekeluargaan yang sebelumnya hanya terbatas pada orang-orang seagama harus diperluas untuk mencakup orang-orang yang berbeda keyakinan dalam kerangka besar Persatuan Indonesia. Dalam semangat persatuan dan kekeluargaan, perbedaan doktrin agama tidak perlu dipertentangkan, melainkan didialogkan. Tujuan dari dialog ini adalah untuk saling mengenal dan saling memperkaya dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama yang bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia.

Nilai-nilai fundamental yang tercermin dalam Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sila kedua, yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, semua warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diharapkan untuk saling menghargai satu sama lain dan memperlakukan sesama manusia dengan martabat yang setara. Penghargaan ini harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, maupun status sosial. Hak atas kesetaraan ini juga mencakup hak untuk bebas dalam mengembangkan diri.

Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28 dan 29 yang mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, serta beragama. Namun, pelaksanaan hak-hak kesetaraan sebagai manusia di NKRI harus didasarkan pada prinsip kekeluargaan yang mendasari persatuan Indonesia. Realisasi hak-hak kemanusiaan bagi setiap warga negara tidak boleh dilakukan dengan semangat mengejar kepentingan pribadi, melainkan harus mengutamakan kepentingan bersama dalam rangka memperkuat persatuan bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia.

Selanjutnya, pada sila ketiga yang berbicara tentang persatuan Indonesia, terkandung konsep nilai komunalitas. Dalam konteks ini, nilai-nilai kebaikan dan kesejahteraan dalam NKRI tidak boleh didasarkan pada kepentingan individual, melainkan harus berorientasi pada kepentingan kolektif. Hubungan yang adil antara sesama warga NKRI harus mencerminkan semangat

kebersamaan. Kebersamaan ini harus terbebas dari egoisme, oleh karena itu kebersamaan di antara warga NKRI tidak boleh dilandasi oleh kepentingan individu yang egois, tetapi harus menjadi suatu kesatuan dari individu-individu yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, yang diilhami oleh semangat kekeluargaan.

Dalam konsep persatuan Indonesia, terdapat nilai saling peduli yang harus dipegang teguh. Oleh karena itu, dalam hubungan antar warga dalam wadah Persatuan Indonesia, tidak boleh ada bentuk eksplorasi, diskriminasi, subordinasi, maupun ketidakpedulian, karena hal-hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan persatuan antara individu-individu yang memiliki martabat kemanusiaan yang setara, yang menikmati kebebasan, dan yang berhak atas sumber-sumber penghidupan untuk mencapai kesejahteraan yang adil. Kebebasan dan kesetaraan tersebut harus dijiwai oleh semangat solidaritas kekeluargaan.

Pada sila berikutnya, yang berbicara tentang Kerakyatan atau demokrasi, terkandung makna bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, rakyat menjadi sumber dan pemilik kekuasaan di NKRI, bukan pemerintah. Setiap warga NKRI memiliki hak politik yang setara (satu orang satu suara). Aspirasi politik masyarakat Indonesia diwujudkan melalui hukum dan undang-undang yang pelaksanaannya dipimpin oleh

pemerintah. Kekuasaan rakyat tidak boleh disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam proses musyawarah mufakat yang dilakukan oleh para wakil rakyat, harus terhindar dari dominasi kepentingan individu dan kelompok, dan dengan bijaksana mencari serta menyepakati apa yang terbaik bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan adalah kehendak dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kehendak dan kepentingan ini telah dirumuskan dalam Pancasila. Oleh karena itu, yang memimpin hikmat dan kebijaksanaan para wakil rakyat dalam bermusyawarah adalah Pancasila itu sendiri. Hikmat dan kebijaksanaan individu serta kelompok harus tunduk kepada hikmat dan kebijaksanaan yang terkandung dalam Pancasila.

Terakhir, sila Keadilan Sosial mengandung makna bahwa keadilan harus terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Namun, dalam konteks Pancasila, istilah keadilan sosial secara khusus merujuk kepada keadilan sosial-ekonomi. Berdasarkan pengalaman ketidakadilan sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat proto bangsa Indonesia akibat penjajahan, maka dalam NKRI, seluruh warga negara harus mendapatkan kembali daya ekonominya secara adil.

Setiap warga NKRI berhak untuk memiliki sumber-sumber penghidupan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja serta mendapatkan

penghasilan, serta memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya ekonominya. Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa semua kekayaan alam dan potensi bangsa Indonesia harus dikelola dengan cara yang memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam NKRI adalah kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Dalam semangat kekeluargaan, setiap warga negara tidak boleh bersikap egois dengan hanya mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Kebebasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan politik dan dalam sektor ekonomi harus selalu dikendalikan oleh dua nilai fundamental, yaitu kesetaraan martabat manusia dan solidaritas kekeluargaan. Diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya monopoli kekuatan pasar, karena monopoli tersebut dapat menciptakan penindasan, di mana yang kuat menindas yang lemah. Dalam semangat persatuan dan kekeluargaan, masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan lemah harus diberikan kesempatan dan dukungan agar dapat lebih produktif. Dalam NKRI, tidak boleh ada bentuk penindasan ekonomi, melainkan mereka yang memiliki kekuatan harus membantu yang lemah sebagai bagian dari satu keluarga besar, yaitu bangsa Indonesia.

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Sistem merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*, yang dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai elemen atau bagian yang berbeda. Menurut pendapat Prof Subekti, SH, sistem adalah suatu tatanan atau struktur yang teratur, di mana keseluruhan tersebut terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan disusun berdasarkan suatu rencana atau pola tertentu. Rencana atau pola ini merupakan hasil dari pemikiran yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu sistem yang baik, sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada konflik yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, bagian-bagian dari sistem tersebut juga harus jelas tanpa adanya tumpang tindih yang dapat menyebabkan kebingungan. Sebuah sistem dibangun di atas beberapa landasan yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembentukannya

Secara mendasar, hukum terbentuk dari hasil abstraksi pemikiran manusia. Meskipun pemikiran tersebut bersifat abstrak, hal ini tetap menjadi panduan yang penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ide-ide dan gagasan yang dihasilkan oleh pemikiran manusia perlu dituangkan ke dalam norma hukum, yang kemudian menjadi cikal bakal dari terbentuknya hukum positif. Hukum positif ini berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks masyarakat yang dinamis, entitas hukum sebaiknya tidak hanya dipahami

sebagai dokumen hukum tertulis, tetapi juga sebagai gejala yang dapat dilihat dalam interaksi sehari-hari di dalam komunitas manusia. Hal ini mencakup berbagai tingkah laku yang berkaitan dengan aspek hukum yang ada.

Memahami hukum sebagai suatu gejala dalam masyarakat berarti kita harus mengamati hubungan antara hukum dan faktor-faktor non-hukum, khususnya pola dan perilaku yang berkembang dalam komunitas masyarakat, yang sering kali disebut sebagai budaya hukum. Diskusi mengenai budaya hukum berfungsi sebagai metode untuk mengidentifikasi karakteristik perilaku masyarakat terhadap esensi hukum, serta untuk mengamati reaksi masyarakat yang dapat bersifat konsisten maupun dinamis seiring dengan perkembangan hukum secara global. Dinamika dalam komunitas dapat terjadi di berbagai tingkatan masyarakat, baik yang modern, sederhana, maupun masyarakat pedesaan. Konsistensi perkembangan dan perubahan sosial tersebut sangat bergantung pada dimensi waktu dan tempat tertentu.

Budaya hukum merupakan salah satu subsistem yang penting dalam mengoptimalkan sistem hukum nasional di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa budaya hukum juga memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Subsistem lain yang mendukung optimalisasi sistem hukum nasional meliputi substansi hukum dan struktur hukum. Secara singkat, substansi hukum berhubungan dengan hukum tertulis dan norma hukum yang ada, sedangkan struktur hukum berkaitan dengan elemen-elemen yang terlibat dalam

penegakan hukum. Berbeda halnya dengan budaya hukum, yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu tokoh yang banyak membahas tentang teori sistem hukum adalah Lawrence M. Friedman. Ia adalah seorang sejarawan dan profesor hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Friedman berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga unsur utama dalam sistem hukum. Sistem hukum itu sendiri merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang disusun sebagai satu kesatuan terpadu mengenai hukum. Tiga unsur tersebut mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang semuanya berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, terdapat sebuah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan hukum ternama, telah muncul sebagai tokoh penting dalam sejarah hukum Amerika yang diakui secara internasional. Selama satu generasi penuh, ia menjadi juru bicara terkemuka yang membawa pemahaman tentang sejarah hukum Amerika kepada berbagai kalangan, termasuk para pengacara dan masyarakat umum. Kehadirannya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gerakan hukum dan sosial.²⁰ Friedman menyadari bahwa hukum tidak

²⁰ Mustafa 'Afifi Ab.Halim, Dkk, 2023, Legal System In The Perspective Of H.L.A Hart And Lawrence M. Friedman, *Peradaban Journal Of Law And Society*,2(1): 51-61

dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politik di mana hukum tersebut berkembang. Pendekatan ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana hukum Amerika berevolusi dari waktu ke waktu.

Salah satu karya terkenal Friedman adalah bukunya yang berjudul *History of American Law*, pertama kali diterbitkan pada tahun 1973. Buku ini tidak hanya meraih banyak pujian, tetapi juga menjadi panduan klasik dalam pendidikan hukum serta rujukan penting bagi para akademisi. Karya tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai evolusi hukum Amerika dari masa kolonial hingga era modern. Friedman menggambarkan perubahan dalam prinsip-prinsip hukum, peran sistem peradilan, serta hubungan antara hukum dan masyarakat. Selain itu, Friedman juga dikenal melalui karyanya yang berjudul *American Law in the 20th Century* yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku ini memberikan penjelasan mendalam tentang perkembangan hukum Amerika pada abad ke-20, termasuk pergeseran signifikan dalam perspektif hukum dan evolusi sistem hukum yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Karya-karya Friedman tidak hanya diakui sebagai buku teks, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan pengamat hukum. Ia berhasil menyampaikan gagasannya secara jelas serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan hukum Amerika dengan sejarah sosialnya. Dengan latar belakang yang kuat sebagai salah satu sejarawan hukum paling berpengaruh dalam sejarah Amerika, tidak

mengherankan jika karya monumental dan pendekatannya inovatif Lawrence M. Friedman telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita mengenai sistem hukum Amerika dan kaitannya dengan perkembangan sosial yang lebih luas.

Salah satu ciri khas Friedman adalah pendekatannya yang unik dalam memandang sejarah hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah sosial secara umum bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yakni komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan saling tergantung. Lawrence M. Friedman, berpendapat mengenai *Legal System* atau yang dikenal dengan Sistem Hukum dalam karyanya yang berjudul *American Law An Introduction* mengemukakan bahwa Sistem hukum yang sesungguhnya beroperasi merupakan organisme kompleks yang di dalamnya terdapat interaksi antara struktur, substansi, dan budaya. Sistem hukum merupakan gabungan dari "aturan primer" dan "aturan sekunder". Aturan primer adalah norma perilaku, sedangkan aturan sekunder adalah norma tentang norma tersebut bagaimana menentukan validitasnya, bagaimana menegakkannya, dan sebagainya.²¹

Pemikiran Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan analisis sejarah serta

²¹ Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Ruseel Sage Foundation. hlm.4.

perkembangan hukum di Amerika. Menurut Friedman, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politik tempat hukum tersebut berkembang.

Friedman menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum dipengaruhi oleh masyarakat dan, pada saat yang sama, memengaruhi masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu.²² Dalam analisisnya tentang sejarah hukum Amerika, Friedman mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan sistem hukum. Salah satu faktor tersebut adalah perubahan sosial dan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Ia mengamati bagaimana perubahan sikap publik terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan telah memengaruhi penafsiran dan penerapan hukum.²³

Salah satu aspek inti dari pemikiran Friedman adalah bahwa hukum merupakan hasil interaksi dinamis antar kekuatan sosial . Ia menolak pandangan tradisional yang melihat hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri, dan sebaliknya menggambarkannya sebagai produk yang dibentuk melalui proses sosial yang kompleks. Friedman berpendapat bahwa hukum tidak hanya mencakup aturan-aturan yang diterapkan secara otoritatif oleh sistem peradilan,

²² *Ibid*

²³ Sudajana, 2019, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Al Amwal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2): 78-94

tetapi juga mencerminkan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang ada di dalam masyarakat.²⁴

Selain itu, Friedman memberikan perhatian yang besar terhadap peran yang dimainkan oleh aktor-aktor sosial dalam membentuk hukum. Ia mengakui bahwa kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelompok kepentingan ekonomi, politik, dan sosial, memiliki pengaruh yang kuat dalam pembuatan kebijakan. Dalam pemikirannya, hukum dipandang sebagai hasil dari transaksi di antara para pemangku kepentingan yang saling berinteraksi dan berupaya mencapai tujuan masing-masing. Dalam kerangka pemikiran Friedman, perubahan dalam sistem hukum sering terjadi sebagai respons terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya memandang hukum sebagai instrumen yang dapat membentuk dan mentransformasi masyarakat, bukan sekadar alat pendukung. Friedman meyakini bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman.

Friedman juga menyampaikan pandangan kritis terhadap konsep otoritas hukum dan proses peradilan. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan bias yang ada dalam sistem peradilan, serta peran kekuatan politik dan ekonomi dalam memengaruhi putusan hukum. Friedman menekankan pentingnya transparansi,

²⁴ Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm.24.

integritas, dan akuntabilitas dalam sistem hukum untuk menjaga kewibawaannya.²⁵

Lawrence M. Friedman mengadopsi pendekatan sosio-legal dalam menganalisis sistem hukum. Friedman mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan historis yang membentuk sistem hukum, seperti pengaruh sosial, budaya, dan politik. Pendekatannya lebih berfokus pada pemahaman kompleksitas interaksi antara hukum dan masyarakat. Friedman meyakini bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang lebih luas.

Menurut Friedman, untuk memahami sistem hukum secara utuh, penting untuk melihat melampaui teks hukum itu sendiri. Pengaruh sosial, budaya, dan politik memainkan peran krusial dalam membentuk hukum serta memengaruhi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Friedman menekankan perlunya memperhatikan konteks sosial dan historis dalam menganalisis sistem hukum, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat.

Frieman memberikan wawasan penting tentang peran hukum dalam masyarakat dan menekankan pentingnya memahami faktor-faktor kontekstual yang membentuk sistem hukum. Melalui perspektif ini, setidaknya dapat

²⁵ Azmi Fendri, Perbaikan sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum* 2(1): 96-107

memahami pemikiran Frideman yang lebih mendalam mengenai sifat, fungsi, dan evolusi sistem hukum secara keseluruhan. Pendekatan holistik dalam mempelajari hukum memungkinkan melihat kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat, serta menyadari bahwa sistem hukum bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan mencerminkan kondisi dan nilai-nilai sosial yang lebih luas.

Sebagai kesimpulan, pemikiran sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan wawasan yang berharga mengenai hubungan kompleks antara hukum dan masyarakat. Kontribusinya yang penting terhadap pemahaman sejarah hukum Amerika, peran aktor sosial dalam membentuk hukum, kemampuan hukum beradaptasi dengan perubahan sosial, serta kritik terhadap otoritas hukum dan proses peradilan, semuanya menawarkan perspektif mendalam terhadap sistem hukum yang kompleks dan dinamis.

Selanjutnya Lawrence menyampaikan bahwa keberhasilan maupun kegagalan dalam proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama dalam sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi serta aparat yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Sementara itu, substansi hukum berkaitan dengan keseluruhan norma dan peraturan yang berlaku. Adapun budaya hukum merujuk pada nilai-nilai, sikap, serta kebiasaan hukum yang berkembang dan

diakui dalam masyarakat sebagai hukum yang hidup (*living law*). Penjabaran lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan oleh Friedman sebagai berikut :

1. Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan bahwa:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem hukum yang terdiri dari berbagai elemen, seperti aparat yang bertugas merumuskan hukum, aparat yang melaksanakan hukum, serta aparat yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Struktur hukum ini memiliki sejumlah fungsi yang sangat penting, yang mencakup:

- a. Proses pembuatan hukum;
- b. Budaya dan penyebaran hukum;
- c. Penegakan hukum;
- d. Administrasi hukum.

Meskipun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun dan ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, jika pranata hukum tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan yang telah disebutkan di atas, maka peraturan perundang-undangan tersebut hanya akan menjadi sebuah harapan yang tidak pernah terwujud. Oleh karena itu, struktur hukum berperan aktif

dalam berbagai aspek, seperti pembuatan, penyebaran, penegakan hukum, serta dalam administrasi hukum yang berkaitan dengan subyek hukum. Di antara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebaran hukum memiliki peranan yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan hukum itu sendiri berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada masyarakat. Dari proses penyampaian tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami isi dan makna dari hukum yang ada, sehingga mereka dengan kesadaran penuh dapat mematuhi hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat

Struktur hukum mencakup berbagai aspek, seperti jumlah serta kapasitas pengadilan, cakupan yurisdiksi termasuk jenis perkara yang dapat mereka tangani, hingga mekanisme pengajuan banding dari satu tingkat peradilan ke tingkat lainnya. Selain itu, struktur ini juga mencerminkan pengaturan lembaga legislatif, batasan kewenangan presiden, serta tata cara operasional lembaga penegak hukum seperti kepolisian.²⁶

Dengan demikian, struktur hukum merupakan keseluruhan institusi yang bertugas menjalankan sistem hukum yang telah ditetapkan. Struktur Hukum juga merepresentasikan kerangka formal pelaksanaan hukum, termasuk di dalamnya pola hubungan antar lembaga peradilan, pembuat undang-undang, serta proses hukum yang berjalan dalam praktik.²⁷ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa

²⁶ *Ibid*, hlm 16

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm 24

hukum dan masyarakat merupakan suatu hal yang melekat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Friedman struktur hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum merupakan kerangka bentuk yang tidak akan berubah atau permanen dari sistem hukum yang menjaga proses agar tetap didalam koridor²⁸ Peran dari penegak hukum diperlukan agar sistem hukum dan keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan prosedur yang sudah ada.

Hukum berlaku secara langsung dalam suatu kehidupan tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pepatah dalam bahasa romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* yang mengartikan bahwa hubungan antar hukum dan masyarakat sangatlah erat.²⁹ Oleh karena itu hukum harus sebagai suatu proses yang harus terus menerus berkembang dan tidak stagnan. (*law in the making*).³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegakan hukum termasuk kinerjanya (pelaksana hukum) dan struktur hukum sebagai pranata hukum menopang tegaknya sistem hukum, karena hal tersebut berkaitan dengan tatanan, perangkat, aparat, serta lembaga penegak hukum. Jika struktur

²⁸ Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 24

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 2-3.

³⁰ Lutfil Ansori, 2017, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, 4(2): 148-163.

hukum tidak dapat memberikan kontribusi dalam sistem hukum maka akan menimbulkan ketidakpatuhan dan kerap terjadi pelanggaran terhadap hukum yang menyebabkan pengaruh pada budaya hukum dalam kehidupan masyarakat.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman Friedman :

“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Bye this meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Substansi hukum mencakup keseluruhan peraturan serta produk hukum yang dirumuskan dan dihasilkan oleh sistem hukum yang ada. Produk hukum ini dapat terdiri dari berbagai bentuk, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam konteks ini, produk hukum yang tertulis bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, sedangkan produk hukum yang tidak tertulis mencakup kebiasaan, praktik, serta norma-norma yang diakui dalam masyarakat. Dengan demikian, substansi hukum tidak hanya terbatas pada dokumen resmi, tetapi juga meliputi elemen-elemen yang lebih luas yang membentuk kerangka hukum dalam suatu negara atau wilayah

Salah satu komponen dalam sistem hukum adalah substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dalam hal ini Friedman menegaskan

pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis.³¹

Bagian substansi hukum berisikan hasil nyata yang dihasilkan oleh sistem hukum. Hasil nyata tersebut berupa kaidah hukum individual (*in concerto*) dan kaidah hukum umum (*in abstracto*). Dikatakan kaidah hukum individual karena kaidah tersebut berlaku hanya diperuntukkan pada pihak atau individu tertentu saja, seperti:

- a. Putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, misalnya seseorang diputuskan dihukum selama 15 tahun karena terbukti melakukan pembunuhan.
- b. *Bestuur* (Keputusan) yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya seseorang dapat menggunakan dan mengendarai kendaraan bermotor jika sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- c. Polisi melakukan panggilan kepada seseorang untuk memberikan informasi kepada polisi.
- d. Persetujuan dalam suatu perjanjian, misalnya dalam peristiwa jual beli atau sewa menyewa.³²

Dalam konteks hukum, istilah *in abstracto* merujuk pada sebuah kaidah yang bersifat umum dan tidak terikat pada situasi atau individu tertentu. Kaidah

³¹ Askari Razak, 2023, Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M.Friedman, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2): 471-488

³² Harsanto Nursdi, *Op.cit* hlm.6.

ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam penerapan peraturan hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang atau regulasi lainnya. Dengan kata lain, kaidah *in abstraco* dapat ditemukan dalam berbagai perumusan Undang-Undang yang berlaku, yang memberikan pedoman umum bagi masyarakat. Dari dua aspek yang ada, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum *in abstraco* berkaitan dengan norma-norma hukum yang dapat berupa Undang-Undang atau bentuk hukum lainnya yang bersifat umum. Sementara itu, hukum *in concreto* merujuk pada keputusan atau putusan yang diambil dalam situasi konkret, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua jenis hukum ini terletak pada sifatnya; hukum *in abstraco* bersifat umum, sedangkan hukum *in concreto* berfokus pada penerapan spesifik dalam kasus-kasus tertentu.³³

Substansi hukum negara Indonesia memiliki kandungan konsep dan tujuan bahwa rumusan konstitusional yang berlaku memiliki sebuah prinsip ketatanegaraan yakni semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara pasti memiliki payung hukum.³⁴ Dalam hal ini berarti seluruh aktifitas kenegaraan yang dilaksanakan oleh Lembaga, instansi, dan institusi negara baik berkedudukan di pusat dan daerah harus ada dasar hukum yang pasti dan jelas

³³ *ibid*

³⁴ Egidius Taimenas, 2022, Substansi Hukum Perundang-Undangan Harus Dipastikan Bersifat Komprehensif, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (6): 872-879

siapa saja yang pihak yang berhal dan menjalankan hal tersebut. Prinsip ketatanegaraan NKRI mengandung tuntutan bahwa Negara Indonesia membutuhkan multi hukum perundang-undangan yang relevan dengan kebutuhan yuridis yang dalam kehidupan bangsa. Kebutuhan Fundamental yang menyebabkan setiap tahun tercipta hukum perundang-undangan dengan realitas dinamisme hidup berbangsa dan bernegara yang dialami masyarakat menuntut kebutuhan hukum yang relevan karena perkebanagan kehidupan masyarakat yang bergerak secara dinamis, maka dari itu substansi hukum dalam sebuah sistem hukum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam teori Sistem Hukum Friedman, substansi hukum merujuk pada keseluruhan rangkaian aturan hukum yang ada, baik yang dinyatakan secara tertulis maupun yang bersifat tidak tertulis. Ini mencakup berbagai asas hukum, norma-norma yang berlaku, serta keputusan-keputusan pengadilan yang dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat dan pemerintah. Semua elemen ini merupakan hasil dari interaksi dalam sistem hukum yang ada, dan berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, substansi hukum tidak hanya terbatas pada teks-teks hukum yang tertulis, tetapi juga meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari penerapan hukum dalam praktik sehari-hari.³⁵ Jadi substansi hukum

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, 2013, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, *Jurnal UKSW*, 1-18.

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa :

“The legal culture,system their belief,values,ideas and expectation. Legal culture refres,to those ports of general culture customs,opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other word,is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used,avoided,or abused.”

Budaya hukum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sikap, perilaku, serta kebiasaan yang dimiliki oleh individu-individu dalam suatu komunitas yang berperan dalam membentuk kekuatan sosial. Kekuatan sosial ini berfungsi untuk mendorong masyarakat untuk mematuhi atau bahkan melanggar hukum yang berlaku. Salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum yang ada adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang berkembang di dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan individu-individu yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap peraturan hukum yang ditetapkan.

Ketika kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat berada pada tingkat yang tinggi, hal ini dapat mendukung penerapan hukum secara efektif. Namun, jika sebaliknya, yaitu kesadaran dan kepatuhan hukum yang rendah, maka hal ini dapat menimbulkan pertanyaan yang signifikan mengenai alasan di balik ketidakpatuhan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa

budaya hukum dan kesadaran hukum saling berkaitan, dan keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa komponen-komponen dalam sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini memiliki peranan yang sangat penting, karena tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Setiap elemen harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dengan berfungsinya masing-masing elemen tersebut secara efektif, maka diharapkan tujuan akhir dari sistem hukum dapat tercapai dengan baik. Struktur hukum mencakup organisasi dan tata cara pelaksanaan hukum, substansi hukum berhubungan dengan isi atau materi hukum itu sendiri, sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, norma, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Ketiga aspek ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga keberhasilan sistem hukum sangat tergantung pada keseimbangan dan sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang ketiga unsur ini sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas

Budaya hukum mencerminkan sikap dan pandangan masyarakat, termasuk para aparat penegak hukum, terhadap hukum serta sistem hukum itu sendiri. Sekalipun struktur hukum telah dibangun secara optimal dan peraturan yang disusun memiliki kualitas tinggi, tanpa adanya kesadaran dan dukungan budaya hukum dari para pelaku dalam sistem maupun masyarakat luas, maka proses penegakan hukum tidak akan berlangsung secara efektif. Hukum yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial atau melakukan rekayasa sosial pada dasarnya merupakan wujud dari ide-ide yang hendak diwujudkan melalui instrumen hukum. Agar hukum dapat menjalankan perannya dalam mendorong transformasi sosial ke arah yang lebih baik, tidak cukup hanya tersedia aturan hukum dalam bentuk normatif, tetapi juga harus disertai jaminan pelaksanaan aturan tersebut dalam praktik.³⁶ Dengan kata lain, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan berkualitas. Oleh karena itu, berfungsinya hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan, tetapi juga pada tindakan nyata dari lembaga yang bertugas menerapkannya.

Budaya hukum mencakup berbagai ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, serta perilaku yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat dalam konteks penerapan hukum. Hal ini sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran, pemahaman, dan penerimaan dari masyarakat terhadap hukum yang telah disepakati dan diberlakukan. Budaya hukum, sebagai salah satu komponen

³⁶ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, Hlm: 152

penting dalam sistem hukum, menuntut agar hukum tidak hanya dipahami sebagai sekadar kumpulan aturan yang tertulis di atas kertas, melainkan juga sebagai suatu kenyataan sosial yang terjadi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor non-hukum, seperti nilai-nilai yang dianut, sikap yang dimiliki masyarakat, serta pandangan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari..³⁷

Namun, saat ini terdapat jurang pemisah antara kemajuan hukum dan perkembangan sosial di Indonesia, disebabkan oleh ketidakselarasan antara nilai-nilai yang diadopsi dari sistem hukum modern dan nilai-nilai yang masih dianut oleh masyarakat yang bersifat tradisional..³⁸ Penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang terdapat dalam masyarakat. Apabila budaya hukum diabaikan, maka sistem hukum tidak akan berfungsi dengan baik dalam konteks perkembangan sistem hukum yang modern saat ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesalahan informasi mengenai isi peraturan hukum yang disampaikan kepada masyarakat sebagai pihak yang menjalankan hukum. Selain itu, terdapat pula kesenjangan antara aspirasi hukum dengan praktik

³⁷ Farida Sekti Pahlevi, 2022, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia:Perspektif Legal System Lawrence M.Freidman, *Jurnal El-Dusturie*, 1(1): 23-42.

³⁸ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm 62-64

yang terjadi di masyarakat, di mana masyarakat cenderung memilih sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup mereka.³⁹

Dalam negara-negara yang sedang mengalami proses pembangunan, sistem hukum memainkan peran penting dalam mendukung dinamika perubahan sosial serta membuka ruang bagi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Friedman yang menilai hukum sebagai unsur penting dalam peradaban manusia yang mampu membawa perubahan mendasar, terutama dalam hal kebijakan, filosofi, dan pemikiran politik. Dalam kajian para ahli hukum, sistem hukum sering kali dipahami sebagai mekanisme yang mampu mempengaruhi dan membentuk ulang struktur sosial masyarakat melalui proses berjalannya hukum dalam praktiknya.

Memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat pada akhirnya mengarah pada pemikiran ala Leviathan, bahwa hukum dan masyarakat yang tumbuh dari suatu kebudayaan tidak secara otomatis menunjukkan kesetiaan terhadap norma atau aturan yang berlaku di sekitarnya. Justru, kebudayaan tersebut berperan sebagai pemicu munculnya sikap normatif dan kepatuhan, yang menjadi faktor penting dalam keberlakuan hukum serta dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam menelaah keterkaitan antara aspek hukum dan dinamika sosial, penting untuk melihat sejauh mana kedua aspek tersebut

³⁹ *Ibid*

saling memengaruhi dalam berjalannya suatu sistem hukum, termasuk bagaimana nilai-nilai, gagasan, dan kebiasaan masyarakat menjadi fondasi utama dalam proses implementasi hukum, serta sejauh mana hukum yang berjalan mampu mengarahkan perubahan sosial.⁴⁰

Untuk menghubungkan kedua arus pemikiran ini, konsep budaya hukum menempati posisi strategis. Budaya hukum yang dimaksud meliputi sekumpulan nilai, perspektif, sikap, dan praktik masyarakat terkait hukum dalam aktivitas sehari-hari. Pada hakikatnya, norma hukum tidak sepenuhnya lahir dari rumusan rasional manusia, melainkan terbentuk dan berkembang dari pola perilaku serta tradisi sosial yang telah mengakar di masyarakat.

Ketiga elemen dalam sistem hukum yang disampaikan oleh Friedman memiliki keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi, di mana masing-masing unsur tidak dapat berdiri sendiri. Pembentukan substansi hukum yang ideal tidak terlepas dari peran struktur hukum yang berjalan secara efektif, serta dipengaruhi oleh pola budaya hukum yang mendasari penerapan norma hukum secara pasti, adil, dan berguna bagi masyarakat. Hubungan timbal balik antara struktur hukum dan substansinya dapat mendorong terbentuknya budaya hukum yang sehat di tengah masyarakat. Sebaliknya, budaya hukum yang kuat dapat mendorong pembentukan struktur hukum yang mendukung proses

⁴⁰ Izzy Al Kautsar & Danang Wahyu Muhammad, 2022, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial Ke Digital, *Jurnal Sapientia et Vitrus* Vol 7 No 2, Hlm 84-99

legislasi dan penegakan hukum yang bermutu. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut saling berkelindan layaknya lingkaran yang terus berputar tanpa ujung. Apabila struktur hukum mengalami disfungsi, maka substansi hukum yang dihasilkan pun cenderung tidak ideal. Begitu pula sebaliknya, substansi hukum yang baik akan sulit diterapkan secara optimal jika tidak ditopang oleh struktur hukum yang memadai. Pada akhirnya, kondisi budaya hukum yang terbentuk akan mengikuti pola kerja dari kedua unsur lainnya dalam keseluruhan sistem hukum.

a. Struktur Hukum

3. Teori Pemidanaan sebagai *Applied Theory*

Teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana, khususnya dalam konteks subjektif. Hal ini disebabkan karena teori-teori tersebut menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang mendasari hak negara untuk memberikan sanksi dan melaksanakan hukuman terhadap pelanggar hukum. Dalam karya tulisnya, Drs. Adami Chazawi, S.H. mengemukakan bahwa terdapat beragam pandangan mengenai teori pemidanaan yang ada. Namun, jika diteliti lebih dalam, pandangan-pandangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama yang mencerminkan pendekatan dan pemikiran yang berbeda dalam memahami konsep pemidanaan.

Dengan demikian, pemahaman terhadap teori-teori pemidanaan sangat penting untuk mengerti bagaimana negara berwenang dalam menjalankan fungsi hukumnya, serta untuk memahami berbagai perspektif yang ada dalam kajian hukum pidana. Teori-teori ini tidak hanya memberikan landasan bagi praktik hukum, tetapi juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap keadilan dan penerapan hukuman dalam konteks sosial. Teori ini dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu⁴¹ :

a. Teori Pembalasan (*Absolut*)

Tujuan dari penerapan hukuman pidana, yang sering kali berfungsi sebagai bentuk pembalasan, umumnya dapat menciptakan rasa kepuasan bagi masyarakat atau individu yang merasa dirugikan. Hal ini terjadi melalui penjatuhan hukuman yang dianggap sebanding dengan tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh pelanggar hukum. Dalam konteks ini, hukuman pidana bukan hanya sekadar konsekuensi, tetapi juga merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari, yang berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab dan pembalasan terhadap individu yang terlibat dalam tindakan kejahatan. Dengan demikian, penerapan hukuman pidana menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.⁴²⁾

⁴¹⁾ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 157.

⁴²⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-4, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 10.

Menurut pandangan Johannes Andenaes, tujuan yang paling utama dari penerapan sanksi pidana dalam konteks teori absolut adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, keadilan menjadi fokus utama yang harus dipenuhi melalui sistem hukum. Sementara itu, efek-efek positif yang mungkin timbul dari penerapan pidana tersebut, seperti rehabilitasi atau pencegahan kejahatan, dianggap sebagai hal yang bersifat sekunder dan tidak menjadi tujuan utama. Dengan demikian, Andenaes menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan utama dalam penegakan hukum, di mana segala bentuk sanksi pidana harus diarahkan untuk mencapai keadilan itu sendiri, sementara manfaat lain yang mungkin muncul hanyalah sebagai tambahan yang tidak kalah penting, tetapi bukan merupakan tujuan pokok dari sistem pidana itu sendiri..⁴³⁾

Menurut Adami tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:⁴⁴⁾

- 1) Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan);
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu:⁴⁵⁾

⁴³⁾ *Ibid.*, hal. 11.

⁴⁴⁾ Adami Chazawi, *Op.Cit.*,

⁴⁵⁾ *Ibid.*, hal. 159.

1) Dari sudut Ketuhanan

Pandangan yang muncul dari perspektif keagamaan menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem aturan yang berasal dari ketentuan Tuhan, yang disampaikan melalui lembaga Pemerintahan Negara sebagai perwakilan atau abdi Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi negara untuk menjaga dan menerapkan hukum dengan tegas, di mana setiap pelanggaran terhadap hukum tersebut harus mendapatkan balasan yang setimpal dalam bentuk sanksi pidana bagi para pelanggarnya.

Keadilan yang bersumber dari Tuhan dan tercantum dalam undang-undang yang berlaku di dunia ini harus dihormati tanpa terkecuali. Setiap individu yang melanggar ketentuan tersebut wajib dijatuhi hukuman oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah negara yang bertindak sebagai wakil Tuhan di dunia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dan melaksanakan hukuman seberat mungkin terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap prinsip keadilan yang bersifat ilahi. Dalam konteks ini, pidana dapat dipahami sebagai manifestasi duniawi dari keadilan yang berasal dari Tuhan, dan harus diterapkan kepada setiap individu yang melanggar norma-norma keadilan tersebut. Pandangan yang berlandaskan pada aspek Ketuhanan ini dipegang oleh sejumlah pemikir, termasuk Thomas Van Aquino, Stahl, dan Rambonet.

2) Dari sudut Etika

Pandangan ini berasal dari pemikiran Emmanuel Kant, yang terkenal dengan teori yang dikenal sebagai "teori pembalasan etis". Menurut perspektif ini, secara rasional, setiap tindakan kejahatan harus diimbangi dengan suatu bentuk hukuman. Penjatuhan hukuman merupakan suatu tindakan yang diharuskan oleh prinsip keadilan etis, yang menjadi syarat dasar dalam etika. Dalam konteks ini, negara memiliki hak untuk menjatuhkan dan melaksanakan hukuman sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan etika tersebut. Proses pembalasan yang dilakukan melalui penjatuhan hukuman ini harus diterapkan kepada setiap individu yang melanggar hukum, meskipun tidak ada manfaat yang jelas bagi masyarakat secara keseluruhan ataupun bagi individu yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan bahwa pembalasan melalui hukuman ini berakar pada prinsip-prinsip etika yang mendasarinya.

3) Dari sudut Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari pemikiran filsuf terkenal, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dalam pandangannya, ia berargumen bahwa adanya pidana yang bersifat mutlak sangatlah penting sebagai respons terhadap setiap tindakan kejahatan yang dilakukan. Hegel menekankan bahwa hukum dan keadilan bukanlah sekadar konsep abstrak, melainkan merupakan realitas yang harus diakui dan dihormati. Ketika seseorang

melakukan kejahanan, hal tersebut berarti bahwa individu tersebut telah mengabaikan dan mengingkari kenyataan bahwa hukum itu ada.

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari tindakan melanggar hukum tersebut, diperlukan suatu bentuk pidana yang dapat dikategorikan sebagai ketidakadilan terhadap pelaku kejahanan tersebut. Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali keadaan keadilan dan menegakkan hukum yang telah dilanggar. Teori yang diusung oleh Hegel ini dikenal dengan istilah *de dialektische vergeldeings theorie*, yang mencerminkan pemikirannya tentang hubungan antara kejahanan, hukum, dan keadilan dalam konteks sosial..

4) Dari Sudut Aesthetica

Pandangan ini berasal dari pemikiran seorang filsuf bernama Herbart, yang terkenal dengan teorinya yang disebut *de aesthetica theorie*. Dalam kerangka teori ini, Herbart berargumen bahwa jika tindakan kejahanan tidak mendapatkan balasan yang sesuai, hal tersebut akan menciptakan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan yang diinginkan, dari perspektif estetika, penting untuk memberikan respons yang tepat melalui penjatuhan hukuman yang sebanding dengan tindakan yang telah dilakukan. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan dan rasa puas dalam masyarakat

dapat tercapai, sehingga menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik..

5) Pandangan dari Heymans

Pandangan mengenai aspek pidana yang berkaitan dengan pembalasan, menurut pendapat Heymans, berakar pada niat yang dimiliki oleh pelaku. Heymans menjelaskan bahwa setiap niat yang tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan seharusnya diberikan kepuasan, sementara niat yang melanggar norma-norma kesusilaan tidak perlu mendapatkan bentuk kepuasan tersebut. Dalam konteks ini, ketidakpastian dalam memberikan kepuasan akan berujung pada penderitaan yang dianggap adil. Oleh karena itu, segala tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesusilaan seharusnya tidak dapat dicapai oleh individu. Berdasarkan pemikiran ini, Heymans menguraikan elemen pembalasan dalam hukum pidana sebagai suatu bentuk pemberian penderitaan kepada pelaku kejahatan. Dengan demikian, pembalasan dalam konteks hukum tidak hanya sekadar tindakan hukuman, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat.

Menurut Leo Polak, pandangan yang diungkapkan oleh Heymans tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan balasan terhadap peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, penderitaan yang dimaksud dalam konteks ini lebih berorientasi pada upaya pencegahan, atau

dengan kata lain, bersifat preventif. Dengan demikian, teori yang dikemukakan oleh Heymans bukanlah semata-mata mengenai pembalasan yang total atau penuh, melainkan lebih kepada pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penderitaan di masa mendatang.

6) Pandangan dari Kranenburg

Teori ini berlandaskan prinsip keseimbangan, di mana ia menjelaskan tentang distribusi syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih keuntungan maupun menghadapi kerugian. Dalam konteks ini, setiap individu dalam masyarakat memiliki posisi yang setara dan sejajar, tanpa adanya perbedaan yang mencolok. Namun, individu yang mampu memenuhi syarat-syarat khusus akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang sejalan dengan syarat-syarat yang telah mereka penuhi untuk meraih keuntungan atau kerugian tersebut.

Dengan mempertimbangkan pemikiran ini, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan kriminal, yang berarti ia menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi orang lain, maka adalah wajar jika pelaku kejahatan tersebut juga harus menanggung penderitaan yang sebanding dengan penderitaan yang telah ditimbulkannya kepada orang lain. Dalam hal ini, terdapat suatu prinsip keadilan yang menuntut agar setiap tindakan yang merugikan orang lain harus diimbangi dengan konsekuensi yang setara bagi pelakunya.

Dengan demikian, keseimbangan antara keuntungan dan kerugian menjadi sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial yang adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat..

b. Teori Tujuan (*Relatif*)

Menurut Adami Chazawi, konsep pidana dapat dipahami sebagai suatu sarana yang digunakan untuk menegakkan dan mempertahankan tata tertib hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam rangka menciptakan dan menjaga ketertiban sosial, keberadaan pidana menjadi sangat penting, karena tanpa adanya sanksi pidana, hukum tidak akan memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Dengan demikian, pidana berfungsi sebagai instrumen yang esensial untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan penerapan pidana saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁴⁶⁾

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, sistem hukum pidana memiliki tiga karakteristik utama yang harus diperhatikan. Karakteristik tersebut mencakup aspek menakut-nakuti, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hukum; aspek memperbaiki, yang berfokus pada rehabilitasi dan perbaikan perilaku individu yang melakukan kesalahan; serta aspek membinasakan, yang

⁴⁶⁾ *Ibid.*, hal.161.

berkaitan dengan penghapusan atau pencegahan terhadap tindakan kriminal yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, ketiga sifat ini saling melengkapi dalam usaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi semua anggota masyarakat..

Menurut pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, konsep pidana tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan balasan atau imbalan kepada individu yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Lebih dari itu, pidana memiliki berbagai tujuan yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat dan sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, teori ini sering kali dikenal sebagai teori utilitarian atau teori tujuan, yang menekankan pentingnya hasil yang positif dan konstruktif dari penerapan sanksi pidana. Teori ini berupaya untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, bukan hanya sekadar untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan dan mempromosikan rehabilitasi bagi pelanggar.⁴⁷⁾

Dalam kerangka pemikiran Rancangan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disusun pada tahun 1982/1983, tujuan dari penjatuhan sanksi pidana telah dirumuskan dengan jelas dan terperinci. Rancangan tersebut mengedepankan berbagai aspek yang mendasari penerapan pidana, dengan harapan agar sanksi yang diberikan tidak hanya

⁴⁷⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 16.

berfungsi sebagai hukuman semata, tetapi juga memiliki tujuan rehabilitatif, preventif, dan edukatif bagi pelanggar hukum serta masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan atas tindakan kriminal, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, Rancangan Buku I KUHP ini berupaya menciptakan suatu sistem hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan, di mana sanksi yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelanggar, serta memberikan efek jera yang positif bagi masyarakat.

Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa tujuan akhir dari sistem peradilan pidana tidak hanya sekadar menghukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dengan kata lain, Rancangan Buku I KUHP ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan keadilan yang seimbang, di mana hak-hak individu tetap dihormati, sementara pada saat yang sama, kepentingan masyarakat luas juga diperhatikan.

Secara keseluruhan, rumusan tujuan pemberian pidana dalam Rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983 ini menunjukkan upaya untuk mereformasi sistem hukum yang ada, dengan menekankan pentingnya

aspek rehabilitasi dan pencegahan dalam penegakan hukum, serta mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas. Tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut :⁴⁸⁾

1) Pemidanaan bertujuan untuk :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu: ⁴⁹⁾

1) Pencegahan umum (*Preventie General*)

Dalam konteks yang murni, seluruh teori mengenai pemidanaan seharusnya diarahkan untuk menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat, sehingga mereka enggan untuk melakukan tindakan

⁴⁸⁾ *Ibid.*, hal. 24.

⁴⁹⁾ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 162.

kejahanan. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan hukuman yang ditunjukkan secara nyata. Teori ini sebelumnya banyak diadopsi oleh berbagai negara di Eropa Barat sebelum terjadinya Revolusi Perancis yang berlangsung antara tahun 1789 hingga 1794. Namun, seiring berjalananya waktu, teori ini mulai mendapatkan banyak penentangan, termasuk dari tokoh-tokoh seperti Cesare Beccaria, yang hidup antara tahun 1738 hingga 1794, serta Paul Johann Anselm von Feuerbach yang lahir pada tahun 1775 dan meninggal pada tahun 1833.

Beccaria berpendapat bahwa hukuman mati dan penyiksaan yang dilakukan dengan cara yang kejam seharusnya dihapuskan. Ia mengusulkan agar hukuman tersebut digantikan dengan bentuk hukuman yang lebih memperhatikan aspek kemanusiaan. Menurut Beccaria, penjatuhan hukuman yang berupa penderitaan tidak boleh melebihi derita yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku yang dipidana. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pemidanaan, serta menekankan bahwa tujuan dari hukuman seharusnya bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi juga untuk memberikan keadilan yang seimbang dan beradab..

Von Feuerbach, melalui teorinya yang dikenal sebagai *psychologische zwang*, mengemukakan bahwa sifat menakut-nakuti yang terkait dengan hukuman pidana tidak terletak pada penerapan

hukuman itu sendiri, melainkan pada adanya ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang dan diketahui oleh masyarakat luas. Ancaman pidana ini memiliki potensi untuk menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan bagi individu, sehingga mendorong mereka untuk merasa takut dan menghindari melakukan tindakan kriminal. Teori ini juga relevan dengan prinsip legalitas, di mana Von Feuerbach menegaskan pentingnya adanya dasar hukum yang jelas dengan ungkapan *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya sebelumnya. Dengan demikian, ancaman hukuman yang disampaikan melalui peraturan hukum berfungsi sebagai deterrent atau pencegah yang efektif terhadap perilaku kriminal dalam masyarakat. Namun teori ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

- a) Bagi individu yang telah melakukan tindak kejahatan, baik itu satu kali maupun beberapa kali, dan telah menjalani hukuman yang dijatuhkan, perasaan takut mereka terhadap kemungkinan ancaman hukuman pidana cenderung berkurang atau bahkan dapat hilang sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh pengalaman yang telah mereka alami, yang membuat mereka merasa lebih berani menghadapi konsekuensi hukum yang ada.

- b) Ancaman hukuman pidana yang ditetapkan sebelumnya seringkali tidak sejalan dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Penetapan batasan yang tepat mengenai tingkat keparahan hukuman yang diancamkan merupakan hal yang sangat sulit, sehingga sering kali tidak mencerminkan kesesuaian dengan tindakan kriminal yang sebenarnya dilakukan oleh individu tersebut.
- c) Untuk individu-individu atau pelaku kejahatan yang memiliki pemahaman yang terbatas atau yang sama sekali tidak mengetahui tentang adanya ancaman pidana, efek menakut-nakuti yang seharusnya ditimbulkan oleh ancaman tersebut menjadi sangat lemah atau bahkan tidak ada. Ketidaktahuan mereka mengenai konsekuensi hukum membuat mereka tidak merasa tertekan atau takut terhadap kemungkinan hukuman yang dapat dijatuhkan. Adanya kelemahan teori tersebut, mengakibatkan munculnya teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim pada pelaku, yang dipelopori oleh Muller. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada pelaku, maka hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya. Maksudnya agar

para pelaku lain menjadi terkejut kemudian menjadi sadar bahwa perbuatannya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat.

2) Pencegahan khusus (*Preventie Special*)

Bertujuan untuk menghindari keinginan buruk yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana (*dader*) agar tidak mengulangi tindakan yang sama atau untuk mencegah pelanggar dari melaksanakan niat jahat yang telah direncanakannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana, yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) Menakut-nakuti pelaku agar tidak berani melakukan tindakan serupa di masa depan;
- b) Memperbaiki perilakunya sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik;
- c) Menghilangkan kemampuannya untuk melakukan tindakan jahat, sehingga ia menjadi tidak berdaya.

Teori ini didukung oleh pemikiran Van Hamel (1842-1917), yang berpendapat bahwa pencegahan secara umum dan pembalasan tidak seharusnya dijadikan sebagai tujuan utama atau alasan dalam penjatuhan pidana. Menurutnya, pembalasan akan muncul secara alami sebagai konsekuensi dari adanya pidana itu sendiri, bukan sebagai penyebab dari tindakan pidana tersebut. Van Hamel juga

menggambarkan pendekatan pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yang mencakup beberapa poin penting, yaitu:

- a) Pidana harus difokuskan pada pencegahan khusus, yang berarti bahwa sanksi pidana harus berfungsi untuk menakut-nakuti individu yang dapat dicegah dari melakukan tindakan jahatnya melalui proses penjatuhan pidana;
- b) Jika upaya menakut-nakuti tidak lagi efektif, maka pidana yang dijatuhkan harus bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku (*reclasering*);
- c) Apabila pelaku sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka sanksi pidana yang diberikan harus bersifat menghancurkan atau membuat pelaku menjadi tidak berdaya;
- d) Dengan demikian, tujuan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjaga dan mempertahankan tatanan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan dan meminimalisir kemungkinan terulangnya tindakan kriminal oleh pelaku. Ini menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib, di mana hukum dapat ditegakkan dengan adil dan tegas.

- c. Teori Gabungan

Teori gabungan yang ada dalam sistem peradilan pidana mengacu pada prinsip bahwa sanksi pidana harus didasarkan pada dua pilar utama, yaitu asas pembalasan dan asas perlindungan terhadap tata tertib masyarakat. Dengan kata lain, kedua alasan tersebut menjadi fondasi dalam penjatuhan hukuman. Teori ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar yang berbeda, yaitu:

- 1) Kelompok pertama adalah teori gabungan yang lebih menekankan pada aspek pembalasan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembalasan tersebut tidak boleh melebihi batas yang diperlukan dan cukup untuk menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Salah satu pendukung utama dari teori ini adalah Pompe, yang berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak lain adalah bentuk pembalasan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelanggar hukum. Di samping itu, tujuan dari hukuman juga adalah untuk menjaga dan melindungi tata tertib hukum, sehingga kepentingan umum dapat terjamin dari ancaman kejahatan. Dalam konteks ini, hukuman yang berorientasi pada pembalasan dapat dibenarkan apabila hal tersebut memberikan manfaat bagi upaya mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.
- 2) Kelompok kedua adalah teori gabungan yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap tata tertib masyarakat. Dalam hal ini, penderitaan yang ditimbulkan akibat penjatuhan hukuman tidak boleh melebihi beratnya

tindakan yang dilakukan oleh terpidana. Beberapa tokoh yang mendukung teori ini antara lain adalah Thomas Aquino dan Vos.

Menurut Thomas Aquino, landasan dari penjatuhan hukuman adalah untuk mencapai kesejahteraan umum. Agar hukuman dapat dijatuhkan, harus ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dan kesalahan tersebut hanya dapat ditemukan pada tindakan-tindakan yang dilakukan secara sukarela. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindakan secara sukarela ini bersifat pembalasan. Meskipun sifat pembalasan merupakan karakteristik umum dari hukuman, hal tersebut bukanlah tujuan akhir dari penjatuhan hukuman. Pada hakikatnya, tujuan dari hukuman adalah untuk mempertahankan dan melindungi tata tertib masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kedua teori ini memberikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dan menerapkan sanksi pidana dalam konteks hukum yang berlaku.

Karl. O. Christiansen mengemukakan secara rinci perbedaan karakteristik antara teori *retributive* dan teori *Utilitarian* sebagai berikut:⁵⁰⁾

⁵⁰⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 17.

- a) Tujuan dari sistem pidana dalam teori ini secara eksklusif diarahkan untuk melakukan pembalasan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan;
- b) Fokus utama dari pembalasan ini adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal, dan di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang berfungsi untuk mencapai tujuan lain, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan;
- c) Dalam pandangan ini, kesalahan dari pelanggar dianggap sebagai satu-satunya faktor yang menjadi syarat mutlak untuk pemberian pidana;
- d) Hukuman yang dijatuhkan haruslah sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar, sehingga menciptakan keadilan yang seimbang;
- e) Teori ini menekankan bahwa hukuman bersifat retrospektif, yaitu melihat ke belakang terhadap tindakan yang telah dilakukan, dan sifatnya adalah pencelaan yang murni, di mana tujuannya bukanlah untuk memperbaiki, mendidik, atau memfasilitasi reintegrasi sosial bagi pelanggar.

Dalam perspektif teori Utilitarian:


- a) Tujuan utama dari sistem pidana menurut teori ini adalah untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan kriminal (*prevention*);

- b) Pencegahan di sini bukanlah tujuan akhir yang berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian (*culpa*), yang memenuhi syarat untuk dikenakan pidana;
- d) Pidana yang dijatuhkan harus ditentukan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang;
- e) Dalam teori ini, pidana bersifat prospektif, artinya melihat ke depan, dan dapat mengandung unsur pencelaan serta unsur pembalasan, tetapi tidak dapat diterima jika tidak berkontribusi dalam upaya pencegahan kejahatan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, kedua teori ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menerapkan sistem pidana, masing-masing dengan fokus dan tujuan yang spesifik, namun keduanya berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai keadilan dan fungsi hukum dalam masyarakat..

G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam suatu penelitian. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai memiliki relevansi yang tinggi dengan topik penelitian yang sedang diangkat. Konsep itu sendiri merupakan istilah atau simbol yang memiliki makna tertentu dalam konteks atau ruang lingkup yang spesifik. Dengan demikian, pada dasarnya, konsep merujuk pada suatu pengertian yang lebih luas.



Definisi, di sisi lain, berfungsi sebagai batasan yang memberikan penjelasan mengenai pengertian suatu fenomena atau konsep. Definisi cenderung memiliki deskripsi yang lebih jelas, ringkas, dan spesifik. Oleh karena itu, pentingnya mendefinisikan suatu fenomena atau konsep adalah untuk menegaskan dan memperjelas makna dari fenomena tersebut, sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam pemahaman.

Dalam ranah penelitian hukum, kerangka konsepsional biasanya diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalui upaya untuk membangun pengertian-pengertian hukum yang relevan. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, biasanya kerangka tersebut juga mencakup rumusan definisi-definisi yang dapat


dijadikan sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Selain itu, kerangka konsepsional yang digunakan untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional itu sendiri, tetapi juga mencakup usaha untuk merumuskan definisi-definisi operasional yang mungkin tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan elemen fundamental dalam suatu penelitian, karena ia memberikan arah dan struktur yang jelas dalam menyusun kajian yang dilakukan.⁵¹

Untuk memastikan adanya keselarasan pemahaman dalam proses membaca dan menginterpretasikan tulisan yang terdapat dalam penelitian ini, maka sangat penting untuk memberikan penjelasan yang lebih mendetail melalui skema kerangka konseptual yang akan disajikan di bawah ini. Dengan cara ini, diharapkan setiap pembaca dapat memiliki pandangan yang sama dan memahami inti dari penelitian ini dengan lebih jelas.

Penjelasan yang terstruktur dan sistematis ini akan membantu mengurangi kemungkinan adanya kesalahpahaman serta memberikan konteks yang lebih baik mengenai topik yang dibahas. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai alat untuk memperjelas berbagai aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Agar terdapat persamaan persepsi

⁵¹ Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. hlm. 24.

dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:



Gambar 1 Skema Kerangka Konseptual

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivisme, yang merupakan suatu pendekatan yang beranggapan bahwa ilmu hukum tidak hanya berfokus pada aspek Peraturan Perundang-Undangan semata. Dalam pandangan ini, hukum dipahami sebagai suatu entitas yang harus diterapkan dalam praktik, tetapi cenderung mengabaikan pertanyaan mengenai nilai-nilai keadilan serta manfaatnya bagi masyarakat luas. Fokus kajian hukum dan proses penegakannya sering kali terbatasi antara apa yang dianggap benar dan tidak benar, serta apa yang dianggap salah dan tidak salah, tanpa mempertimbangkan dimensi-dimensi lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutis dan dialektis. Ciri khas dari variabel dan sifat personal (intramental) dalam konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi yang dilakukan oleh individu tidak dapat terwujud dan diperbaiki tanpa adanya interaksi yang signifikan antara peneliti dan responden. Berbagai konstruksi yang muncul dari interaksi ini kemudian diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermeneutik yang sudah mapan, dan selanjutnya dibandingkan serta dikomparasikan melalui proses pertukaran dialektis. Tujuan akhir dari proses ini adalah untuk mencapai sebuah konstruksi konsensus yang lebih terperinci dan lebih canggih

dibandingkan dengan semua konstruksi sebelumnya, termasuk di dalamnya konstruksi etika yang dipegang oleh peneliti itu sendiri.

Dengan demikian, peneliti berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika hukum yang ada, serta bagaimana interaksi sosial dapat memengaruhi pemahaman dan penerapan hukum dalam konteks yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum, masyarakat, dan nilai-nilai keadilan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap sistem hukum yang ada.⁵²

2. Jenis Penelitian

Dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dirumuskan sebelumnya, jenis penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai berbagai gejala yang muncul di dalam masyarakat sehubungan dengan kasus yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekadar menyajikan data, tetapi juga berusaha untuk menganalisis dan memahami fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait isu yang diangkat.⁵³

⁵² Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

⁵³ Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 8.

Penulisan penelitian yang sedang dilakukan ini membutuhkan serangkaian kegiatan penelitian yang komprehensif untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan akurat atas berbagai persoalan yang muncul. Dalam konteks penyelesaian disertasi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis deskriptif analitis. Metode ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan pustaka yang bersifat data sekunder, yang sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan. Setelah melalui proses pengumpulan data tersebut, hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan secara mendetail dalam analisis serta pembahasan yang menyertainya, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai isu-isu yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, dan memberikan solusi yang relevan terhadap masalah yang diangkat.

Melalui penggunaan metode yuridis deskriptif analitis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang menjadi fokus utama dari disertasi ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang

berharga bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan..

3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang sangat krusial dalam upaya menjawab berbagai permasalahan yang muncul dari latar belakang masalah yang telah diidentifikasi. Fungsi utama dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Dalam konteks ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang berarti bahwa penelitian tersebut berfokus pada analisis terhadap bahan pustaka. Bahan pustaka ini berperan sebagai sumber data dasar yang, dalam dunia ilmu pengetahuan, termasuk dalam kategori data sekunder.

Dengan demikian, penelitian normatif ini bertujuan untuk menggali informasi yang relevan dari sumber-sumber tertulis yang ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang sedang diteliti.⁵⁴ metode pengumpulan data yang didasarkan pada studi kepustakaan serta analisis dokumen. Dalam pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yang berkaitan dengan hukum normatif mencakup berbagai aspek,

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

termasuk penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari serta tingkat keselarasan yang ada dalam sistem hukum.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penelitian hukum normatif tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis, tetapi juga menelaah dan mengevaluasi bagaimana asas-asas hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai struktur dan fungsi hukum dalam masyarakat, serta bagaimana hukum berinteraksi dengan norma-norma sosial yang ada.

Lebih lanjut, studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat, yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena hukum yang terjadi. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami dinamika hukum yang ada dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum normatif juga memerlukan analisis kritis terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, serta keputusan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menilai seberapa baik hukum tersebut diimplementasikan dan apakah hukum tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif.

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum dan peranannya dalam kehidupan

bermasyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan hukum yang lebih baik di masa depan.⁵⁵

4. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui data dokumen termasuk keterangan dari putusan yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi dalam regulasi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun

⁵⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

2023 terhadap pasal perlindungan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif ketatanegaraan

- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan pada informasi yang sudah ada, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau kebingungan dalam pembahasannya. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data sekunder, yang dilakukan melalui penelitian pustaka (library research). Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur, termasuk karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Semua sumber ini berfungsi sebagai landasan teori untuk penelitian ini. Oleh karena itu, data yang diperoleh melalui proses ini dikategorikan sebagai data sekunder.

Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk memastikan bahwa semua informasi yang digunakan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga analisis dan kesimpulan yang diambil dapat diandalkan. Dengan demikian, pengumpulan data sekunder menjadi bagian penting dalam menyusun argumen dan mendukung temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

Tabel 1 Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Prianter Jaya Hairi. (2022).	Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers	Pasal mengenai perbuatan penyerangan harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden masih tetap diperlukan atau urgent untuk diatur kembali dalam RUU KUHP. Namun dengan catatan perlunya penyesuaian terhadap penjelasan dari pasal dimaksud terhadap pers	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada regulasi penyerangan harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden yang masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang dan lebih mengedepankan perlindungan berbasis nilai keadilan.
2	Zico Junius Fernando. (2022)	Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia	Kajian dalam membahas penghinaan terhadap Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Menalaah Putusan	Dalam penelitian ini hanya lebih mengedepankan kekurangan dan kelebihan Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
			Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang dianggap keliru.	Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menganggap keliru Putusan Mahkamah Kontitusi yang dianggap kurang tepat karena Presiden dan Wakil Presiden harus dilindungi harkat Martabatnya.
3	Butje Tampi. (2021)	Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhpidana Yang Akan Datang	Terdapat dua kelompok yang setuju dan tidak setuju Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP	Dalam Penelitian ini peneliti berpendapat perlu klasifikasi yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden harus lebih jelas
4	Elva Imeldatur Rohmah. (2023)	Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi	Perlu ada sebuah kepastian bahwa penerapan Pasal Penghinaan Presiden tidak melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berbicara, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum serta penggunaan Pasal Penghinaan Presiden yang diatur	Dalam Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang konsep negara demokrasi, problematika pasal penghinaan Presiden dan pasal penghinaan Presiden dalam bingkai negara demokrasi.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
			dalam KUHP juga harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam kerangka yang adil dan proporsional.	
5	Lidya Suryani Widyawati. (2017)	Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?	Mengkaji penerapan tindak pidana terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama	Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden harus dicabut atau Perlu dibuat formulasi yang ideal dalam pelaksanaan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam KUHP baru

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalah, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, Originalitas penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan implementasi dan rekonstruksi dari regulasi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 terhadap pasal perlindungan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden Yang Berbasis Nilai Keadilan

Bab III Implementasi dari regulasi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana tahun 2023 terhadap pasal perlindungan harkat dan martabat
Presiden dan Wakil Presiden yang berbasis nilai keadilan.

Bab IV Kelemahan-kelemahan regulasi pelaksanaan pasal perlindungan harkat
dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana tahun 2023 yang berbasis nilai keadilan

Bab V Rekonstruksi dari regulasi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tahun 2023 terhadap pasal perlindungan harkat dan martabat
Presiden dan Wakil Presiden yang berbasis nilai keadilan

Bab VI Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran, dan Implikasi



K. Jadwal Penelitian Disertasi

Rencana jadwal kegiatan penyusunan disertasi secara tabulasi sejak perumusan judul penelitian sampai akhir kegiatan berupa penulisan hasil disertasi, sebagai berikut:

Tabel 2 Jadwal Penelitian Disertasi

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN KE -			
		Desember 2023- Maret 2024	April- November 2024-2025	November 2025	Desember 2025
1.	Perumusan Judul, Bimbingan, Proposal				
2.	Ujian Proposal				
3.	Ujian Kelayakan				
4.	Ujian Tertutup				
5.	Ujian Terbuka				

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Keadilan Pancasila

Pancasila merupakan konsep yang unik dan khas bagi Indonesia, karena mengintegrasikan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang Merdeka tentunya tidak sembarangan dalam mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai yang belum tentu sesuai dengan watak, karakter, ciri khas, dan kepentingan yang dicta-citakan oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Negara Indonesia memiliki sistem hukumnya sendiri yang menjadi dasar dalam Pembangunan hukum Nasional.

Pemikiran Soekarno dalam merumuskan konsep dasar negara Indonesia dimulai dengan refleksi mendalam mengenai kondisi nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang terdiri dari masyarakat dengan beragam latar belakang. Soekarno mengamati bahwa bangsa Indonesia adalah suatu entitas yang hidup dalam ikatan spiritualitas yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki budaya yang sangat khas dan unik. Dari pengamatan tersebut, Soekarno menyimpulkan bahwa untuk mencapai persatuan bangsa, perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan berbagai aliran pemikiran, yaitu nasionalisme, Marxisme, dan Islam. Dengan demikian, ia

berusaha menciptakan suatu landasan yang kokoh bagi persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menghargai keragaman yang ada di dalamnya.⁵⁶

Dengan demikian Dasar Negara Indonesia dipersiapkan sebagai landasan filsafat dalam membangun kerangka hukum nasional yang sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia percaya bahwa Pancasila adalah hasil dari budaya yang murni dan asli yang dimiliki oleh bangsa ini, serta telah berfungsi sebagai sistem nilai yang mendalam selama berabad-abad. Konsep Pancasila pertama kali diungkapkan dalam karya sastra berjudul *Sutasoma* yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam karya tersebut, terdapat penekanan pada lima perintah moral yang dikenal sebagai Pancasila karma. Lima perintah ini mencakup larangan untuk melakukan tindakan kekerasan, mencuri, memiliki jiwa yang dengki, berbohong, serta terjerumus dalam kebiasaan mabuk akibat minuman keras. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofi negara, tetapi juga merupakan pedoman etika dan moral bagi masyarakat Indonesia.

Pancasila, yang merupakan fondasi negara Indonesia, pertama kali diajukan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan tersebut disampaikan di hadapan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

⁵⁶ Fransiskus Rino Suryanto & Mathias Jebaru Adon, 2023, Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno, *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(6): 185-190.

Dalam pengusulannya, Ir. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang terdiri dari lima sila.

Lima sila tersebut meliputi Kebangsaan Indonesia, yang menekankan pentingnya identitas dan persatuan bangsa; Internasional atau Kemanusiaan, yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal; Mufakat atau demokrasi, yang menggarisbawahi pentingnya musyawarah dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan; Kesejahteraan sosial, yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat; serta Ketuhanan yang Berkemanusiaan, yang mengaitkan nilai-nilai spiritual dengan kemanusiaan. Pengusulan Pancasila ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas negara yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur.⁵⁷

Pada tanggal 22 Juni 1945, sebuah pertemuan penting diadakan oleh Panitia Sembilan yang merupakan bagian dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dan mendalami pidato serta usulan-usulan yang berkaitan dengan dasar negara yang telah diajukan dalam sidang-sidang sebelumnya oleh BPUPKI.

Anggota dari Panitia Sembilan ini terdiri dari individu-individu yang sangat berpengaruh dan memiliki peran krusial dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, antara lain Ir. Soekarno, yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, Drs. Moh. Hatta, yang menjabat sebagai Wakil Presiden pertama, serta

⁵⁷ Devia Octavionica, Inddy Idfila Kadwa, Marcello Farrel Evelyn, 2023, Sejarah Perumusan Pancasila, *Indigeneous Knowledge*, 2(4): 284-289.

tokoh-tokoh lainnya seperti Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan terakhir Mr. Muh. Yamin. Para anggota Panitia Sembilan ini selanjutnya dikenal sebagai Founding Fathers, yang dapat diartikan sebagai para pendiri bangsa, karena mereka memainkan peran yang sangat penting dalam merumuskan dan menetapkan dasar-dasar negara Indonesia yang merdeka..⁵⁸

Dalam Pembahasan, tersebut disusun dalam sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta yang membahas rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, setelah melalui berbagai proses dan perdebatan yang matang, telah dicapai sebuah kesepakatan yang menetapkan bahwa Pancasila terdiri dari lima sila. Lima sila ini berfungsi sebagai dasar filosofis dan ideologis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara resmi diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesepakatan yang menjadi landasan tersebut diumumkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembentukan negara pada masa transisi

⁵⁸ *Ibid*

tersebut. Pancasila, sebagai hasil dari konsensus tersebut, menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mencerminkan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat mengarahkan perjalanan bangsa menuju cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan. Pancasila yang menjadi dasar negara terdiri dari 5 sila yaitu :

1. Ketuhanan yang maha esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi dapat diambil kesimpulan secara historis Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan secara Yuridis Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Jika berbicara mengenai keadilan dalam negara. Dalam teori Keadilan Pancasila, terdapat tokoh yang mengkaji konsep keadilan Pancasila secara filsafat yang dikemukakan oleh Notonagoro, seorang filsuf dan ahli hukum tata negara Indonesia, merupakan tokoh yang secara sistematis mengembangkan filsafat Pancasila, termasuk gagasan mengenai keadilan menurut Pancasila. Dalam karyanya, Notonagoro menjelaskan bahwa keadilan Pancasila tidak semata-mata bersifat individual atau kolektif, tetapi bersifat integralistik, yakni keadilan yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, masyarakat, dan negara.⁵⁹ Dalam pandangan ini, keadilan tidak hanya diletakkan pada ranah hukum positif, tetapi juga dijewai oleh nilai-nilai spiritual,

⁵⁹ Notonagoro., 1975, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh. hlm 79-80

moral, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Keadilan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung unsur moral, sosial, dan budaya. Dalam perspektif Pancasila:

1. Ketuhanan yang Maha Esa: Keadilan berdasarkan keimanan dan spiritualitas.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Persatuan Indonesia: Menjaga keadilan yang memperkuat kesatuan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Pengambilan keputusan yang adil melalui musyawarah.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pemerataan dan perlindungan hak individu maupun kolektif.

Teori keadilan Pancasila mengusung pendekatan yang holistik dan kontekstual, menjadikannya berbeda dengan teori keadilan klasik yang sering kali terlalu normatif atau abstrak. Teori ini memadukan unsur keadilan formal dan substantif dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal, budaya, dan spiritualitas masyarakat Indonesia. Dalam implementasinya, keadilan Pancasila tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga mencakup keberimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan karakter bangsa. Secara ilmiah, keadilan dipahami sebagai sikap atau perbuatan yang menjunjung keseimbangan, berpihak pada kebenaran, serta menjamin terpenuhinya hak dan

kewajiban semua individu tanpa diskriminasi, selaras dengan dalam teori yang disampaikan oleh Gustav Radbruch jika membicarakan tentang keadilan disamping pembahasan lain mengenai kepastian dan kemanfaatan hukum.⁶⁰ Prinsip keadilan menjadi nilai universal yang dianut oleh setiap bangsa, meskipun terdapat variasi dalam cara pandang terhadap makna keadilan itu sendiri. Perbedaan tersebut kerap disalahgunakan sebagai pbenaran untuk menjalankan kekuasaan secara otoriter atau tidak adil.

Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa kekuasaan yang terpusat pada individu atau kelompok tertentu berpotensi besar menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan cenderung melanggar norma yang berlaku. Dalam konteks ini, keadilan merupakan unsur esensial yang memungkinkan terciptanya kehidupan bersama yang harmonis dan berorientasi pada kebenaran hakiki. Aristoteles memandang keadilan sebagai bentuk kepantasan dalam bertindak.⁶¹

Selain Keadilan Pancasila, ada banyak konsep mengenai Keadilan oleh para ahli atau filsuf dalam bagaimana keadilan bekerja, diantaranya ada Rudolph Heimanson yang berpendapat bahwa *redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest*. Definisi ini menggambarkan bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum.⁶² A. Masyhur Effendi berpendapat bahwa keadilan merupakan bagian

⁶⁰ Anisyaniawati, dkk, (2025), Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radburch, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01): 1-14

⁶¹ Riky Sembiring, 2018, Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice*, 3(2): 139-155

⁶² Bahder Johan Nasution, 2014, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern, *Yustisia*, 3(2): 118-130

utama dari cita hukum, bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah hak asasi hukum, karena hukum tanpa ada tujuan atau cita menjadi sesuatu yang berbahaya.⁶³ Selanjutnya pendapat dari Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Etika *Nichomachea* menguraikan pemahaman tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketataan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini berlaku untuk semua kalangan. Aristoteles juga berpendapat bahwa keadilan merupakan kelayakan Tindakan manusia atau *fairness in human action* dan konsep keadilan menurut Aristoteles ini menggunakan prinsip Persamaan atau *Equality*.⁶⁴ Berdasarkan hal tersebut dapat diambil Kesimpulan bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang dapat diartikan sebagai sikap tidak memihak, dengan hal tersebut melahirkan ide persamaan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan hukum diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia terdapat beberapa kepentingan diantaranya yaitu sebagai pedoman dan sebagai dasar negara. Oleh sebab itu karena Pancasila digunakan sebagai *Grundnorm*, membuat hukum positif menjadi selaras dengan nawacita dalam Pancasila. Selain itu Pancasila digunakan untuk menguji hukum yang positif. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai Pancasila. Teori

⁶³ A.Manshyur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusi (HAKHAM)*, Jakarta: Galia Indonesia. hlm.36.

⁶⁴ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 242.

keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang bersumber pada nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai acuan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berdasarkan hal tersebut, Pancasila memberikan nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Jika ditelisik lebih mendalam, ditemukan sebuah titik konvergensi yang merupakan sintesa dari teori hukum Pembangunan, teori hukum integratif, dan teori hukum progresif. Hal tersebut dapat terlaksana karena semuanya berpijakan pada hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan berdasarkan pada nilai primordial dari bangsa Indonesia, jadi dapat diartikan nilai dalam Pancasila menjadi sebuah ciri khas kehidupan sosial atau menjadi jiwa bangsa Indonesia. Berlandaskan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan berasal dan ditentukan dari ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.⁶⁵

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Dalam menghadapi persoalan-persoalan keadilan yang timbul di tengah masyarakat, Pancasila mampu memberikan solusi konseptual dan normatif. Nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembaharuan hukum nasional. Reformasi hukum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak mengingat masih banyak persoalan baru yang belum terakomodasi oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, pembaharuan hukum seyogianya didasarkan pada visi, misi,

⁶⁵ Agus Santoso, 2015, *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 17.

dan semangat Pancasila agar arah pembangunan hukum tetap berada dalam koridor ideologis bangsa.

Selain tantangan baru, masih terdapat permasalahan lama yang belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini penting untuk segera ditangani, mengingat peran hukum dalam masyarakat adalah untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks era reformasi, terdapat pandangan kritis terhadap Pancasila yang dipandang sebagai bagian dari masa lalu yang kelam, khususnya karena pernah dijadikan alat legitimasi politik oleh rezim Orde Baru. Hal tersebut menyebabkan sebagian kalangan menjadi enggan untuk membicarakan Pancasila, bahkan menganggap bahwa membahas Pancasila sama saja dengan keinginan untuk kembali ke masa lalu.

Namun demikian, perlu dilakukan refleksi yang lebih mendalam terhadap esensi dan makna sejati Pancasila. Dalam setiap silanya, Pancasila mengandung nilai-nilai positif yang mampu menjadi dasar perubahan menuju kehidupan bangsa yang lebih adil dan bermartabat. Dalam kaitannya dengan keadilan, Pancasila menawarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai fondasi dalam pembangunan sistem hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁶

Sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan secara utuh dan tanpa diskriminasi. Sementara itu, sila kelima, “Keadilan

⁶⁶ Abdul Aziz Nasihuddin, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana. hlm.104

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, mencerminkan bentuk keadilan yang lebih luas dari keadilan hukum, yakni keadilan yang bersifat kolektif dan menyeluruh. Keadilan sosial yang dimaksud termaktub secara tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya dokumen historis, tetapi juga fondasi normatif dalam pembentukan hukum nasional yang menjunjung nilai-nilai keadilan substansial.⁶⁷ Dalam sila kedua dan sila kelima yang terdapat dalam Pancasila, terkandung nilai-nilai yang mencerminkan tujuan utama Negara kita, yaitu untuk mewujudkan keadilan dalam konteks kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sila-sila tersebut tidak hanya sekadar kata-kata, melainkan mengandung makna yang dalam mengenai keadilan yang seharusnya menjadi nilai fundamental yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan yang dimaksud di sini harus dihayati dan dijadikan sebagai pedoman dalam berinteraksi satu sama lain.

Lebih jauh lagi, keadilan ini berakar pada pengertian hakiki mengenai keadilan sosial, yang mencakup berbagai aspek hubungan manusia. Pertama, keadilan dalam konteks hubungan individu dengan dirinya sendiri, di mana setiap orang harus mampu menempatkan diri dengan baik dan memahami hak serta kewajibannya. Kedua, keadilan dalam hubungan antar sesama manusia, yang menuntut adanya saling menghormati dan memahami perbedaan di antara individu. Selanjutnya, keadilan juga harus tercermin dalam hubungan manusia dengan bangsa dan Negara, di mana setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun dan menjaga

⁶⁷ *Ibid*

keutuhan bangsa. Terakhir, hubungan manusia dengan Tuhannya juga merupakan aspek penting dalam memahami keadilan, di mana setiap individu diharapkan untuk menjalankan ajaran agama dan moral yang dianutnya dengan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi sebuah konsep yang abstrak, tetapi harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam hubungan spiritual masing-masing individu dengan Sang Pencipta.

Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam proses pembentukan hukum dan menjadi pilar utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut menekankan pada penghormatan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami makna keadilan yang terkandung dalam Pancasila, agar tercipta kesamaan persepsi mengenai konsep keadilan yang akan menjadi fondasi bagi pengembangan hukum yang berkualitas.

Karakteristik keadilan yang berlandaskan pada Pancasila mencerminkan serangkaian nilai-nilai keadilan yang terintegrasi dalam prinsip-prinsip yang mendasarinya. Salah satu prinsip utama yang menjadi landasan adalah keadilan yang berakar dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, keadilan yang dijunjung tinggi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki, di mana setiap individu sebagai makhluk sosial harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya.

Prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, yang bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi sebuah konsep abstrak, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan yang nyata demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila juga mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana setiap individu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Ini merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan yang adil, di mana suara setiap warga negara diakui dan dihargai.

Prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam Pancasila berkomitmen untuk memberikan keadilan yang merata bagi semua warga negara tanpa terkecuali, sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dengan demikian, keadilan yang diusung oleh Pancasila bukan hanya sekadar teori, melainkan juga merupakan panduan praktis dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap orang dapat hidup dengan martabat dan hak-haknya dihormati.⁶⁸

Hakikat dari keadilan yang ditelaah secara ilmiah memiliki makna yang mendalam, yaitu suatu tindakan atau sikap yang tidak berpihak, senantiasa mengarah pada kebenaran, serta selalu berupaya untuk membela hak dan kewajiban setiap individu tanpa terkecuali. Keadilan menjadi sebuah prinsip fundamental yang dipegang oleh setiap bangsa, meskipun terdapat variasi dalam pandangan mengenai konsep keadilan

⁶⁸ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13 (25): 1-27

itu sendiri. Perbedaan pandangan mengenai keadilan sering kali dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang bersifat otoriter atau sewenang-wenang. Sejarah yang dapat kita amati dalam perkembangan peradaban dunia memberikan bukti nyata bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu yang mampu mendominasi sering kali dapat dengan mudah melanggar norma-norma yang seharusnya dijunjung tinggi dalam prinsip keadilan.

Keadilan menjadi syarat mutlak bagi setiap manusia agar dapat hidup dalam harmoni yang saling menguntungkan dan tentunya sesuai dengan tujuan utama, yaitu menuju kebenaran yang hakiki. Menurut pemikiran Aristoteles, keadilan merupakan suatu kelayakan dalam perilaku manusia, di mana kelayakan ini dapat diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem, yaitu terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dengan demikian, individu yang tidak mengedepankan keadilan sejatinya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Keadilan bukan hanya sekadar sebuah konsep, melainkan juga sebuah kebutuhan yang mendasar bagi terciptanya kehidupan yang beradab dan bermartabat.⁶⁹

Bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Pancasila adalah hasil dari kebudayaan yang murni dan asli milik bangsa ini. Dalam rangka mencapai kesepakatan bersama, telah ditetapkan bahwa Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi fondasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, substansi kajian mengenai

⁶⁹ Op.Cit, Fransiskus & Mathias, hlm. 185–190

Pancasila harus merujuk pada posisinya sebagai dasar negara serta ideologi yang mendasari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang relevan untuk memahami lebih dalam mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga mencerminkan identitas dan karakter bangsa, serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami Pancasila secara mendalam, kita dapat meneguhkan komitmen untuk menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, penting bagi kita untuk terus menggali dan mengkaji Pancasila agar tetap relevan dan dapat dijadikan sebagai solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa.

Dengan demikian, kajian tentang Pancasila tidak hanya terbatas pada pengertian teoritis, tetapi juga harus melibatkan analisis kritis terhadap implementasinya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi oleh seluruh lapisan masyarakat dan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan serta tindakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama., sehingga dalam pembahasan ini uraianya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar filsafat negara;
2. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa;
3. Keadilan Berdasarkan Pancasila

1. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara

Istilah “filsafat” berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “*philos*” yang berarti sahabat dan kata “*sophia*” yang berarti pengetahuan yang bijaksana. Maka “*philos Sophia*” bisa dikatakan yaitu pengetahuan yang bijaksana. Filsafat adalah ilmu yang menyajikan kebenaran dan realitas karena dihasilkan dari pemikiran manusia yang sistematis untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Jadi disini bijaksana memiliki dua makna yaitu baik dan benar. Sesuatu dapat disebut baik bila memenuhi dimensi etika atau moral sedangkan kebenaran muncul bila sudah dapat memenuhi dimensi sebagai sesuatu yang rasional atau memiliki nilai serta logis. Jadi ilmu ini sangat menekankan pada logika atau cara berpikir manusia dalam menilai suatu hal.⁷⁰ Pancasila adalah salah satu bentuk filsafat yang diterapkan di Indonesia. Pancasila ketika dibentuk mengalami proses yang kompleks dan rumit untuk mendapatkan sebuah kebenaran⁷¹.

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sebuah falsafah yang dijadikan sebagai ideologi negara. Ideologi inilah yang menjadi pedoman dalam keberlangsungan negara ini. Ideologi ini lebih dikenal dengan Pancasila. Pancasila adalah sebuah falsafah bangsa Indonesia yang berisikan

⁷⁰ Andi Fransiskus Gultom, 2022, Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation, *Journal Of Positive School Psychology*, 6(6): 8983-8988

⁷¹ Yanda Putri Wulandari Kariantto, 2024, Pancasila Sebagai Filsafat Ilmu Nasional, *De Cive: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarnegaraan*, 4(3): 97-103

lima sila. Kelima sila ini menjadi pedoman utama masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Bagi negara yang memiliki ideologi, ideologi menjadi panduan moral mereka dalam melakukan segala tindakan yang mereka lakukan terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷²


Keterkaitan Pancasila dalam konteks pendekatan filsafat merujuk pada pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai Pancasila itu sendiri. Dalam pandangan Syarbani, Filsafat Pancasila dapat dijelaskan secara singkat sebagai sebuah proses refleksi yang kritis dan rasional terhadap nilai-nilai Pancasila, yang berperan penting dalam struktur dan fondasi bangsa serta negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan suatu sistem berpikir yang harus dianalisis dan dipahami secara mendalam untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pendekatan filosofis terhadap Pancasila menjadi sangat penting untuk menghasilkan pemikiran yang konstruktif dan relevan bagi perkembangan masyarakat Indonesia.⁷³

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, terdiri dari lima pilar utama yang meliputi pertama, Ketuhanan yang Maha Esa; kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, Persatuan Indonesia; keempat, musyawarah yang

⁷² Muhammad Mona Adha & Erwin Susanto, 2020, Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia, *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01): 121-138.

⁷³ Syahrial Syarbani. 2003. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

dipandu oleh kebijaksanaan dan akal sehat dalam pengambilan keputusan perwakilan; dan kelima, keadilan sosial yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup dan filosofi yang mendasari karakter bangsa. Dalam konteks sebagai kerangka filosofis, Pancasila mencerminkan visi yang jelas, ide-ide yang progresif, serta cita-cita luhur yang menjadi dasar ideologis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa, serta menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara..



Secara filosofis Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan tujuan bernegara, kehidupan bermasyarakat dan hubungannya dengan alam semesta, dan dalam segala bidang kehidupan termasuk bidang hukum. Filsafat hukum yang dianut akan berperan sebagai landasan kefilsafatan dan norma kritik bagi berlakunya sistem hukum serta keseluruhan proses kehidupan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan yang meliputi pembentukan dan penerapan serta penegakan hukum, Filsafat hukum yang dianut adalah bagian dari pandangan hidup yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah penerapan pandangan hidup dalam bidang hukum. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang hukum menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh

Pancasila. Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila di bidang hukum yang dapat disebut hukum Pancasila. Hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam atau dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum Pancasila dapat dikatakan sebagai hukum (nasional) Indonesia. Hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.⁷⁴

Para pendiri negara telah merumuskan Pancasila bukan semata sebagai asas politik, tetapi sebagai suatu sistem filsafat yang sarat dengan nilai-nilai mendalam dan bersifat filosofis. Struktur filsafat dalam Pancasila disusun berdasarkan prinsip-prinsip berpikir filosofis dan mencerminkan logika sistemik. Lebih dari itu, Pancasila menjadi pedoman moral dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian ini, Pancasila bukan sekadar norma dasar, tetapi merupakan manifestasi dari sistem filsafat yang unik dan khas, yang berbeda dari sistem filsafat lain karena sifat hierarkis dan keselarasan antar bagiannya. Sebagai kerangka konseptual, Pancasila menjadi landasan rasional dan reflektif dalam

⁷⁴ Anna Maudina Manurung, Dkk, 2024, Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1): 112-122.

membangun tatanan politik dan budaya bangsa, dengan tujuan mencapai pemahaman mendalam tentang realitas kebangsaan Indonesia.⁷⁵

Pancasila selama ini dikenal dan dipahami sebagai ideologi yang mendasari bangsa Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa istilah ideologi dan filsafat memiliki pengertian yang serupa dan saling berhubungan. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan doktrin, keyakinan, dan simbol-simbol yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau suatu bangsa. Elemen-elemen ini menjadi landasan kepercayaan serta pedoman yang mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bangsa tersebut.

Ideologi itu sendiri merupakan kumpulan nilai atau sistem nilai dasar yang bersifat universal dan mendalam, yang dimiliki oleh masyarakat atau bangsa sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks ini, pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu landasan pandangan hidup rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi esensi identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Kelima sila ini tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga mencerminkan aturan serta pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila

⁷⁵ Nafisa Putri Azizah, Naila Cahaya Andrina, dan Sahfira Krisma Andrea, 2023, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, *Indigeneous Knowledge*, 2(7): 514-520

berperan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁷⁶

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mencerminkan pandangan, nilai-nilai, serta pemikiran yang dapat menjadi inti dan substansi dalam pembentukan ideologi Pancasila itu sendiri. Filsafat Pancasila dapat dijelaskan secara singkat sebagai suatu refleksi yang bersifat kritis dan rasional terhadap Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai representasi dari realitas budaya bangsa. Tujuan utama dari refleksi ini adalah untuk mengidentifikasi pokok-pokok pengertian yang mendasar dan komprehensif mengenai Pancasila.

Pancasila diakui sebagai sebuah filsafat karena ia merupakan hasil dari perenungan yang mendalam dan penuh makna yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, yang kemudian dituangkan ke dalam suatu sistem yang terstruktur. Filsafat Pancasila tidak hanya sekadar teori, tetapi juga memberikan wawasan dan pemahaman yang bersifat ilmiah mengenai hakikat dari Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat bukan hanya berfungsi sebagai landasan ideologis, tetapi juga sebagai panduan dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷⁷

⁷⁶ Nur Azlina, 2021, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bidang Pendidikan Sebagai Upaya Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, *Indonesia Journal Of Instructional Technology*, 2(2): 39-52

⁷⁷ Rada Safitri, 2021, Konsep Pancasila Sebagai Filsafat, *OSF Prints*, 1-18.

Sebagai suatu kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai dasar negara, Pancasila tidak dapat saling bertentangan satu sama lain antar sila karena memiliki suatu kesatuan yang sistematis serta memiliki tujuan dalam berbangsa dalam ranah masyarakat yang multikultural dan kompleks. Dengan beragam masyarakat yang memiliki latar berlakang yang berbeda-beda, Pancasila hadir sebagai landasan masyarakat untuk berbangsa. Berdasarkan hal itu, Pancasila sebagai sebuah filsafat menjadi suatu sistem yang utuh untuk mengikat masyarakat bersatu dengan adil.

Filsafat dapat diperoleh melalui kejernihan hati, sehingga dapat disimpulkan bahwa sila-sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan fondasi, fungsi, dan tujuan tertentu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia secara kolektif, yang secara murni tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada Alinea keempat.

Sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai penting yang meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan, yang semuanya merupakan bagian dari Landasan Filsafat, serta nilai-nilai Kerakyatan dan Keadilan yang termasuk dalam Landasan Operasional. Dalam konteks ilmu filsafat, nilai-nilai ini dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu nilai logika yang berkaitan dengan konsep benar dan salah, nilai etika yang berhubungan dengan baik dan buruk, serta nilai estetika yang mencakup aspek indah dan jelek.

Ketiga kategori nilai ini berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dalam kerangka Filsafat Pancasila, terdapat tiga tingkatan nilai yang

perlu dipahami. Pertama, Nilai Dasar, yang merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi asas-asas sebagai dalil yang bersifat mutlak, sehingga nilai-nilai ini dapat diterima sebagai kebenaran tanpa perlu diragukan lagi. Selanjutnya, terdapat Nilai Instrumental, yang berfungsi sebagai pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar tersebut. Nilai ini biasanya terwujud dalam bentuk norma sosial dan norma hukum, yang kemudian dikodifikasikan dalam bentuk peraturan serta mekanisme lembaga-lembaga negara. Terakhir, terdapat Nilai Praksis, yang merupakan nilai aktual yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Bangsa

Kedudukan utama Pancasila dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai Dasar Negara (*Staatsfundamentalnorm*). Sebagai suatu dasar negara, Pancasila memiliki posisi yang bersifat yuridis formal, yang mana hal ini tercantum dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat. Pancasila yang dimaksud di sini bukan hanya sekadar sebagai suatu rumusan, melainkan juga sebagai filsafat atau landasan filosofis negara (*Philosophische Grondslag*) bagi Republik Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa Pancasila, yang merupakan rumusan dasar dari filsafat negara, berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara Indonesia.

Dalam kapasitasnya sebagai dasar filsafat negara, Pancasila mengandung makna bahwa setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus dijadikan sebagai

pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga merupakan panduan yang fundamental dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, Pancasila menjadi nilai dasar normatif penyelenggaraan Indonesia dan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Dalam teori jenjang norma (*Stufenbautheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dasar negara memiliki peranan sebagai suatu norma dasar (*Grundnorm*) atau dapat pula dikatakan norma fundamental negara (*Staatfundamentalnorm*). *Grundnorm* adalah norma hukum tertinggi dalam negara,⁷⁸ untuk negara Indonesia *Grundnorm* atau norma hukum tertinggi yang dimiliki adalah Pancasila, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai *Staatfundamentalnorm*.

Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini telah mengalami pengembangan lebih lanjut oleh salah satu muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Dalam pandangan Hans Nawiasky, norma-norma hukum yang ada dalam konteks negara dapat dikelompokkan ke dalam empat tingkatan yang berbeda. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur dan hierarki norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Dengan demikian, setiap tingkatan memiliki

⁷⁸ FX. Adji Samekto, 2019, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbautheorie* Dalam Pendekatan Normatif Filosofis, *Jurnal Hukum Progesif*, 7(1): 1-19.

peran dan fungsi tertentu yang saling berhubungan satu sama lain dalam menciptakan tatanan hukum yang teratur dan efisien., yaitu :⁷⁹

- a) *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara (jika di negara Indonesia Pancasila)
- b) *Staatgrundgezets* atau aturan dasar/pokok negara (jika di Indoensia UUD 1945)
- c) *Formellgezets* atau Undang-Undang
- d) *Verdounung* dan *Autonome Satzung* atau aturan pelaksana dan aturan otonom.

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan bagi negara, tetapi juga memiliki peran penting sebagai Ideologi Bangsa. Kata ideologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta *logos* yang mengacu pada ilmu pengetahuan. Dengan demikian, secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari ide-ide atau ajaran mengenai pemahaman dasar. Pancasila sebagai ideologi yang diadopsi oleh bangsa dan negara Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan ideologi-ideologi lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pancasila lahir dari cita-cita dan nilai-nilai yang telah disepakati secara bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan,

⁷⁹ Wahyu Prianto, 2024, Analisis Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1):8-19.

tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara..

Selain sebagai dasar dan Ideologi Negara, Pancasila merupakan pedoman Norma Bernegara. Setiap norma mengandung nilai dan nilai merupakan sumber bagi norma. Tanpa nilai mustahil terwujud sebuah norma dan tanpa adanya norma, nilai sangat mustahil untuk diwujudkan. Setidaknya ada 4 norma berlaku dimasyarakat yang digunakan sebagai pedoman Norma dalam bernegara diantaranya :⁸⁰

a. Norma agama

Norma agama ditujukan terhadap hal fundamental yang harus dilakukan manusia terhadap tuhan dan dirinya sendiri. Sumber norma ini yaitu ajaran tuhan yang berisi perintah tuhan kepada manusia sebagai hamba dan pengikut tuhan yang harus menjalankan perintah tuhan dan menjauhi apa yang dilarang. Sanksi yang diberikan langsung dari tuhan dan diberikan setelah manusia selesai menjalani kehidupan di dunia.

b. Norma moral

Norma moral atau biasa disebut dengan norma kesusilaan, etika, dan budi pekerti. Norma moral menetukan bagaimana menilai seseorang, lalu dalam norma ini berhubungan dengan manusia sebagai individu dan sanksi jika melanggar norma ini hadir dari diri sendiri.

⁸⁰ Sri Rejeki Slamet, Dkk, 2024, Nilai Dan Norma Sebagai Dasar Membangun Karakter, *Jurnal Abdimas* 10 (1): 75-85.

c. Norma Kesopanan

Norma kesopanan sering kali dikenal dengan istilah norma adat, tata krama, atau sopan santun. Norma-norma ini berakar dari kebiasaan yang telah terbentuk dalam masyarakat, serta didasarkan pada kepatuhan atau kepentasan yang diharapkan dalam interaksi sosial. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran norma kesopanan ini biasanya berasal dari ketentuan dan aturan yang telah disepakati oleh anggota masyarakat setempat. Dengan demikian, norma sopan santun tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut.

d. Norma Hukum

Norma ini berasal dari kekuasaan luar diri manusia yang bersifat memaksa. Pengadilan sebagai Lembaga yang mewakili masyarakat yang dapat menjatuhkan sanksi atau hukuman secara resmi bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang sudah disepakati bersama.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara (*Staatside*) bagi Indonesia, tetapi juga berperan sebagai fondasi negara yang sering kali disebut sebagai dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*). Dalam konteks ini, Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam pengaturan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi acuan utama dalam mengelola penyelenggaraan negara. Sebagai Dasar Negara, pengertian Pancasila dalam konteks ini sejalan dengan isi Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 Alinea IV, yang secara tegas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau prinsip fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan juga merupakan landasan yang harus dipegang teguh dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika yang harus diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna yang mendalam, yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.

Melalui Pancasila, diharapkan setiap warga negara dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya sekadar ideologi, tetapi juga merupakan jiwa dan semangat yang menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam mencapai tujuan bersama..⁸¹

⁸¹ Wahyu Prianto, *Op.cit* 8-19.

Sebagai landasan konstitusi, Pancasila berfungsi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Ini berarti bahwa setiap elemen yang berkaitan dengan implementasi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia harus berasal dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila memiliki posisi dan peran yang sangat penting. Jika dianalisis secara mendalam dan ilmiah, Pancasila mengandung makna yang luas, baik dalam konteksnya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup masyarakat, sebagai ideologi bangsa dan negara, serta sebagai identitas bangsa. Selain itu, dalam proses pembentukannya, terdapat berbagai istilah yang perlu dijelaskan secara objektif untuk memahami sepenuhnya esensi dan implikasi dari Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, pengakuan terhadap konsep negara hukum yang tercantum dalam kerangka hukum atau konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945, yang secara jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum, membawa implikasi hukum atau yuridis yang perlu dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka negara ini memiliki kewajiban untuk memenuhi dan mengimplementasikan seluruh syarat serta asas-asas atau

prinsip-prinsip yang melekat pada statusnya sebagai negara hukum dalam setiap aspek kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.

Dalam konteks ini, terdapat sistem yang mendasari negara hukum (*rule of law*), di mana beberapa ahli berpendapat bahwa keberadaan *rule of law* tersebut perlu didukung oleh kinerja dari berbagai elemen yang harus diterapkan dan diimplementasikan agar dapat terwujud dalam bentuk eksistensinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya sekadar pengakuan normatif, tetapi juga memerlukan tindakan nyata dan konsisten dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Oleh karena itu, penting bagi setiap elemen dalam masyarakat, baik individu maupun institusi, untuk memahami dan melaksanakan peran serta tanggung jawabnya dalam mendukung terciptanya negara hukum yang sejati, di mana keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dapat terjamin dan terlaksana dengan baik. Dengan demikian, setiap langkah dan kebijakan yang diambil harus senantiasa berorientasi pada prinsip-prinsip negara hukum, sehingga cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur dapat tercapai.⁸²

⁸² Nilwan Wize Ananda Zen, Untung Dwi Hananto, Amalia Diamantina, 2016, Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector Of Citezen's Constitutional Right*) Dengan Implementasi *Constitutional Complaiment* Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* Di Korea Selatan), *Diponogoro Law Review*, 5(2): 1-24

Pancasila telah ditetapkan sebagai landasan bagi negara Indonesia, dan hal ini tentu saja sangat penting untuk memastikan kelangsungan serta keberadaan bangsa Indonesia itu sendiri. Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila menyimpan nilai-nilai yang mulia dan luhur, yang mencerminkan karakteristik serta identitas bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, guna menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman yang ada di tanah air. Melalui Pancasila, diharapkan setiap individu dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa.⁸³

Sejarah Pancasila sebagai landasan negara dapat dianalisis melalui berbagai faktor serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia. Hal ini kemudian dievaluasi dari perspektif pandangan hidup bangsa Indonesia. Proses inilah yang menjadikan Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar negara. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila bukan hanya sekadar fondasi negara, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan senantiasa terpatri dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kondisi kemajuan maupun saat menghadapi tantangan. Selain itu, Pancasila juga dapat dipahami sebagai

⁸³Oksep Adhyanto, 2015, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2): 166- 174.

suatu sistem nilai yang, dalam pelaksanaannya, telah berhasil memenuhi kriteria dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem tersebut. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pengarah moral dan etika bagi bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan.

Elemen-elemen yang disebutkan tidak hanya sekadar dianggap sebagai bagian dari karakteristik yang khas, tetapi juga keberadaannya harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat diimplementasikan, karena hal ini merupakan syarat yang tidak dapat ditawar lagi. Beberapa unsur dari elemen-elemen tersebut mencakup: 1) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) Prinsip legalitas; 3) Prinsip pembagian kekuasaan dalam struktur pemerintahan; 4) Prinsip peradilan yang independen dan tidak berpihak; 5) Prinsip kedaulatan rakyat; 6) Prinsip demokrasi; dan 7) Prinsip konstruksional.

Setiap elemen ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan suatu sistem yang adil dan berkeadilan. Implementasi dari prinsip-prinsip ini tidak hanya sekadar menjadi formalitas, namun harus diintegrasikan secara nyata dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, keberadaan elemen-elemen tersebut menjadi sangat krusial dan harus dijunjung tinggi agar tujuan dari suatu negara yang demokratis dan berkeadilan dapat tercapai.

Pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, misalnya, tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ini merupakan fondasi dari segala bentuk kebebasan dan keadilan. Begitu pula dengan prinsip legalitas yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pembagian kekuasaan negara menjadi elemen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sementara prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak menjamin bahwa setiap individu akan mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi.

Kedaulatan rakyat menjadi inti dari sistem demokrasi, di mana suara dan aspirasi rakyat harus didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Demokrasi itu sendiri merupakan proses yang dinamis dan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, prinsip konstruktional menjadi pedoman dalam merancang dan membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, elemen-elemen ini tidak hanya sekadar teori, tetapi harus dihidupkan dalam praktik sehari-hari agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan mengimplementasikan elemen-elemen tersebut, diharapkan tercipta suatu tatanan masyarakat yang lebih baik, di mana hak asasi manusia dihormati, keadilan ditegakkan, dan demokrasi dapat berjalan dengan baik.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid*

Dalam tinjauan yang lebih mendalam, pokok pikiran mengenai konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai landasan negara serta sebagai sumber utama dari seluruh sumber hukum yang berlaku di bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekadar filosofi dasar, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh sistem hukum dan pemerintahan di negara ini, sehingga menciptakan keselarasan antara nilai-nilai hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Dengan kata lain, Pancasila memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan konsep negara hukum di Indonesia, yang berupaya untuk menjamin hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum secara adil dan merata. Selanjutnya terdapat lima fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara diantaranya, yang pertama sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai pedoman hidup memiliki dari setiap kebijakan yang dijalankan oleh negara. Dalam hal ini, segala Keputusan dan Keputusan yang dimabil untuk rakyat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua Pancasila sebagai ruh jiwa bangsa Indonesia. hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara dibuat berdasarkan nilai yang hidup dan ada di dalam masyarakat Indonesia dan sudah melekat menjadi jiwa bangsa Indonesia, oleh karena itu pengamalan nilai Pancasila harus terwujud dalam setiap individu bahkan Lembaga yang di dalam negara Indonesia.

Ketiga Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, berarti fungsi Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Artinya Pancasila sudah melekat menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai sumber hukum, pada hal ini fungsi Pancasila menjadi landasan hukum yang berarti segala peraturan hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Terakhir Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Sebagai sebuah negara yang Merdeka, negara memiliki tujuan dalam berbangsa. Maka dari itu fungsi Pancasila menjadi tujuan negara dan cita bangsa.⁸⁵

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan keberadaan Pancasila menjawab kehidupan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Pemikiran tersebut yang mendasari Pancasila sebagai sebuah filsafat bangsa Indonesia dan makna dari dunia dan kehidupan. Berdasarkan hal itu, pemikiran tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak perlu lagi diragukan lagi kebenarannya karena segala tindakan berkaitan Pembangunan negara dan masyarakat Indonesia harus bersumber dan berdasarkan dari Pancasila di semua bidang.

3. Keadilan Berdasarkan Pancasila

Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar negara serta menjadi fondasi dari nawacita hukum di Indonesia, membawa implikasi penting bahwa dalam konteks dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, pandangan hidup yang

⁸⁵ Deby Sabina, 2021, Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3): 9103-9106

diadopsi akan memberikan pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan. Cita hukum itu sendiri merupakan sebuah gagasan yang berkaitan dengan hukum atau persepsi mengenai makna hukum, yang pada dasarnya terdiri dari tiga elemen utama: keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Dengan demikian, cita hukum terbentuk dari hasrat manusia yang merupakan hasil penggabungan antara pandangan hidup dan realitas yang ada dalam masyarakat dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Indonesia seharusnya berlandaskan pada cita hukum yang telah ditetapkan tersebut.

Pancasila merupakan hasil dari pemikiran yang mendalam dari bangsa Indonesia, yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai hal yang paling benar, adil, bijaksana, baik, dan sesuai dengan kebutuhan dan karakter bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila bukan hanya sekadar cita-cita bernegara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang memerlukan implementasi yang konkret serta aplikatif, sehingga tidak hanya menjadi slogan tanpa makna. Keadilan, yang merupakan salah satu prinsip dalam Pancasila, adalah salah satu cita-cita bangsa yang harus terus dijunjung tinggi, sama halnya dengan prinsip-prinsip lainnya. Cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya kini menghadapi tantangan yang semakin berat untuk direalisasikan. Pasalnya, ketidakadilan sosial semakin sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, salah satu contohnya adalah

munculnya sikap dan tindakan intoleransi terhadap perbedaan yang ada, baik dalam konteks agama, suku, maupun ras.

Dengan demikian, penting untuk terus mengupayakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar cita-cita keadilan yang diinginkan dapat terwujud dan masyarakat Indonesia dapat hidup dalam harmoni, saling menghormati, serta menghargai perbedaan yang ada. Kita harus berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan sosial dan menanggulangi segala bentuk intoleransi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembahasan mengenai keadilan jika dilihat dalam prinsip Proposionalitas, merupakan sebuah dasar hukum yang menekankan pentingnya keseimbangan antara tindakan atau sanksi yang dijatuhkan dengan tujuan yang hendak dicapai, serta dengan tingkat keparahan dari suatu pelanggaran yang dilakukan.⁸⁶ Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa suatu tindakan yang diambil tidak boleh bersifat berlebihan, terutama jika tujuan yang ingin dicapai dapat diraih melalui pendekatan yang lebih ringan atau tidak terlalu keras. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan juga harus mencerminkan tingkat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan.

Penerapan prinsip ini sangat penting untuk memastikan terwujudnya keadilan, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek hukum, termasuk di dalamnya hukum

⁸⁶ Nanda Nugraha Ziar, 2023, Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, *Lex Renaissance*, 3(7): 462-475.

pidana, hukum administrasi, dan hukum humaniter. Prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil berlandaskan pada pertimbangan yang adil dan proporsional, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Jika menilik pemikiran mengenai konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan membandingkannya dengan konsep keadilan Pancasila yang dipegang oleh bangsa Indonesia, kita dapat menemukan sebuah gagasan penting. Gagasan tersebut menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang berlandaskan Pancasila perlu untuk diwujudkan secara nyata, dijabarkan dengan jelas, dan direalisasikan ke dalam norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem keadilan yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan tersebut harus terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang jelas dan terstruktur, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dari keadilan yang dijunjung tinggi oleh negara. Dengan demikian, penerapan konsep keadilan Pancasila dalam hukum Indonesia sangatlah penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Gagasan John Rawls yang berfokus pada keadilan distributif sebenarnya memiliki kedekatan dengan cita-cita keadilan sosial yang ingin diwujudkan

dalam suatu negara.⁸⁷ Apabila pendekatan Rawls berakar pada prinsip kebebasan individu, maka konsep keadilan yang berpijak pada sila kedua Pancasila lebih menekankan pada terwujudnya keadilan sosial. Keadilan tersebut seharusnya tercermin dalam sistem perekonomian, relasi sosial, serta dinamika kebudayaan yang berpihak pada prinsip keadilan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi bagi pencapaian tujuan luhur berupa untuk berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang baik di negara kita adalah peraturan yang memenuhi syarat-syarat fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Salah satu syarat utama tersebut adalah bahwa peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, yang merupakan dasar negara kita. Penerapan prinsip ini harus dilakukan dengan mengedepankan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila, sehingga keadilan hukum yang dihasilkan dapat diakui dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya keraguan terhadap bentuk keadilan hukum yang ada.

Hal ini penting karena keadilan hukum itu sendiri dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, dalam merumuskan dasar-dasar pembentukan peraturan

⁸⁷ Damanhuri Fattah, 2013, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIs*, 9(2): 30-45

perundang-undangan yang berlandaskan pada keadilan Pancasila, diperlukan pemikiran dan pemahaman yang mendalam mengenai kebenaran Pancasila sebagai landasan falsafah dan ideologi bangsa kita. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

Gagasan yang dikemukakan oleh John Rawls mengenai konsep keadilan mencakup setidaknya dua prinsip utama yang saling berkaitan. Prinsip yang pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *principle of greatest equal liberty*. Prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yang mencakup hak untuk memberikan suara, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, serta kebebasan untuk berbicara, yang meliputi kebebasan pers.

Selain itu, prinsip ini juga mencakup kebebasan berkeyakinan, termasuk keyakinan beragama, serta kebebasan untuk menjadi diri sendiri sebagai individu. Terakhir, prinsip ini menegaskan hak individu untuk mempertahankan kepemilikan pribadi.

Selanjutnya, pandangan Rawls mengenai prinsip keadilan yang kedua terbagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu prinsip perbedaan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *the difference principle*, dan prinsip persamaan

yang adil atas kesempatan, yang dikenal sebagai *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari prinsip pertama, yaitu prinsip perbedaan, adalah bahwa perbedaan dalam aspek sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang berada dalam posisi yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam konteks prinsip ini merujuk pada ketidaksetaraan dalam peluang seseorang untuk memperoleh elemen-elemen dasar dari kesejahteraan, termasuk pendapatan dan otoritas. Sementara itu, istilah paling kurang beruntung atau paling kurang diuntungkan merujuk pada individu yang memiliki peluang paling sedikit untuk mencapai kesejahteraan, pendapatan yang memadai, serta kekuasaan atau otoritas dalam masyarakat.

Dengan demikian, kedua prinsip yang diajukan oleh Rawls memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat, dengan menekankan pada pentingnya kebebasan individu dan perlunya perhatian khusus terhadap mereka yang paling rentan dan kurang beruntung.⁸⁸

Karakteristik keadilan yang terkandung dalam Pancasila, jika kita telaah melalui lensa Theory of Justice yang dikemukakan oleh John Rawls, menunjukkan adanya keselarasan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Aristoteles. Kesamaan tersebut terletak pada pemahaman tentang keadilan yang

⁸⁸ John Rawls, 1999, *A Theory Of Justice Revised Edition*, Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press Cambridge, hlm. 52.

dipandang sebagai suatu bentuk kesetaraan. Dalam konteks ini, individu sebagai manusia tidak dapat dipisahkan dari perannya dalam struktur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mendapatkan kesetaraan baik dalam hal hukum maupun dalam akses terhadap keadilan.

Dalam pandangan Rawls, setiap individu yang berada dalam masyarakat diposisikan dengan derajat yang setara dan seimbang di hadapan hukum, yang menegaskan pentingnya perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Keadilan, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar sebuah konsep, tetapi juga merupakan prinsip yang harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat merasakan hak dan kewajiban mereka dengan seimbang

Tidak ada perbedaan status kedudukan, atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan lainnya, sedangkan Aristoteles menempatkan keadilan sebagai bagian dari kebaikan. Selain itu ia mengembangkan konsep keadilan politik menjadi dua, yaitu natural dan konvensional. Keadilan natural adalah keadilan yang bersifat tetap sehingga cocok untuk semua lapisan masyarakat, sedangkan keadilan konvensional ditetapkan oleh komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga selalu dapat berubah tergantung pada

bentuk pemerintahan, sehingga kedudukannya berada dibawah keadilan natural.⁸⁹

Selain itu, pemikiran Rawls mengenai dua prinsip keadilan sejalan dengan pandangan Aristoteles tentang keadilan, yaitu bahwa individu yang memiliki kesamaan seharusnya memperoleh perlakuan yang sama, sedangkan mereka yang memiliki perbedaan harus diperlakukan secara berbeda, namun tetap dalam kerangka proporsionalitas yang adil. Teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles ini bertumpu pada asas kesetaraan (*equality*), yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Penegasan terhadap seluruh rakyat Indonesia mencerminkan adanya komitmen dalam memberikan hak yang setara bagi setiap warga negara berdasarkan prinsip persamaan.

Pendapat dari Rawls juga dikuatkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai medium atau tempat sarana keadilan yang berangkat dari gagasan idealismenya mengenai “negara ideal” diaman setiap orang atau individu menikmati keadilan karena setiap orang memperoleh hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan tidak boleh diganggu oleh orang lain.⁹⁰ Dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, Rawls menyimpulkan bahwa setidaknya ada dua prinsip keadilan akan memperoleh penerimaan

⁸⁹ Simona Vieru, 2010, Aristotle’s Influence on the Natural Law Theory of St Thomas Aquinas, *The Western Australian Jurist*, 1: 115-122.

⁹⁰ Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*

secara universal dari seluruh anggota masyarakat. Pertama setiap individu seharusnya memperoleh hak yang setara atas sistem kebebasan dasar yang seluas-luasnya. Kedua, ketimpangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat perlu diatur sedemikian rupa agar menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan, dan berkaitan dengan kedudukan atau jabatan yang dapat diakses secara terbuka oleh semua orang dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam kesempatan.⁹¹

Dua prinsip keadilan menurut Rawls kemudian diadopsi sebagai bagian dari sistem hukum untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil sekaligus mengatur distribusi manfaat secara merata.⁹² Sementara itu, karakteristik keadilan dalam Pancasila berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab, sesuai dengan hak-hak dasar manusia yang melekat sejak dalam kandungan. Karena hukum diciptakan untuk masyarakat, maka hak asasi manusia perlu dijamin dan dilindungi, termasuk hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Selain mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia, nilai keadilan dalam Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial bagi

⁹¹Syukron Wahyudhi & Faza Achsan Baihaqi, 2023, Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Korelasi Antara Alquran Dan Bible), *Al-Mada Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(2): 158-169.

⁹² Muhammad Taufik, 2013, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan, *Mukaddimah Jurnal Studi Islam*, 19(1): 41-63

seluruh rakyat Indonesia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk saling menghargai satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pemikiran Agustinus yang menekankan nilai-nilai luhur seperti harga diri, kasih sayang, dan cinta terhadap sesama. Saling menghormati menjadi bentuk nyata dalam mengakui hak-hak manusia untuk hidup secara adil dan sejahtera, sebagaimana ditekankan dalam sila kelima Pancasila.

Keadilan yang terkandung dalam Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan prinsip kebenaran (*value of truth*) yang berfungsi sebagai pijakan dalam merumuskan keadilan hukum.⁹³ Nilai-nilai yang telah disebutkan sebelumnya berfungsi sebagai landasan yang kokoh dalam proses pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengedepankan keadilan yang berlandaskan pada ideologi Pancasila.

Pancasila sendiri dapat dipahami sebagai Rechtsidee atau cita hukum yang mencerminkan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Dalam konteks Rechtsidee ini, keadilan menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh sistem hukum yang ada. Namun, perlu dicatat bahwa pemahaman mengenai keadilan dalam konteks hukum positif sering kali memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan konsep keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

⁹³ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 86.

Dengan kata lain, meskipun keduanya sama-sama mengusung prinsip keadilan, pendekatan dan implementasinya dalam hukum positif tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa ada kompleksitas dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan tersebut, yang perlu dipahami lebih dalam agar tujuan hukum dapat tercapai secara efektif dan sesuai dengan cita-cita bangsa.. Dalam hukum, keadilan kerap diartikan secara sempit, yakni suatu tindakan dianggap adil apabila sesuai dengan hukum, dan sebaliknya, tindakan yang bertentangan dengan hukum dianggap tidak adil. Oleh karena itu, pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui proses peradilan guna mengembalikan kondisi keadilan.

Sebaliknya, keadilan menurut Pancasila bersifat moral dan mengikat seluruh anggota masyarakat dalam hubungan sosial mereka. Keadilan sosial dalam konteks Pancasila merupakan sumber nilai yang harus diimplementasikan dalam bentuk keadilan hukum. Dari sini lahir konsep keadilan sebagai hasil dari penerapan prinsip-prinsip hukum secara tepat dan adil. Konsep ini dikenal sebagai keadilan prosedural (*procedural justice*), yang dilambangkan melalui figur dewi keadilan yang memegang pedang, timbangan, dan penutup mata, sebagai simbol dari penegakan hukum yang objektif, tidak memihak, dan berkeadilan.

Teori keadilan sosial yang diperkenalkan oleh John Rawls berupaya untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep keadilan dalam konteks sosial yang lebih luas. Hal ini mencakup pemahaman mengenai bagaimana keadilan

sosial dapat diterapkan dan relevansinya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan dipandang sebagai elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan bagian integral dari eksistensi manusia itu sendiri. Dengan demikian, pemikiran Rawls tidak hanya terbatas pada aspek teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan setara. Teori ini mengajak kita untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keadilan dalam interaksi sosial dan bagaimana kita dapat mewujudkan keadilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks yang lebih luas di Indonesia.⁹⁴

Dalam Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, nilai keadilan tercermin secara eksplisit dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, serta sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kedua sila tersebut merepresentasikan watak khas keadilan sosial di Indonesia yang tetap berkaitan erat dengan sila-sila lainnya dalam Pancasila. Secara khusus, sila kelima menempati posisi penting sebagai tujuan kolektif yang harus diupayakan realisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat perbedaan fundamental antara sistem hukum yang berlandaskan Pancasila dan gagasan *Justice as Fairness* yang dikembangkan oleh John Rawls dalam kerangka *rule of law*. Perbedaan utama terletak pada dimensi spiritualitas dan orientasi sekuler dalam hal ini sistem hukum Pancasila

⁹⁴ Parulian Sipayung, 2021, *Pancasila, Kebebasan, Dan Keadilan Sosial*, Jakarta Selatan: Friedrich Naumann Foundation, Indonesia, hlm.10.

menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar utama, sedangkan sistem *rule of law* yang dianut oleh Rawls memisahkan agama dari penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penegakan keadilan.⁹⁵

Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga konseptual, karena membentuk karakteristik keadilan yang khas dalam kerangka Pancasila. Sebelum membahas ciri-ciri khas keadilan Pancasila, penting untuk terlebih dahulu memahami konsep keadilan yang terkandung dalam kelima sila sebagai satu kesatuan sistem nilai yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, konsep keadilan Pancasila berakar dari sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai religius yang terkandung di dalamnya menjadi landasan untuk menilai dan merumuskan keadilan. Kepercayaan individu kepada Tuhan mendorong munculnya rasa syukur dan kesadaran akan tanggung jawab moral, yang pada akhirnya membentuk rasa keadilan yang bersumber dari kesadaran spiritual.⁹⁶

Kedua, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan dasar pemikiran bahwa keadilan tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Penghormatan terhadap hak asasi yang melekat sejak manusia berada dalam kandungan hingga akhir hayat menjadi prasyarat utama bagi lahirnya keadilan yang substantif. Prinsip kesetaraan hak bagi setiap

⁹⁵ Yohanes Suhardin, 2023, Konsep Keadilan Dari John Rawls Denga Keadilan Pancasila, *Fiat Iustitia*, 3(2): 200-208.

⁹⁶ Ratna Sari & Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat, *Harmony*, 7(1): 53-58

individu merupakan fondasi penting dalam pemikiran keadilan menurut Pancasila. Ketiga, sila Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya kebersamaan sebagai prasyarat lahirnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai hasil dari konsensus kolektif dalam semangat persatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam persatuan bangsa mendorong terciptanya keadilan yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Apabila persatuan dan kesatuan dijaga, maka rasa keadilan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Keempat, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang demokratis. Dalam kerangka keadilan, prinsip musyawarah untuk mufakat menjamin bahwa kebijakan publik disusun melalui proses yang adil, representatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pemimpin yang dipilih secara adil diharapkan akan menjalankan amanahnya dengan kebijakan yang adil pula. Terakhir, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi penegasan normatif bahwa keadilan merupakan tujuan akhir dari seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini mengandung perintah moral dan konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial secara konkret melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nilai dalam sila

kelima inilah yang menjadi landasan implementatif bagi lahirnya hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substansial.⁹⁷

Dengan demikian, konsep keadilan dalam Pancasila merupakan sistem pemikiran yang bersumber dari nilai-nilai religius, humanis, kolektif, demokratis, dan sosial, yang menyatu dalam satu bangunan filosofis yang utuh dan khas. Keadilan Pancasila tidak hanya menekankan aspek prosedural sebagaimana dalam sistem hukum modern Barat, tetapi juga memuat dimensi moral dan spiritual yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

Berdasarkan pemahaman tersebut, kelima dimensi pemikiran yang menjadi fondasi dalam konsep keadilan Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap sistem pemikiran, mulai dari yang pertama hingga kelima, saling berkaitan dan membentuk suatu struktur yang utuh dalam merumuskan makna keadilan menurut Pancasila. Interkoneksi antara sila-sila tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap keadilan dalam konteks Pancasila menuntut integrasi dari seluruh sila sebagai satu kesatuan ideologis. Inilah yang membedakan karakteristik keadilan Pancasila dari konsep keadilan yang dianut oleh bangsa-bangsa lain di dunia, sebab hanya bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar falsafah hidup dan sumber nilai-nilai hukum.

Ciri khas keadilan dalam perspektif Pancasila terletak pada penekanan nilai Ketuhanan yang menjadi fondasi moral utama dalam pembentukan rasa

⁹⁷ *Ibid*

keadilan. Konsepsi Ketuhanan tidak dapat dilepaskan dari keadilan di Indonesia, mengingat negara ini dibentuk atas kesadaran kolektif sebagai bangsa yang religius. Di samping itu, nilai kemanusiaan juga menjadi unsur utama yang membentuk wajah keadilan Pancasila. Kemanusiaan dimaknai sebagai pengakuan terhadap martabat manusia dan kesetaraan di hadapan hukum, yang dalam beberapa hal memiliki kemiripan dengan prinsip rule of law, terutama dalam aspek perlakuan yang setara bagi setiap warga negara. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, turut menjadi unsur yang memperkuat konsep keadilan Pancasila. Persatuan bangsa diyakini sebagai landasan penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkeadilan. Keadilan tidak semata-mata dilahirkan dari norma legal formal, melainkan juga dari kesepakatan kolektif yang dilandasi oleh rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama. Nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan tenggang rasa yang melekat dalam semangat persatuan menjadi mekanisme sosial yang memungkinkan terciptanya bentuk keadilan yang diterima oleh semua golongan. Dengan demikian, kerukunan sosial menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan keadilan yang berbasis Pancasila.

Karakteristik lain dari keadilan dalam Pancasila adalah adanya dimensi spiritual yang diwujudkan melalui pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimensi ini menumbuhkan kesadaran religius di tengah masyarakat dalam memahami dan menerima konsep keadilan. Rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diterima dipandang sebagai bentuk penerimaan terhadap

keadilan itu sendiri. Dalam konteks ini, keadilan tidak sekadar dilihat dari aspek distribusi sosial atau ekonomi, tetapi juga dari kesadaran individu untuk menerima kondisi hidup secara proporsional sesuai dengan kemampuannya.⁹⁸ Misalnya, masyarakat yang memiliki rasa syukur atas rezeki yang diperoleh, meskipun secara material tidak merata, tetap merasakan keadilan dalam hidupnya. Hal ini mencerminkan pendekatan Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara nilai spiritual dan sosial dalam merumuskan keadilan. Dengan kata lain, keadilan dalam perspektif Pancasila bukan hanya mengenai pembagian sumber daya secara merata, tetapi juga menyangkut kedamaian batin dan keharmonisan sosial yang lahir dari nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah. Inilah kekhasan Pancasila dalam memaknai dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karakteristik keadilan berikutnya dalam konteks Pancasila tercermin melalui makna yang terkandung dalam sila kedua, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai ini mengandung prinsip penghargaan terhadap martabat manusia dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara. Pemenuhan hak individu tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan hak menjadi salah satu landasan utama dalam mewujudkan keadilan menurut

⁹⁸ Yuliatin, 2023, Pancasila Karakter Khas Bangsa Indonesia, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1): 460-467

Pancasila. Ketika negara mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara secara adil dan proporsional, maka rasa keadilan akan tumbuh secara alami dalam kesadaran masyarakat.⁹⁹

Hak asasi manusia, sebagai bagian dari hak dasar yang harus dijamin negara, menjadi elemen penting dalam bangunan keadilan Pancasila. Namun demikian, pemahaman mengenai hak asasi manusia dalam sistem Pancasila tidak identik dengan konsep hak asasi dalam perspektif sekuler Barat. Dalam pandangan Pancasila, pemenuhan hak asasi manusia senantiasa harus berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tercermin dalam sila pertama. Dengan demikian, pemaknaan hak asasi dalam konteks Indonesia tidak semata-mata bersifat individualistik, melainkan juga sarat dengan nilai spiritual dan moral keagamaan.

Selanjutnya, karakteristik keadilan dalam Pancasila juga berpijak pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam membentuk keputusan-keputusan yang adil. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, persatuan menjadi fondasi utama untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Nilai-nilai penghormatan terhadap sesama, toleransi, dan gotong royong merupakan manifestasi nyata dari semangat persatuan yang menjadi

⁹⁹ *Ibid*

sumber lahirnya keadilan. Kebersamaan dalam persatuan memungkinkan terciptanya kebijakan publik yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Keputusan-keputusan yang dilandasi oleh semangat persatuan dan kebersamaan akan menciptakan keadilan substantif, karena dihasilkan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak dipaksakan dari atas, tetapi dibangun melalui konsensus bersama. Persatuan yang dibarengi dengan semangat religius serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap individu akan melahirkan bentuk keadilan yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Inilah keunikan konsep keadilan menurut sila ketiga, yang menggabungkan semangat nasionalisme, religiusitas, dan kemanusiaan dalam satu kesatuan pemikiran hukum dan sosial.

Aspek lain dari keadilan dalam Pancasila tercermin dalam sila keempat, yang menekankan pentingnya proses perwakilan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Melalui mekanisme tersebut, prinsip keadilan dapat terwujud secara deliberatif dan demokratis. Dalam konteks ini, musyawarah tidak sekadar menjadi sarana formal untuk mencapai mufakat, melainkan juga merupakan fondasi moral-politik dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama. Proses pengambilan keputusan harus terbebas dari dominasi kelompok tertentu agar hasilnya mencerminkan demokrasi yang sejati, yakni demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila, dengan ciri khas musyawarah untuk mufakat,

memungkinkan terciptanya kebijakan yang inklusif dan adil karena melibatkan seluruh unsur masyarakat melalui wakil-wakilnya. Musyawarah yang dilandasi oleh sila-sila lainnya dalam Pancasila—yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain—menjadi dasar utama dalam membentuk keputusan yang berkeadilan. Ketika proses ini dijalankan dengan baik, maka keadilan akan tumbuh secara alamiah melalui hasil kebijakan yang menjamin kesejahteraan publik.

Sementara itu, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memberikan legitimasi normatif terhadap prinsip kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan. Kesetaraan tersebut yaitu pemerataan kesempatan, perlakuan yang setara di hadapan hukum, dan keadilan dalam memperoleh hak-hak sosial. Kesamaan hak ini harus dilihat sebagai bagian dari keadilan distributif yang mempertimbangkan kondisi dan kapasitas masing-masing individu.

Oleh karena itu, kesetaraan dalam keadilan Pancasila mengedepankan semangat sama rasa, sama kehormatan, bukan semata-mata sama jumlah. Pemaknaan terhadap keadilan tersebut senantiasa harus diilhami oleh keseluruhan nilai Pancasila sebagai satu kesatuan sistem nilai. Ketika prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam kehidupan sosial, maka masyarakat akan merasa memiliki hak secara proporsional sesuai kemampuan dan kontribusinya, serta menumbuhkan rasa syukur atas kondisi yang adil secara kontekstual.

Konsep keadilan yang bersumber dari Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan konsep keadilan dari tradisi pemikiran

Barat yang cenderung sekuler. Dalam sistem hukum Indonesia, nilai keadilan tidak dapat dilepaskan dari dimensi religius dan spiritual, sebagaimana tergambar dalam sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Aspek religius ini menjadi titik pembeda fundamental dari pemikiran keadilan dalam sistem Barat yang umumnya memisahkan antara agama dan hukum negara. Dalam Pancasila, nilai Ketuhanan justru menjadi landasan dalam pembentukan peraturan hukum dan kebijakan pemerintahan, yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadikan konsep keadilan Pancasila bersifat khas, integratif, dan kontekstual sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.

Titik temu antara gagasan Rawls tentang keadilan sosial dan keadilan sosial versi Pancasila terletak pada prinsip dasar keadilan sebagai alat distribusi yang adil dalam masyarakat. Dalam konteks kepemilikan, negara Indonesia mengakui hak milik pribadi dan menjamin perlindungannya. Namun, pengakuan tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan eksplorasi atas nama keuntungan semata. Pemikiran Rawls mendukung pandangan bahwa keadilan tidak selalu menuntut penghapusan kepemilikan pribadi atau pengalihan ke kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi. Pemikiran ini berkelindan dengan nilai-nilai Pancasila, di mana keadilan dimaknai sebagai penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk sosial (kemanusiaan yang adil dan beradab), serta pemerataan kesejahteraan dalam kerangka keadilan sosial.

Keadilan dalam Pancasila memiliki karakteristik moral yang membedakannya dari konsep keadilan dalam hukum positif. Keadilan Pancasila bukan semata-mata aturan legal formal, melainkan asas-asas moral yang menjadi dasar dalam pembentukan norma hukum. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan kehidupan bersama yang adil. Maka dari itu, karakter keadilan dalam Pancasila adalah sumber nilai utama dalam perumusan hukum, mengingat bahwa tujuan akhir dari hukum adalah pencapaian keadilan itu sendiri. Dalam kerangka filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai fundamental yang menjadi pijakan normatifnya. Nilai-nilai tersebut tidak lain bersumber dari Pancasila, yang tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga merupakan nilai ideologis yang menginspirasi perwujudan keadilan hukum melalui sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam kajian hukum, Pancasila memiliki posisi yang sangat penting sebagai sumber utama dari seluruh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, setiap jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berlandaskan pada dan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini terutama penting dalam konteks penghormatan terhadap harkat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan akan keadilan. Dalam suatu negara yang berlandaskan Pancasila, pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari,

sebagaimana tercantum dalam sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya menempatkan manusia sesuai dengan kodrat, martabat, dan kehormatan yang dimilikinya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jelas mengakui dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai hak yang melekat secara alamiah pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya. Hak-hak ini harus dilindungi dan ditegakkan demi menjamin martabat, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, serta rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlakuan yang adil terhadap setiap individu merupakan cerminan dari penghargaan terhadap hak-hak orang lain, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan yang mengedepankan nilai-nilai keadaban. Keadilan dan keadaban adalah dua elemen yang sangat penting yang harus dijamin sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang sering kali menjadi korban dari ketimpangan yang ada. Konsep kesetaraan dalam keadilan ini menunjukkan bahwa distribusi keadilan harus mencerminkan prinsip keadilan substantif, bukan hanya sekadar formalitas belaka.

Dengan demikian, penting bagi setiap peraturan dan kebijakan yang diambil oleh negara untuk benar-benar mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun demikian, Aristoteles memaknai keadilan secara berbeda.

Menurutnya, meskipun keadilan berlaku bagi semua, pemberlakuan harus mempertimbangkan kemampuan dan kondisi masing-masing individu. Artinya, keadilan bukanlah soal keseragaman perlakuan, melainkan distribusi yang proporsional sesuai kapasitas seseorang. Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” mengandung pesan kuat bahwa keadilan harus diterapkan secara manusiawi dan sesuai dengan harkat manusia. Nilai keadilan dalam konteks ini bukan berarti setiap orang memperoleh posisi atau penghasilan yang setara, melainkan menjunjung hak-hak dasar yang melekat sejak seseorang berada dalam kandungan.

Dalam sila kedua tersebut terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang esensial, di antaranya pengakuan atas martabat manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki hak-hak dasar sejak lahir hingga akhir hayat, yang harus dihormati oleh sesama. Keadilan dalam memperlakukan sesama menuntut perlakuan yang tidak diskriminatif, tanpa memandang status sosial. Manusia sebagai makhluk yang memiliki cipta, rasa, karsa, dan keyakinan memiliki perbedaan mendasar dari makhluk lainnya, sehingga penghargaan terhadap hak-haknya merupakan keniscayaan. Mengakui manusia sebagai makhluk sosial juga berarti memahami bahwa perlakuan terhadap sesama harus disesuaikan dengan hak dan kedudukannya, tanpa tindakan sewenang-wenang. Nilai yang terkandung dalam sila kedua ini tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dan dijawi oleh sila-sila lainnya. Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan unsur-unsurnya, karena setiap sila saling

melengkapi dan memperkuat satu sama lain sebagai dasar filsafat dan ideologi bangsa Indonesia.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mencerminkan peran sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” antara lain tampak dari pengakuan negara terhadap hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Negara menekankan pentingnya perilaku manusia kepada penguasa negara agar tidak bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat dan sesamanya sebagai wujud dari karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, negara juga mengakui hak setiap individu untuk diperlakukan secara adil dan setara, memberikan jaminan kedudukan yang sejajar di hadapan hukum dan pemerintahan, serta mewajibkan seluruh warga negara untuk menaati hukum dan sistem pemerintahan yang berlaku tanpa memandang suku, agama, dan ras.

Selanjutnya dalam sila kedua Pancasila ini mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut meliputi pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia beserta hak dan kewajiban asasnya, perlakuan yang adil terhadap sesama, terhadap diri sendiri, lingkungan alam, dan terhadap Tuhan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki budaya, daya cipta, rasa, dan kehendak, sehingga ia layak untuk diperlakukan secara beradab. Perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara merupakan bagian integral dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban utama dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar

warganya, apapun statusnya baik rakyat atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengatur kekuasaan pun dalam sila kedua menjunjung tinggi nilai keadilan sekaligus memastikan bahwa hak dan kewajiban-kewajiban mereka dihormati.

Dalam konteks ini, nilai dipahami sebagai sesuatu yang memiliki makna dan fungsi penting dalam kehidupan manusia dalam nilai keadilan, khususnya, merupakan salah satu nilai fundamental yang mengatur hubungan antarmanusia secara adil. Secara etimologis, istilah keadilan (*iustitia*) mengandung makna ketidakberpihakan, keobjektifan, serta perlakuan yang layak dan tidak semena-mena, termasuk kesetaraan dalam perlakuan. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan sikap serta tindakan yang berkaitan dengan relasi antar individu, di mana setiap orang diperlakukan selaras dengan hak dan kewajibannya, tanpa diskriminasi atau keberpihakan yang tidak wajar. Kahar Masyhur setidaknya mengemukakan tiga pengertian pokok mengenai keadilan.

Pertama, adil berarti menempatkan sesuatu secara proporsional pada tempat yang semestinya. Kedua, adil adalah menerima hak tanpa melebihi batas dan memberikan hak kepada orang lain tanpa mengurangi porsinya. Ketiga, keadilan diwujudkan dengan memberikan hak kepada pihak yang berhak secara utuh dan seimbang, termasuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum secara setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya.

Nilai-nilai keadilan juga berfungsi sebagai pijakan normatif dalam menjalin hubungan antarnegara di tingkat global. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan tatanan kehidupan internasional yang tertib dan harmonis, berlandaskan pada penghormatan terhadap kemerdekaan setiap bangsa, pencapaian perdamaian yang berkelanjutan, serta penegakan keadilan dalam interaksi antarbangsa. Keadilan dapat diwujudkan apabila hal-hal yang bersifat serupa diperlakukan dengan cara yang sama, sedangkan hal-hal yang berbeda diperlakukan berdasarkan perbedaan yang ada secara proporsional.

Konsep keadilan distributif merujuk pada hubungan antara negara dan warganya, di mana negara memikul tanggung jawab utama dalam mewujudkan keadilan melalui distribusi kesejahteraan, pemberian bantuan sosial, subsidi, serta penciptaan kesempatan yang adil dalam kehidupan bersama, yang dilandasi oleh pengakuan atas hak dan kewajiban setiap individu. Oleh karena itu, keadilan mengandung nilai yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia dan menjadi unsur esensial dalam tatanan sosial. Prinsip keadilan sosial menekankan pentingnya struktur masyarakat yang mampu menghormati dan menjamin hak-hak individu, baik dalam dimensi material maupun spiritual. Keadilan sosial mencakup seluruh bentuk keadilan yang relevan dalam kehidupan bersama, termasuk keadilan legal, keadilan distributif, dan keadilan komutatif.¹⁰⁰

¹⁰⁰ M. Agus Santoso, *Op.cit*, hlm. 91.

Keadilan hukum atau keadilan legal merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan yang adil antara individu sebagai warga negara dengan entitas negara itu sendiri. Dalam konteks ini, warga negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi prinsip keadilan dengan cara mematuhi berbagai peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu diharapkan untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan melalui kepatuhan pada hukum yang berlaku.

Selanjutnya, terdapat konsep keadilan distributif, yang menggambarkan hubungan keadilan yang terjadi antara negara dan warganya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan keadilan kepada warganya melalui berbagai bentuk distribusi yang adil, seperti penyediaan kesejahteraan, bantuan sosial, subsidi, serta menciptakan kesempatan yang setara bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bersama. Semua ini harus didasarkan pada prinsip hak dan kewajiban yang saling mengikat antara negara dan warga.

Terakhir, kita juga mengenal keadilan komutatif, yang berfokus pada hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, keadilan komutatif menekankan pentingnya interaksi yang adil dan setara antara sesama warga negara, di mana setiap individu diharapkan untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, ketiga jenis keadilan ini keadilan legal, keadilan distributif, dan keadilan

komutatif merupakan pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.¹⁰¹

Meskipun seringkali disandingkan dengan konsep sosialisme, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Sosialisme lebih menekankan nilai solidaritas dan rasa kebersamaan dalam ikatan persaudaraan, sementara keadilan sosial lebih fokus pada pemenuhan hak-hak individu secara adil dan layak. Meski berbeda pendekatan, keduanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dalam kerangka masyarakat yang adil dan sejahtera, baik secara jasmani maupun rohani.

Agar keadilan sosial dapat terwujud secara nyata, maka diperlukan komitmen dari seluruh warga negara untuk bersikap dan bertindak secara adil dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial hanya dapat dicapai apabila setiap individu mengembangkan sikap keadilan dalam relasi sosialnya. Selain itu, pemenuhan keadilan juga mensyaratkan pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk hidup secara bermartabat, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk menuntut dan memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dalam hidupnya sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam dirinya.

Mohammad Hatta dalam penjelasannya mengenai sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menyatakan bahwa keadilan sosial merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tatanan

¹⁰¹ *Ibid.*

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Para perumus Undang-Undang Dasar 1945 meyakini bahwa cita-cita keadilan sosial dalam sektor ekonomi akan membawa kepada pemerataan kesejahteraan. Nilai keadilan itu sendiri mengandung penghargaan terhadap norma yang dilandasi prinsip ketidakberpihakan, keseimbangan, dan distribusi yang adil. Pada dasarnya, keadilan dipahami sebagai keselarasan antara hak dan kewajiban. Cita-cita membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bagian dari tujuan berbangsa dan bernegara, sekaligus merupakan cita hukum nasional.¹⁰²

Hal ini mencerminkan visi masyarakat yang bersatu, di mana setiap warga memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas diri sesuai potensinya. Segala upaya pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat demi tercapainya kesejahteraan yang merata. Inilah makna keadilan menurut Pancasila, yaitu memberikan perlakuan yang adil dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, hukum, serta sosial budaya. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan sosial yang meliputi seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah pemberian hak yang proporsional kepada seluruh rakyat, demi mencapai kesejahteraan yang adil bagi semua kalangan. Oleh karena itu, keadilan sosial harus diterapkan dalam berbagai bidang strategis seperti ideologi, politik,

¹⁰² Fariz Aditya, 2024, Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila: Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(4): 123-126.

ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan nasional, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera secara lahir dan batin.

Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan esensi dari kesejahteraan nasional yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Hal ini ditandai oleh keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Sikap saling menghargai dalam kehidupan sosial menunjukkan pelaksanaan keadilan yang sesungguhnya. Mengapresiasi karya dan kontribusi orang lain yang bermanfaat bagi kepentingan umum juga merupakan bagian dari pengamalan nilai keadilan sosial, sekaligus mencerminkan semangat cinta pembangunan dan kemajuan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam semangat kemajuan dan pembangunan merupakan wujud dari etika sosial masyarakat Indonesia yang cinta tanah air dan berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan nasional menuju masyarakat yang lebih baik. Nilai dalam sila kelima senantiasa dijiwai oleh sila-sila lainnya dalam Pancasila, karena kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Implementasi nilai dari satu sila akan selalu saling terpantul dalam pelaksanaan sila-sila lainnya. Untuk mencapai keadilan sosial, perlu diperhatikan aspek-aspek penting seperti perlakuan yang adil dalam seluruh bidang kehidupan, terutama dalam politik, ekonomi, dan sosial budaya. Realisasi keadilan sosial harus mencakup kesejahteraan rakyat secara

menyeluruh, menjamin keseimbangan hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan bersama.

Sila kelima dalam Pancasila bukan hanya sekadar merupakan elemen dari keseluruhan rangkaian nilai-nilai Pancasila, melainkan juga berfungsi sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai dari semua sila yang ada sebelumnya. Keberadaan sila-sila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, semuanya memiliki titik temu yang sama, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila diakhiri dengan sebuah cita-cita yang sangat besar dan mulia, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sila kelima dalam konteks pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Prinsip keadilan sosial berfungsi sebagai inti dari berbagai aspek dan dimensi pemikiran manusia mengenai keadilan. Konsep ini sangat terkait dengan pengembangan struktur sosial yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan (equality) dan solidaritas antar anggota masyarakat. Dalam kerangka prinsip keadilan sosial, terdapat pengakuan yang mendalam terhadap martabat manusia serta hak-hak fundamental yang dimiliki individu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini berbeda dengan keadilan hukum yang ditegakkan melalui sistem hukum formal; keadilan sosial lebih menekankan pada substansi

dan menyentuh aspek moral masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang budaya yang ada.

Penerapan Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia juga menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu komitmen utama negara. Dalam konteks ini, pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga terkait diharapkan dapat menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke dalam tindakan nyata. Misalnya, dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat luas, pembangunan infrastruktur yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat, serta upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai fondasi bagi keberagaman dan keadilan budaya. Mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, agama, dan budaya, maka sangat penting untuk menghormati perbedaan serta memastikan keadilan dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah terjadinya konflik. Dalam mewujudkan keadilan sosial, para pemangku kebijakan serta masyarakat luas perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial, serta memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, keadilan sosial bukan hanya sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan suatu kebutuhan yang harus diwujudkan dalam

praktik sehari-hari, agar tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis.¹⁰³

Esensi dari konsep keadilan yang terdapat dalam Pancasila dapat dipahami sebagai pokok dari pemahaman filosofis mengenai nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Kajian ini memiliki tujuan untuk menggali lebih dalam esensi keadilan yang berdasarkan Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan moral dan ideologis dalam sistem pemerintahan negara. Konsep keadilan ini tidak hanya sekadar merupakan sebuah gagasan normatif, tetapi juga merupakan hasil dari penalaran filosofis yang mendalam terhadap nilai-nilai luhur yang terdapat dalam setiap sila Pancasila.

Melalui proses penalaran yang sistematis ini, dihasilkan suatu pemahaman mengenai keadilan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan hukum nasional. Pancasila, yang berfungsi sebagai fondasi ideologis bagi bangsa Indonesia, telah ditegaskan posisinya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada alinea keempat. Dalam alinea tersebut, tercermin bahwa Pancasila bukan hanya sekadar sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman nilai kebenaran yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting dalam membentuk arah pembangunan hukum nasional,

¹⁰³ Julianti Ratnasari Ningsih, Dkk, 2023, Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial, *Advances In Social Humanities Research*, 1(4): 462-470.

sehingga hukum yang dihasilkan dapat benar-benar mencerminkan keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, upaya untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila harus terus dilakukan agar tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat terwujud secara nyata.

Peluang untuk memperkuat keadilan sosial di Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai landasan sangatlah signifikan. Pancasila, yang merupakan dasar filosofi negara kita, mengedepankan nilai-nilai yang fundamental seperti keadilan, persatuan, dan kesejahteraan yang harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai prinsip yang terkandung dalam Pancasila, termasuk keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan, memberikan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang diharapkan.

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua warga negara. Keadilan sosial yang dimaksud bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga merupakan suatu komitmen untuk menjamin hak-hak setiap individu serta mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengedukasi dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap

tindakan dan kebijakan yang diambil demi tercapainya keadilan sosial yang lebih nyata..¹⁰⁴

Peluang untuk memperkuat keadilan sosial dalam kerangka Pancasila dapat dilihat melalui beberapa aspek penting. Salah satunya adalah penerapan kebijakan inklusif yang berlandaskan pada sila kelima Pancasila, yang menekankan pada keadilan sosial. Dalam hal ini, pemerintah yang dipilih oleh rakyat memiliki peran penting sebagai pengatur dan pengarah kebijakan yang bertujuan untuk masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebijakan inklusif mencakup berbagai inisiatif, seperti memberikan akses pendidikan yang setara dan layanan kesehatan yang merata, menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, serta melindungi hak-hak buruh atau pekerja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selanjutnya, penguatan sistem hukum yang adil juga merupakan aspek yang sangat penting dalam konteks Pancasila, di mana keadilan diakui sebagai salah satu prinsip dasar. Untuk meningkatkan keadilan sosial, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem hukum yang ada bersifat adil dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Ini mencakup penegakan hukum yang tegas

¹⁰⁴ *Ibid*

terhadap berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan korupsi, serta memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat yang tergolong minoritas dan kelompok yang rentan dalam masyarakat.

Terakhir, pendidikan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi sangat penting. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila harus menjadi prioritas dalam upaya membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan sosial. Melalui pendidikan yang komprehensif, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, masyarakat dapat diajarkan mengenai pentingnya keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan dalam konteks Pancasila. Dengan demikian, diharapkan generasi mendatang akan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera..¹⁰⁵

Oleh karena itu, upaya untuk memahami nilai-nilai Pancasila secara filosofis dan sosiologis harus dilakukan secara mendalam agar dapat merumuskan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemaknaan tersebut mencakup tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi hak serta kewajiban warga negara secara adil dan merata. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan refleksi dari norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang tumbuh dari tradisi, budaya, dan kebiasaan

¹⁰⁵ *Ibid.*

yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan moral dan yuridis dalam pembentukan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat guna menciptakan ketertiban dan keadilan yang berkesinambungan.

Reformasi hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperbarui dan memperbaiki sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Usaha untuk melakukan reformasi hukum ini telah menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah, dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Di antara berbagai aspek yang menjadi fokus dalam reformasi hukum, salah satu yang paling penting adalah usaha untuk meningkatkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu sendiri merupakan sebuah prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia, yang mana hal ini telah dinyatakan secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya sekadar perubahan struktural, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap individu di dalam masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini penting agar sistem hukum yang ada dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi hak-hak asasi manusia dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis yang meliputi revisi terhadap

peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan, penguatan lembaga penegak hukum, serta peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan.

Seluruh proses reformasi hukum ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif, di mana setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari keadilan yang ditegakkan. Dengan demikian, reformasi hukum dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan nasional yang lebih besar, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa.¹⁰⁶

Dengan demikian, Keadilan berdasarkan Pancasila diperlukan untuk menjadi suatu pemahaman yang utuh dan seragam terhadap nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia sehingga Pancasila agar dapat disesuaikan dengan dinamika zaman. Penafsiran yang relevan dan kontekstual terhadap Pancasila menjadi pondasi penting untuk memastikan bahwa arah dan tujuan pembangunan hukum nasional selalu berpijak pada konsep keadilan yang bersumber dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia.

B. Tinjauan Terhadap Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, penerapan sanksi terhadap individu yang terlibat dalam tindak kejahatan harus berlandaskan pada tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip pemidanaan menjadi fondasi konseptual

¹⁰⁶ Daffa Fittatakhta Putra, Dkk, 2024, Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora*, 1(5): 233-237.

yang sangat krusial bagi kelangsungan sistem pemidanaan dalam kerangka penegakan hukum pidana. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum, khususnya hakim, menjalankan tugas mereka berdasarkan asas-asas yang mendasari ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Dalam hal ini, acuan utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang merupakan sumber hukum pidana utama yang berlaku saat ini. Meskipun demikian, sistem ini hingga saat ini masih sangat bergantung pada prinsip legalitas dalam arti formal, yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum yang diambil. Pada sisi lain, dalam wacana akademik dan teoretik, asas-asas pemidanaan telah mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan serta keinginan untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif dalam pemberian sanksi pidana.¹⁰⁷ Oleh karena itu, pendekatan terhadap pemidanaan cenderung menjadi lebih lentur dan adaptif, tidak lagi terpaku semata pada legalitas formal. Asas dan tujuan pemidanaan yang berkembang di ranah teoretik tersebut dapat menjadi referensi penting dalam memperluas cara pandang terhadap sistem pemidanaan, sekaligus sebagai landasan dalam pembaruan praktik penegakan hukum pidana di masa kini. Teori dan tujuan pemidanaan dalam konteks

¹⁰⁷ Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister, Hlm V

perkembangan hukum terus mengalami evolusi sejalan dengan tuntutan masyarakat.

Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan itu sendiri memiliki perspektif tersendiri dan kerap mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran dan atau penggolongan sebagai berikut :

1. Aliran Klasik

Aliran klasik mengandung pemahaman indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada tindakan pelaku kejahatan agar dapat dikenakan hukum pidana. Pada dasarnya, aliran klasik menerapkan sistem jalur tunggal yang berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, karena doktrin dalam aliran ini menyatakan bahwa pidana harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan secara jelas dan tidak memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran¹⁰⁸

Aliran hukum ini memprioritaskan pembentukan hukum pidana yang terstruktur dengan baik dan menekankan pula pentingnya kepastian hukum. Dengan mengusung perspektif tersebut mengenai kebebasan kehendak, aliran ini lebih memprioritaskan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan, bukan

¹⁰⁸ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo. hlm.10

pelaku dari tindakan tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam penerapan hukum, focus utama adalah pada analisis dan penilaian terhadap perbuatan yang melanggar hukum, daripada menyoroti niat dari individu yang melakukannya. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hukum pidana menurut aliran klasis bertumpu pada tiga tiang atau Asas utama yang menjadi pedoman dalam aliran ini yaitu:¹⁰⁹

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, asas ini diatur dalam KUHP Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana harus didefinisikan dalam undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memberikan definisi yang jelas mengenai tindakan yang dimaksud..¹¹⁰ Hukum pidana harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tertulis sebelumnya, sehingga seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu (*nullum delictum sine praevia lege peonali*).¹¹¹

Asas legalitas memiliki tujuan , diantaranya:

- 1) Melindungi warga negara dari perbuatan yang sewenang-wenang dari negara;

¹⁰⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. hlm 27

¹¹⁰ Anissa Hafizah, 2022, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*, 1(1): 1-10

¹¹¹ Moh Khasan, 2017, Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam, *Jurnal Rechts Vinding*, 6(1): 21-36.

- 2) Melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintahan negara;
- 3) Melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan yang sewenang-wenang;
- 4) Merupakan ekspresi *legal positivism* dalam hukum pidana

Secara substansial, asas legalitas memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi perlindungan yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan kewenangan hakim, serta fungsi pembatasan yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim. Fungsi perlindungan hanya diarahkan untuk kepentingan pelaku, di mana pelaku tidak dapat dituntut selama tindakan mereka tidak melanggar undang-undang (*mala prohibitia*). Sementara itu, fungsi pembatasan juga ditujukan untuk kepentingan pelaku, karena penguasa tidak diperkenankan untuk menuntut pelaku yang melakukan tindak pidana yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang pidana (*criminal extra ordinaria*), meskipun perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi korban..

b. Asas Kesalahan

Asas kesalahan atau mens rea berhubungan dengan tanggung jawab pidana, yang merujuk pada elemen-elemen pelaku kejahatan. Asas ini, yang juga dikenal sebagai prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, berlandaskan pada pemahaman bahwa seseorang yang melakukan

tindak pidana tidak selalu dapat dikenakan sanksi pidana.¹¹² Apabila pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya, maka sanksi pidana tidak dapat dikenakan meskipun tindak pidana tersebut telah dilakukan. Situasi ini dapat terjadi karena menurut Moeljatno, tindakan pidana hanya mengharuskan adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut, sedangkan penjatuhan pidana bergantung pada apakah individu tersebut memiliki kesalahan atau tidak. Terkait dengan kesalahan sebagai syarat pemidanaan, Sudarto menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan dianggap sebagai pelanggaran objektif terhadap ketentuan hukum, hal tersebut belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Dalam proses pemidanaan, harus ada syarat bahwa individu tersebut memiliki kesalahan atau bersalah (guilt subjektif). Dengan kata lain, individu tersebut harus dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya atau dilihat dari sudut pandang perbuatannya, harus dapat dipertanggungjawabkan..¹¹³

c. Asas Pembalasan

¹¹² Basri, 2015, Asas Kesalahan Dalam Statuta Roma, *Varia Justicia*: 11(1): 18-28

¹¹³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto. hlm.85.

Hukuman harus sepadan terhadap kesalahan yang dilakukan. Asas Pembalasan yang bersifat sekuler menyatakan bahwa hukuman pidana tidak diterapkan dengan tujuan untuk mencapai keadaan yang menguntungkan, tetapi sebanding dengan isi dari tindakan yang dilakukan.¹¹⁴ Tujuan dari hukuman yaitu memberikan balasan yang sepadan atas perbuatan yang melanggar hukum, selain itu juga berfungsi untuk penegakan norma-norma hukum yang berlaku secara tegas.

Penggolongan hukum pidana pada masa klasik, merupakan suatu hal yang nyata dari ajaran hukum, asas hukum, dan sistemtikanya yang disampaikan oleh para ahli hukum dari berbagai perguruan tinggi, yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Lembaga berwenang untuk menjadi bahan oleh anggota legislatif untuk menyusun suatu aturan yang rasional.¹¹⁵ Max Weber berpendapat bahwa para ahli hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bentuk dan logika hukum. Di Eropa Kontinental, peran serta dampak para ahli hukum sangat mendominasi hukum modern, sehingga menciptakan aliran hukum dari universitas yang bertujuan untuk mendidik calon sarjana hukum agar dapat berpikir tentang hukum dalam konteks yang abstrak dan mengaitkannya

¹¹⁴ Umi Rozah Aditya, *Op.cit.* hlm. 57

¹¹⁵ Syaiful Bakhri, 2010, Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum*, 18(1): 136-157.

dengan berbagai konsep. Salah satu ciri utama dari aliran klasik yang penting adalah sifatnya yang berbicara dalam istilah abstrak.¹¹⁶

Aliran klasik yang muncul pada era Beccaria di zaman pemerintahan kuno, berhasil merumuskan sebuah konsep hukum pidana yang komprehensif sebagai dasar dari pemikiran liberalisme yang tengah berkembang.¹¹⁷ Beccaria terpengaruh oleh aliran hukum alam yang muncul pada periode tersebut, yang berusaha menemukan landasan bagi pemidanaan serta pemahaman hukum yang bersifat universal. Negara diartikan sebagai manifestasi dari aspirasi manusia yang menjadi dasar kebenaran dalam proses pemidanaan demi kepentingan individu.

Thomas Hobbes, sebagai salah satu tokoh dalam aliran utilitarian, berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Oleh karena itu, hukum alam mencakup konsep keadilan, kesetaraan, kerendahan hati, dan tidak adanya paksaan dari pihak penguasa. Hal ini mengakibatkan ketidakadaan keteraturan dalam hukum yang ditetapkan oleh penguasa, sehingga aturan yang dibuat lebih berkaitan dengan hal-hal yang memberikan manfaat bagi perdamaian dan keamanan masyarakat..¹¹⁸.

¹¹⁶ Roeslan Saleh, 1988, *dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.92

¹¹⁷ Jacob Maarten van Bemmelen, 1991, *Hukum Pidana II*, Bandung: Bina Cipta. hlm.2.

¹¹⁸ P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitenssier Indonesia*, Bandung: CV Armieo. hlm.24

Aliran hukum klasik memandang kejahatan sebagai hasil dari perbuatan berdasarkan kebebasan moral, dan kejahatan merupakan produk dari kebebasan pilihan moral dari pihak pelanggar. Dengan asumsi demikan, beberapa ahli teori klasik menegaskan bahwa kejahatan merupakan kesalahan dan harus bertanggung jawab secara moral, maka dari itu, individu yang melanggar aturan harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu tindakan membalas atas pelaggaran yang sudah dilakukan.¹¹⁹

Hukum pidana pada bagian tertentu terdapat beberapa hal berisi tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran kaidah moral yang merupakan kesepakatan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat untuk menyusun dan menetapkan aturan dalam ranah pidana. Hukum Pidana juga dapat dipahami sebagai kejahatan terhadap individu tau kelompok masyarakat yang melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum dan diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan oleh institusi pemerintah yang berwenang dan hukuman yang diberikan sesuai yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.¹²⁰

¹¹⁹ Paul W. Tappen, 1949, *Juvenile Delinquency*, New York: Mc Graw Hill Book Company Inc. hlm.30

¹²⁰ Henry.J Abraham, 1975, *The Judicial Process: An Introductory Analysis Of The Courts Of The United States, England, and France*, New York: Oxford University Press. hlm.22

Tokoh lain dari aliran klasik adalah Jeremy Bentham, yang mengemukakan bahwa kebaikan terbesar harus diperuntukkan bagi jumlah orang terbanyak. Menurutnya, manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar memilih hal-hal yang menyenangkan dan berusaha menghindari kesulitan. Berdasarkan pandangan ini, setiap kejahatan yang dilakukan harus dikenakan sanksi agar pelanggar menyadari adanya konsekuensi yang menyulitkan dan penderitaan akibat perbuatannya.¹²¹ Bentham mengklasifikasikan empat jenis penderitaan dan kesenangan yang berkaitan dengan sanksi hukum, yaitu penderitaan dan kesenangan yang bersifat fisik, moral, politik, dan religius..

Oleh karena itu, sanksi yang membedakan antara kesenangan dan penderitaan yang diharapkan secara wajar tanpa campur tangan manusia menghasilkan sanksi yang bersifat alamiah. Selanjutnya, sanksi moral, yang merupakan kesenangan dan penderitaan akibat tindakan penegak hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, disebut sebagai sanksi politis. Sementara itu, kesenangan dan penderitaan yang didasarkan pada pendekatan keagamaan dikenal sebagai sanksi pidana..¹²²

¹²¹ Muladi Dan Barda Nawawi arief, *Op.cit.* hlm.31

¹²² Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia Nuansa. hlm.4-6.

2. Aliran Modern

Aliran modern muncul pada abad ke-19, dengan fokus utama pada pelaku kejahatan atau sering disebut aliran positif. Aliran ini berusaha untuk mengidentifikasi penyebab kejahatan dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan bertujuan untuk secara langsung mendekati serta memengaruhi pelaku kejahatan secara konstruktif selama mereka masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki.¹²³ Aliran Modern yang lebih menekankan pada perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Titik berat dalam aliran ini merujuk untuk melawan kejahatan, mempertimbangkan bidang ilmu lain antara lain kriminologi, psikologi dan yang terakhir yaitu *ultimatum remedium* yang memiliki makna Upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah hukum.¹²⁴ Aliran Modern bertolak belakang dengan aliran klasik karena menitik beratkan pemidanaan perbuatan dan pelaku (*daad-dade stafrecht*), sehingga pemberian sanksi pidana bukan hanya bersifat penderitaan melainkan juga berorientasi pada Pendidikan.

Jenis Sanksi yang dijatuhkan bukan hanya sanksi pidana dalam aliran ini, akan tetapi juga meliputi sanksi tindakan pengakuan kesetaraan dan hak asasi manusia.¹²⁵ Aliran Modern atau aliran positif berlandaskan pada prinsip

¹²³ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center. hlm.253

¹²⁴ Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023, Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Sapientia et Vitrus*, 8(1): 225-247.

¹²⁵ M. Sholehuddin, *Op.cit.* hlm 28

determinisme yang menolak doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Dalam pandangan ini, manusia dianggap tidak memiliki kebebasan untuk memilih, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan, sehingga tidak dapat dianggap bersalah atau dimintai pertanggungjawaban. Jika hukuman tetap harus dijatuhkan, maka penjatuhan hukuman tersebut harus berfokus pada sifat pelaku kejahatan, karena aliran ini berakar pada pandangan determinisme di mana manusia tidak memiliki kehendak bebas.¹²⁶

Aliran Modern menolak adanya hukuman yang didasarkan pada kesalahan subjektif, karena aliran ini mengutamakan individualisasi dalam pidana dengan tujuan untuk melakukan resosialisasi terhadap pelaku.. Aliran ini juga mencari sebab dari dilakukannya kejahatan menggunakan metode alam dan memiliki tujuan untuk mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif jika masih dapat diperbaiki, pengaruh ilmu selain hukum sebagai bagian dari *social science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi dengan baik.¹²⁷ Aliran Modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga hal yaitu:

- a. Memerangi kejahatan;

¹²⁶ Sudarto, 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. hlm.135.

¹²⁷ E.Y Kanter & S.R Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Story Grafika. hlm. 56

- b. Memperhatikan ilmu lain, yakni memperhatikan lain seperti kriminologi, psikologi, sosiologi, dll;
- c. *Ultimatum Remedium* yaitu hukum pidana merupakan Upaya terakhir untuk menyelesaikan hukum.

Menurut Muladi, aliran modern memiliki karakter sebagai berikut:

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan (*rejected legal definition of crime*);
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana (*let the punishment fit the criminal*);
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris Pidana yang ditentukan secara pasti

Karakteristik aliran modern menunjukkan bahwa tindakan individu tidak bisa hanya dipandang secara abstrak dari perspektif hukum, tetapi juga harus dianalisis secara konkret. Dalam kenyataannya, perilaku seseorang dipengaruhi oleh karakter pribadi, faktor biologis, dan konteks sosial yang ada. Aliran ini berlandaskan pada prinsip determinisme. Mengingat bahwa manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan karakter, maka tidak dapat dianggap bersalah, dimintai pertanggungjawaban, atau dihukum. Aliran ini mengubah cara pandang terhadap konsep pembalasan yang didasarkan pada kesalahan yang bersifat subjektif. Dalam praktiknya, aliran ini memanfaatkan ilmu

pengetahuan seperti doktrin determinisme, diskresi yudisial, *daderstrafrecht*,

model medis, hukuman untuk pelanggar, serta sanksi yang bersifat edukatif.

Namun, terdapat kelemahan dalam aliran ini, yaitu cenderung memberikan perlakuan yang terlalu lembut kepada pelanggar hukum dan penjahat..¹²⁸

Pelopor aliran ini antara lain adalah Lombroso, Lasagne, dan Ferri. Pada tahun 1888, mereka menjadi penggagas berdirinya International Union of Penal Law, yaitu sebuah lembaga yang mengembangkan ide-ide dengan memandang kejahatan sebagai ancaman bagi masyarakat dan berupaya untuk menyelesaiannya melalui bantuan Ilmu Kriminologi Baru. Fokus utama dari aliran ini adalah pelaku tindak pidana dengan penekanan pada perlindungan sosial dan masyarakat. Aliran ini juga mendukung penerapan metode dari ilmu alam dan ilmu sosial dalam mencari penyebab kejahatan. Dalam konteks ini, tujuannya adalah untuk merancang pelaksanaan peradilan pidana dengan cara mengurangi kekuasaan penguasa. Selain itu, dalam aliran ini, fenomena tidak hanya memiliki makna teoritis, tetapi dalam praktiknya, pembuat kebijakan lebih memperhatikan pelaku kejahatan.¹²⁹

Aliran Modern muncul untuk meningkatkan efektivitas kekuasaan dan merumuskan pandangan dengan teori sekuler mengenai kejagatan yang bertentangan dengan berbagai kepentingan. Perubahan fokus dalam perkembangan hukum pidana melalui aliran modern membedakannya dari

¹²⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP.Undip. hlm.22

¹²⁹ Roeslan saleh, *Op.Cit* hlm 89-90.

aliran klasik. Sementara aliran klasik berlandaskan pada kodifikasi hukum, aliran modern lebih menekankan pada kepentingan pelaku kejahatan, dengan anggapan bahwa pencegahan kejahatan dapat dicapai lebih baik melalui kepastian hukum, bukan melalui hukuman yang keras.¹³⁰

3. Aliran Neo-Klasik

Aliran neo-klasik memiliki dasar yang serupa dengan aliran klasik, yaitu keyakinan terhadap kebebasan kehendak individu. Para pengikut aliran neo-klasik berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan seringkali terlalu berat dan dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku.¹³¹ Pendekatan neoklasik menggabungkan elemen dari aliran klasik dan postivis dalam hukum pidana. Aliran neoklasik muncul sebagai bentuk protes terhadap aliran klasik yang menyamakan hukuman setiap orang tanpa melihat mempertimbangkan usia, fisik, dan kondisi kejiwaan seseorang¹³² dan aliran neo-klasik juga merupakan reaksi atas pidana yang dihasilkan aliran klasik yang dianggap merusak semangat kemanusiaan yang kemudian mempertimbangkan adanya pembinaan dari pelaku kejahatan.¹³³

Aliran neo-klasik menginginkan sesuatu hal yang baru dari pemiran aliran klasik., pembaharuan ini didasarkan setelah melihat realita bahwa pemikiran

¹³⁰ Stanley E. Grupp, 1977, *Theories Of Punishment*, London: Indiana University Press. hlm 250

¹³¹ Gunaida & Oci Senjaya, 2020, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Sleman: Deepublish. hlm.50

¹³² David Hizkia Tobing, 2017, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama. Hlm

¹³³ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. hlm.35

aliran klasik setelah dijalankan menghasilkan ketidakadilan.¹³⁴ Aliran neo-klasik tumbuh dan berkembang bersamaan dengan aliran modern dan berdasarkan pada *doctrine of free will*. Pada aliran ini juga melihat dari perbuatan maupun pelaku (*offender oriented*) sebagai ciri-cirinya.¹³⁵

Karakteristik aliran neo-klasik diantaranya :

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak.¹³⁶ Bagi paham neo-klasik, dalam melaksanakan tindakan kriminal, pelaku tidak hanya dipengaruhi oleh kehendak bebas semata. Namun, terdapat dua faktor yang turut berperan, yang pertama adalah Patologi, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak, seperti gangguan mental atau kondisi lain yang menghalangi seseorang untuk menggunakan kehendak bebasnya. Kedua adalah Premeditasi, yaitu niat yang menjadi acuan dalam menilai kebebasan kehendak.
- b. Diterima berlakunya keadaan yang meringankan
- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringangan pemidanaan dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban Sebagian, seperti:
 - 1) Penyakit Jiwa
 - 2) Usia

¹³⁴ Gde Made Swardana & I Ketut Rai Setiabudi, 2016, *Kriminologi Dan Viktimologi*, Bali: Universitas Udayana. hlm 66

¹³⁵ Muladi, *Op.cit* hlm.254

¹³⁶ Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama. hlm.201

- 3) Keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan
- d. Adanya keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menetukan besarnya tanggung jawab terdakwa.

Peran aliran-aliran dalam pemidanaan membentuk sudut pandang secara filosofis terhadap hukum pidana, karena setiap aliran memiliki konteks dan gagasan masing-masing. Sudarto menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak lepas dari pertimbangan kebijakan secara politik pada suatu negara terutama dalam komparasi kecenderungan KUHP lama yang menekankan sudut pandang retributive dengan KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang lebih menekankan dalam perlindungan masyarakat dan reintegrasi sosial. Berdasarkan hal itu untuk memahami arah dan dasar pemidanaan, berbagai teori telah dikembangkan oleh para ahli guna menjelaskan maksud dari pemberian pidana tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

4. Teori Absolut

Teori absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan (*retributive theory* atau *vergeldingstheorien*), mulai dikenal sejak abad ke-17. Gagasan ini mendapat dukungan dari sejumlah filsuf besar, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Inti dari teori ini adalah bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Pandangan ini sejalan dengan

pendapat Hugo Grotius, yang menyatakan bahwa *malum passionis quod infligitur propter malum actionis*, yang berarti penderitaan dijatuhkan karena adanya tindakan yang tercela.¹³⁷ Dalam kerangka pemikiran ini, pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi moral atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku, tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang seperti perbaikan perilaku atau pencegahan. Pemidanaan, dalam konteks ini, merupakan bentuk penegasan bahwa setiap perbuatan melawan hukum layak mendapatkan ganjarannya secara proporsional.

Pandangan tersebut turut didukung oleh Hugo Grotius, yang menyatakan bahwa penderitaan dijatuhkan bukan untuk tujuan lain, melainkan sebagai akibat logis dari perbuatan tercela yang telah dilakukan. Gagasan ini dikenal dengan ungkapan *malum passionis propter malum actionis*, yang mengandung makna bahwa penderitaan dijatuhkan karena adanya perbuatan jahat yang mendahuluinya. Dengan demikian, teori absolut menempatkan keadilan retributif sebagai dasar utama dalam proses pemidanaan.

Selanjutnya dalam pandangan teori pembalasan, pemidanaan tidak diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pragmatis seperti rehabilitasi pelaku. Dalam teori ini, tindakan kejahatan itu sendiri menjadi dasar mutlak untuk diberikannya sanksi pidana, tanpa perlu mempertimbangkan apakah pemidanaan tersebut membawa manfaat tertentu. Dengan kata lain, setiap

¹³⁷ Syarief Saddam Rivanie Dkk, 2022, Perkembangan Teori- Teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Review* Vol 6 No 2, Hlm 176-188

tindakan kriminal secara inheren layak mendapatkan hukuman sebagai konsekuensinya. Oleh sebab itu, pendekatan ini dikenal sebagai teori absolut. Dalam kerangka teori absolut, pidana merupakan kewajiban moral dan hukum yang tidak bisa ditawar, bukan sekadar pilihan. Inti dari pemidanaan terletak pada pembalasan yang setimpal terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹³⁸ Teori ini menempatkan dasar pemidanaan pada perbuatan melawan hukum itu sendiri, dan bukan pada pelaku sebagai individu. Hukuman dijatuhkan semata-mata karena kejahatan telah terjadi dan telah menimbulkan penderitaan bagi korban, sehingga pelaku dianggap patut menerima balasan dalam bentuk penderitaan pula (*vergelding*). Oleh karena itu, keadilan dalam teori ini diwujudkan melalui mekanisme pembalasan yang proporsional terhadap kesalahan yang diperbuat.

Gagasan serupa juga disampaikan oleh Johannes Andenaes yang melihat bahwa pemidanaan berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi korban, yang baru dianggap terpenuhi apabila pelaku dikenai hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Sementara itu, bagi Immanuel Kant, sanksi pidana tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga merupakan kewajiban moral. Ketika seseorang melakukan kejahatan, maka secara etis terdapat keharusan untuk menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban kesinsilaan. Pendapat yang sejalan juga diutarakan oleh

¹³⁸ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Kepel Press, Hlm 70

Hegel, yang memandang hukuman sebagai akibat logis dari pelanggaran hukum. Kant bahkan menyatakan bahwa tindak kejahatan menciptakan kondisi ketidakadilan yang, untuk memulihkannya, harus dibalas melalui tindakan yang setara, meski secara hukum bersifat “tidak adil” terhadap pelaku.

Sementara itu, Herbart beranggapan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, ia telah menimbulkan ketidakpuasan dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya, masyarakat membutuhkan pemulihan rasa keadilan tersebut, salah satunya melalui pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk penegasan atas nilai-nilai yang dilanggar. Dengan demikian, pemidanaan dalam kerangka teori ini tidak hanya menjadi bentuk balasan, tetapi juga pemulih atas gangguan tatanan moral masyarakat.¹³⁹

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolute ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.¹⁴⁰

¹³⁹ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm 27.

¹⁴⁰ Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm.27

Berdasarkan hal itu, teori ini menegaskan bahwa pemidanaan mempunyai beberapa tujuan. Tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:¹⁴¹

- a. Tujuan Pidana adalah hanya untuk pembalasan;
- b. Pembalasan yaitu tujuan utama dan dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain. Contoh: Kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan murni dan tjuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan memasyarakatkan Kembali si pelanggar.

Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi, menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subyektif dan objektif dalam suatu pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.¹⁴² Lebih lanjut dalam pandangan Vos, teori pembalasan atau teori absolut dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu pembalasan yang bersifat subyektif dan pembalasan yang bersifat obyektif. Pembalasan subyektif merujuk pada pemberian hukuman yang didasarkan atas kesalahan moral atau tanggung jawab pribadi pelaku. Sementara itu,

¹⁴¹ Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan kebijakan Pidana Op.cit.* hlm.11

¹⁴² Joko Sriwidodo, *Op.Cit* Hlm 72

pembalasan obyektif mengacu pada pemberian pidana atas akibat nyata yang telah ditimbulkan oleh pelaku dalam tatanan kehidupan sosial atau dunia luar.

Muladi berpendapat bahwa dalam perspektif teori absolut, pemidanaan dipandang sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku, sehingga titik beratnya berada pada tindakan kejahatan itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena adanya perbuatan melawan hukum, yang secara mutlak harus memperoleh respons berupa sanksi. Dalam kerangka berpikir ini, pemberian hukuman tidak diarahkan pada perbaikan pelaku, melainkan untuk memenuhi rasa keadilan yang menuntut agar pelanggaran terhadap norma hukum memperoleh balasan yang setimpal. Dengan demikian, sanksi pidana dalam teori ini berfungsi sebagai manifestasi dari keharusan moral untuk memberikan ganjaran terhadap pelaku kejahatan.¹⁴³

Menurut Muladi, Teori absolut berfokus pada tindakan dan berhubungan langsung dengan terjadinya suatu kejahatan. Teori ini menekankan bahwa hukuman dalam hukum pidana dijatuhkan karena individu telah melakukan kejahatan, yang merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan..¹⁴⁴

¹⁴³ Muladi dalam Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : Elsam, Hlm 11

¹⁴⁴ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.11

Soesilo menyatakan bahwa hukuman pidana adalah bentuk pembalasan yang didasarkan pada kepercayaan historis, bahwa tindakan menghilangkan nyawa akan dibalas dengan nyawa pula. Keyakinan ini berlandaskan pada prinsip Qisos, di mana individu yang melakukan pembunuhan wajib membayar konsekuensi dari perbuatannya dengan nyawanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa tindakan kriminal yang dilakukannya mengandung elemen-elemen yang mendesak dan membenarkan penerapan hukuman.¹⁴⁵

Julius Stahl berpandangan bahwa negara merupakan perpanjangan tangan Tuhan dalam menjalankan ketertiban hukum di dunia. Oleh sebab itu, seseorang yang melakukan kejahanan harus dijatuhi hukuman sebagai upaya untuk mengembalikan tatanan hukum yang telah terganggu. Pandangan Stahl dan juga pemikiran Immanuel Kant masuk dalam kategori teori pembalasan yang bersifat subjektif, sedangkan pandangan Herbart diklasifikasikan sebagai teori pembalasan yang bersifat objektif.

Menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu Perbuatan tercela yang bertentang dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif, lalu Pidana hanya boleh dijatuhi kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi, terakhir Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan. Penjatuhan hukuman pidana

¹⁴⁵ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta. hlm. 54

tidak hanya untuk membalas perbuatan si pelaku tetapi juga memberikan tujuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Adapun menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:¹⁴⁶

- a. Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- c. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

Penganut teori retributif juga dapat dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya:

- a. Penganut teori retributif murni yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- b. Penagnut teori retributive tidak murni , dapat dibagi juga dalam:
 - 1) Penganut teori retributive yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh

¹⁴⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 8.

melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.

- 2) Penganut teori retributif yang distributive (*retribution in distribution*) berpendapat bahwa pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, akan tetapi pidana juga tidak harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan harus dijunjung dengan baik.

Berdasarkan pemaparan mengenai teori absolut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman merupakan konsekuensi ketika melanggar aturan atau berbuat kejahatan, sehingga harus dihukum. Hukuman harus bersifat mutlak sehingga fungsi pidana digunakan sebagai pembalasan bagi seseorang atau individu yang melakukan kejahatan dan keberadaan pemidanaan digunakan untuk membalas hingga tuntutan keadilan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

5. Teori Relatif

Dalam pandangan teori relatif, pemidanaan tidak semata-mata ditujukan sebagai balasan atas perbuatan pelaku, melainkan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Salah satu tokoh penting yang mengembangkan pendekatan ini adalah Karl O. Christiansen. Teori ini menempatkan pidana sebagai sarana yang memiliki fungsi preventif dan korektif, bukan sekadar pembalasan. Oleh karena itu, teori ini sering pula disebut sebagai *utilitarian theory* atau teori tujuan, karena menekankan

manfaat yang ingin dicapai melalui pemidanaan. Secara garis besar, terdapat beberapa tujuan utama yang menjadi landasan dalam teori ini, antara lain:

- a. Menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat;
- b. Memberikan pemulihan atas kerugian sosial yang ditimbulkan akibat tindak pidana;
- c. Mengarahkan pelaku ke arah perbaikan melalui proses pemasyarakatan;
- d. Dalam kasus tertentu, menghapuskan ancaman pelaku yang membahayakan secara permanen; Mencegah terjadinya kejahatan baik secara individual maupun kolektif.

Dalam teori relatif, pemidanaan tidak dilihat sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermafaat dalam melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Dalam pandangan ini, hukuman memang bertujuan mencegah kejahatan yang diperuntukkan masyarakat, selain itu tujuan hukuman untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat tindakan criminal, berdasarkan hal itu pemidanaan dilihat sebagai bentuk prevensi atau mencegah kejahatan.¹⁴⁷

Dalam kaitan eksistensi kebersalahan, teori relatif pemidanaan memiliki posisi yang sangat vital, karena melalui pemidanaan, seseorang yang

¹⁴⁷ Ayu Efritadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. hlm.8

melakukan tindak pidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.¹⁴⁸ Dengan demikian, teori relatif memandang pemidanaan sebagai instrumen rasional dalam sistem hukum yang diarahkan untuk mencapai manfaat konkret bagi masyarakat.

6. Teori Gabungan

Terdapat teori yang mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, namun mengakui juga unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ini lahir disebabkan terdapat kelemahan dalam teori absolut dan relatif. Kelemahan tersebut diantaranya:¹⁴⁹

- a. Dalam teori absolut kelemahannya terdapat kelemahan yaitu menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada tindak pidana pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi hukuman mati, namun dilihat berdasarkan alat bukti yang ada;
- b. Dasar teori absolut merupakan untuk pembalasan, namun masih terdapat sebuah perdebatan mengenai pidana yang hanya diberikan oleh negara;
- c. Dalam teori Relatif juga menimbulkan ketidakadilan menimbulkan ketidakadilan juga, karena dalam mencegah kejahatan dilakukan

¹⁴⁸ Antonius Maria Laot Kian, 2023, Gagalnya Relativisme Tujuan Pemidanaan Suatu Tinjauan Filosofis, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(1): 156-165.

¹⁴⁹ Hermi Hadiati, 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. hlm.11-12

dengan menakut-nakuti, maka pelaku kejahatan mungkin dijatuhi pidana ringan diberikan pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja. Sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dimana bertentangan dengan keadilan;

- d. Kepuasan masyarakat terabaikan dalam menjalankan teori reltif;
- e. Teori relative sulit untuk dilaksanakan dalam praktek, karena tujuan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan dalam praktik.

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, sebab menyatukan antara asas-asas relatif (tujuan) dan absolut (Pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bermodel ganda, karena pemidanaan menyimpan sifat pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter asas tujuan terletak pada ide dari tujuan asas ini yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pada dasarnya teori gabungan melakukan penjatuhan hukum yang bertujuan untuk mempetahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁵⁰ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, diantaranya:¹⁵¹

¹⁵⁰ Leden Marpaung, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.107

¹⁵¹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 162-163

- a. Teori gabungan yang menutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dipertahankan tata tertib masyarakatnya.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukn terpidana.

Salah satu ahli yang memperkenalkan teori gabungan yaitu Pallegrino Rossi dalam bukunya *Traite de Droit Penal* menyatakan bahwa pemebenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang dapat dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.¹⁵²

C. Tinjauan Terhadap Hukum Pidana Dalam Islam

Fiqh Jinayah merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum dalam Islam, yang lebih dikenal dengan istilah Fiqh, yang secara khusus membahas berbagai permasalahan terkait kriminalitas atau jarimah beserta sanksi yang diberikan, yang dikenal sebagai *uqubat*. Dari segi etimologi, *Fiqh Jinayah* dapat dipahami sebagai studi atau kajian mendalam tentang hukum Islam yang berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan tindakan kriminal.¹⁵³ Dalam konteks ini, istilah jarimah

¹⁵² Siti Nabilah Utami, 2024, Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 02(01): 1-20

¹⁵³ Abdul wahab kallaf, 1968, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah Cetakan VIII. hlm 12.

merujuk kepada segala bentuk tindakan yang dilarang oleh syariat atau hukum agama, yang mana pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat dikenakan ancaman hukuman tertentu. Dengan demikian, *Fiqh Jinayah* tidak hanya mempelajari definisi dan jenis-jenis jarimah, tetapi juga mengeksplorasi berbagai konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat tindakan-tindakan tersebut, serta bagaimana sistem hukum Islam mengatur sanksi bagi pelanggar.

Struktur hukum dalam Islam dibangun di atas dasar hierarki yang mengatur sumber-sumber yang memiliki otoritas. Dalam konteks penetapan hukum pidana dalam Islam, dua sumber hukum yang paling fundamental dan utama adalah Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku, sementara Hadis, yang merupakan kumpulan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad, berperan sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kedua sumber ini saling melengkapi dan menjadi rujukan utama bagi para ulama dan pengambil keputusan dalam menerapkan hukum pidana Islam. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai Al-Qur'an dan Hadis sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum Islam.

Al-Qur'an memiliki posisi yang sangat penting dan tertinggi sebagai sumber hukum dalam Islam. Al-Quran di dalamnya terkandung berbagai ketentuan hukum yang berbeda-beda; ada yang disampaikan dengan sangat rinci dan jelas, sementara yang lainnya disajikan dalam bentuk yang lebih umum. Selain Al-Qur'an, terdapat

pula Hadis, yang merupakan kumpulan dari perkataan, tindakan, atau ketetapan yang berasal dari Rasulullah SAW. Hadis ini berperan sebagai sumber hukum kedua yang berfungsi untuk melengkapi, menjelaskan, dan memberikan rincian lebih lanjut mengenai ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ketaatan terhadap apa yang disampaikan dalam Hadis dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, yang menunjukkan betapa kuatnya otoritas Hadis sebagai dasar hukum dalam Islam. Dengan demikian, baik Al-Qur'an maupun Hadis saling melengkapi dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama.

Dalam situasi-situasi yang tidak diatur secara spesifik dalam sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, para ulama menerapkan suatu metode yang dikenal dengan istilah ijтиhad untuk menetapkan hukum. Ijтиhad merupakan suatu proses penalaran yang dilakukan oleh para ahli agama untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam teks-teks suci. Selain ijтиhad, terdapat juga sumber-sumber tambahan yang telah disepakati oleh para ulama, di antaranya adalah Ijma', yang merujuk pada konsensus atau kesepakatan di antara para ulama mengenai suatu masalah hukum, serta Qiyyas, yang berarti analogi atau penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan dengan kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, para ulama memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk mengembangkan hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

Hukum pidana dalam Islam dirumuskan dengan tujuan yang sangat mendasar, yaitu untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan umum bagi seluruh umat manusia. Tujuan ini berakar pada konsep Maqasid Syariah, yang merujuk pada berbagai maksud dan tujuan dari pelaksanaan hukum-hukum syariah.¹⁵⁴ Pemidanaan, yang dalam istilah Islam dikenal dengan sebutan uqubah, memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

- 1. Perlindungan Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial:** Salah satu fungsi utama dari hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan berbahaya. Selain itu, pemidanaan juga berperan dalam menegakkan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat. Dengan adanya sanksi yang jelas, diharapkan individu akan lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain.
- 2. Edukasi dan Pencegahan (Preventif):** Uqabat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga mengandung nilai-nilai edukatif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Syariat Islam memberikan peringatan yang tegas dan keras terhadap segala bentuk tindak kejahatan, sehingga diharapkan individu akan lebih berhati-hati dan menghindari perilaku yang dilarang.

¹⁵⁴ Marli Candra, Dkk, 2024, Pemidanaan Dalam Hukum Islam: Antara Fakta Dan Idealitas Pemidanaan, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 10(1): 48-71.

3. **Penguatan Spiritual:** Filosofi yang mendasari penerapan sanksi pidana dalam Islam sangat terkait dengan penguatan kesadaran individu akan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Ketaatan seseorang terhadap hukum bukan hanya didorong oleh rasa takut akan sanksi yang bersifat duniawi, tetapi juga oleh keyakinan yang mendalam dan pengendalian perilaku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban di kehidupan setelah mati. Dalam perspektif Islam, manusia yang paling dihormati dan mulia di hadapan Allah adalah mereka yang memiliki tingkat ketaqwaan yang tinggi.

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih baik, beretika, dan beriman. Meskipun istilah Asas Legalitas sering kali diidentikkan dengan konsep hukum yang berkembang di era modern, sebenarnya ajaran Islam telah lama mengedepankan prinsip-prinsip yang sejalan dengan asas ini. Dalam konteks hukum Islam, ketentuan mengenai asas legalitas ini bersumber langsung dari Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, ditegaskan bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban dari seseorang atau menjatuhkan hukuman atas perbuatan yang dilakukan sebelum adanya penjelasan yang jelas dan pemberitahuan yang tegas, yang dikenal sebagai nash, dari Rasul-Nya. Dengan demikian, hukum pidana dalam Islam mengadopsi prinsip fundamental yang menyatakan bahwa "tidak ada jarimah (kejahatan) dan tidak ada hukumannya kecuali berdasarkan suatu nash."

Prinsip ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum, di mana setiap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran harus didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan secara jelas dalam sumber-sumber hukum Islam. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum, serta melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak mereka.

D. Tinjauan Terhadap Kedudukan Presiden Dan Wakil Presiden

Presiden dan wakil Presiden dalam sebuah sistem pemerintahan presidensial memiliki peran penting yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan dan mewakili kepentingan negara,¹⁵⁵ sedangkan wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia bertugas sebagai pembantu Presiden.¹⁵⁶ Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem untuk mengatur dan membagi kekuasaan yang jelas dan tegas antara berbagai Lembaga negara. Pembagian kekuasaan atau biasa disebut dengan *Trias Politica* yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁵⁷

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedudukan Presiden dan Wakil Presiden menempati posisi yang vital, karena bukan hanya sebagai pemegang

¹⁵⁵ Ribkha Annisa Octovina, 2018, Sistem Presidensial Di Indonesia, *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2): 247-251.

¹⁵⁶ Dhanang Alim Maksum, 2015, Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia, *Lex Crimen*, IV(1): 123-133.

¹⁵⁷ Selvy Anugrah Maharani, 2025, Kedudukan Lembaga Kepresidenan Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Berdasarkan UUD NRI 1945, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2): 45-53.

mandat konstitusional, namun mencerminkan martabat, kedaulatan, serta kehormatan sebagai suatu negara yang dipimpin oleh Presiden dan wakil Presiden. Kehormatan, harkat, dan martabat Presiden dan Wakil Presiden merepresentasikan kehormatan seluruh rakyat dan negara, karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan disahkan berdasarkan konstitusi yang berlaku. Berdasarkan hal itu, tinjauan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat Presiden dan wakil Presiden.

Tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden saat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 218 sampai dengan Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁵⁸ Lebih lanjut Tinjauan terhadap tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan wakil Presiden dilihat dari beberapa hal, diantaranya:

1. Kedudukan Kontitusional Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia telah menetapkan sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan untuk dilaksanakan dalam kenegaraan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang

¹⁵⁸ Herman, Dkk, 2024, Kriminalisasi Penyerangan Terhadap Kehormatan Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Halu Oleo Legal Research*, 6(2): 405-416

kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁵⁹ Dalam sistem presidensial, Indonesia menunjuk Presiden dan wakil Presiden terpilih dan pemenang dalam kontestasi Pemilihan umum untuk menjadi pemimpin dalam menjadi kepala negara dan wakil kepala negara serta menjalankan tugas pemerintahan.

Dalam struktur ketatanegaraan dengan sistem pemerintahan Presidensil terdapat sebuah lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan merupakan sebuah institusi yang berada dalam ranah eksekutif.¹⁶⁰ Kekuasaan yang dipegang oleh Presiden juga diatur dalam BAB III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang mengatur berbagai komponen dan aspek mengenai Presiden dan Lembaga kepresidenan, serta kewenangan yang dimiliki dalam memegang kekuasaan pemerintah.¹⁶¹

Sistem pemerintahan Presidensial memebrikan kekuasaan yang cukup besar pada Presiden, kekuasaan Presiden yang luas masuk dalam berbagai aspek pada 3 lembaga kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada eksekutif, Presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Dalam ranah legislatif, Presiden memiliki kekuasaan dan hak untuk mengajukan, menyetujui, dan menolak rancangan undang-undang.

¹⁵⁹ Mohammad Haris Taufiqur Rahman, 2024, Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia, *Constitution Journal*, 3(1): 41-60

¹⁶⁰ Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Bandung: Alumni. hlm.67

¹⁶¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. hlm.117

Dalam ranah yudikatif, Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan pengampunan atau remisi, grasi, dan amnesti kepada seorang terpidana.¹⁶²


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, di ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut tugas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya:¹⁶³

a. Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara

- 1) UUD NRI 1945 Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
- 2) UUD NRI 1945 Pasal 13 ayat (1): Presiden mengangkat duta dan konsul;
- 3) UUD NRI 1945 Pasal 13 ayat (3): Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat;

¹⁶² Sulton Fikri & Anang Fajrul Ukhwaluddin, 2022, Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran, *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1): 58-65.

¹⁶³ Muhammad Faishal Zuliandri & Isharyanto, 2021, Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara, *Res Publica*, 5(1): 72-86

- 
- 4) UUD NRI 1945 Pasal 29 Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiaptiappenduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - 5) UUD NRI 1945 Pasal 31 Ayat (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - 6) UUD 1945 Pasal 32 Ayat (1): Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
 - 7) UUD NRI 1945 Pasal 32 Ayat (2): Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional;
 - 8) UUD NRI 1945 Pasal 34 Ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
 - 9) UUD 1945 Pasal 34 Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;

10) UUD NRI 1945 Pasal 34 Ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

b. Tugas Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

- 1) UUD NRI 1945 Pasal 4 ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
- 2) UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat (2): Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
- 3) UUD NRI 1945 Pasal 17 ayat (2): Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- 4) UUD NRI 1945 Pasal 18B Ayat (1): Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- 5) UUD NRI 1945 Pasal 18B Ayat (2): Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;

- 6) UUD NRI 1945 Pasal 20 Ayat (4): Presiden mengesahkan rancanganundang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
- 7) UUD NRI 1945 Pasal 23 Ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untukdibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikanpertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;
- 8) UUD 1945 Pasal 23F Ayat (1): Anggota Badan Pemeriksa Keuanganpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden;
- 9) UUD 1945 Pasal 24A Ayat (3): Calon Hakim Agung diusulkan KomisiYudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung olehPresiden;
- 10) UUD NRI 1945 Pasal 24B Ayat (3): Anggota Yudisial diangkat dandiberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan PerwakilanRakyat;
- 11) UUD NRI 1945 Pasal 24C Ayat (3): Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan olehPresiden, yang diajukan masing-masing tiga

orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

- 12) UUD NRI 1945 Pasal 28I Ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- 13) UUD NRI 1945 Pasal 31 Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 14) UUD NRI 1945 Pasal 31 Ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
- 15) UUD NRI 1945 Pasal 31 Ayat (5): Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kewenangan selanjutnya dari Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia lainnya yaitu memberhentikan dan menangkat Menteri serta membentuk cabinet. Hal ini didasari dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945. Presiden memiliki hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden dan juga dalam sistem

Presidensial yang diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945. Menurut Mahfud MD, mengangkat dan memberhetikan Menteri merupakan hak Prerogatif dari Presiden dalam bidang pemerintahan, karena hak itu timbul dalam melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan orang lain atau Lembaga lain.¹⁶⁴ Menurut Oksep Adhyanto, hak prerogatif yaitu hak yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dalam menggunakan hak tersebut.¹⁶⁵ Lazimnya negara berbentuk republik menjalankan sistem pemerintahan presidensial.¹⁶⁶

Ciri khas dari sistem pemerintahan presidensil yaitu terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, oleh karena itu Presiden dan anggota legislative yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat.¹⁶⁷ Dalam sistem pemerintahan presidensial, tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah berada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).

Menurut Wiryono Prodjodikoro Presiden tetap orang pertama dalam pemerintahan dan wakil Presiden orang kedua dalam pemerintahan,¹⁶⁸ dalam

¹⁶⁴ Ni'matul Huda, 2001, Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 8(18): 1-18

¹⁶⁵ Bachtiar Baetal, 2014, Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Cita Hukum*, 2(1): 19-38

¹⁶⁶ Muslimin Budiman, 2017, Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1): 29-47.

¹⁶⁷ I Putu Andika Pratama, 2023, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial (Perbandingan Indonesia Dan Filipina), *Jurnal Yustisia*, 17(2): 1-10

¹⁶⁸ Wiryono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat. Hlm.61

hal ini dapat diartikan dalam konteks pertanggungjawaban politik, meskipun Presiden dan wakil Presiden merupakan satu kesatuan jabatan, namun tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan negara ada di tangan Presiden. Hal ini menggarisbawahi bahwa posisi Presiden yang sentral sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, meskipun memiliki pembantu yaitu wakil Presiden, Presiden tetap memiliki tanggung jawab yang utama.¹⁶⁹

Secara konstitusional peran dan kedudukan wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa yang melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden, dengan kata lain Wakil Presiden dalam UUD 1945 hanya menyebutkan sebagai pembantu Presiden tanpa ada penjelasan lain dalam pembantuan itu.

Selanjutnya pembahasan mengenai kedudukan konstitusional Wakil Presiden dalam konstitusi sistem ketatanegaraan Indonesia. Posisi Wakil Presiden tidak setara dengan Presiden. Namun, keduanya membentuk suatu kesatuan jabatan yang tidak dapat dipisahkan. Peran dan tugas masing-masing ditentukan berdasarkan pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukan yang tidak setara ini mencerminkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersifat tunggal. Dalam hal ini, posisi Wakil Presiden memiliki hubungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi

¹⁶⁹ Lusia Indrastuti, 2012, Kedudukan, Tugas, Dan Pertanggung Jawaban Wakil Presiden Menurut UUD 1945, 9(2): 114-130

Menteri. Wakil Presiden merupakan jabatan yang terintegrasi dengan Presiden dalam struktur lembaga kepresidenan. Berbeda dengan Menteri, yang diangkat dan dapat diberhentikan oleh Presiden, Wakil Presiden tidak ditunjuk oleh Presiden, melainkan dipilih melalui proses pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat bersamaan dengan pemilihan Presiden.¹⁷⁰

Wakil Presiden akan berfungsi sebagai pengganti pertama apabila Presiden berhalangan. Konsep "dibantu" akan tetap berlaku selama Presiden masih menjalankan fungsinya. Namun, istilah "dibantu" akan hilang jika Presiden mengalami halangan tetap, dan dalam situasi tersebut, Wakil Presiden akan mengambil alih sebagai pengganti Presiden hingga masa jabatannya berakhir.¹⁷¹

Selanjutnya Tugas Wakil Presiden meliputi membantu Presiden dalam menjalankan aktivitas harian, melaksanakan tugas Presiden apabila Presiden berhalangan, serta menggantikan posisi Presiden jika jabatan tersebut kosong. Jika hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam penguasaan angkatan darat, laut, dan udara, termasuk menyatakan perang, menetapkan keadaan darurat, serta membuat perjanjian dengan negara lain, juga mengangkat dan memberhentikan duta atau konsul, serta menerima duta atau konsul dari negara lain, memberikan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, gelar,

¹⁷⁰ Suparto, 2021, Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Progresif: Jurnal Hukum*, XVI(1): 58-76

¹⁷¹ Ellydar Chaidir, 2001, *Hubungan Tata Kerja Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press. hlm.221.

dan tanda jasa, tidak termasuk dalam wewenang Wakil Presiden, kecuali dalam situasi tertentu di mana Wakil Presiden berhak untuk melakukannya.¹⁷² Maksud dari kalimat tersebut, jika Presiden meninggal atau sakit keras, Presiden dapat memberikan otoritasnya tersebut sepanjang tidak melaggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ke wakil Presiden.¹⁷³

Dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 diatur tentang masa jabatan Presiden dan wakil Presiden yang berisikan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen mengatur dengan lebih jelas dan tegas mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berarti bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya untuk dua periode.¹⁷⁴

Selain diaturnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusi negara Republik Indonesia, dalam konstitusi negara juga diatur mengenai tata cara pemberhentian Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, diantaranya dalam Pasal 7A yang berbunyi *"Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa*

¹⁷² Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Konpress

¹⁷³ Imam Hidayat, 2009, *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA Press. hlm.31.

¹⁷⁴ Juang Intan Pratiwi, Dkk, 2021, Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1): 18-26

*jabatannya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan wakil Presiden”.*¹⁷⁵ Selanjutnya dalam Pasal 7B ayat (1) sampai ayat (7) juga diatur tata cara pemberhentian Presiden dan wakil Presiden, yang berisi:¹⁷⁶

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

***)

¹⁷⁵ Ucha Widya, 2022, Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan, *Lex Renaissance*, 1(7): 194-208.

¹⁷⁶ Tim Scalca Yusticia, 2024, *UUD 1945 Dan Amandemen*, Yogyakarta:Pixelindo. Hlm.6

- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Selain Pasal 7A dan 7B, Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur juga dalam Pasal 8 ayat (1) sampai Pasal 8 ayat (3), yang berisi :¹⁷⁷

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)

¹⁷⁷ *Ibid.* hlm.8

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang psangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. ***)

Dengan Demikian, Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki peran penting karena jabatan mereka sudah diatur dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara dan ketatanegaraan Indonesia.

E. Tinjauan Terhadap Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden

Pembaruan hukum pidana di Indonesia berlangsung dengan dinamis dan signifikan dari waktu ke waktu, salah satunya yaitu upaya untuk memperbarui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hingga saat ini, pelaksanaan pembaruan KUHP seringkali menimbulkan pro dan kontra.¹⁷⁸ Salah satu isu yang tengah hangat diperbincangkan dan menjadi sorotan di berbagai kalangan adalah ketentuan mengenai penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menjadi salah satu persoalan krusial dalam pembaruan KUHP karena menimbulkan berbagai polemik yang menuai pro dan kontra di masyarakat terkait aturan yang mengatur tentang penghinaan atau penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Penghinaan terhadap pemimpin negara, kepala negara, raja, atau penguasa dalam istilah Prancis dikenal sebagai *lese majeste* atau *lese majesty*. Istilah ini merujuk pada tindakan atau kejahatan yang menunjukkan kurangnya rasa hormat atau penghormatan terhadap raja, ratu, atau penguasa dalam sistem ketatanegaraan berbentuk monarki.¹⁷⁹ Konsep *lese majeste* diartikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan. Dalam tatanan monarki, raja atau ratu berfungsi sebagai

¹⁷⁸ Yana Kusnadi Srijadi & Ari Wibowo, 2022, Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3): 94-104

¹⁷⁹ Ignatius Haryanto, 1999, *Kejahatan Negara Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, Jakarta:Elsam.

simbol negara yang harus dihormati dan dimuliakan. Mereka dianggap sebagai wakil Tuhan yang memimpin rakyat di wilayah yang telah ditentukan.

Negara Indonesia secara yuridis menerapkan Pasal Penghinaan Presiden bermula dari masa penjajahan Belanda. Ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden pada dasarnya diatur dalam Pasal 111 Wv, yang mencakup ketentuan mengenai penghinaan terhadap Raja atau Ratu. Pada saat itu, tindakan menghina presiden dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama 5 tahun atau denda hingga 300 gulden. Pada tanggal 15 Oktober 1915, dikeluarkan *Koninklijk Besluit* nomor 33 yang mengatur pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* (*Wvs Nederlands-Indië*), yang mulai berlaku secara resmi setelah diumumkan dalam *Staatsblad* 1915 nomor 732.¹⁸⁰

Setelah berakhirnya penjajahan Belanda, Indonesia mengalami penjajahan oleh Jepang, namun hukum-hukum Belanda tetap diterapkan. Hal ini diatur dalam Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942, di mana Pasal 3 dari aturan tersebut menyatakan bahwa seluruh badan pemerintahan beserta kekuasaannya, hukum, dan undang-undang dari pemerintahan sebelumnya diakui dan sah untuk sementara waktu, selama tidak bertentangan dengan pemerintahan militer yang sedang berkuasa.

¹⁸⁰ Nuzul Shinta Nur Rahmasari & Hari Soeskandi, 2022, Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Mimbar Keadilan*, 15(1): 27-49

Setelah Indonesia Merdeka, agar tidak terjadi kekosongan hukum, KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) tetap diberlakukan di Indonesia. Pasal yang mengatur jabatan kepala negara telah dikontekstualisasikan menjadi pasal yang memberikan perlindungan terhadap presiden atau wakil presiden. Pasal 8 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menetapkan bahwa istilah "Koning" atau "Koningin" dalam pasal 134 KUHP diubah menjadi "presiden" atau "wakil presiden". Perubahan frasa ini didasari oleh pemikiran bahwa presiden Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara. Sebagai hasilnya, artikel 111 dari *Nederlands WvS* yang sebelumnya digunakan untuk Raja dan Ratu Belanda sebagai simbol negara, diubah menjadi pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP, yang kemudian dikenal sebagai pasal atau delik penghinaan terhadap Presiden.

Pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden yang dalam Pasal 134, 136bis, dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:¹⁸¹

a. Pasal 134

Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden, diancam dengan pidana paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500

¹⁸¹ Ajie Ramdan, 2020, Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP, *Jurnal Yudicial*, 13(2): 245-266.

b. Pasal 136 bis

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

c. Pasal 137

Barang siapa menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Berlakunya pasal ini menimbulkan permasalahan karena banyak masyarakat yang djerat oleh pasal tersebut dan telah di vonis pemjara, berikut beberapa kasus masyarakat yang terjerat pasal tersebut, beberapa kasus diantaranya:

- a. Aktivis yang bernama Sri Bintang Pamungkas pernah mengalami situasi di mana ia dihadapkan pada tuduhan subversi yang berkaitan dengan pendirian Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI). Partai ini merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap rezim

pemerintahan Soeharto yang saat itu berkuasa. Selain itu, Sri Bintang juga berperan aktif dalam proses pembuatan kartu lebaran politik serta terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar yang baru pada era Orde Baru. Pada tanggal 5 Mei 1997, Sri Bintang Pamungkas ditangkap dan kemudian ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung. Dalam proses hukum yang berlangsung, ia bersama dengan dua rekannya, yaitu Saleh Abdullah dan Julius Usman, dituduh melakukan tindakan subversi yang dianggap merugikan stabilitas negara. Namun, perjalanan hukum Sri Bintang tidak berhenti di situ. Pada tahun 2000, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengambil keputusan untuk membebaskan Sri Bintang dari semua tuduhan yang pernah dialamatkan kepadanya, menandai sebuah babak baru dalam hidup dan karier politiknya.¹⁸²

- b. Supratman, pada masa pemerintahan Presiden Megawati yang saat itu menjabat sebagai redaktur harian nasional Rakyat Merdeka (RM), pernah dituduh melakukan penghinaan terhadap presiden terkait dengan beberapa artikel yang diterbitkannya. Secara berurutan, pada tanggal 6, 8, dan 31 Januari 2003, RM mempublikasikan judul-judul berita yang cukup kontroversial,

¹⁸² Rico Afrido Simanjutak, Deretan Kasus Penghinaan Presiden, dari Sri Bintang Pamungkas hingga Arsyad Penjual Sate, Melalui <https://nasional.sindonews.com/read/453694/13/deretan-kasus-penghinaan-presiden-dari-sri-bintang-pamungkas-hingga-arsyad-penjual-sate-1623492410> , 2021. [7/9/25]

seperti "Mulut Mega Bau Solar", "Mega Lintah Darat", dan "Mega Lebih Ganas dari Sumanto". Selain itu, pada 4 Februari 2003, juga diterbitkan judul "Mega Cuma Sekelas Bupati". Supratman kala itu pernah dijerat Pasal 134 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Akan tetapi, ketua majelis hakim pada sidang yang digelar 27 Oktober 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menganggap dakwaan primer itu tidak terbukti. Supratman tetap dikenakan Pasal 137 Ayat 1 KUHP yang mengatur tentang tindakan menyiaran tulisan atau gambar yang menghina Presiden atau Wakil Presiden. Supratman dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dengan masa percobaan selama 12 bulan.¹⁸³

- c. M. Iqbal Siregar, Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI), telah melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Sebagai hasil dari aksi tersebut, ia dijatuhi vonis oleh Pengadilan dengan hukuman penjara selama lima bulan.¹⁸⁴
- d. Wayan Suardana, Seorang Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dalam Penyampaian Pendapat tentang kenaikan harga BBM, dan dijatuhi hukuman 6 enam bulan penjara.¹⁸⁵

¹⁸³ *Ibid*

¹⁸⁴ Tempo, <https://data.tempo.co/foto/detail/P0207200300099/m-iqbal-siregar>, 2003. [7/9/25]

¹⁸⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Yang Sah Dalam R KUHP*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). hlm. 12

e. Eggi Sudjana Eggi telah didakwa dengan sengaja menghina Presiden di depan umum terkait pernyataannya mengenai pemberian mobil bermerk Jaguar dari seorang pengusaha kepada Presiden beserta beberapa stafnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis kepada Eggi, yang dinyatakan bersalah atas tindakan penghinaan terhadap Presiden di depan umum. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan. Meskipun Eggi memiliki putusan dari Mahkamah Konstitusi, hakim PN Jakarta Pusat berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Eggi terjadi jauh sebelum pencabutan pasal yang dikenakan padanya.¹⁸⁶

Dengan rentetan kasus masyarakat yang terkena kasus dari penghinaan Presiden, akhirnya Pandapotan Lubis dan Eggi Sudjana salah satu orang yang terkena kasus tersebut melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Eggi Sudjana mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 134, 136Bis, dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah ia dianggap melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden.

Menurut Eggi Sudjana, Pasal 134, 136 Bis, dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

¹⁸⁶ Detiknews, Kronologi Eggi Sudjana Divonis Bersalah Karena Menghina Presiden, <https://news.detik.com/berita/d-1716086/kronologi-eggi-sudjana-divonis-bersalah-karena-menghina-presiden>, 2011. [7/9/25]

Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini disebabkan oleh sifat ambigu dari pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang tidak secara jelas mendefinisikan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap individu yang terlibat, yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht*, termasuk Pasal 134, Pasal 136 Bis, dan Pasal 137, sejatinya merupakan produk dari penjajahan dan tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.¹⁸⁷

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis alasannya karena pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden tidak hanya dianggap bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Lebih dari itu, ada argumen bahwa Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP sudah tidak relevan untuk diterapkan, mengingat KUHP merupakan produk hukum warisan Belanda yang telah berusia lebih dari 90 tahun dan Pasal-pasal tersebut dianggap sebagai warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang, setelah Indonesia merdeka, diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dinyatakan berlaku sebagai Undang-Undang. Istilah “Presiden atau Wakil Presiden” digunakan untuk menggantikan posisi penguasa Belanda,

¹⁸⁷ Azwar Annas, DKK, 2021, Konstitutionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, *Jurnal Education And Development*, 9(1): 481-487.

seperti Ratu atau Gubernur Jenderal, serta pejabat Belanda lainnya di Hindia Belanda.

Dengan demikian, pasal-pasal ini pada dasarnya merupakan pasal-pasal yang ditetapkan oleh penjajah, yang digunakan untuk menghukum rakyat jajahan dengan cara yang sangat mudah, yaitu melalui tuduhan penghinaan terhadap penguasa Belanda. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti rakyat melalui ancaman hukuman penjara, sehingga mereka dapat diatur dan ditundukkan agar tidak melawan pemerintah kolonial Belanda, sehingga bila diberlakukan tidak relevan dengan lagi dengan era demokrasi dan reformasi.¹⁸⁸

Dalam amar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara mendasar bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, ketiga pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk tetap mengaktifkan pasal penghinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2019, dengan berbagai pertimbangan yang ada. Salah satu dasar pertimbangannya adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki prinsip *Primus Interpares*, atau yang pertama di antara yang setara. Hal ini menjadi

¹⁸⁸ Wemby Adhiatma Satri Prayogo, 2020, Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP, *Pandecta Research Law Journal*, 15(2):207-217.

keyakinan bagi pemerintah untuk mempertahankan pasal ini. Konsep *Primus Interpares* ini melekat pada Presiden dan Wakilnya karena status mereka sebagai pengabdi yang menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kata lain, Presiden dan wakil Presiden memberikan pengabdian kepada rakyat, sehingga hak-hak istimewa wajar untuk didapatkan. Menurut pemerintah, hak istimewa yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks perlindungan harkat dan martabat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak lagi berkaitan dengan prinsip kesamaan di depan hukum. Sebaliknya, hal ini sejalan dengan prinsip *Primus Interpares* (pertama di antara yang setara), yang seharusnya melekat pada diri mereka selama menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸⁹ Setelah melewati beberapa kali perdebatan, akhirnya pasal mengenai perlindungan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan wakil Presiden disahkan menjadi salah satu pasal dalam Undang-Undang KUHP baru yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan mengenai perlindungan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden

¹⁸⁹ Ahmad Syaifuddin Anwar & Lilik Agus Saputro, 2023, Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interpares Atau Kemunduran Demokrasi, *Wicarana Jurnal Hukum Dan HAM*, 2(1): 14-26.

dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 218 sampai Pasal 220 KUHP yang berbunyi:¹⁹⁰

a. Pasal 218

(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

b. Pasal 219

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

¹⁹⁰ Dimas Prayoga, Dkk, 2025, Pengaturan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 5(3): 279-296.

c. Pasal 220

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil presiden.

Dalam bagian penjelasan di Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa:

- (1) Yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.
- (2) Yang dimaksud dengan "dilakukan untuk kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak beraksesi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan beraksesi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Secara fundamental, hak untuk mengkritik pemimpin negara merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Kritik yang disampaikan oleh masyarakat seharusnya dipandang sebagai bentuk partisipasi politik yang wajar dan perlu dihargai sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Meskipun banyak pro kontra di dalam penghidupan dalam pasal ini, pemberlakuan dalam isi pasal akan tetap dilaksanakan di Indonesia.



BAB III

REGULASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN DAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Analisis Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Dalam Perspektif Teori Keadilan Pancasila

Pancasila, sebagai *philosophische grondslag* dan *staatsfundamentalnorm*, berfungsi sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang bersifat konstitutif dan regulatif terhadap seluruh sistem norma hukum Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana nasional harus berorientasi pada nilai-nilai luhur Pancasila.¹⁹¹ Teori Keadilan Pancasila menuntut perwujudan keadilan yang integral, melampaui keadilan legal formal. Keadilan ini mencakup dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam konteks hukum pidana, ini berarti bahwa pembentukan dan penegakan hukum harus menegakkan etika keadilan dan peradaban yang manusiawi, menghindari hukum yang bersifat diskriminatif, feodalistik, atau elitis.

Indonesia menerapkan konteks kehidupan bernegara yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam tinjauan hukum pidana, bagian ini memiliki

¹⁹¹ Noor Effendy, dkk, 2023, Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila, *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4): 656-678

peran yang sangat krusial sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak fundamental setiap individu sebagai warga negara, serta menegakkan keadilan sosial yang merata. Salah satu aspek yang mendapatkan perlindungan dalam ranah hukum pidana adalah kehormatan dan martabat individu yang juga mencakup posisi-posisi publik seperti yang jabatan yang diemban oleh Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Penyusunan ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden seringkali memicu diskusi dan perdebatan yang cukup intens.¹⁹² Terutama ketika terlihat bahwa regulasi tersebut tidak memberikan perlindungan yang seimbang antara para pejabat negara dan masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama jika dilihat dalam perspektif teori Keadilan Pancasila.

Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, menganggap bahwa kehormatan serta martabat setiap manusia merupakan nilai penting yang tidak dapat diabaikan oleh faktor apapun. Dalam hal ini dalam sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" secara tegas mengakui dan menghormati harkat serta martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, jabatan, atau posisi kekuasaan yang dimiliki. Dengan demikian, dalam pandangan Pancasila, perlindungan hukum terhadap

¹⁹² Fendi Setiawan Ntaki, 2024, Kebijakan Selik Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Pidana Dalam KUHP Baru, 3(2): 149-161

kehormatan dan martabat setiap orang harus dilakukan secara adil, merata, dan tanpa adanya diskriminasi.

Teori keadilan Pancasila yang digagas oleh Notonagoro memiliki konteks Pancasila menempatkan manusia sebagai entitas yang memiliki dua sisi, yaitu sisi individual dan sisi sosial. Hal ini berarti negara memiliki kewajiban untuk menghormati kebebasan individu, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan. Namun, negara juga harus memastikan bahwa kebebasan yang diberikan tidak merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan kebebasan berekspresi menjadi sangat penting, dan hal ini merupakan cerminan dari keadilan substantif yang menjadi inti dari nilai-nilai Pancasila. Keseimbangan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya menghargai hak-hak individu, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi sumber utama dari semua peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, mengandung berbagai nilai filosofis yang sangat penting. Nilai-nilai ini berperan sebagai fondasi dalam proses pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan, termasuk peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menyerang kehormatan serta martabat Presiden dan Wakil Presiden, seharusnya tidak hanya dianalisis dari sudut pandang *legal formal*. Lebih dari itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana produk hukum tersebut

sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini penting agar setiap regulasi tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi identitas dan jiwa bangsa Indonesia.

Dalam aturan mengenai penyerangan terhadap Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden jika dilihat mendalam mengenai bagaimana regulasi tersebut mencerminkan berbagai dimensi keadilan jika dianalisis dalam teori Keadilan Pancasila yang termuat dalam sila-sila Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (sila 1) memberikan penekanan pada pentingnya moralitas dalam konteks hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peraturan hukum yang diterapkan seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, ketika kita membahas regulasi yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, pendekatan yang berlandaskan moralitas seharusnya tidak hanya difokuskan untuk melindungi simbol-simbol atau posisi-posisi tertentu, tetapi juga harus berfungsi untuk mendorong masyarakat agar lebih beretika dalam menyampaikan kritik dan pendapat mereka. Namun, jika hukum digunakan sebagai alat untuk membungkam suara masyarakat dengan alasan moralitas yang berkaitan dengan jabatan, maka hal tersebut dapat berpotensi menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan yang seharusnya mengutamakan penghormatan terhadap sesama manusia dengan cara yang adil dan beradab. Ini termasuk dalam cara kita

menyampaikan kebenaran yang perlu diungkapkan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum tidak mengabaikan prinsip-prinsip moral yang lebih luas, yang seharusnya menciptakan ruang bagi kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan etika dan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila 2) menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya hak untuk bebas berekspresi, yang merupakan salah satu hak fundamental dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Keadilan yang dimaksud harus berlandaskan pada etika serta nilai-nilai peradaban yang berorientasi pada kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana, penting untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap pelanggar hukum bersifat proporsional dalam hal pemidanaan, di mana hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh norma-norma etis yang berlaku.
3. Sila Persatuan Indonesia (sila 3) yang mengedepankan prinsip Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya keseimbangan dalam perlindungan hukum. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat yang menjaga keharmonisan sosial serta integrasi bangsa. Namun, terdapat tantangan yang muncul ketika regulasi yang ada cenderung menciptakan pemisahan antara "penguasa" dan "rakyat". Ketidakadilan dalam perlindungan hukum yang diberikan dapat menyebabkan terjadinya jarak sosial yang signifikan, serta meningkatkan potensi terjadinya

konflik vertikal di dalam masyarakat. Sebaliknya, alih-alih memperkuat rasa persatuan di antara seluruh elemen bangsa, regulasi yang tidak seimbang ini justru berpotensi memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa persatuan yang sejati hanya dapat terwujud ketika hukum dipandang sebagai sesuatu yang adil dan tidak hanya berpihak kepada kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, keadilan hukum harus menjadi landasan yang kokoh dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap individu merasa dilindungi dan diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Hanya dengan cara inilah kita dapat menciptakan masyarakat yang bersatu dan harmonis, di mana setiap orang memiliki rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Sila 4) ditegaskan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, hukum pidana seharusnya tidak dijadikan sebagai alat untuk menghalangi atau membatasi fungsi kontrol serta kritik yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para penguasa. Kritik itu sendiri merupakan bentuk partisipasi yang aktif dalam proses politik, dan hal ini sangat penting dalam menjalankan sistem *checks and balances* yang menjadi salah satu pilar dari demokrasi.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila 5) mengatakan bahwa Keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam sila ini menekankan pada prinsip

persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini, hukum pidana tidak boleh bersifat diskriminatif atau memberikan perlakuan istimewa yang bersifat elit kepada pejabat publik, yang pada kenyataannya tidak sebanding dengan perlakuan yang diterima oleh warga negara biasa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, mendapatkan keadilan yang setara di hadapan hukum.

Jika delik kehormatan ini tetap dipertahankan, maka akan muncul sebuah konflik filosofis yang signifikan antara perlindungan simbol negara yang diatur dalam Sila 3, yang menekankan tentang Persatuan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Sila 2 dan 5, yang menyoroti pentingnya Kemanusiaan serta Keadilan Sosial. Untuk dapat menjembatani konflik yang kompleks ini, regulasi pidana yang ada harus mampu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden dilakukan semata-mata untuk kepentingan integrasi bangsa secara keseluruhan, dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan.

Menilik Prinsip Proporsionalitas dalam konteks hukum mengharuskan bahwa setiap tindakan yang mengarah pada kriminalisasi harus memenuhi prinsip ultimum remedium, yang berarti bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir yang diambil. Dalam hal ini, Pasal 218 sampai 220 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mengatur tentang tindak pidana ujaran yang pada dasarnya tidak menghasilkan kerugian material yang nyata. Dengan demikian,

sanksi yang dijatuhkan haruslah proporsional, di mana kerugian sosial yang diakibatkan oleh pengaturan pasal tersebut yang pada dasarnya membatasi kebebasan berekspresi tidak boleh jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan oleh masyarakat luas

Apabila perlindungan tersebut lebih condong kepada sensitivitas pribadi pejabat, maka ada risiko bahwa KUHP yang baru akan melanggar prinsip Keadilan Sosial, karena akan menciptakan standar hukum yang tidak setara bagi semua warga negara. Pengaturan yang bersifat khusus mengenai penyerangan terhadap kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam aturan pidana yang baru memberikan dasar atau alasan yang kuat untuk menempatkan posisi Presiden sebagai simbol dari kedaulatan, kontinuitas, serta kemuliaan negara.

Namun hal ini berpotensi menempatkan posisi Presiden dan Wakil Presiden di atas mekanisme kritik publik yang seharusnya berjalan dengan sehat dalam konteks negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Dari pengalaman yang telah ada, dapat dilihat bahwa ketentuan hukum ini ambigu jika berkaitan mengenai pencemaran nama baik terhadap Presiden dan Wakil Presiden sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah dan tantangan dalam praktiknya. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menghambat kebebasan berekspresi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat.

Selain penyalahgunaan kekuasaan, hal ini bisa menimbulkan ketimpangan hukum dalam akses dan mekanisme hukum antara warga negara biasa dan pejabat tinggi negara. Warga negara biasa yang merasa bahwa mereka telah dihina atau nama baik mereka dicemarkan harus menjalani proses hukum secara mandiri, yang dapat dimulai dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian atau mengajukan gugatan di pengadilan perdata. Di sisi lain, pejabat tinggi negara seperti Presiden dan Wakil Presiden memiliki akses kepada instrumen hukum yang bersifat *lex specialis*, serta mendapatkan dukungan dari aparat penegak hukum yang lebih cepat dan efisien dalam menangani masalah yang mereka hadapi. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa hukum tidak berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, melainkan lebih sebagai alat untuk melindungi dan mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh mereka yang berada di posisi tinggi. Sementara itu, dalam konteks keadilan yang diusung oleh Pancasila, seharusnya hukum berperan sebagai instrumen yang memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan yang setara. Hal ini termasuk mereka yang tidak memiliki posisi atau kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana sistem hukum dapat diubah agar lebih adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks Teori Keadilan Pancasila, adanya ketimpangan seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila, terutama pada sila kedua yang menekankan kemanusiaan dan sila kelima yang

menegaskan keadilan sosial. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut agar setiap individu dihormati martabatnya tanpa memandang perbedaan status sosial ataupun jabatan yang dimiliki. Di sisi lain, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan pentingnya adanya perlindungan hukum yang adil dan merata, serta bebas dari diskriminasi.

Dengan demikian, adanya regulasi yang memberikan perlindungan lebih kepada Presiden dan Wakil Presiden dari tindakan penghinaan, sementara tidak memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara biasa, menciptakan suatu ketidakseimbangan yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi. Situasi ini berpotensi untuk melemahkan asas persamaan di hadapan hukum dan dapat menimbulkan hierarki nilai yang tidak seimbang dalam konteks perlindungan hukum.

Analisis terhadap regulasi yang mengatur tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan serta harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang belum berbasis nilai keadilan dalam perspektif teori keadilan Pancasila menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena sistem hukum di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai dasar serta sumber dari semua sumber hukum yang ada, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat. Dengan demikian, evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan hukum pidana tidak seharusnya hanya dilakukan melalui pendekatan legal positivistik semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan yang

bersifat substantif, kontekstual, serta mencerminkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa ini.

Hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berbicara serta hak dumuka umum sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks Demokrasi Pancasila, terdapat tuntutan agar kebebasan dalam berekspresi tidak disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan penghinaan terhadap individu atau kelompok lain. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak asasi manusia di Indonesia harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada setiap warga negara.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa setiap pembatasan terhadap hak-hak ini harus dilakukan secara proporsional dan sangat diperlukan guna menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari analisis kritis yang dilakukan dalam konteks penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana rekriminalisasi yang telah terjadi dalam aturan pidana baru meskipun secara formal telah disesuaikan menjadi delik aduan, dapat memenuhi prinsip keadilan substantif yang diamanatkan oleh Sila Kelima Pancasila. Sila ini menekankan pentingnya Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan hal ini menjadi sangat relevan dalam kerangka negara yang menganut prinsip demokrasi hukum (*rechtsstaat*).

Dalam melaksanakan analisis ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif filosofis, di mana Pancasila dalam ditempatkan sebagai *Grundnorm* atau norma dasar yang menjadi pijakan utama dalam pengujian dan penilaian terhadap

keadilan dalam pasal penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara rekriminalisasi yang sebelumnya sudah dihapus dalam aturan lama melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan aturan pidana baru mengenai pasal penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden jika ditinjau dalam nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, serta implikasinya terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan.¹⁹³

Selain itu, perlindungan yang berlebihan terhadap kehormatan jabatan publik atau pejabat pemerintah berpotensi mengorbankan harkat dan martabat masyarakat yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka Keadilan Pancasila, kedaulatan seharusnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, penerapan hukum yang memberikan hukuman terhadap kritik yang ditujukan kepada pemegang kedaulatan oleh pejabat yang diberi amanah kekuasaan secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar struktur kekuasaan dalam sistem demokrasi. Hal ini menegaskan bahwa perlunya adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam menjaga demokrasi dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

¹⁹³ Melissa B. Darbang, 2023, Refleksi Kritis Rekriminalisasi Penghinaan Presiden Di Indonesia, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7): 4843-4855.

Dalam struktur pemerintahan suatu negara, posisi Presiden dan Wakil Presiden sangatlah penting karena mereka berfungsi sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dari sudut pandang filosofis, Presiden dan Wakil Presiden dapat dianggap sebagai pemangku jabatan, atau dalam bahasa Belanda disebut *ambtsdrager*. Setiap tindakan hukum yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan posisi jabatannya, dan bukan atas dasar kapasitas pribadi mereka sebagai individu biasa. Dengan demikian, jika diperlukan, perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden harus dilihat melalui lensa fungsional, yang berarti menjaga martabat dan wibawa jabatan negara, bukan sekadar melindungi kepentingan pribadi mereka.

Demokrasi yang diadopsi oleh Indonesia tidak dapat dipisahkan dari prinsip tanggung jawab yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila.¹⁹⁴ Prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan yang fundamental antara hak-hak individu, seperti kebebasan untuk berekspresi, dan kewajiban dasar untuk bertanggung jawab serta menghargai martabat dan harkat orang lain. Oleh karena itu, perlindungan yang berlebihan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden bisa berisiko mengganggu keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban dasar yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya

¹⁹⁴ M.Zubakhrum B. Tjenreng, 2020, *Demokrasi Di Indoensia Melalui Pilkada Serentak*, Depok: Papas Sinar Sinanti. hlm. 9

mencerminkan kepentingan pribadi mereka, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan. Tanggung jawab ini merupakan bagian integral dari fungsi mereka sebagai pemimpin, yang harus senantiasa diingat dan dijunjung tinggi. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini merupakan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis, di mana setiap individu dapat menjalankan hak-haknya tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial yang melekat.

Dengan demikian, upaya untuk melindungi kehormatan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan dengan cara yang tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak orang lain, dan harus selalu berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam praktik demokrasi, di mana sering kali terdapat tarik-menarik antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka kerja yang jelas dan tegas untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Keadilan dalam kerangka Pancasila berakar dari istilah adil, yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang objektif, sehingga tidak bersifat sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak condong kepada satu pihak tertentu. Dalam konteks ini, keadilan sosial menjadi elemen yang sangat penting dalam proses perumusan hukum di Indonesia, dengan penekanan pada dimensi sosial masyarakat yang harus diperhatikan dalam setiap aspek keadilan. Teori Keadilan Pancasila menegaskan bahwa hukum harus berfungsi

tidak hanya untuk mencapai keadilan, tetapi juga untuk memberikan kepastian keadilan, dan manfaat bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan konsep yang diuraikan oleh Gustav Radbruch.¹⁹⁵

Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan suatu tatanan hukum yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga substantif, yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Perlindungan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dari penyerangan terhadap Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden jika ditinjau hukum pidana berkaitan aturan KUHP yang baru dalam Pasal 218, harus menyeimbangkan perlindungan terhadap pejabat publik (*ambitsdrager*) sebagai simbol integritas negara terkait Sila 3 Pancasila dengan hak fundamental warga negara termasuk kebebasan berpendapat terkait Sila 4 Pancasila. Perlindungan jabatan yang berlebihan berpotensi hak asasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945.

Penerapan pasal 218 hingga 220 KUHP terbaru dalam penggunaannya Jika delik ini ditujukan untuk melindungi Sila keempat dalam Pancasila, yaitu Kerakyatan dan Demokrasi, maka sangat penting untuk memastikan bahwa pasal yang ada tidak menghambat mekanisme *checks and balances* yang seharusnya berjalan dengan baik. Pembatasan terhadap kritik yang hanya diperbolehkan bersifat konstruktif dan obyektif dapat berpotensi melemahkan fungsi pengawasan

¹⁹⁵ Muklis Al'anam, 2025, Teori Keadilan Perspektif Gustav Radburch: Hubungan Moral Dan Hukum, *Jurnal Humaniora*, 9(1): 119-133

ini. Para kritikus yang mengamati adanya kegagalan mendasar dalam kebijakan yang diterapkan mungkin hanya dapat menyampaikan protes yang keras tanpa memberikan solusi yang konkret. Oleh karena itu, mempidanakan bentuk ungkapan yang keras dan tidak disertai dengan solusi merupakan suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai kriminalisasi terhadap hak masyarakat, yang pada dasarnya merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri.¹⁹⁶

Pengaturan mengenai pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan konstruksi pasal dalam aturan KUHP yang lama. Perbedaan utama yang dapat diidentifikasi adalah mengenai jenis delik yang digunakan dalam kedua konstruksi pasal tersebut. Dalam aturan yang lama terkait penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden di Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP, delik yang diterapkan adalah delik biasa, sedangkan dalam konstruksi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam KUHP 2023, delik yang digunakan adalah delik aduan.

Konstruksi pasal penghinaan dalam KUHP 2023 terdiri dari beberapa pasal, yaitu Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang sebelumnya sudah dicabut oleh

¹⁹⁶ Eva Mardiana, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Penyerangan Harkat Martabat Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Iblam Law Review*, 4(3): 48-57

Mahkamah konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 namun dihidupkan kembali dengan alasan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki prinsip *Primus Inter Pares*, yang berarti bahwa mereka adalah yang pertama di antara yang setara.¹⁹⁷ Senada dengan yang disampaikan oleh Edward Omar Sharif Hiariej, yang juga merupakan anggota Tim Ahli Perumus RUU KUHP pada saat itu menjelaskan bahwa alasan untuk mempertahankan norma penghinaan terhadap Presiden tetap ada dalam aturan KUHP yang baru.

Lebih lanjut pendapat Edward menyatakan hal ini disebabkan karena Presiden dan wakil presiden diakui sebagai *primus inter pares*, yaitu yang terpenting di antara yang setara. Oleh karena itu, adanya pasal yang secara khusus melindungi Presiden dan Wakil Presiden dari penghinaan tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum. Pasal ini juga mencerminkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai pengendali sosial yang efektif.

Dalam konteks ini, penjelasan Edward sejalan dengan pemahaman bahwa pemerintah ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang juga disebabkan oleh posisi Presiden yang saat ini merupakan representasi dari rakyat. Dengan demikian, kehormatan seorang presiden harus

¹⁹⁷ Maria Claudia Sitompul, dkk, 2024, Perkembangan Norma Penghinaan Terhadap Presiden Dari KUHP Lama Ke KUHP Baru (Studi Hukum Dengan Adanya Perubahan Pasal Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Dan Nomor 31/PUU-XIII/2015), *Legalitas Jurnal Ilmu Hukum* 9(2): 193-213

dilindungi, termasuk kewibawaannya. Hukum pidana, dalam hal ini, berfungsi untuk menjaga martabat dan harkat manusia.¹⁹⁸

Eddy OS juga menambahkan dalam debat mengenai pro dan kontra pasal penghinaan terhadap presiden bahwa secara filosofis, penghinaan terhadap siapa pun, baik itu presiden maupun individu biasa, merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai delik hukum (*rechtsdelicten*). Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah sebuah kejadian yang perlu dilindungi oleh hukum pidana, terutama jika dilakukan terhadap seorang kepala negara.

Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kepala negara dan kepala pemerintahan dalam konteks ini. Batasan yang ada sangat jelas mengenai kritik apapun dapat disampaikan, namun jika kritik tersebut menyamakan Presiden dengan hal-hal yang merendahkan, seperti kebun binatang, maka ungkapan kasar tersebut, menurut Edward, merupakan tindakan yang melecehkan dan seharusnya mendapatkan sanksi hukum karena hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Edward menegaskan bahwa aspek-aspek tersebut perlu dilindungi dan berfungsi dalam konteks delik aduan dari presiden dan wakil presiden. Pasal ini juga memiliki alasan untuk menghapus pidana, terutama jika tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, yang dalam hal ini

¹⁹⁸ Prianter Jaya Hairi, 2022, Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-à-vis Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan Pers, *Negara Hukum*, 13(2): 145-165

dimaksudkan sebagai kritik. Selama kritik tersebut disampaikan secara rasional, maka hal itu tidak menjadi masalah.¹⁹⁹

Namun rumusan pasal yang mengatur penyerangan terhadap kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 ayat (1) yang menyatakan "Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV" secara eksplisit penggunaan kata "diri" mengaburkan batas antara perlindungan jabatan simbolik dan perlindungan pribadi bagi seseorang yang sedang menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Jika ditinjau Kembali dalam teori Keadilan Pancasila, terdapat kekhawatiran signifikan. Tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum Pancasila dapat dilihat dari perspektif Implementasi Pasal 218. Dalam konteks ini, ada aspek yang sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan risiko hukum yang tidak jelas atau *vague law*. Salah satu isu utama yang muncul adalah kesulitan dalam menentukan secara objektif garis pemisah antara "kritik konstruktif" dalam kebebasan berpendapat yang mendapatkan perlindungan hukum selaras dengan sila 4 Pancasila dan penyerangan harkat martabat yang dapat dikenakan sanksi pidana sila 5 Pancasila

¹⁹⁹ Didie SW, Penghinaan Dan Hukum Pidana, <https://www.kompas.id/artikel/penghinaan-dan-hukum-pidana> , 2022. [4/10/2025].

Ketidakjelasan dalam definisi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, di mana para penegak hukum, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, memiliki ruang yang cukup luas untuk menginterpretasikan dan memutuskan apakah suatu pernyataan memenuhi kriteria untuk dikenakan sanksi pidana ataukah termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari sanksi tersebut. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai implikasi terhadap kebebasan berpendapat dan penegakan hukum di Indonesia, yang harus diperhatikan dengan serius oleh semua pihak yang terlibat.

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan kebebasan berpendapat menjadi salah satu ciri khas dan prinsip dasar yang mendasari demokrasi itu sendiri. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kebebasan untuk berpendapat ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut berfungsi untuk melindungi simbol-simbol negara dan menjaga stabilitas politik, meskipun di satu sisi dapat menimbulkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berpendapat dalam masyarakat demokratis.²⁰⁰

Dengan formulasi yang ada, Pasal 218 mencoba memenuhi kedua fungsi (pribadi dan jabatan) tetapi gagal memenuhi standar Keadilan Pancasila karena

²⁰⁰ Athallah Zafran Ellandra, 2022, Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton), *Jurnal Studi Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1): 1-13.

tetap menciptakan peluang bagi penyelenggara negara untuk bersikap feodalistik dan paternalistik dalam penegakan hukum. Penyerangan kehormatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 dan 219, secara khusus dan jelas memiliki rentang yang sangat luas dalam konteks hukum, bahkan dapat dikatakan melebihi ancaman hukuman yang diatur untuk pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama.

Peningkatan sanksi pidana ini, meskipun dipresentasikan sebagai langkah pembaruan, namun secara filosofis dan yuridis justru menciptakan kondisi ketidakpastian hukum (*Rechtzekerheid*). Hal ini disebabkan karena adanya pengaktifan kembali substansi dari pasal-pasal yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan dari pihak legislatif terhadap keputusan yudikatif yang bersifat final tersebut mengakibatkan terciptanya ketidakpastian hukum. Situasi ini berpotensi merusak kepastian hukum, yang merupakan pondasi dalam implementasi keadilan jika ditinjau dalam perspektif teori keadilan Pancasila.

Kehormatan dan martabat merupakan nilai-nilai yang sangat penting dan harus dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh sistem hukum yang berlaku. Namun, dalam konteks perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, hal ini tidak seharusnya mengorbankan prinsip-prinsip fundamental keadilan. Ini sangat penting, terutama ketika kita berbicara tentang negara hukum yang demokratis dan berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu, regulasi dalam hukum pidana yang

tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta kesetaraan di depan hukum dapat berpotensi merusak keadilan substantif yang merupakan inti dari sistem hukum nasional Indonesia.

Dalam hal ini, kita perlu memastikan bahwa setiap regulasi yang ada tidak hanya melindungi individu tertentu, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan yang lebih luas. Hal ini penting agar hukum tidak hanya menjadi alat untuk melindungi kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin hak-hak setiap warga negara. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pejabat tinggi negara harus dilakukan dengan cara yang tetap menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara universal.

Perlu diperhatikan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari sisi formalitas hukum, tetapi juga dari substansi yang mendasarinya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap regulasi yang ada agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keadilan substantif dapat terwujud dan hukum dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat yang demokratis.

Penilaian terhadap regulasi hukum pidana, khususnya yang tercantum dalam Pasal 218 hingga 220 KUHP yang baru mengenai penghinaan terhadap kehormatan serta harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden, tidak dapat dipisahkan dari perdebatan mendasar yang ada terkait dengan apakah ketentuan tersebut telah mencerminkan keadilan dalam sudut pandang teori keadilan Pancasila. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, analisis berdasarkan teori keadilan Pancasila

menunjukkan bahwa regulasi ini mengandung berbagai masalah yang bersifat substansial. Masalah-masalah ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum, di mana terdapat perbedaan mencolok antara perlindungan yang diberikan kepada penguasa dan perlindungan yang diperoleh oleh warga negara biasa.

Selain itu, regulasi ini juga memiliki risiko untuk membatasi kebebasan berpendapat, yang merupakan elemen fundamental dalam kehidupan demokratis di dalam negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang mendalam dan kritis terhadap regulasi ini agar dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan dapat terjaga dengan baik dalam masyarakat.

Keadilan sosial yang menjadi fokus dalam sila kelima Pancasila mengharuskan adanya perlindungan hukum yang merata tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status atau jabatan seseorang. Ketentuan hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dari tindakan penghinaan, sementara tidak memberikan perlindungan hukum yang setara bagi masyarakat biasa, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila.

Lebih jauh lagi, jika ketentuan pidana ini lebih mudah diterapkan terhadap kritik atau ekspresi masyarakat yang sejatinya merupakan bentuk partisipasi publik dalam sistem demokrasi, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya pembungkaman yang tidak adil terhadap suara rakyat. Tindakan semacam ini jelas

bertentangan dengan semangat Pancasila yang merupakan sebuah ideologi terbuka yang sangat menghargai hak-hak setiap warga negara. Selain itu, pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden berpotensi untuk menimbulkan represi terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi politik masyarakat. Ketika kritik terhadap penguasa dipidanakan dengan alasan merugikan kehormatan jabatan, maka hukum telah disalahgunakan untuk membatasi ruang gerak demokrasi.

Padahal, dalam kerangka sistem negara hukum yang berlandaskan Pancasila, seharusnya hukum berfungsi sebagai melindungi kebebasan berekspresi, bukan sebagai alat untuk menindas ekspresi tersebut. Keberadaan regulasi ini justru menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, terutama dalam hal penghormatan terhadap kemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi yang beradab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai tindak pidana yang menyerang kehormatan dan martabat Presiden serta Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, jika dilihat dari sudut pandang Teori Keadilan Pancasila, belum mencerminkan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Regulasi ini lebih mencerminkan paradigma perlindungan kekuasaan ketimbang paradigma perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan humanistik dalam perumusan regulasi. Pendekatan ini harus mempertimbangkan

nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan demokrasi sebagai prinsip-prinsip utama. Hukum seharusnya diposisikan sebagai sarana untuk menyeimbangkan hubungan antara negara dan rakyat, bukan sebagai alat untuk memperkuat dominasi negara atas rakyatnya.

B. Analisis Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum

Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman terkait regulasi tindak penyerangan kehormatan dan harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden, maka yang perlu dapat didefinisikan sistem hukum Lawrence M.Friedman yaitu sistem hukum digunakan sebagai sebuah entitas yang dinamis dan terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.

Ketiga pilar yang dimaksud dalam konteks ini berfungsi sebagai suatu korelasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sebuah substansi hukum yang baik tidak akan dapat berfungsi secara optimal jika tidak didukung oleh struktur hukum yang memiliki kapabilitas yang memadai serta budaya hukum yang tidak represif. Friedman menekankan bahwa budaya hukum merupakan elemen yang sangat penting, yang berperan sebagai pola pikir, nilai-nilai, dan sikap yang dimiliki oleh masyarakat (dari perspektif eksternal) serta aparat penegak hukum (dari perspektif internal). Budaya hukum ini berperan krusial dalam menentukan bagaimana

substansi hukum dapat diterapkan dan bagaimana institusi hukum beroperasi serta berperilaku.

Dalam konteks kasus delik penghinaan terhadap kepala negara, kegagalan dalam mencapai nilai-nilai keadilan yang mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang substansial akan dianalisis sebagai konsekuensi dari adanya ketidaksesuaian antara upaya untuk memperbaiki substansi hukum dan kegagalan yang terjadi pada aspek struktural serta kultural dalam mempertahankan *Lèse Majesté*. Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana interaksi antara ketiga pilar tersebut dapat memengaruhi implementasi hukum dan pencapaian keadilan dalam konteks yang lebih luas, serta bagaimana budaya hukum yang ada dapat berkontribusi pada pemahaman dan penerapan hukum yang lebih adil dan efektif.

Dalam tinjauan substansi hukum yang digagas oleh Friedman jika dikaitkan dengan pasal yang mengatur tentang penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam aturan KUHP baru maka pelaksanaan substansi hukum mencakup aturan, norma, dan doktrin. Hal ini termasuk Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis dan prinsip yang hidup di dalam masyarakat. Analisis mendalam mengenai substansi hukum krusial untuk dilakukan, sebab hal ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah norma-norma hukum yang ada saat ini benar-benar dapat merefleksikan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Selain itu, analisis ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya norma-norma yang justru dapat memperkuat ketimpangan dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Dengan kata lain, melalui proses analisis yang sistematis dan kritis, kita dapat memahami sejauh mana hukum yang berlaku saat ini berkontribusi terhadap terciptanya keadilan sosial atau sebaliknya, memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi para ahli hukum dan pemangku kebijakan untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap substansi hukum yang ada, agar dapat menghasilkan hukum yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kerangka hukum mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan serta martabat Presiden dan Wakil Presiden, substansi hukum yang relevan terutama mengacu pada Pasal 218, 219, dan 220 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, analisis ini juga mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang tercantum dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari, seperti hak untuk bebas berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar yang sama.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum ini, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana regulasi dan prinsip-prinsip konstitusi saling berinteraksi

dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat pejabat negara, serta bagaimana hak-hak individu dalam berpendapat diakui dan dilindungi dalam kerangka hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pejabat publik dan hak asasi manusia yang fundamental, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum yang demokratis.

Secara normatif, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mengatur bahwa tindakan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dikategorikan sebagai delik aduan. Ini berarti bahwa proses hukum yang berkaitan dengan penghinaan tersebut hanya dapat dimulai apabila ada pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini adalah Presiden atau Wakil Presiden itu sendiri. Meskipun ketentuan ini telah ditetapkan sebagai delik aduan, kritik tetap muncul dari berbagai kalangan. Banyak yang berpendapat bahwa pasal ini memberikan perlindungan yang terlalu berlebihan kepada pejabat negara, sementara perlindungan serupa tidak diberikan kepada warga negara biasa. Dari sudut pandang keadilan, situasi ini menjadi problematik, karena menciptakan ketidakseimbangan dalam norma hukum antara rakyat dan penguasa. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP yang lama adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak atas kebebasan berekspresi. Namun, meskipun ada keputusan tersebut, pengaturan yang serupa

kembali dimasukkan dalam KUHP yang baru dengan hanya melakukan modifikasi teknis, yaitu menjadikannya sebagai delik aduan, tanpa memberikan jawaban yang memadai atas substansi keberatan yang berkaitan dengan keadilan normatif yang diharapkan.

Salah satu kelemahan yang paling mendasar dalam substansi hukum yang terdapat dalam pasal penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden di KUHP terbaru yaitu ambiguitas yang tercermin dalam rumusan norma-normanya. Sebagai contoh frasa “Menyerang kehormatan atau harkat martabat” yang terdapat dalam Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan frasa “Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden” yang tercantum dalam Pasal 219 KUHP merupakan ungkapan yang tidak dilengkapi dengan definisi hukum yang jelas serta ketat. Akibatnya, hal ini menciptakan peluang untuk interpretasi yang sangat luas yang tentunya dapat berpotensi menimbulkan bahaya ketika norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik hukum. Dengan kata lain, ketidakjelasan dalam rumusan ini dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran yang dapat memengaruhi keadilan dalam penegakan hukum.²⁰¹

Sehingga ditarik kesimpulan dalam substansi hukum milik Friedman yang dikaitkan dengan penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yaitu Secara keseluruhan, regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana

²⁰¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 145.

penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru masih menyimpan sejumlah masalah mendasar yang berkaitan dengan keadilan normatif serta kejelasan dalam aspek hukum. Ketentuan yang ada berpotensi untuk disalahgunakan, terutama karena sifatnya yang tidak jelas dan adanya perlakuan khusus yang diberikan kepada para pejabat negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dalam konteks substansialnya, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan serta prinsip-prinsip konstitusional yang seharusnya diterapkan dengan baik. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi ini agar dapat lebih mencerminkan keadilan dan kepastian hukum yang seimbang bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi terhadap posisi atau jabatan tertentu.

Selanjutnya masuk dalam pembahasan struktur hukum dari pembahasan Teori sistem hukum milik Friedman yang dikaitkan dengan penyerangan terhadap kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam aturan KUHP terbaru. Struktur hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mencakup berbagai institusi atau lembaga yang bertugas untuk melaksanakan serta menegakkan hukum yang berlaku, dalam hal ini termasuk pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga-lembaga legislatif yang memiliki peran dalam pembuatan hukum.

Namun, penting untuk dicatat bahwa struktur hukum ini tidak hanya sebatas pada keberadaan formal dari lembaga-lembaga tersebut. Lebih dari itu, hal ini juga

berkaitan dengan cara lembaga-lembaga tersebut beroperasi dalam praktik sehari-hari. Dalam situasi yang berkaitan dengan regulasi mengenai tindak pidana yang menyerang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden, analisis terhadap struktur hukum menjadi sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaksanaan norma hukum yang ada sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, memahami dinamika dan interaksi di antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menilai efektivitas sistem hukum dalam konteks yang lebih luas.

Struktur hukum yang diuraikan oleh Lawrence M. Friedman merujuk pada berbagai institusi atau lembaga yang memiliki peran penting dalam melaksanakan dan menegakkan hukum yang berlaku. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga-lembaga legislatif yang bertanggung jawab dalam proses penciptaan hukum. Penting untuk dicatat bahwa struktur hukum ini tidak hanya mencakup aspek formal dari keberadaan lembaga-lembaga tersebut, tetapi juga bagaimana lembaga-lembaga ini beroperasi dan berfungsi dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks analisis regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana penyerangan kehormatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, pemahaman tentang struktur hukum menjadi sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaksanaan norma hukum yang ada sangat tergantung pada sejauh mana lembaga-lembaga tersebut memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan hukum yang relevan. Dengan demikian, analisis yang mendalam terhadap struktur

hukum ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum ditegakkan, tetapi juga akan mengungkap dinamika interaksi antara berbagai lembaga dalam sistem hukum yang lebih luas.

Salah satu bentuk kritik yang sering diungkapkan terhadap sistem hukum dalam konteks ini adalah adanya ketidaksetaraan dalam kekuasaan antara pihak pelapor, yang bisa berupa Presiden, Wakil Presiden, atau perwakilan mereka, dan pihak terlapor, yang umumnya adalah masyarakat biasa atau kelompok oposisi politik. Dalam banyak situasi, kekuatan politik yang dimiliki oleh Presiden atau Wakil Presiden dapat secara tidak langsung memengaruhi jalannya proses hukum, meskipun secara formal hukum menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, yang dikenal dengan istilah *equality before the law*.

Contoh konkret ketika kritik yang muncul di media sosial terhadap Presiden sering kali dikenakan pasal penghinaan, sementara kritik yang serupa yang ditujukan kepada masyarakat yang dianggap menentang kebijakan penguasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur hukum yang ada saat ini masih belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh kekuasaan, dan belum mampu untuk berdiri secara mandiri dalam upaya menjamin keadilan yang bersifat substantif. Hal ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh sistem hukum kita dalam mewujudkan prinsip keadilan yang sejati bagi seluruh lapisan masyarakat.

Independensi lembaga penegak hukum merupakan pilar penting dalam negara hukum demokratis. Dalam konteks ini, penting untuk menilai sejauh mana

kepolisian dan kejaksaan dapat bertindak netral dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik ketika menangani dugaan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Fakta empiris menunjukkan bahwa seringkali aparat bertindak cepat terhadap kritik yang dialamatkan kepada Presiden, sementara kritik terhadap pejabat lain atau elite politik tertentu bisa dibiarkan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hukum, yang mencerminkan kelemahan dalam struktur hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, terdapat tantangan dalam mekanisme kontrol dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Tidak adanya badan pengawasan independen yang kuat dalam mengawasi penggunaan pasal penghinaan ini membuat ruang penyalahgunaan tetap terbuka lebar. Kemandirian lembaga penegak hukum merupakan salah satu pilar yang sangat krusial dalam sebuah negara yang menganut sistem hukum demokratis. Dalam kerangka ini, sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap sejauh mana kepolisian dan kejaksaan dapat beroperasi secara netral, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik saat mereka menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.

Berdasarkan fakta empiris yang ada, terlihat bahwa seringkali aparat penegak hukum bertindak dengan cepat dan sigap terhadap kritik yang ditujukan kepada Presiden. Sementara itu, kritik yang ditujukan kepada pejabat publik lainnya atau kalangan elite politik tertentu sering kali dibiarkan tanpa tindakan yang berarti. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum, yang

menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur hukum yang ada. Selain itu, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam mekanisme kontrol dan akuntabilitas dari lembaga penegak hukum. Ketiadaan badan pengawas independen yang memiliki kekuatan yang memadai untuk mengawasi penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan ini memungkinkan adanya ruang yang cukup luas untuk potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan keadilan dalam penegakan hukum di negara kita.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa struktur hukum yang ada di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan adanya sejumlah kelemahan yang signifikan, terutama dalam hal independensi, akuntabilitas, serta penerapan yang bersifat objektif. Ketidakadaan mekanisme penyaringan yang memadai untuk mencegah kemungkinan terjadinya politisasi hukum berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, apabila kita merujuk pada kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman, dapat disimpulkan bahwa struktur hukum yang berlaku di negara kita belum sepenuhnya mampu mendukung terciptanya sistem hukum yang adil. Hal ini menjadi semakin krusial ketika kita mempertimbangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi, yang merupakan dua aspek fundamental dalam masyarakat demokratis. Dengan kata lain, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi

agar sistem hukum kita dapat berfungsi secara optimal dan memberikan perlindungan yang memadai bagi setiap individu, tanpa terkecuali.

Pembahasan selanjutnya yaitu budaya hukum dalam teori milik Friedman. Budaya hukum, menurut pandangan Lawrence M. Friedman, merupakan salah satu elemen yang paling abstrak dalam struktur sistem hukum, tetapi memiliki peranan yang sangat krusial dalam menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif di dalam masyarakat. Konsep budaya hukum ini mencakup berbagai aspek, seperti sikap, nilai-nilai, persepsi, serta pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat terhadap hukum, baik itu dari kalangan masyarakat umum maupun dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam konteks regulasi yang berkaitan dengan tindakan pidana yang menyerang kehormatan serta harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden, budaya hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kesetaraan di hadapan hukum. Meskipun norma hukum pada dasarnya dapat bersifat netral dan adil, norma-norma tersebut dapat kehilangan substansinya apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang sehat dan kondusif.

Pada masyarakat Indonesia, masih terdapat pemahaman yang cenderung bersifat semi feodal, di mana posisi Presiden dianggap sebagai sosok yang tidak seharusnya menerima kritik secara terbuka. Pandangan ini merupakan warisan dari sejarah panjang yang didominasi oleh praktik otoritarianisme dan pemerintahan yang terpusat pada masa Orde Baru, di mana setiap bentuk kritik terhadap Presiden

sering kali dianggap sebagai tindakan yang melawan negara. Pemahaman ini masih terus berlanjut, menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya untuk membangun budaya hukum yang lebih demokratis dan adil di Indonesia.

Budaya hukum yang demikian ini berfungsi untuk memperkuat pengakuan sosial terhadap norma-norma hukum yang pada kenyataannya memiliki permasalahan yang signifikan ketika ditinjau dari perspektif keadilan substantif. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa meskipun norma-norma tersebut mungkin diterima secara luas dalam masyarakat, terdapat isu-isu mendasar yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan. Dengan kata lain, keberadaan budaya hukum ini tidak hanya sekadar mencerminkan penerimaan sosial, tetapi juga menyoroti adanya tantangan yang serius dalam hal penerapan prinsip-prinsip keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana norma-norma ini dapat diperbaiki agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Salah satu ciri yang menonjol dalam budaya hukum di Indonesia saat ini yaitu adanya budaya politik yang dalam pelaksanaannya, cenderung mengaitkan posisi kekuasaan dengan kesetiaan terhadap individu atau kelompok tertentu, alih-alih berlandaskan pada prinsip-prinsip meritokrasi dan objektivitas hukum. Dalam konteks penegakan hukum, budaya ini menciptakan sikap yang permisif terhadap para pejabat yang sedang berkuasa, sementara di sisi lain bersikap represif terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai lawan politik. Hal ini berdampak

pada penggunaan pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sering kali dilakukan secara selektif. Penggunaan pasal tersebut sangat tergantung pada siapa yang menjadi objek kritik serta siapa yang melakukan kritik tersebut. Dengan demikian, budaya ini mendorong terjadinya praktik hukum yang tidak bersifat netral, di mana penegakan hukum tidak lagi didasarkan pada asas keadilan yang universal, melainkan lebih kepada afiliasi politik atau kepentingan kekuasaan tertentu.

Ketidaknetralan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menindas lawan. Keterkaitan antara posisi kekuasaan dan loyalitas pribadi ini menciptakan suasana di mana penegakan hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak masyarakat secara adil, tetapi justru menjadi sarana untuk memperkuat dominasi kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan memperlemah fondasi demokrasi itu sendiri, karena hukum seharusnya berfungsi sebagai pilar penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, bukan sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu.

Oleh karena itu, penting untuk mendorong perubahan dalam budaya hukum dan politik di Indonesia, sehingga penegakan hukum dapat kembali kepada prinsip-prinsip dasar yang menjunjung tinggi keadilan, objektivitas, dan meritokrasi. Reformasi dalam sistem hukum dan politik yang lebih transparan serta akuntabel perlu dilakukan agar masyarakat dapat merasakan keadilan yang sejati. Dengan

demikian, kita dapat berharap untuk membangun sebuah sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu melindungi semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang politik atau kekuasaan yang dimiliki.

Berdasarkan hal itu budaya hukum yang ada di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mampu mendukung dan mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dalam konteks penerapan hukum pidana, khususnya terkait dengan kasus penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini antara lain adalah adanya budaya politik yang bersifat patronistik, pandangan masyarakat yang cenderung feodal, serta kurangnya penghargaan yang memadai terhadap kebebasan untuk berekspresi. Semua elemen ini berperan penting dalam menciptakan situasi di mana norma-norma hukum yang seharusnya melindungi hak-hak individu justru berpotensi untuk mengekang dan membungkam suara-suara kritik yang sah.

Dari sudut pandang Friedman, permasalahan ini menyoroti bahwa meskipun terdapat kemungkinan untuk memperbaiki struktur dan substansi hukum yang ada, sistem hukum itu sendiri akan tetap mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan keadilan yang diharapkan. Hal ini terjadi jika tidak didukung oleh sebuah budaya hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan kata lain, untuk dapat menciptakan keadilan yang nyata dan efektif dalam penerapan hukum, diperlukan adanya perubahan mendasar dalam budaya hukum yang ada, yang harus mencerminkan nilai-nilai demokratis dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

Berdasarkan hasil analisis yang mendalam mengenai struktur, substansi, serta budaya hukum yang berkaitan dengan penerapan tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan dan harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden, dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi yang ada saat ini masih jauh dari memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan, baik dari segi formal maupun substansial. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan terhadap regulasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus menyentuh aspek normatif dan paradigmatis yang lebih luas.

Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih adil, demokratis, dan yang pada akhirnya berpihak pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menekankan perlunya perbaikan yang menyeluruh pada struktur, substansi, dan budaya hukum secara simultan. Oleh karena itu, revisi substansi pasal-pasal yang relevan sangat diperlukan agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang diinginkan.

Dalam hal ini, revisi terhadap Pasal 218–220 KUHP baru menjadi sangat krusial, mengingat masih adanya sejumlah permasalahan mendasar yang perlu diatasi. Salah satunya adalah rumusan norma yang kabur (*vague norms*) yang terdapat pada frasa-frasa seperti “menyerang kehormatan” atau “penghinaan”. Frasa-frasa tersebut harus didefinisikan dengan lebih ketat agar tidak menimbulkan multiinterpretasi yang dapat berujung pada penyalahgunaan. Sebaiknya, ketentuan

ini dihapus sebagai delik khusus yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dan cukup menggunakan mekanisme delik penghinaan umum, misalnya yang terdapat dalam Pasal 310–311 KUHP, jika memang masih dianggap perlu.

Selanjutnya, alternatif dekriminalisasi juga dapat dipertimbangkan sebagai solusi, yaitu dengan menggantikan pendekatan pidana yang ada saat ini dengan mekanisme hukum perdata atau etik. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih proporsional dan tidak represif terhadap kebebasan berpendapat, sehingga mendorong terciptanya ruang publik yang lebih sehat dan demokratis. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum kita dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia yang universal.

Perubahan yang terjadi pada substansi hukum ini bertujuan untuk mengarahkan kembali perhatian kita terhadap prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, sehingga hukum pidana tidak lagi dipandang sebagai alat untuk mengekang kekuasaan. Selain itu, perubahan ini juga berfungsi untuk mencegah munculnya tindakan pencemaran nama baik yang bersifat kriminal, yang pada gilirannya bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dengan demikian, diharapkan bahwa hukum pidana dapat berfungsi secara lebih adil dan proporsional, melindungi hak individu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang mendasari keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Perubahan dalam regulasi yang ada perlu diimbangi dengan reformasi kelembagaan yang mendalam, khususnya terkait dengan struktur penegakan hukum

yang ada saat ini. Berbagai langkah strategis yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini antara lain:

1. Pertama, perlu ada penguatan terhadap independensi aparat penegak hukum, yang mencakup kepolisian dan kejaksaan, agar mereka tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara adil dan tidak bias, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.
2. Kedua, sangat penting untuk membentuk atau memperkuat lembaga pengawas eksternal yang bertugas mengawasi proses penyidikan dan penuntutan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Dengan adanya lembaga pengawas ini, diharapkan akan tercipta mekanisme kontrol yang lebih baik, sehingga setiap tindakan hukum dapat dilakukan dengan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan struktur hukum dalam penegakan hukum akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Selain itu, hal ini juga akan mencegah hukum dijadikan alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah. Penataan yang baik dalam struktur hukum diharapkan dapat memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara objektif, tanpa adanya bias atau intervensi yang merugikan keadilan.

Selanjutnya yaitu perubahan dalam budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi demokrasi merupakan langkah yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang paham akan hak dan kewajibannya. Budaya hukum tidak bisa diubah hanya dengan menerapkan regulasi dan peraturan yang ada, dibutuhkan sebuah transformasi sosial yang berkelanjutan dan mendalam. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk mencapai tujuan ini:

1. Pertama, pendidikan mengenai hukum dan prinsip-prinsip demokrasi harus dimulai sejak usia dini. Ini termasuk integrasi materi tersebut ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan cara ini, generasi muda akan dibekali dengan pemahaman yang kritis tentang hak-hak konstitusional mereka, sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kedua, penting untuk memberikan pelatihan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang mendalam mengenai standar kebebasan berekspresi, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta penerapan uji proporsionalitas dalam konteks hukum pidana. Dengan pengetahuan yang memadai, aparat penegak hukum akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan adil dan bijaksana, tanpa mengekang kebebasan individu secara sembarangan.
3. Ketiga, kampanye publik dan literasi hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diajarkan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan elemen penting dalam

sistem demokrasi dan bukanlah suatu ancaman. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan masyarakat akan lebih berani untuk menyuarakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa rasa takut akan reperkusi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan budaya hukum yang demokratis dapat terbangun secara efektif. Dalam jangka panjang, hal ini akan membuat masyarakat lebih sadar akan hak-haknya, sementara aparat penegak hukum juga akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan instrumen hukum yang ada untuk membatasi ekspresi. Transformasi ini tidak hanya akan menguntungkan individu, tetapi juga akan memperkuat fondasi demokrasi negara.

Rekonstruksi regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden perlu dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa isi pasal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, terutama jika dianalisis melalui lensa teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada keselarasan antara substansi pasal, struktur penegakan hukum yang ada, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Semua elemen ini harus bergerak seiring dengan perubahan hukum yang diinginkan agar dapat menghasilkan efektivitas di semua dimensi sistem hukum secara bersamaan. Tanpa adanya reformasi yang menyeluruh, regulasi ini berpotensi untuk terus menimbulkan ketidakadilan, merusak prinsip-prinsip demokrasi, dan memperkuat praktik-praktik represif dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak.

C. Analisis Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Dalam Perspektif Teori Pemidanaan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan sebuah langkah monumental yang mencerminkan babak baru dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Langkah ini tidak hanya sekadar menjadi simbol perubahan, tetapi juga merupakan manifestasi dari upaya yang telah lama diimpikan dalam hal dekolonisasi, kodifikasi, serta unifikasi hukum pidana di tanah air. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai hukum pidana umum yang tercantum dalam KUHP yang baru sering kali dipandang lebih maju dan progresif jika dibandingkan dengan KUHP yang merupakan warisan dari era kolonial.

Namun, meskipun terdapat pengakuan akan kemajuan yang dicapai dalam substansi KUHP Nasional ini, terdapat pula sejumlah tantangan yang muncul, salah satunya adalah polemik yang menyertai lahirnya pasal-pasal yang berkaitan dengan delik penghinaan terhadap kepala negara. Beberapa pasal yang mengatur tentang penyerangan terhadap kehormatan serta harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sering kali dianggap oleh berbagai kalangan sebagai ketentuan yang

bersifat otoriter. Keberadaan pasal-pasal ini menimbulkan sejumlah perdebatan yang mendasar mengenai sejauh mana konsistensi visi reformasi hukum pidana yang diusung di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang semakin diutamakan dalam tata hukum modern.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, dalam konteks filosofisnya, mengadopsi tujuan hukum pidana yang bersifat modern. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meninggalkan praktik pemidanaan yang berorientasi pada balas dendam, yang merupakan ciri khas dari aliran klasik, dan beralih kepada pendekatan yang lebih berfokus pada kepentingan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Hal ini tercermin dengan jelas dalam konsep keadilan yang bersifat rehabilitatif dan reintegratif.

Dalam pandangan yang diusung oleh KUHP Nasional, tujuan dari pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 adalah untuk merehabilitasi individu yang telah dijatuhi hukuman, sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Semangat ini juga tercermin dalam upaya untuk menghindari penjatuhan hukuman penjara dalam durasi yang singkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat 1. Dalam hal ini, hukuman penjara dianggap tidak hanya kurang efektif, tetapi juga berpotensi kontraproduktif terhadap proses rehabilitasi sosial yang diharapkan.

Dengan demikian, KUHP Nasional berupaya untuk menciptakan suatu sistem hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, yang tidak hanya

memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan suatu evolusi dalam cara pandang terhadap hukum pidana, yang lebih menekankan pada perbaikan dan reintegrasi daripada memberikan hukuman.

Ancaman hukuman penjara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru terkait dengan penyerangan terhadap kehormatan serta harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden, perlu dianalisis menggunakan perspektif dalam teori pemidanaan. Analisis ini bertujuan untuk memahami alasan di balik ketidakselarasan antara ketentuan hukum tersebut dengan nilai-nilai keadilan, terutama ketika kita meninjau dari sudut pandang teori pemidanaan yang ada. Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai implikasi dari aturan ini dan bagaimana penerapannya dapat mempengaruhi keadilan sosial di masyarakat.

Dalam teori Absolut di Pemidanaan berpandangan bahwa Pemidanaan dapat dipahami sebagai suatu bentuk pembalasan yang sepadan terhadap tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh individu. Dalam kerangka hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penyerangan terhadap kehormatan serta harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini mencerminkan adanya elemen retribusi yang cukup kuat. Hukuman yang dijatuhkan dalam konteks ini cenderung bersifat berat dan diarahkan untuk memulihkan wibawa serta martabat

jabatan yang telah diserang, dalam hal ini dapat dianggap sebagai kerugian simbolis yang signifikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa penekanan yang kuat pada aspek retribusi simbolis ini bertentangan secara langsung dengan filosofi progresif yang diusung oleh KUHP yang baru, yang dengan tegas mengklaim telah meninggalkan konsep pembalasan sebagai dasar utama dari sistem hukum pidananya.

Terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan dan asas keadilan absolut. Teori absolut dalam bidang pemidanaan memiliki pandangan yang cukup tegas bahwa sanksi pidana diberikan bukan semata-mata untuk tujuan yang bersifat utilitarian, seperti upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan atau rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Sebaliknya, sanksi tersebut dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas tindakan salah yang telah dilakukan oleh individu tersebut. Dalam perspektif ini, pemidanaan dianggap sebagai konsekuensi moral yang secara intrinsik terkait dengan keberadaan kejahatan itu sendiri. Dengan kata lain, setiap individu yang terlibat dalam perbuatan jahat dianggap layak untuk mendapatkan hukuman, karena mereka telah merusak dan mengganggu tatanan moral yang dianut oleh masyarakat.

Namun, ketika teori ini diterapkan dalam konteks regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan dan harkat martabat Presiden serta Wakil Presiden, terdapat sejumlah permasalahan yang sangat krusial. Masalah-masalah ini terutama berkaitan dengan ketidaksesuaian yang mencolok antara tujuan dari pemidanaan itu sendiri dan substansi dari perbuatan yang telah

dikriminalisasi. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan tantangan dalam pelaksanaan hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keadilan dan efektivitas sistem pemidanaan itu sendiri.

Dalam kerangka teori absolut, suatu tindakan hanya dapat dianggap layak untuk dikenakan sanksi pidana jika tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran moral yang sangat serius. Hal ini menimbulkan perdebatan yang cukup hangat mengenai apakah semua bentuk kritik atau ekspresi yang dianggap menyerang kehormatan Presiden dapat dikategorikan sebagai kejahanan moral atau tidak. Sebagian besar kasus yang digolongkan sebagai serangan terhadap kehormatan Presiden sering kali bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sering kali, tindakan yang dianggap sebagai penyerangan tersebut hanyalah ungkapan rasa ketidakpuasan, kritik yang membangun, atau bahkan bentuk satire yang bertujuan untuk menyampaikan pesan tertentu.

Dalam perspektif teori absolut, tindakan semacam ini tidak memenuhi kriteria moral yang diperlukan untuk dikenakan hukuman pidana, karena tidak menimbulkan kerugian moral atau fisik yang nyata bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan konteks dan substansi dari kritik yang dilontarkan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan individu yang terlibat, sebelum menentukan apakah tindakan tersebut seharusnya dikenakan sanksi atau tidak.

Konsep fundamental yang terdapat dalam teori absolut berkaitan dengan prinsip “desert” Joe Feinberg,²⁰² yang mengisyaratkan bahwa individu yang melakukan kejahatan seharusnya mendapatkan hukuman sebagai bentuk konsekuensi dari tindakan salah yang mereka lakukan. Namun, dalam banyak situasi yang melibatkan penghinaan terhadap Presiden, sering kali tidak ada tolok ukur objektif yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kerugian atau penghinaan tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, perlu dipertanyakan apakah pelaku tindakan tersebut benar-benar layak untuk menerima sanksi pidana.

Sebagai contoh ilustrasi ketika ada seseorang yang mengungkapkan pernyataan yang dianggap menghina atau kasar terhadap Presiden melalui platform media sosial. Jika pernyataan tersebut tidak menyebabkan dampak yang signifikan terhadap fungsi atau kewibawaan lembaga kepresidenan, maka penerapan sanksi pidana terhadap tindakan tersebut dapat dianggap tidak proporsional. Hal ini bertentangan dengan prinsip “desert” yang menjadi landasan dalam teori absolut, di mana hukuman seharusnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan konteks dan dampak dari tindakan sebelum menjatuhkan hukuman, agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kesalahan dan konsekuensi yang diterima.

Selanjutnya terdapat sebuah ketidakjelasan yang signifikan antara konsep moralitas dan kekuasaan, terutama dalam konteks pemidanaan yang didasarkan

²⁰² Derk Pereboom dan Maureen Sie, 2016, *Basic Desert, Reactive Attitudes and Free Will*, London: Routledge. hlm. 39

pada teori absolut. Pemidanaan menurut teori ini seharusnya berakar dari adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang bersifat universal. Namun, dalam praktiknya, regulasi yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden tampaknya lebih berfokus pada perlindungan terhadap kekuasaan simbolik, ketimbang pada aspek moralitas itu sendiri.

Keadaan ini memunculkan berbagai perdebatan mengenai tujuan dari pemidanaan dalam konteks tersebut. Apakah pemidanaan ini digunakan untuk menegakkan standar moral yang diharapkan, atau justru untuk mempertahankan dominasi kekuasaan politik terhadap warga negara? Jika hukum pidana digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik yang sah terhadap pejabat publik, maka sanksi pidana tersebut akan kehilangan legitimasi moralnya menurut pandangan teori absolut. Dalam hal ini, pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai respons yang adil terhadap pelanggaran moral, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan yang bersifat politis.

Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi kembali bagaimana hukum pidana diterapkan dan untuk tujuan apa. Apakah kita ingin menjadikan hukum sebagai instrumen untuk menjaga moralitas di masyarakat, atau justru sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik yang ada? Pertanyaan ini sangat penting untuk dipertimbangkan, mengingat implikasi luas yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan hukum pidana dalam konteks kekuasaan dan moralitas. Teori absolut menekankan dengan sangat kuat pada pentingnya keadilan substantif, yang menggarisbawahi bahwa hanya individu yang benar-benar bersalah secara moral

yang seharusnya mendapatkan hukuman. Dalam konteks ini, jika regulasi digunakan untuk menghukum ekspresi yang sah dalam suatu sistem demokrasi, seperti kritik terhadap pemerintah atau unjuk rasa yang dilakukan secara damai, maka hal tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan hukuman kepada mereka yang sebenarnya tidak layak untuk dihukum dari sudut pandang moral.

Tindakan semacam ini jelas mencederai prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh teori absolut dan pada gilirannya menjadikan pemidanaan sebagai suatu tindakan yang tidak adil secara etik. Dengan kata lain, penerapan hukum yang tidak mempertimbangkan keadilan substantif dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu dan merusak fondasi moral dari sistem hukum itu sendiri. Sehingga secara ringkas dapat dikatakan bahwa Pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penyerangan terhadap kehormatan dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, ternyata tidak memenuhi kriteria pemidanaan yang diatur dalam teori absolut. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang mendasar, antara lain:

1. Tidak terdapat kejahatan moral yang dapat dianggap nyata dalam konteks tersebut. Kejahatan moral yang dimaksud adalah tindakan yang secara universal dianggap salah dan merugikan nilai-nilai moral masyarakat.
2. Tidak ada unsur “desert” yang dapat diukur dengan cara yang objektif. Dalam teori pemidanaan, “desert” merujuk pada konsep bahwa individu seharusnya dihukum berdasarkan kesalahan yang telah dilakukannya,

dan dalam hal ini, tidak ada ukuran yang jelas untuk menilai kesalahan tersebut.

3. Proses pemidanaan yang terjadi lebih bersifat simbolis dan politis, ketimbang berlandaskan pada pertimbangan etis yang kuat. Ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan tidak selalu mencerminkan pelanggaran yang sesungguhnya, melainkan lebih kepada kepentingan politik tertentu.
4. Terdapat potensi penyalahgunaan dari regulasi ini, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengekang kekuasaan atau membungkam kritik terhadap pemimpin. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang teori absolut, regulasi yang ada saat ini tidak mencerminkan keadilan dalam pemidanaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ada urgensi untuk melakukan revisi atau bahkan penghapusan terhadap pasal-pasal tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana benar-benar diterapkan hanya terhadap tindakan yang secara moral memang layak untuk dihukum, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya pembahasan dalam analisis penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden yang belum berbasis nilai keadilan dalam perpektif Teori Pemidanaan dilihat teori relatif. Teori relatif dalam konteks

pemidanaan, baik yang mencakup prevensi umum (*general prevention*) maupun prevensi khusus (*special prevention*), menempatkan tujuan dari sanksi pidana bukan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang salah, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas. Dengan kata lain, penerapan pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, melindungi masyarakat dari ancaman kriminal, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan, alih-alih sekadar memberikan hukuman sebagai bentuk retribusi atas kesalahan yang telah dilakukan.

Berdasarkan pandangan teori ini, suatu peraturan pidana dapat dianggap adil apabila ia dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga ketertiban sosial, mencegah masyarakat dari ancaman kejahatan, serta mendorong rehabilitasi pelaku ke arah yang lebih positif. Dengan demikian, keadilan dalam kerangka teori relatif ini bersifat prospektif, yang berarti lebih fokus pada upaya pencegahan kejahatan di masa depan dan memberikan manfaat (*utilitarian*) bagi masyarakat dan para pelaku, serta menjaga kepentingan hidup manusia. Tujuan utama dari penerapan sanksi pidana adalah untuk mencegah terulangnya kejahatan, baik dengan cara menakut-nakuti calon pelaku melalui pencegahan umum, maupun dengan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat berkontribusi positif kepada masyarakat melalui pencegahan khusus, bukan sekadar bersifat formal atau absolut.

Namun, ketika dianalisis dianalisis mengenai regulasi yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan dan harkat martabat Presiden serta Wakil Presiden dalam perspektif teori relatif, akan ditemukan sejumlah ketidaksesuaian

antara tujuan pemidanaan yang bersifat relatif dengan substansi serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh norma tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terkait dengan penerapan dan implementasi hukum yang ada, agar dapat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial yang diharapkan.

Salah satu tujuan yang paling penting dari teori relatif seperti yang sudah dibahas sebelumnya yaitu untuk mencapai pencegahan yang bersifat umum, dengan tujuan untuk menciptakan efek jera di kalangan masyarakat, sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Namun, ketika ketika dilakukan sebuah Analisa tentang penerapan pasal yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden yang belum memiliki basis nilai keadilan, terdapat beberapa permasalahan, yaitu pasal tersebut tidak menyediakan tolok ukur yang jelas untuk membedakan antara kritik yang konstruktif, penghinaan yang merugikan, dan ekspresi pendapat yang wajar. Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai batasan-batasan yang ada. Sehingga bisa mengakibatkan masyarakat menjadi merasa takut untuk mengemukakan pendapat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak berfungsi secara efektif sebagai langkah pencegahan. Sebaliknya, regulasi tersebut justru berpotensi menghasilkan efek yang berlawanan, yaitu pembungkaman suara masyarakat secara berlebihan. Dengan demikian, alih-alih melindungi kehormatan Presiden

dan Wakil Presiden regulasi ini malah dapat menghambat kebebasan bereksresi dan mengurangi ruang bagi dialog publik yang sehat.

Teori relatif dalam konteks pemidanaan menekankan pentingnya peran hukuman sebagai sarana untuk membina pelaku kejahatan, yang dikenal dengan istilah prevensi khusus. Dalam kerangka pemikiran ini, hukuman seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong individu yang melakukan kesalahan untuk lebih memahami dampak sosial dari tindakan mereka. Dengan demikian, tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk membantu pelaku agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih konstruktif dan produktif.

Namun, ketika melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden, pelaku tidak merasakan hal itu merupakan suatu kesalahan secara moral. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak dari tindakan tersebut berakar dari kritik politik yang sah atau kekecewaan sosial yang muncul dalam konteks sistem demokrasi. Dalam banyak kasus, pelaku merasa bahwa mereka hanya mengekspresikan pandangan atau ketidakpuasan mereka terhadap keadaan yang ada.

Oleh karena itu, penerapan hukuman terhadap individu-individu yang terlibat dalam tindakan semacam ini sering kali tidak menghasilkan efek rehabilitatif yang diharapkan. Sebaliknya, pemidanaan tersebut dapat menciptakan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu perlawanan sosial. Banyak pelaku merasa bahwa mereka dihukum atas ekspresi

pendapat yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi, sehingga hal ini dapat memperburuk hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta memperdalam ketegangan dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan kembali pendekatan pemidanaan yang diterapkan dalam situasi-situasi seperti ini, agar dapat mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih baik, sambil tetap menghormati hak-hak individu untuk menyampaikan pendapat mereka.

Regulasi pasal penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden ini justru dapat menciptakan dampak disfungsional terhadap relasi negara dan warga, karena Menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum, Menumbuhkan anggapan bahwa hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, dan Melemahkan partisipasi politik masyarakat melalui pembungkaman ekspresi Dengan demikian, dari sudut pandang teori relatif, regulasi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai instrumen pemidanaan yang rasional dan fungsional, karena tidak memperkuat tatanan sosial, melainkan menciptakan ketegangan antara negara dan warga negara. Regulasi yang mengatur mengenai penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada, serta menimbulkan persepsi bahwa hukum dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, regulasi ini juga dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat, karena dapat membungkam suara dan ekspresi mereka. Dengan

demikian, jika kita melihat dari perspektif teori relatif, regulasi ini tidak memenuhi kriteria sebagai instrumen pemidanaan yang efektif dan rasional. Sebaliknya, regulasi ini justru berpotensi untuk merusak tatanan sosial yang ada dan menciptakan ketegangan yang lebih besar antara negara dan warganya.

Teori relatif juga mengedepankan keadilan instrumental, di mana hukum pidana harus memberikan perlindungan yang berimbang terhadap semua anggota masyarakat. Namun dalam konteks delik ini Presiden dan Wakil Presiden diberi perlindungan khusus dan berlebihan terhadap kehormatannya. Sementara warga negara biasa tidak memperoleh perlindungan serupa terhadap penghinaan dari pejabat publik. Hal ini melahirkan ketimpangan perlindungan hukum, yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam teori relatif, karena hukum pidana seharusnya digunakan untuk menjaga keseimbangan sosial, bukan untuk memperkuat hierarki sosial yang diskriminatif. Teori relativitas dalam konteks hukum juga menekankan pentingnya keadilan instrumental, yang mengharuskan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi seluruh anggota masyarakat. Namun, dalam kasus yang sedang kita bahas, terdapat perlakuan istimewa dan berlebihan yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, di mana mereka mendapatkan perlindungan ekstra terhadap kehormatan mereka. Sementara itu, warga negara biasa tidak mendapatkan tingkat perlindungan yang sama ketika menghadapi penghinaan yang dilakukan oleh pejabat publik. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam perlindungan hukum, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam teori relativitas.

Sebab, hukum pidana seharusnya berfungsi untuk memelihara keseimbangan sosial di dalam masyarakat, bukan justru untuk memperkuat struktur hierarkis sosial yang bersifat diskriminatif. Dengan demikian, penting untuk meninjau kembali perlindungan yang diberikan kepada para pejabat tinggi agar sejalan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Berdasarkan analisis yang mendalam mengenai peraturan yang mengatur penyerangan terhadap kehormatan serta martabat Presiden dan Wakil Presiden, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif teori keadilan relatif, regulasi ini belum memenuhi standar keadilan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak terpenuhinya fungsi pencegahan baik secara umum maupun khusus, tidak adanya efek rehabilitatif yang dihasilkan, serta munculnya ketimpangan sosial dan politik yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian ulang terhadap regulasi ini dan melakukan rekonstruksi yang diperlukan agar lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat modern, humanis, demokratis, serta rasional. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak, serta mendukung terciptanya stabilitas sosial dan politik.

Selanjutnya pembahasan mengenai penerapan Teori Gabungan dalam konteks pemidanaan yang berkaitan dengan tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden memberikan suatu kerangka konseptual yang luas dan mendalam. Kerangka ini sangat berguna untuk melakukan analisis serta merumuskan kebijakan pidana yang tidak hanya lebih adil, tetapi juga lebih efektif

dalam menangani kasus-kasus penyerangan kehormatan terhadap kedua pejabat tinggi negara tersebut. Teori Gabungan ini mengombinasikan tiga pendekatan utama dalam pemidanaan, yaitu pendekatan retributif, pendekatan preventif, dan pendekatan restoratif. Masing-masing dari pendekatan ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan keseimbangan yang tepat antara aspek penghukuman, pencegahan, dan pemulihan. Dengan demikian, penerapan teori ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan keadilan yang lebih menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam teori retributif, pada dasarnya, menekankan pentingnya adanya pembalasan yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks tindakan penghinaan yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, teori ini memberikan dukungan bagi penerapan sanksi pidana sebagai suatu bentuk penegasan bahwa penghormatan terhadap tokoh-tokoh negara merupakan hal yang harus dilindungi dan dijaga oleh hukum. Namun, perlu dicatat bahwa jika penerapan teori retributif ini dilakukan secara berlebihan, hal tersebut dapat mengakibatkan hukuman yang tidak seimbang atau tidak proporsional. Situasi seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan dapat mengabaikan serta mengesampingkan konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan nuansa dalam setiap kasus yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat publik, agar keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang lebih bijaksana dan berimbang.

Selanjutnya, dalam teori preventif atau pencegahan memiliki fokus utama pada pencapaian tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pencegahan khusus yang ditujukan kepada individu pelaku agar tidak mengulang kesalahan yang sama, dan pencegahan umum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peraturan yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menjadi alat yang efektif untuk mencegah terjadinya tindakan pelecehan yang dapat mengganggu stabilitas baik dalam aspek politik maupun sosial. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan teori pencegahan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan disertai dengan batasan yang jelas. Tanpa adanya batasan yang tegas, regulasi tersebut berisiko disalahgunakan sebagai alat represif yang dapat menghalangi kebebasan berpendapat serta menghambat kritik yang konstruktif dalam kerangka demokrasi.

Ketiga, teori restoratif merupakan suatu pendekatan yang sangat menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial serta proses rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana dan pihak yang merasa dirugikan. Dalam pandangan ini, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai suatu bentuk hukuman yang bersifat represif, melainkan juga sebagai sebuah sarana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dalam konteks kasus tindak pidana yang berkaitan

dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, penerapan teori restoratif ini membuka peluang untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian alternatif. Contohnya, proses mediasi atau musyawarah dapat diimplementasikan, yang diharapkan mampu mengurangi ketegangan sosial yang mungkin muncul dan pada saat yang sama meningkatkan rasa keadilan yang substansial di dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan dan perbaikan hubungan antar individu dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dengan mengintegrasikan ketiga teori yang ada, konsep pemidanaan yang bersifat gabungan memberikan sebuah solusi yang lebih seimbang dan komprehensif. Regulasi yang dibangun atas dasar teori gabungan ini tidak hanya memperhatikan elemen hukuman yang sesuai dan upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan pentingnya proses rehabilitasi sosial serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Pendekatan ini berpotensi untuk mencegah penerapan hukum yang bersifat represif dan memiliki bias, serta dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas dari sistem pemidanaan, khususnya dalam konteks penghinaan yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, penerapan teori gabungan dalam konteks pemidanaan menjadi dasar yang sangat penting untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan serta dinamika sosial-politik yang terjadi saat ini. Hal

ini juga sekaligus memastikan bahwa kehormatan pejabat negara tetap terlindungi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Evaluasi terhadap peraturan yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan serta harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, jika dilihat dari sudut pandang teori gabungan pemidanaan, menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang cukup mendasar. Peraturan yang ada saat ini tampaknya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi ketiga dimensi penting dalam pemidanaan, yaitu retributif, preventif, dan restoratif. Akibatnya, hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam proses penegakan hukum serta dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kelemahan ini perlu mendapat perhatian serius agar sistem hukum yang ada dapat berfungsi secara optimal dan adil, serta mampu melindungi semua pihak yang terlibat dalam konteks ini.

Pertama dalam perspektif proporsionalitas hukuman, yang merupakan salah satu aspek penting dalam teori retributif, terdapat kecenderungan dalam regulasi yang berlaku saat ini untuk memberikan ancaman pidana yang sangat berat tanpa mempertimbangkan penyesuaian yang memadai berdasarkan konteks individu pelaku dan tingkat keseriusan dari tindakan yang dilakukan. Ketentuan yang bersifat kaku ini dapat berpotensi menimbulkan pemidanaan yang tidak adil, di mana pelaku yang memiliki niat dan dampak sosial yang berbeda-beda diperlakukan dengan cara hukum yang sama. Situasi ini menimbulkan risiko

terjadinya over-penalization, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi landasan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi dan merevisi regulasi yang ada agar dapat mencerminkan keadilan yang lebih seimbang dan proporsional dalam penerapan hukuman.

Kedua dari sudut pandang teori preventif atau pencegahan, regulasi yang ada saat ini masih belum disusun dengan cara yang optimal untuk menghasilkan efek jera yang diinginkan, tanpa harus mengorbankan hak kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh individu. Ketidakjelasan dalam batasan regulasi yang terlalu ketat sering kali berujung pada fenomena yang dikenal sebagai chilling effect, di mana masyarakat menjadi enggan dan takut untuk mengungkapkan kritik atau pendapat yang sah terhadap para pemimpin negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Situasi ini dapat berakibat negatif, karena dapat melemahkan peran pengawasan sosial yang seharusnya dijalankan oleh masyarakat terhadap pejabat-pejabat publik. Akibatnya, kualitas demokrasi dalam suatu negara dapat menurun, karena ruang untuk diskusi dan kritik yang konstruktif menjadi sangat terbatas.

Ketiga, dalam regulasi yang ada, aspek restoratif tampak sangat kurang atau bahkan hampir tidak ada sama sekali. Terdapat kekurangan yang signifikan dalam hal adanya mekanisme formal yang dapat memfasilitasi penyelesaian kasus penghinaan dengan cara yang damai dan restoratif. Misalnya, tidak ada upaya mediasi atau musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, untuk mencari solusi bersama. Ketiadaan mekanisme penyelesaian yang

bersifat restoratif ini berakibat pada kesulitan dalam menyelesaikan konflik sosial yang timbul akibat tindak pidana penghinaan secara konstruktif. Hal ini pada gilirannya dapat memicu terjadinya ketegangan yang berkepanjangan di dalam masyarakat, karena tidak ada ruang untuk dialog atau rekonsiliasi yang dapat meredakan situasi yang tegang.

Berdasarkan evaluasi tersebut, sangat jelas bahwa regulasi tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden perlu direvisi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip teori gabungan pemicidanaan. Regulasi yang baru harus mampu menjamin proporsionalitas dan keadilan dalam pemberian hukuman, menyediakan ruang bagi mekanisme penyelesaian restoratif, menghindari penggunaan regulasi sebagai alat represif yang merugikan kebebasan berpendapat, dan menguatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Revisi regulasi dengan pendekatan teori gabungan ini akan memberikan landasan hukum yang lebih adil, efektif, dan kontekstual sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan kehormatan pejabat negara dan penghormatan terhadap hak warga negara.

D. Analisis Terhadap Penyerangan Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat

Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Hukum Pidana Indonesia

Keadilan dalam konteks negara hukum yang berlandaskan demokrasi tidak hanya dapat dinilai dari sejauh mana keadilan prosedural (*due process of law*) terpenuhi, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan yang substansial

terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Salah satu hak yang paling fundamental dalam hal ini adalah kebebasan berekspresi, yang berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi. Dalam ranah hukum pidana yang modern, setiap regulasi yang diterapkan harus bersifat adaptif terhadap kovenan hak-hak sipil dan tidak boleh berujung pada fenomena overcriminalization, yaitu penegakan hukum yang berlebihan. Demokrasi yang sejati harus melindungi hak setiap individu untuk mengemukakan pendapat mereka, dan kritik terhadap pihak penguasa seharusnya dipandang sebagai salah satu fungsi konstitusional yang penting dalam kerangka demokrasi deliberatif. Kritik yang disampaikan oleh masyarakat berfungsi sebagai alat pengawasan, koreksi, serta memberikan masukan yang sangat diperlukan terhadap tindakan, kebijakan, atau keputusan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Namun demikian, terdapat tanda-tanda adanya konflik yang signifikan antara kebutuhan akan keadilan substantif bagi warga negara dengan upaya untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri. Beberapa pandangan, terutama yang berasal dari kelompok yang lebih cenderung pada paham libertarian, berargumen bahwa pembatasan terhadap kritik dan kebebasan berekspresi dilakukan demi menjaga iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Akan tetapi, ketika hukum pidana digunakan sebagai alat untuk melindungi institusi politik atau untuk mempertahankan stabilitas ekonomi rezim, alih-alih untuk

melindungi hak asasi manusia, maka hal tersebut mencerminkan adanya pergeseran fokus yang dapat mencederai keadilan substantif yang seharusnya ditegakkan.

Regulasi yang terdapat dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, misalnya, dianggap berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai alat koersif yang ketat bagi negara. Hal ini berpotensi menekan kebebasan sipil dan menghambat upaya reformasi hukum yang progresif, yang seharusnya bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, penting untuk terus mengawasi dan mengevaluasi penggunaan hukum pidana agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, serta tidak terjebak dalam praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, kriminalisasi terhadap penyerangan kehormatan yang diatur dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengancam pelanggar dengan hukuman penjara maksimal selama 3 tahun 6 bulan, secara inheren melanggar prinsip *primus inter pares* (yang pertama di antara yang setara). Ancaman pidana yang cukup signifikan ini, yang lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman hukuman untuk tindak pencemaran nama menunjukkan adanya perlakuan khusus yang bersifat diskriminatif terhadap para pejabat eksekutif. Pengaturan semacam ini dianggap ketinggalan zaman dan bersifat otoriter, menyerupai konsep *lese majeste* (penghinaan terhadap penguasa), yang merupakan warisan kolonial yang tidak lagi relevan dalam konteks negara hukum yang demokratis dan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan kembali berbagai regulasi yang ada agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, serta untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan individu tertentu, tetapi juga untuk menjamin hak-hak semua warga negara dalam konteks yang lebih luas.

Pengaturan yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bukanlah isu yang baru muncul dalam konteks hukum kita; sebelumnya, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama. Namun, penting untuk dicatat bahwa pasal-pasal tersebut telah secara resmi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang sangat jelas dan tegas. Salah satu alasan utama yang mendasari keputusan pembatalan tersebut adalah bahwa ketentuan-ketentuan ini menciptakan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Ketidakpastian ini muncul karena pasal-pasal tersebut sangat rentan terhadap berbagai tafsir subjektif, yang menyebabkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk membedakan antara tindakan kritik, protes, atau pernyataan pendapat dengan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa pasal-pasal yang dibatalkan tersebut berpotensi menghalangi hak kebebasan berekspresi. Hal ini dapat menjadi penghalang bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi atau

pengaduan terkait apakah Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pandangan MK, dalam konteks suatu negara hukum yang berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, keberadaan pasal-pasal yang bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum dan yang mengurangi kebebasan berekspresi adalah sesuatu yang tidak relevan dan tidak seharusnya ada.

Upaya untuk memasukkan kembali pasal-pasal yang serupa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, meskipun telah dilakukan modifikasi, menunjukkan adanya kontradiksi dalam aspek filosofis legislasi serta menunjukkan ketidakpatuhan terhadap pedoman konstitusi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Aliansi Nasional Reformasi KUHP bahkan telah memberikan peringatan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tidak seharusnya memuat ketentuan-ketentuan yang isinya sama atau mirip dengan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.²⁰³ Meskipun Pasal 218 dan 219 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara formal memiliki perbedaan dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, ketika kita melakukan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya, kita dapat menemukan adanya kesamaan substantif yang cukup

²⁰³ ICJR, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Usulan Hidupkan Pasal Yang Tidak Konstitusional dalam R KUHP, <https://icjr.or.id/aliansi-nasional-reformasi-kuhp-tolak-usulan-hidupkan-pasal-yang-tidak-konstitusional-dalam-r-kuhp/>, 2015. [10/10/2025]

signifikan. Dalam teks KUHP yang baru, terdapat penggunaan frasa yang berbunyi "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri", yang menunjukkan adanya perubahan dalam pengertian dan penegakan hukum.

Selain itu, karakter dari tindak pidana tersebut telah diubah menjadi delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 220. Meskipun demikian, ancaman pidana yang masih tetap tinggi, yaitu mencapai tiga tahun enam bulan penjara, serta adanya kemiripan dalam unsur-unsur tindak pidana ini, memberikan indikasi bahwa badan legislatif sepertinya telah mengabaikan pertimbangan rasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum yang baru ini.

Pengabaian terhadap pedoman konstitusi yang telah ditetapkan ini berpotensi merusak kepastian hukum serta mengancam supremasi Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan preseden yang tidak menguntungkan bagi sistem hukum kita. Meskipun penerapan delik aduan dapat dianggap sebagai langkah maju dalam prosedur hukum, hal tersebut tidak menghilangkan sifat istimewa atau privilege yang melekat pada pasal tersebut. Regulasi yang ada, seharusnya menjadi langkah pembaruan yang progresif, justru dipandang sebagai sesuatu yang kolot dan otoriter. Kegagalan para pembuat undang-undang dalam menghormati prinsip stare decisis konstitusional ini menjadikan hasil regulasi yang dikeluarkan semakin jauh dari nilai-nilai keadilan yang seharusnya diusung oleh konstitusi kita. Dengan demikian, penting untuk menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar yang terkandung

dalam konstitusi agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil dalam masyarakat. Berikut perbandingan pelaksanaan regulasi penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP lama dan KUHP baru.

Delik yang mengatur penyerangan kehormatan dan harkat atau Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 220 KUHP terbaru merupakan delik aduan berbeda dengan delik yang diatur dalam KUHP lama yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi yang berupa delik biasa, namun delik aduan tetap tidak bisa menghilangkan sifat *privilege* dan resiko *abuse* dalam konteks politik. Ancaman pidana dalam KUHP terbaru masih sangat represif dan berpotensi pada membungkam publik untuk menyampaikan kritik terhadap pemimpin negara. Selain itu memberikan perlindungan diri khusus yang melanggar asas *equality before the law*. Selanjutnya aturan dalam KUHP terbaru mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mencabut aturan dalam KUHP lama yang mengatur tentang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden karena bertentangan dengan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kebebasan berpendapat.

Nilai keadilan paling fundamental dan esensial yang tidak dapat dipenuhi oleh Pasal 218 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah kepastian hukum. Dalam pasal ini terdapat ancaman pidana yang ditujukan kepada setiap individu yang melakukan tindakan yang dianggap "menyerang kehormatan atau harkat serta martabat diri Presiden atau Wakil Presiden" di hadapan publik. Meskipun dalam Penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindakan

tersebut adalah perbuatan yang dapat merendahkan atau merusak reputasi serta harga diri seseorang, termasuk di dalamnya tindakan menista atau memfitnah, namun penggunaan frasa ini tetap terasa tidak jelas dan ambigu.

Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan individu dalam mengekspresikan pendapatnya, serta menciptakan suasana ketakutan yang tidak seharusnya ada dalam masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Nilai keadilan yang paling fundamental yang tidak dapat dipenuhi oleh Pasal 218 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah aspek kepastian hukum. Dalam pasal ini, terdapat ancaman pidana yang ditujukan kepada setiap individu yang dianggap "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden" di hadapan publik. Meskipun dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah tindakan yang merendahkan, merusak reputasi, atau menghancurkan harga diri seseorang, termasuk di dalamnya tindakan menista atau memfitnah, namun frasa yang digunakan tetap terasa kabur dan tidak jelas.

Selanjutnya ambiguitas dalam pasal ini menimbulkan potensi untuk penafsiran yang berbeda-beda, sehingga mengganggu prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena setiap ketidakjelasan dalam norma hukum dapat berimplikasi pada perlakuan yang tidak adil terhadap individu, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas dan merumuskan kembali pasal ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang

lebih luas, serta untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil bagi semua pihak.

Mahkamah Konstitusi telah mengemukakan pendapat bahwa pasal ini memiliki kerentanan terhadap berbagai penafsiran, sehingga menjadi sulit untuk membedakan antara kritik yang sah dan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penghinaan sangat terkait dengan subjektivitas perasaan individu, dan pengkriminalan terhadap tindakan tersebut dapat dilihat sebagai manifestasi nyata dari fenomena *overcriminalization*. Kerusakan yang ditimbulkan akibat penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kerap tidak cukup substansial untuk membenarkan penerapan ancaman pidana penjara yang berat. Norma hukum yang ambigu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, karena masyarakat cenderung menahan diri untuk menyampaikan pendapat, saran, atau kritik. Pernyataan yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh masyarakat dikhawatirkan menjadi salah tafsir karena dianggap sebagai penghinaan, dan hal pada akhirnya berpotensi menghambat upaya komunikasi serta hak untuk mendapatkan informasi, yang merupakan inti dari prinsip-prinsip demokrasi.

Saat ini, ketentuan yang mengatur tentang penyerangan terhadap kehormatan serta harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden telah beralih menjadi delik aduan. Namun, penerapan delik aduan ini tampaknya tidak cukup kuat untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar berlandaskan pada prinsip keadilan, terutama dalam konteks dinamika politik di Indonesia. Dalam struktur

politik yang ditandai oleh adanya loyalitas birokratik yang sangat kuat, keberadaan delik aduan tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan intervensi dari kekuasaan. Pasal yang mengatur hal ini masih memiliki potensi besar untuk dijadikan alat dalam agenda kriminalisasi politik. Dalam situasi ini, institusi kepresidenan, yang dapat terpengaruh oleh tekanan politik dan birokratik, berpotensi digunakan untuk menekan lawan-lawan politik atau aktivis, bahkan tanpa harus ada tuntutan resmi yang diajukan oleh Presiden. Ancaman akan adanya tuntutan hukum sudah cukup untuk menciptakan suasana yang represif. Selain itu, kenyataan bahwa kritik yang disampaikan kepada pemerintah sering kali tidak mendapat perhatian, meskipun kritik tersebut bersifat konstruktif, menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif cenderung tidak responsif terhadap kedaulatan rakyat. Potensi penyalahgunaan kekuasaan, yang sering kali muncul dalam kasus-kasus sensitif yang melibatkan eksekutif, menunjukkan bahwa reformasi prosedural yang dilakukan masih belum memberikan keadilan yang substantif.

Analisis mendalam mengenai regulasi terkait tindak pidana yang menyerang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa norma yang ada saat ini belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap peraturan hukum. Hal ini disebabkan oleh tiga kegagalan utama yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidakadilan Struktural

Regulasi ini berpotensi untuk memperkuat praktik diskriminasi dalam hukum dengan memberikan hak istimewa atau privilese kepada para pejabat publik. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, hal ini menciptakan ketidakadilan yang sistematis di mana perlakuan hukum yang berbeda diberikan kepada individu berdasarkan status atau jabatan mereka, yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem hukum yang adil.

2. Ketidakpastian Hukum yang Diciptakan


Dalam regulasi ini, terdapat penggunaan frasa-frasa yang ambigu dan rentan terhadap berbagai penafsiran. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan peringatan yang jelas mengenai hal ini, tampaknya ada upaya yang disengaja untuk menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk kriminalisasi politik dan intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Ketidakjelasan ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, di mana individu dapat dijadikan sasaran berdasarkan interpretasi yang subjektif terhadap norma yang ada.

3. Ancaman terhadap Kebebasan Sipil

Regulasi ini juga berpotensi menghalangi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah, yang dalam konteks

demokrasi seharusnya menjadi bagian integral dari sistem. Selain itu, adanya regulasi ini dapat memicu efek menakut-nakuti (*chilling effect*) yang dapat mengurangi keberanian masyarakat untuk menyampaikan kritik atau pendapat mereka. Ini merupakan langkah mundur bagi sistem demokrasi di Indonesia, di mana dialog yang sehat dan konstruktif seharusnya didasarkan pada logika, nalar, serta pertukaran argumen yang rasional dari berbagai pihak yang terlibat, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa regulasi yang ada saat ini belum memenuhi syarat untuk menjadi instrumen hukum yang adil dan berkeadilan, dan perlu adanya revisi serta perbaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN DAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Teori Keadilan Pancasila

Keadilan merupakan elemen yang sangat fundamental dalam mencapai tujuan hukum dan berfungsi sebagai penggerak utama sistem hukum yang ada di Indonesia. Dalam ranah hukum pidana, setiap peraturan yang dibuat oleh negara seharusnya mampu mencerminkan keseimbangan yang adil, baik dalam hal perlindungan terhadap martabat pejabat negara maupun penghormatan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara. Namun, dalam praktiknya, ketentuan yang mengatur tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat Presiden serta Wakil Presiden masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika harus dihadapkan dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar filosofi negara dan sumber dari seluruh hukum yang berlaku di Indonesia.

Regulasi yang mengatur tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan serta harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden, yang tercantum dalam ketentuan

hukum pidana baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sering kali memicu perdebatan di antara para akademisi maupun praktisi hukum. Di satu sisi, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi simbol dan lembaga negara dari serangan yang dapat merendahkan wibawa pemerintahan. Namun, di sisi lain, penerapan sanksi pidana terhadap ekspresi kritik dari masyarakat dapat berpotensi melanggar prinsip kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi, sekaligus dapat menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi.

Dalam kerangka teori keadilan Pancasila, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Pancasila mengandung nilai-nilai keadilan yang bersifat integral dan tidak bersifat dikotomis—keadilan yang tidak hanya bersumber dari rasio semata, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap kelemahan regulasi yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dari perspektif keadilan yang hidup dalam nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap regulasi ini agar dapat menemukan solusi yang tidak hanya melindungi martabat pejabat negara, tetapi juga menghormati hak-hak dasar setiap individu. Dalam proses ini, dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan para

ahli hukum sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang ideal dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat keadilan yang sejati, bukan sekadar instrumen kekuasaan yang dapat menindas kebebasan berpendapat. Keberadaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi negara harus dijadikan pedoman dalam setiap pengambilan keputusan hukum, sehingga keadilan yang sesungguhnya dapat terwujud dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada era modern ini, tantangan yang dihadapi dalam menegakkan keadilan semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Regulasi yang ada perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan perkembangan zaman, sehingga dapat dihasilkan kebijakan hukum yang responsif dan relevan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada dialog, diharapkan keadilan dapat terwujud secara menyeluruh, memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Penting juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dan pentingnya menghormati martabat orang lain, termasuk pejabat negara. Melalui pendidikan hukum yang baik, masyarakat diharapkan dapat memahami batasan-batasan yang ada serta pentingnya kritik yang konstruktif. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta suasana yang kondusif bagi perkembangan demokrasi yang sehat, di mana setiap individu merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut akan sanksi yang tidak adil. Secara keseluruhan,

keadilan harus menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menempatkan keadilan sebagai prioritas utama, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik, di mana setiap warganya dapat hidup dengan martabat dan hak-hak yang dihormati. Hal ini tidak hanya akan memperkuat fondasi hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Keadilan, dalam sudut pandang Pancasila, dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang menyeluruh dan komprehensif. Konsep ini mencakup berbagai dimensi yang penting, termasuk dimensi moral, spiritual, dan sosial. Ketiga dimensi tersebut menjadi fondasi yang sangat signifikan dalam penerapan hukum di negara Indonesia. Pancasila, sebagai dasar filosofi negara, menempatkan keadilan bukan sekadar sebagai norma hukum yang bersifat yuridis, melainkan juga sebagai nilai-nilai kehidupan yang berkembang dan terinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan menurut Pancasila tidak dapat dibatasi hanya pada pengertian keadilan dari sudut pandang hukum (legal justice) saja. Sebaliknya, keadilan dalam pandangan ini juga meliputi aspek-aspek keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice). Ketiga aspek keadilan ini saling berinteraksi dan berpadu dalam harmoni yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, dan kebangsaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Dengan demikian, dalam konteks Pancasila, keadilan tidak hanya berfokus pada aspek hukum yang bersifat formal, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral dan sosial yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Keadilan moral berkaitan dengan prinsip-prinsip etika yang harus dipegang teguh oleh setiap individu dalam interaksi sosialnya, sementara keadilan sosial menekankan pentingnya pemerataan hak dan kewajiban di antara semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks Pancasila harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh, di mana setiap dimensi saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan yang sejati, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat, baik individu maupun lembaga, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak.

Dalam hal ini, keadilan menurut Pancasila bukan sekadar sebuah konsep teoritis, melainkan merupakan prinsip hidup yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan keadilan yang komprehensif, diperlukan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, keadilan dapat terwujud tidak hanya dalam tatanan hukum, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang beragam. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh komponen bangsa untuk memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh setiap individu, tanpa terkecuali.

Secara filosofis, konsep keadilan yang diusung oleh Pancasila mencerminkan adanya keseimbangan yang harmonis antara hak-hak individu dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam konteks sosial, serta antara kepentingan pribadi dan kepentingan yang lebih luas demi kesejahteraan masyarakat. Lebih dari sekadar itu, keadilan yang dimaksud juga mengaitkan berbagai dimensi duniaawi dengan aspek-aspek spiritual yang mendalam dan bermakna. Dasar dari konsep keadilan ini dapat ditemukan dalam sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang kemudian mencapai puncaknya pada sila kelima yang menekankan pentingnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, keadilan dalam kerangka Pancasila bersifat hierarkis dan integral, di mana setiap sila saling berinteraksi dan memberikan kontribusi dalam menciptakan tatanan kehidupan yang tidak hanya adil tetapi juga beradab.

Dalam konteks ini, inti dari keadilan Pancasila tidak hanya menempatkan manusia sebagai makhluk rasional sebagaimana sering dipahami dalam perspektif Barat, tetapi juga sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang memiliki tanggung jawab moral yang mendalam terhadap sesama manusia serta terhadap kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, ukuran keadilan dalam Pancasila tidak dapat diukur hanya dari kepastian hukum yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kepatutan, keseimbangan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berakar pada prinsip-prinsip ketuhanan yang luhur. Keadilan ini mengajak untuk melihat lebih jauh dari sekadar aturan yang ada,

menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar.

Dalam pandangan ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari, yang mengharuskan setiap individu untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, keadilan dalam Pancasila bukanlah sekadar konsep yang abstrak, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan bersama dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini menuntut untuk terus berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dapat menjalani hidupnya dengan sejahtera, tanpa mengabaikan hak-hak orang lain dalam prosesnya.

Dengan semua pertimbangan ini, jelas bahwa keadilan dalam Pancasila adalah suatu entitas yang kompleks, yang mengharuskan untuk memahami hubungan antara individu dan masyarakat, serta tanggung jawab moral yang melekat pada setiap tindakan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai keadilan yang sejati, perlu mengedepankan dialog yang konstruktif dan saling menghormati, serta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan yang diusung oleh Pancasila menuntut masyarakat untuk tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk memahami dan menghargai kepentingan orang lain, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan sosial yang inklusif. Dalam hal ini, setiap individu diharapkan mampu berpartisipasi dalam

proses sosial yang lebih luas, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi juga memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan orang lain. Dengan demikian, keadilan dalam Pancasila menjadi sebuah panggilan untuk berkolaborasi, saling mendukung, dan menciptakan sinergi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Lebih lanjut, keadilan yang dimaksud dalam Pancasila juga menuntut adanya kesadaran kolektif akan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan generasi mendatang. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak yang sama dalam mengakses sumber daya tersebut. Dalam konteks ini, keadilan sosial tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi lingkungan dan keberlanjutan, yang menjadi bagian integral dari kehidupan manusia.

Akhirnya, untuk mewujudkan keadilan yang sejati dalam kerangka Pancasila, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat, baik individu, kelompok, maupun pemerintah. Hanya dengan saling mendukung dan bekerja sama, dapat menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Keadilan dalam Pancasila, oleh karena itu, bukanlah tujuan yang dapat dicapai secara instan, melainkan sebuah proses yang memerlukan kesabaran, kerja keras, dan dedikasi.

Dalam analisis mengenai kelemahan yang terdapat dalam peraturan yang mengatur tindak penyerangan terhadap kehormatan serta harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden, salah satu kelemahan yang paling mencolok dapat ditemukan dalam cara perumusan norma yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden masih mengandung elemen-elemen yang dapat ditafsirkan secara beragam, terutama ketika membicarakan tentang penentuan unsur-unsur yang berkaitan dengan “penyerangan kehormatan” dan “martabat.” Ketidakjelasan dalam definisi ini berakibat pada penerapan hukum yang sangat bergantung pada penafsiran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang sering kali menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, rumusan delik yang ada berpotensi untuk menciptakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum, karena memberikan perlindungan hukum yang bersifat istimewa kepada para pejabat negara. Pada sisi lain, masyarakat sebagai entitas yang berdaulat sering kali tidak mendapatkan jaminan yang setara ketika mereka ingin mengekspresikan pendapat mereka. Dari sudut pandang substansial, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila, di mana keadilan dan kemanusiaan seharusnya menjadi landasan moral bagi sistem hukum nasional. Dengan demikian, penting untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan-peraturan ini agar

mencerminkan prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan di hadapan hukum, sehingga setiap individu, baik itu pejabat negara maupun masyarakat umum, dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara.

Salah satu kelemahan selanjutnya adalah tidak ada batas yang jelas antara tindakan kritik yang bersifat konstruktif dan tindakan yang dapat dianggap sebagai serangan terhadap kehormatan individu. Dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik, kritik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari mekanisme kontrol sosial yang telah diatur dan dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam praktik sehari-hari, sering kali kritik tersebut disalahartikan dan dipersepsi sebagai serangan yang merendahkan kehormatan para pejabat negara, terutama ketika kritik tersebut disampaikan melalui saluran media publik atau platform media sosial.

Ketidakjelasan mengenai batasan ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat yang berpotensi menghalangi mereka untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka. Akibatnya, hal ini dapat menghambat partisipasi publik dalam proses demokrasi yang seharusnya inklusif. Dari sudut pandang keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, situasi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan musyawarah yang mengedepankan pentingnya dialog terbuka antara masyarakat dan para pemimpin. Oleh karena itu, hukum yang adil seharusnya memiliki kemampuan untuk membedakan dengan tegas antara kritik yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas

pemerintahan, dengan tindakan penghinaan yang dimaksudkan untuk merendahkan martabat individu.

Selanjutnya Istilah "kehormatan" dan "harkat martabat" yang tercantum dalam ketentuan pidana tersebut tampaknya tidak memiliki parameter yang jelas dan objektif. Ketidakadaan definisi yang tegas dan pasti ini mengakibatkan norma hukum yang ada menjadi bersifat terbuka, sehingga sangat bergantung pada pandangan subjektif dari aparat penegak hukum maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam konteks hukum pidana, prinsip *lex certa* sangatlah penting karena mengharuskan setiap unsur delik untuk dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa merugikan.

Dari perspektif keadilan yang berlandaskan Pancasila, adanya ketidakpastian ini dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan tersebut membuka kemungkinan bagi tindakan yang bersifat diskriminatif dan tidak proporsional. Meskipun kehormatan dan martabat seorang Presiden memang sangat penting untuk dijaga dan dihormati, namun hal tersebut seharusnya tetap dibatasi oleh nilai-nilai keadilan yang menghormati kesetaraan serta hak-hak warga negara yang lain. Dengan demikian, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat haruslah sejalan dengan prinsip keadilan yang universal dan tidak boleh mengesampingkan hak-hak individu lainnya dalam masyarakat.

Pemberlakuan delik penyerangan kehormatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah menciptakan suatu kondisi yang tidak seimbang dalam penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam kerangka sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila, setiap warga negara seharusnya memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, tanpa adanya perbedaan yang didasarkan pada jabatan atau status sosial yang dimiliki. Ketika para pejabat negara mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan warga negara biasa, maka secara substansial hal ini telah melanggar prinsip keadilan sosial serta nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Pancasila menekankan bahwa keadilan harus dipahami sebagai suatu keseimbangan, bukan sebagai suatu bentuk keistimewaan yang diberikan kepada segelintir orang. Oleh karena itu, setiap regulasi yang memberikan hak-hak istimewa kepada para penguasa tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat luas sangat bertentangan dengan semangat keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Hukum yang sejati dan adil seharusnya mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat secara seimbang, bukan hanya menguntungkan sekelompok kecil orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang diambil tidak hanya berpihak pada segelintir individu, melainkan juga mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat, demi tercapainya masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Keadilan dalam pandangan Pancasila mengharuskan agar setiap produk hukum yang diterapkan di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan

keseimbangan sosial yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Namun, dalam realitasnya, regulasi yang mengatur tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan serta harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan adanya sejumlah penyimpangan dari prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Ketentuan hukum yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi lembaga negara justru berpotensi menciptakan ketimpangan antara kepentingan kekuasaan dan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh rakyat.

Dalam konteks teori keadilan Pancasila, hukum yang dianggap adil adalah hukum yang mampu mempertahankan harmoni antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, setiap bentuk pengaturan yang memunculkan ketidakadilan struktural, diskriminasi, atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus dipandang sebagai suatu penyimpangan dari nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Keadilan tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap individu dapat merasakan perlindungan dan keadilan yang seimbang tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan yang merugikan pihak manapun.

Penting untuk diingat bahwa keadilan dalam perspektif Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi terhadap setiap produk hukum yang ada perlu dilakukan secara kritis untuk memastikan bahwa semua aspek

keadilan, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial, benar-benar terwujud. Dalam hal ini, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menuntut keadilan agar hukum yang diterapkan tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terdapat empat aspek utama yang dapat dilihat dalam ketidaksesuaian tersebut, diantaranya *pertama* penyimpangan dari prinsip kemanusiaan yang seharusnya adil dan beradab. Penting untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana regulasi yang ada saat ini mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diusung oleh Pancasila. Hal ini mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, analisis yang lebih mendalam mengenai penyimpangan ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketidaksesuaian antara regulasi dan nilai-nilai Pancasila.

Sila kedua dari Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung sebuah makna yang mendalam, yaitu bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki harkat dan martabat yang setara di hadapan hukum serta pemerintahan. Namun, dalam konteks regulasi yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden, terlihat adanya ketidakadilan dalam perlakuan hukum yang diterapkan, di mana pejabat negara mendapatkan perlindungan yang lebih dibandingkan dengan warga negara biasa. Ketentuan

hukum ini memberikan perlindungan khusus kepada pejabat negara, seolah-olah mereka memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada rakyat yang sejatinya merupakan sumber legitimasi kekuasaan.

Ketentuan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan kemanusiaan, yang menolak segala bentuk diskriminasi dan penindasan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dari perspektif keadilan yang diusung oleh Pancasila, hukum seharusnya mencerminkan sikap yang beradab, yaitu memperlakukan setiap individu secara setara berdasarkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang universal. Ketika hukum digunakan sebagai alat untuk membatasi hak masyarakat dalam berekspresi atau untuk menekan kebebasan dalam memberikan kritik terhadap pemerintah, maka pada dasarnya hukum tersebut telah menyimpang dari semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, penting untuk mengingat bahwa penerapan hukum harus senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan yang sejati, yang mengutamakan perlakuan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status atau jabatan. Melalui cara ini dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, sesuai dengan cita-cita luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Kedua, tidak terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila dengan jelas menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan tujuan utama yang harus dicapai dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, regulasi yang mengatur tentang penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan

sosial tersebut. Penerapan ketentuan hukum ini sering kali tidak seimbang dan cenderung lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan elit yang berkuasa, daripada memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.

Dalam konteks Pancasila, keadilan sosial seharusnya mendorong hukum untuk berfungsi dalam menciptakan keseimbangan dan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan untuk memperkuat struktur hierarki sosial yang memisahkan penguasa dari rakyat. Oleh karena itu, jika hukum pidana justru menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka, maka nilai-nilai keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi akan menjadi berkurang. Dalam kondisi seperti ini, hukum tidak lagi memiliki legitimasi moral yang kuat, karena gagal untuk mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam penerapan hukum, agar dapat lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila dan lebih memperhatikan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Ketiga, ketimpangan antara perlindungan jabatan dan hak rakyat untuk mengkritik. Dalam sebuah negara yang menganut prinsip hukum dan demokrasi, posisi jabatan publik seharusnya tidak dipandang sebagai simbol kekuasaan yang tidak dapat disentuh oleh kritik, melainkan sebagai sebuah amanah yang diberikan kepada individu yang telah dipilih oleh rakyat. Namun, peraturan hukum yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden sering kali menciptakan kesan bahwa kedudukan tersebut harus dilindungi secara

mutlak dari segala bentuk kritik yang mungkin muncul. Ketentuan hukum ini pada gilirannya menciptakan ketidakseimbangan antara hak pejabat negara untuk mendapatkan perlindungan dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka dengan bebas dan bertanggung jawab.

Prinsip keadilan yang diusung oleh Pancasila secara tegas menolak adanya dominasi dari satu pihak dalam interaksi sosial. Keadilan yang dimaksud dalam konteks Pancasila adalah keadilan yang berupaya menjaga harmoni dalam masyarakat, bukan keadilan yang memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepada posisi Presiden dan Wakil Presiden tidak seharusnya menghilangkan hak konstitusional masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah. Jika hukum hanya berpihak kepada mereka yang berkuasa, maka keadilan yang dihasilkan bukanlah keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan hanya keadilan formal yang kehilangan esensi moral dan sosialnya.

Terakhir, harmonisasi antara norma hukum positif dengan nilai keadilan Pancasila. Ketidaksesuaian yang terjadi antara regulasi dalam hukum pidana dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan adanya jurang pemisah yang signifikan antara hukum positif yang berlaku (das sollen) dan hukum yang hidup serta diterima dalam masyarakat (das sein). Hukum positif sering kali disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor politik atau aspek keamanan negara, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap dimensi keadilan yang seharusnya bersumber dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa ini. Akibat

dari kondisi ini adalah hukum menjadi terkesan kaku, elit, dan kurang mampu merespons aspirasi serta kebutuhan masyarakat luas.

Oleh karena itu, penting untuk mewujudkan harmonisasi antara norma hukum positif yang ada dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui reformulasi norma yang berorientasi pada pencapaian keseimbangan antara perlindungan terhadap simbol-simbol negara dan penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap warga negara. Hukum pidana yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Pancasila harus mampu mengakomodasi berbagai nilai moral, kemanusiaan, serta prinsip musyawarah sebagai bentuk nyata dari keadilan substantif. Dengan cara ini, pembaruan regulasi terkait delik penyerangan kehormatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menjadi suatu langkah yang sangat penting dan mendesak. Tujuannya adalah agar hukum nasional tidak hanya memiliki legitimasi secara formal, tetapi juga dapat dipastikan keadilan secara material dan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, ketidakcocokan yang terdapat dalam regulasi mengenai tindak pidana yang menyerang kehormatan serta harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia masih memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan perlindungan terhadap kekuasaan ketimbang memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat. Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap regulasi yang ada agar lebih mengedepankan pendekatan yang humanistik, partisipatif, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip keseimbangan nilai-nilai keadilan yang terdapat

dalam Pancasila. Proses rekonstruksi ini akan menjadi fokus pembahasan pada bab selanjutnya, sebagai suatu langkah strategis untuk menghadirkan suatu sistem hukum yang tidak hanya berfungsi untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga mampu menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hukum dapat berfungsi secara optimal dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat, sekaligus menjaga integritas serta kehormatan lembaga kepresidenan.

B. Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum

Dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia, posisi Presiden dan Wakil Presiden memiliki peranan yang sangat penting sebagai simbol negara serta representasi tertinggi dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, menjaga kehormatan, harkat, dan martabat keduanya menjadi suatu hal yang sangat krusial dan dianggap sebagai bagian dari usaha untuk memelihara wibawa serta stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meski demikian, dalam konteks negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, pembentukan dan penerapan norma-norma pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden sering kali memicu perdebatan yang cukup sengit antara kepentingan perlindungan simbol negara dan jaminan kebebasan berekspresi bagi para warga negara.

Sejak era kolonial hingga masa reformasi, pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dan dinamis. Ketentuan ini sempat dihapus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, dengan alasan bahwa norma tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan berpotensi menghambat kebebasan dalam berpendapat. Namun, dengan dihidupkannya kembali pasal yang serupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru (Pasal 218–220), muncul kembali kekhawatiran bahwa ketentuan tersebut dapat menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan hukum dan membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam praktik penegakan hukum.

Permasalahan yang utama muncul tidak hanya berhubungan dengan substansi norma yang ada, tetapi juga berkaitan dengan struktur lembaga penegak hukum serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Dari segi substansi, rumusan delik yang bersifat umum dan dapat ditafsirkan secara luas memberikan ruang interpretasi yang sangat besar, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada sisi lain, dari perspektif struktur, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada dilema antara melindungi kehormatan Presiden dan Wakil Presiden atau memberikan jaminan atas kebebasan berekspresi bagi masyarakat. Sementara itu, dari dimensi budaya hukum, masih adanya pola pikir feodalistik dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai batasan kritik yang bersifat konstruktif semakin memperumit persoalan ini.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam regulasi yang ada saat ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan yang ideal antara perlindungan terhadap pemimpin negara dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, permasalahan ini perlu dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tiga komponen utama yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pendekatan ini memungkinkan adanya analisis yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem hukum yang mengatur tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan dan martabat Presiden serta Wakil Presiden.

Pembahasan pertama membahas mengenai kelemahan aturan penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam aspek substansi hukum. Aspek substansi hukum merupakan elemen yang sangat krusial dalam suatu sistem hukum, karena di dalamnya terkandung berbagai norma, asas, serta prinsip yang menjadi landasan bagi penerapan hukum positif. Dalam hal ini, terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, terlihat dengan jelas adanya kelemahan dalam substansi hukum, terutama pada tahap perumusan norma, asas keadilan, serta keselarasan dengan sistem hukum nasional dan nilai-nilai konstitusi yang berlaku. Ketidakjelasan dalam rumusan norma dan ketidaksesuaian

dengan prinsip-prinsip demokrasi berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai substansi hukum yang ada, agar dapat diperoleh suatu sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil. Hal ini mencakup upaya untuk memperbaiki rumusan norma yang ada agar lebih tegas dan jelas, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat diakomodasi dengan baik dalam setiap aspek hukum yang diterapkan. Keselarasan antara norma hukum dan nilai-nilai konstitusi sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Salah satu kelemahan yang paling signifikan dalam aspek substansi hukum terletak pada ketidakjelasan elemen-elemen tindak pidana yang diatur dalam Pasal 218 hingga Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Definisi dari unsur "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" bersifat terlalu umum dan tidak memberikan batasan yang tegas mengenai tindakan apa saja yang bisa dianggap sebagai penyerangan terhadap kehormatan. Ketiadaan definisi hukum yang jelas mengenai istilah "kehormatan" dan "martabat" menyebabkan aparat penegak hukum memiliki ruang untuk melakukan interpretasi yang sangat luas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan pasal-pasal tersebut.

Dalam kerangka hukum pidana yang modern, rumusan tindak pidana yang baik seharusnya memenuhi asas *lex certa*. *Lex certa* adalah prinsip legalitas dalam hukum pidana yang menekankan pentingnya kepastian sebagai tujuan utama dari hukum, karena prinsip utama dari *lex certa* adalah bahwa rumusan tindak pidana tidak boleh memiliki makna yang kabur. Konsep *lex certa* ini menekankan bahwa kepastian hukum merupakan sasaran utama yang harus dicapai sebelum mempertimbangkan norma-norma lain seperti keseimbangan dan efisiensi.²⁰⁴

Kepastian ini mencerminkan dua peran hukum pidana yang berjalan bersamaan, yaitu melindungi terduga dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang menuju tanpa adanya regulasi yang jelas, serta memastikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan terhadap semua perilaku yang dianggap anti-sosial tanpa pengecualian. Namun, fungsi kedua ini di beberapa negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan yang dikenal sebagai asas oportunitas. Hukum pidana seharusnya merupakan undang-undang yang jelas dan tegas. Berdasarkan hal tersebut, ketidakjelasan dalam rumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip ini dan dapat berdampak negatif terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.

Salah satu kelemahan lainnya yaitu adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Ketika hukum memberikan perlindungan khusus kepada Presiden dan Wakil

²⁰⁴ Christovel Yamado Yacob, 2024, Problematika Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Hukum Legalia*, 6(2): 163-170.

Presiden dari serangan terhadap kehormatan mereka, sementara warga negara lainnya tidak mendapatkan perlindungan yang sama, maka hal ini dapat menciptakan hierarki dalam perlakuan hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Konstruksi norma yang diskriminatif semacam ini sangat bertentangan dengan semangat negara hukum yang seharusnya menekankan pada keadilan distributif serta persamaan hak di hadapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali ketentuan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dengan demikian, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa memandang status atau jabatan seseorang, demi terciptanya masyarakat yang lebih berkeadilan dan beradab.

Selain adanya permasalahan teknis yang bersifat normatif, kelemahan yang terlihat dalam substansi hukum juga dapat diidentifikasi dari kurangnya landasan filosofis dan yuridis yang mendasari pembentukan pasal-pasal tersebut. Dalam hal ini, rumusan mengenai tindak pidana penyerangan kehormatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak secara jelas dan tegas berakar pada nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam Pancasila, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Regulasi yang ada saat ini lebih mencerminkan orientasi yang berfokus

pada perlindungan kekuasaan negara, atau yang dikenal sebagai *power oriented*, daripada memberikan perlindungan yang layak terhadap martabat manusia, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam konteks *human dignity oriented*.

Tidak adanya argumentasi filosofis yang kuat dan mendalam menjadikan pasal tersebut rentan untuk bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi, serta nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Dari sudut pandang hukum progresif, seharusnya hukum tidak hanya berfokus pada kepastian formal semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan yang bersifat substantif. Oleh karena itu, setiap perumusan delik pidana yang dilakukan harus mempertimbangkan dengan seksama keseimbangan yang tepat antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini penting agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan relevan dengan kondisi sosial serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pembahasan selanjutnya masuk dalam kelemahan tindak pidana penyerangan Presiden dan Wakil Presiden dalam aspek struktur hukum. Aspek struktur hukum dalam pembahasan sebelumnya mencakup berbagai lembaga dan aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi hukum, di antaranya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, struktur hukum ini sangat berpengaruh terhadap cara hukum beroperasi secara nyata di dalam masyarakat. Dengan demikian, efektivitas

dari suatu peraturan hukum sangat bergantung pada kemampuan serta integritas dari lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkannya.

Dalam konteks tindak pidana yang berhubungan dengan penyerangan terhadap kehormatan dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, kelemahan yang terdapat dalam aspek struktur hukum dapat terlihat jelas melalui beberapa faktor. Salah satunya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang sering kali mengakibatkan ketidakselarasan dalam penegakan hukum. Selain itu, terdapat juga masalah inkonsistensi dalam penafsiran hukum yang dapat menambah kebingungan dan ketidakpastian. Tak kalah penting, masih ada potensi intervensi dari pihak-pihak berkuasa dalam proses peradilan yang seharusnya berjalan independen. Kelemahan-kelemahan ini tidak hanya berdampak pada ketidakpastian hukum, tetapi juga berkontribusi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang ada.

Salah satu tantangan utama yang menjadi fokus perhatian dalam konteks struktur hukum adalah adanya ketidakseragaman dalam cara penafsiran serta penerapan unsur-unsur delik oleh para aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, penyidik, jaksa, dan hakim sering kali memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai batasan antara kritik yang diperbolehkan secara hukum dan penghinaan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perbedaan pandangan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan pasal-pasal yang mengatur mengenai serangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai ilustrasi, terdapat beberapa kasus di mana ekspresi politik yang bersifat kritik publik justru dikategorikan sebagai tindakan penghinaan, sementara di sisi lain, dalam kasus yang serupa, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana. Fenomena ini mencerminkan bahwa sistem penegakan hukum yang ada saat ini belum memiliki standar interpretasi yang jelas dan konsisten, sehingga menciptakan celah bagi terjadinya ketidakadilan dalam penegakan hukum. Inkonsistensi yang terjadi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam pelatihan serta pemahaman para aparat penegak hukum mengenai nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi.

Salah satu kelemahan yang signifikan dalam sistem penegakan hukum adalah kurangnya independensi serta profesionalisme dari aparat penegak hukum. Dalam beberapa situasi, penegakan hukum yang terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden sering kali dianggap sebagai bentuk keberpihakan kepada pihak berkuasa. Persepsi ini muncul karena ada kemungkinan intervensi politik yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun saat persidangan berlangsung.

Kondisi yang demikian menciptakan anggapan bahwa hukum tidak diterapkan secara objektif. Sebaliknya, hukum sering kali dipandang sebagai alat untuk melindungi kepentingan tertentu. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar independensi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa proses peradilan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun, baik itu dari pemerintah, kelompok politik, atau

kepentingan lainnya. Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki otonomi yang kuat dan terjaga, maka akan sangat sulit untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan substantif dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Kelemahan struktural yang selanjutnya dapat diidentifikasi adalah ketidakadaan pedoman teknis yang jelas serta seragam dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Sampai dengan saat ini, belum ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Jaksa Agung, maupun pedoman internal dari kepolisian yang secara spesifik mengatur mengenai batasan objektif antara tindakan penghinaan dan kritik yang sah dalam konteks jabatan publik.

Ketidaaan pedoman yang jelas ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi bersifat subjektif dan cenderung kasuistik. Para aparat penegak hukum sering kali menafsirkan norma-norma yang ada berdasarkan pandangan pribadi mereka atau dipengaruhi oleh kondisi situasional yang ada. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan utama dari hukum pidana. Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak konsisten dan berpotensi untuk melanggar hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.

Salah satu kelemahan yang cukup signifikan dalam sistem penegakan hukum di negara adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga penegak hukum, terutama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam banyak situasi, perbedaan perspektif dan pandangan di antara lembaga-lembaga ini sering kali menjadi penghambat bagi kelancaran dan efektivitas proses peradilan.

Misalnya, terdapat beberapa kasus di mana pihak kepolisian memutuskan untuk menghentikan penyelidikan karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur delik yang diperlukan. Namun, kasus yang sama dapat dihidupkan kembali oleh pihak kejaksaan dengan alasan pertimbangan politik atau adanya tekanan dari publik yang menginginkan agar kasus tersebut tetap dilanjutkan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana yang terintegrasi, atau yang sering disebut sebagai *integrated criminal justice system*, belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Padahal, keberadaan sistem peradilan pidana yang terintegrasi sangatlah penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam proses penegakan hukum. Kelemahan dalam koordinasi antar lembaga ini tidak hanya berdampak pada perlambatan proses hukum, tetapi juga dapat berakibat serius terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang seharusnya dapat diandalkan.

Selain masalah koordinasi, tampak pula adanya kelemahan struktural yang signifikan dalam institusi, yang tercermin dari rendahnya tingkat pengawasan internal dan akuntabilitas kelembagaan. Proses penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan simbol negara sering kali berlangsung dengan cara yang tidak transparan dan tertutup dari pengawasan masyarakat. Ketidakadaan mekanisme pengawasan yang efektif mengakibatkan kesulitan dalam mengendalikan penyimpangan prosedural yang mungkin terjadi.

Sementara itu, dalam kerangka prinsip negara hukum modern, transparansi dan akuntabilitas adalah elemen penting yang menjadi bagian dari tata kelola yang baik dalam penegakan hukum. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang solid, risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum akan semakin meningkat, terutama dalam konteks kasus-kasus yang memiliki muatan politik yang tinggi, seperti tindak pidana yang menyerang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan yang mendasar dalam sistem pengawasan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta mampu mempertahankan integritas institusi negara.

Kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem hukum saat ini menunjukkan bahwa struktur hukum yang ada belum berfungsi secara maksimal dalam menjamin penegakan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga objektif dan terlepas dari pengaruh kepentingan politik. Hal ini berdampak pada hilangnya esensi utama hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan memberikan kepastian. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan perbaikan pada berbagai aspek dalam struktur hukum, agar regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang menyerang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dapat diimplementasikan dengan cara yang profesional dan berkeadilan. Perbaikan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas penegakan hukum, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Selanjutnya kelemahan penyerangan pidana penyerangan kehormatan dan harkat martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam aspek budaya hukum.

Budaya hukum atau udaya hukum merupakan elemen yang sangat krusial dalam kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Hal ini disebabkan karena budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri. Dengan demikian, budaya hukum dapat diartikan sebagai gambaran sejauh mana masyarakat, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, mampu memahami, menghargai, dan menerapkan hukum dengan cara yang konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks penegakan hukum terkait tindak pidana yang menyerang kehormatan dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, peran budaya hukum menjadi sangat signifikan dalam menentukan seberapa efektif norma-norma hukum tersebut dapat diterapkan.

Namun, jika melihat pada kenyataan sosial yang ada, budaya hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang mendasar. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, masih menguatnya mentalitas feodal terhadap para pemimpin, serta lemahnya budaya demokrasi. Semua faktor ini berkontribusi pada kondisi di mana hukum sering kali tidak dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan rasionalitas yang seharusnya menjadi dasar dari hukum modern. Sebagai akibatnya, peraturan-peraturan hukum yang seharusnya berperan dalam melindungi martabat lembaga negara malah berpotensi untuk disalahgunakan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam penerapannya di lapangan.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan refleksi mendalam dan upaya perbaikan yang berkelanjutan guna meningkatkan budaya hukum di Indonesia, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu masalah yang paling signifikan dalam konteks budaya hukum adalah minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai batasan-batasan yang ada dalam kebebasan berekspresi. Banyak individu dalam masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari bahwa meskipun hak untuk menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi, hak tersebut tetap memiliki batasan yang berkaitan dengan etika serta tanggung jawab hukum. Dalam praktiknya, kritik yang seharusnya disampaikan dengan cara yang konstruktif sering kali bertransformasi menjadi ungkapan kebencian atau penghinaan yang menyerang secara pribadi individu-individu yang menjabat sebagai pejabat publik.

Situasi ini semakin diperparah oleh fenomena meningkatnya penggunaan media sosial yang memberikan kesempatan bagi individu untuk menyampaikan pendapat secara bebas tanpa adanya penyaringan dari segi moral dan hukum. Rendahnya tingkat literasi digital hukum di kalangan masyarakat membuat mereka cenderung memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk mengekspresikan diri tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dari pernyataan yang mereka buat. Hal ini menyebabkan munculnya banyak kasus laporan pidana yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang sebenarnya berakar dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batasan-batasan hukum yang ada dalam konteks kebebasan berekspresi.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mereka, agar dapat menggunakan hak berekspresi mereka secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Edukasi mengenai batasan-batasan etika dan hukum dalam berpendapat perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyampaikan kritik dan pendapat mereka, serta menghindari tindakan yang dapat berujung pada masalah hukum.

Kelemahan selanjutnya dalam budaya hukum di Indonesia dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan hukum serta kurangnya kemampuan literasi kritis di kalangan masyarakat. Banyak individu dalam masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai esensi dari norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta hak-hak konstitusional yang seharusnya mereka miliki. Ketidakpahaman ini menyebabkan masyarakat rentan terjerumus dalam tindakan yang berpotensi melanggar hukum, termasuk dalam konteks menyampaikan pendapat di ruang publik.

Lebih jauh lagi, lemahnya kemampuan literasi hukum di kalangan masyarakat juga mengakibatkan kesulitan dalam membedakan antara kritik yang substansial terhadap kebijakan publik dengan penghinaan yang bersifat personal terhadap pejabat negara. Dalam situasi ini, pendidikan hukum serta sosialisasi nilai-nilai demokrasi menjadi sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk membangun budaya hukum yang sehat, di mana kebebasan dalam berpendapat dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat dan integritas lembaga-lembaga negara.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum dan literasi kritis di masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelemahan dalam budaya hukum di Indonesia dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan hukum serta kemampuan literasi kritis yang dimiliki oleh masyarakat. Banyak individu dalam masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai esensi dari norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta hak-hak konstitusional yang seharusnya mereka miliki. Ketidakpahaman yang mendalam ini berpotensi membuat masyarakat terjebak dalam tindakan yang dapat dianggap melanggar hukum, termasuk dalam konteks menyampaikan pendapat di ruang publik.

Selain itu, lemahnya kemampuan literasi hukum juga berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara kritik yang bersifat substantif terhadap kebijakan publik dengan penghinaan yang ditujukan secara pribadi kepada pejabat negara. Dalam situasi seperti ini, pendidikan hukum yang memadai serta sosialisasi mengenai nilai-nilai demokrasi menjadi sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk membangun budaya hukum yang sehat, di mana hak untuk berpendapat dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat lembaga-lembaga negara yang ada. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelemahan-kelemahan yang ada menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan norma dan institusi yang ada, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya transformasi dalam budaya hukum itu sendiri. Untuk mencapai penegakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, sangat penting untuk membangun kesadaran hukum yang adil dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, upaya pembaruan hukum di masa mendatang harus mempertimbangkan aspek kultural, sehingga hukum dapat benar-benar berfungsi dan hidup di tengah-tengah masyarakat serta mencerminkan keadilan yang substansial. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga elemen-elemen sosial dan budaya yang mendukungnya.

C. Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan pada dasarnya dapat dipahami sebagai fondasi filosofis dan rasional yang mendasari penerapan sanksi pidana terhadap individu yang telah melakukan tindakan kriminal. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat sosial yang bertujuan untuk memelihara ketertiban, menegakkan keadilan, dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, berbagai teori pemidanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam

mengevaluasi sejauh mana suatu ketentuan hukum pidana, termasuk di dalamnya tindakan pidana yang menyerang kehormatan dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif moral, hukum, dan sosial.

Dalam perjalanan sejarah hukum pidana, terdapat sejumlah teori pemidanaan yang menjadi acuan utama, di antaranya adalah teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan (integratif). Ketiga teori ini menawarkan pandangan dan filosofi yang berbeda-beda dalam menguraikan tujuan dari pemidanaan. Teori absolut, misalnya, berfokus pada keadilan retributif yang menekankan pentingnya memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Pada sisi lain, teori relatif lebih menekankan pada manfaat sosial dari pemidanaan, seperti pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Sementara itu, teori gabungan berusaha mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua pendekatan tersebut untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih komprehensif dan efektif.

Dengan memahami berbagai teori ini, kajian terkait kelemahan dalam aturan yang mengatur penyerangan terhadap kehormatan dan harkat menganalisis konteks hukum pidana yang berlaku, serta menilai implikasi sosial dan moral dari sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum. Hal ini sangat penting, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan keadilan dalam teori pemidanaan.

Pertama membahas tentang kelemahan tindak pidana penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari teori pemidanaan dalam aspek teori absolut. Kelemahan mendasar dari perspektif filosofis yang diusung oleh teori absolut dalam konteks pemidanaan terhadap individu yang melakukan penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden terletak pada dasar ide pembalasan yang berlandaskan pada tindakan yang dianggap telah merusak martabat negara. Namun, dalam kerangka negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, konsep pembalasan yang bersifat murni ini tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi inti dari Pancasila.

Dalam filosofi teori absolut, pelaku kejahatan diposisikan sebagai objek yang harus menerima balasan dari negara, bukan sebagai subjek moral yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan direhabilitasi. Pendekatan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang terkandung dalam sila kedua dan kelima Pancasila, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia serta keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan teori absolut yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dapat menyebabkan terjadinya dehumanisasi dalam proses penegakan hukum pidana. Lebih lanjut, teori absolut juga mengasumsikan bahwa kehormatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak-hak warga negara lainnya. Padahal, dalam konteks konstitusional, Presiden berfungsi

sebagai pejabat publik yang harus tunduk pada prinsip keterbukaan dan dapat menerima kritik. Dengan demikian, penerapan sistem pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan berpotensi untuk mengubah makna keadilan menjadi alat yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, alih-alih sebagai sarana untuk menegakkan keadilan yang sejati.

Jika ditinjau kelemahan aturan ini dalam aspek yuridis, kelemahan yang terdapat dalam teori absolut dapat terlihat dengan jelas melalui rumusan norma yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Norma-norma ini cenderung lebih menekankan pada perlindungan simbolis dari jabatan publik, alih-alih memfokuskan perhatian pada keseimbangan hak yang seharusnya ada antara pejabat publik dan masyarakat. Seringkali, norma tersebut tidak memberikan batasan yang tegas antara apa yang bisa dianggap sebagai kritik, pendapat, dan penghinaan, yang pada gilirannya dapat berpotensi menyebabkan terjadinya *overcriminalization*.

Dalam konteks teori absolut, penjatuhan hukuman dilakukan karena pelaku dianggap layak untuk dihukum. Namun, tanpa adanya kriteria hukum yang jelas, penentuan kesalahan menjadi sangat bergantung pada subjektivitas individu, yang membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Situasi ini jelas bertentangan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa undang-undang (*nullum crimen sine lege*) serta prinsip *due process of law*, yang merupakan landasan dari sistem hukum pidana yang modern dan berkeadilan.

Lebih jauh lagi, teori absolut tidak memberikan ruang bagi adanya mekanisme pemulihan atau penyelesaian alternatif, seperti *restorative justice*, yang saat ini telah menjadi komponen penting dalam proses pembaruan hukum pidana di tingkat nasional. Akibatnya, hukum pidana yang dibangun berdasarkan teori pembalasan ini kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia yang semakin berkembang dalam masyarakat.

Secara sosiologis, penerapan teori absolut dalam konteks pemidanaan bagi individu yang melakukan penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden sering kali tidak mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Banyak orang berpendapat bahwa penghormatan terhadap pejabat publik seharusnya diperoleh melalui keteladanan dan kepercayaan yang dibangun secara sosial, bukan melalui tekanan atau paksaan yang diatur oleh hukum.

Teori absolut tampaknya tidak mampu memahami dinamika sosial-politik yang ada dalam masyarakat demokratis, di mana kebebasan untuk mengekspresikan pendapat merupakan salah satu pilar utama partisipasi publik. Dengan menjadikan kritik atau bentuk ekspresi lainnya sebagai sasaran untuk mendapatkan balasan hukum, negara berisiko menciptakan jurang pemisah antara pemerintah dan warga negara. Dalam jangka panjang, pendekatan yang bersifat balas dendam ini justru dapat melemahkan legitimasi moral yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden di mata masyarakat.

Lebih jauh lagi, penerapan teori absolut dalam kasus ini juga tidak mempertimbangkan adanya perubahan paradigma dalam masyarakat yang kini semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat publik. Masyarakat modern cenderung memandang tindakan hukum yang dianggap terlalu represif terhadap kritik sebagai sebuah bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi.

Secara praktis, penerapan pemidanaan yang berlandaskan pada teori absolut menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal konsistensi. Para penegak hukum sering kali menemukan kesulitan dalam menentukan sejauh mana suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai “penyerangan kehormatan,” terutama karena tidak adanya standar objektif yang jelas untuk dijadikan acuan. Hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum menjadi tidak adil dan berpotensi melanggar prinsip kesetaraan yang seharusnya diterapkan di hadapan hukum.

Lebih lanjut, pendekatan yang hanya berfokus pada pembalasan tanpa mempertimbangkan tujuan pencegahan dan koreksi menyebabkan sistem pemidanaan kehilangan daya guna. Hukuman yang seharusnya berfungsi sebagai alat pendidikan sosial kini beralih perannya menjadi instrumen paksaan yang digunakan oleh negara. Dalam pandangan hukum modern, kondisi ini bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang seharusnya bersifat humanis dan menjunjung tinggi keadilan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan teori absolut dalam konteks pemidanaan terhadap

tindak pidana yang menyerang kehormatan serta harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden memiliki sejumlah kelemahan yang signifikan. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk filosofis, yuridis, dan sosiologis. Teori pembalasan yang selama ini lebih menekankan pada pemberian hukuman sebagai bentuk ganjaran atas kesalahan yang dilakukan, tampaknya sudah tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum nasional, yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dari negara hukum yang demokratis.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi terhadap pendekatan pemidanaan yang lebih seimbang dan berfokus pada keadilan substantif. Pendekatan yang dimaksud seharusnya tidak hanya berfungsi untuk melindungi martabat jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga harus mampu menjamin kebebasan berekspresi bagi masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila seharusnya dijadikan sebagai landasan utama dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi, yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa mengesampingkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan sebuah langkah monumental yang mencerminkan babak baru dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Langkah ini tidak hanya sekadar menjadi simbol perubahan,

tetapi juga merupakan manifestasi dari upaya yang telah lama diimpikan dalam hal dekolonisasi, kodifikasi, serta unifikasi hukum pidana di tanah air. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai hukum pidana umum yang tercantum dalam KUHP yang baru sering kali dipandang lebih maju dan progresif jika dibandingkan dengan KUHP yang merupakan warisan dari era kolonial.

Namun, meskipun terdapat pengakuan akan kemajuan yang dicapai dalam substansi KUHP Nasional ini, terdapat pula sejumlah tantangan yang muncul, salah satunya adalah polemik yang menyertai lahirnya pasal-pasal yang berkaitan dengan delik penghinaan terhadap kepala negara. Beberapa pasal yang mengatur tentang penyerangan terhadap kehormatan serta harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sering kali dianggap oleh berbagai kalangan sebagai ketentuan yang bersifat otoriter. Keberadaan pasal-pasal ini menimbulkan sejumlah perdebatan yang mendasar mengenai sejauh mana konsistensi visi reformasi hukum pidana yang diusung di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang semakin diutamakan dalam tata hukum modern.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, dalam konteks filosofisnya, mengadopsi tujuan hukum pidana yang bersifat modern. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meninggalkan praktik pemidanaan yang berorientasi pada balas dendam, yang merupakan ciri khas dari aliran klasik, dan beralih kepada pendekatan yang lebih berfokus pada kepentingan kedua belah

pihak, baik korban maupun pelaku. Hal ini tercermin dengan jelas dalam konsep keadilan yang bersifat rehabilitatif dan reintegratif.

Dalam pandangan yang diusung oleh KUHP Nasional, tujuan dari pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 adalah untuk merehabilitasi individu yang telah dijatuhi hukuman, sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Semangat ini juga tercermin dalam upaya untuk menghindari penjatuhan hukuman penjara dalam durasi yang singkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat 1. Dalam hal ini, hukuman penjara dianggap tidak hanya kurang efektif, tetapi juga berpotensi kontraproduktif terhadap proses rehabilitasi sosial yang diharapkan.

Dengan demikian, KUHP Nasional berupaya untuk menciptakan suatu sistem hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan suatu evolusi dalam cara pandang terhadap hukum pidana, yang lebih menekankan pada perbaikan dan reintegrasi daripada memberikan hukuman.

Ancaman hukuman penjara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru terkait dengan penyerangan terhadap kehormatan serta harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden, perlu dianalisis menggunakan perspektif dalam teori pemidanaan. Analisis ini bertujuan untuk memahami alasan di balik ketidakselarasan antara ketentuan hukum tersebut dengan nilai-nilai

keadilan, terutama ketika meninjau dari sudut pandang teori pemidanaan yang ada. Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai implikasi dari aturan ini dan bagaimana penerapannya dapat mempengaruhi keadilan sosial di masyarakat.

Dalam teori Absolut di Pemidanaan berpandangan bahwa Pemidanaan dapat dipahami sebagai suatu bentuk pembalasan yang sepadan terhadap tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh individu. Dalam kerangka hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penyerangan terhadap kehormatan serta harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini mencerminkan adanya elemen retribusi yang cukup kuat. Hukuman yang dijatuhkan dalam konteks ini cenderung bersifat berat dan diarahkan untuk memulihkan wibawa serta martabat jabatan yang telah diserang, dalam hal ini dapat dianggap sebagai kerugian simbolis yang signifikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa penekanan yang kuat pada aspek retribusi simbolis ini bertentangan secara langsung dengan filosofi progresif yang diusung oleh KUHP yang baru, yang dengan tegas mengklaim telah meninggalkan konsep pembalasan sebagai dasar utama dari sistem hukum pidananya.

Terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan dan asas keadilan absolut. Teori absolut dalam bidang pemidanaan memiliki pandangan yang cukup tegas bahwa sanksi pidana diberikan bukan semata-mata untuk tujuan yang bersifat utilitarian, seperti upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan atau rehabilitasi

bagi pelaku kejahanan. Sebaliknya, sanksi tersebut dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas tindakan salah yang telah dilakukan oleh individu tersebut. Dalam perspektif ini, pemidanaan dianggap sebagai konsekuensi moral yang secara intrinsik terkait dengan keberadaan kejahanan itu sendiri. Dengan kata lain, setiap individu yang terlibat dalam perbuatan jahat dianggap layak untuk mendapatkan hukuman, karena mereka telah merusak dan mengganggu tatanan moral yang dianut oleh masyarakat.

Namun, ketika teori ini diterapkan dalam konteks regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan dan harkat martabat Presiden serta Wakil Presiden, terdapat sejumlah permasalahan yang sangat krusial. Masalah-masalah ini terutama berkaitan dengan ketidaksesuaian yang mencolok antara tujuan dari pemidanaan itu sendiri dan substansi dari perbuatan yang telah dikriminalisasi. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan tantangan dalam pelaksanaan hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keadilan dan efektivitas sistem pemidanaan itu sendiri.

Dalam kerangka teori absolut, suatu tindakan hanya dapat dianggap layak untuk dikenakan sanksi pidana jika tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran moral yang sangat serius. Hal ini menimbulkan perdebatan yang cukup hangat mengenai apakah semua bentuk kritik atau ekspresi yang dianggap menyerang kehormatan Presiden dapat dikategorikan sebagai kejahanan moral atau tidak. Sebagian besar kasus yang digolongkan sebagai serangan terhadap kehormatan Presiden sering kali bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sering kali, tindakan

yang dianggap sebagai penyerangan tersebut hanyalah ungkapan rasa ketidakpuasan, kritik yang membangun, atau bahkan bentuk satire yang bertujuan untuk menyampaikan pesan tertentu.

Dalam perspektif teori absolut, tindakan semacam ini tidak memenuhi kriteria moral yang diperlukan untuk dikenakan hukuman pidana, karena tidak menimbulkan kerugian moral atau fisik yang nyata bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan konteks dan substansi dari kritik yang dilontarkan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan individu yang terlibat, sebelum menentukan apakah tindakan tersebut seharusnya dikenakan sanksi atau tidak.

Konsep fundamental yang terdapat dalam teori absolut berkaitan dengan prinsip “desert” Joe Feinberg,²⁰⁵ yang mengisyaratkan bahwa individu yang melakukan kejahatan seharusnya mendapatkan hukuman sebagai bentuk konsekuensi dari tindakan salah yang mereka lakukan. Namun, dalam banyak situasi yang melibatkan penghinaan terhadap Presiden, sering kali tidak ada tolok ukur objektif yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kerugian atau penghinaan tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, perlu dipertanyakan apakah pelaku tindakan tersebut benar-benar layak untuk menerima sanksi pidana.

Sebagai contoh ilustrasi ketika ada seseorang yang mengungkapkan pernyataan yang dianggap menghina atau kasar terhadap Presiden melalui platform media

²⁰⁵ Derk Pereboom dan Maureen Sie, 2016, *Basic Desert, Reactive Attitudes and Free Will*, London: Routledge. hlm. 39

sosial. Jika pernyataan tersebut tidak menyebabkan dampak yang signifikan terhadap fungsi atau kewibawaan lembaga kepresidenan, maka penerapan sanksi pidana terhadap tindakan tersebut dapat dianggap tidak proporsional. Hal ini bertentangan dengan prinsip “desert” yang menjadi landasan dalam teori absolut, di mana hukuman seharusnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan konteks dan dampak dari tindakan sebelum menjatuhkan hukuman, agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kesalahan dan konsekuensi yang diterima.

Selanjutnya terdapat sebuah ketidakjelasan yang signifikan antara konsep moralitas dan kekuasaan, terutama dalam konteks pemidanaan yang didasarkan pada teori absolut. Pemidanaan menurut teori ini seharusnya berakar dari adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang bersifat universal. Namun, dalam praktiknya, regulasi yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden tampaknya lebih berfokus pada perlindungan terhadap kekuasaan simbolik, ketimbang pada aspek moralitas itu sendiri.

Keadaan ini memunculkan berbagai perdebatan mengenai tujuan dari pemidanaan dalam konteks tersebut. Apakah pemidanaan ini digunakan untuk menegakkan standar moral yang diharapkan, atau justru untuk mempertahankan dominasi kekuasaan politik terhadap warga negara? Jika hukum pidana digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik yang sah terhadap pejabat publik, maka sanksi pidana tersebut akan kehilangan legitimasi moralnya menurut pandangan teori absolut. Dalam hal ini, pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai respons yang

adil terhadap pelanggaran moral, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan yang bersifat politis.

Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi kembali bagaimana hukum pidana diterapkan dan untuk tujuan apa. Apakah ingin menjadikan hukum sebagai instrumen untuk menjaga moralitas di masyarakat, atau justru sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik yang ada? Pertanyaan ini sangat penting untuk dipertimbangkan, mengingat implikasi luas yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan hukum pidana dalam konteks kekuasaan dan moralitas. Teori absolut menekankan dengan sangat kuat pada pentingnya keadilan substantif, yang menggarisbawahi bahwa hanya individu yang benar-benar bersalah secara moral yang seharusnya mendapatkan hukuman. Dalam konteks ini, jika regulasi digunakan untuk menghukum ekspresi yang sah dalam suatu sistem demokrasi, seperti kritik terhadap pemerintah atau unjuk rasa yang dilakukan secara damai, maka hal tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan hukuman kepada mereka yang sebenarnya tidak layak untuk dihukum dari sudut pandang moral.

Tindakan semacam ini jelas mencederai prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh teori absolut dan pada gilirannya menjadikan pemidanaan sebagai suatu tindakan yang tidak adil secara etik. Dengan kata lain, penerapan hukum yang tidak mempertimbangkan keadilan substantif dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu dan merusak fondasi moral dari sistem hukum itu sendiri. Sehingga secara ringkas dapat dikatakan bahwa Pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai

penyerangan terhadap kehormatan dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, ternyata tidak memenuhi kriteria pemidanaan yang diatur dalam teori absolut. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang mendasar, antara lain:

5. Tidak terdapat kejadian moral yang dapat dianggap nyata dalam konteks tersebut. Kejadian moral yang dimaksud adalah tindakan yang secara universal dianggap salah dan merugikan nilai-nilai moral masyarakat.
6. Tidak ada unsur “desert” yang dapat diukur dengan cara yang objektif. Dalam teori pemidanaan, “desert” merujuk pada konsep bahwa individu seharusnya dihukum berdasarkan kesalahan yang telah dilakukannya, dan dalam hal ini, tidak ada ukuran yang jelas untuk menilai kesalahan tersebut.
7. Proses pemidanaan yang terjadi lebih bersifat politis, ketimbang berlandaskan pada pertimbangan etis yang kuat. Ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan tidak selalu mencerminkan pelanggaran yang sesungguhnya, melainkan lebih kepada kepentingan politik tertentu.
8. Terdapat potensi penyalahgunaan dari regulasi ini, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengekang kekuasaan atau membungkam kritik terhadap pemimpin. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang teori absolut, regulasi yang ada saat ini tidak mencerminkan keadilan dalam pemidanaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ada urgensi untuk melakukan revisi atau bahkan penghapusan terhadap pasal-pasal tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana benar-benar diterapkan hanya terhadap tindakan yang secara moral memang layak untuk dihukum, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya pembahasan dalam analisis penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden yang belum berbasis nilai keadilan dalam perseptif Teori Pemidanaan dilihat teori relatif. Teori relatif dalam konteks pemidanaan, baik yang mencakup prevensi umum (*general prevention*) maupun prevensi khusus (*special prevention*), menempatkan tujuan dari sanksi pidana bukan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang salah, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas. Dengan kata lain, penerapan pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, melindungi masyarakat dari ancaman kriminal, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan, alih-alih sekadar memberikan hukuman sebagai bentuk retribusi atas kesalahan yang telah dilakukan.

Berdasarkan pandangan teori ini, suatu peraturan pidana dapat dianggap adil apabila ia dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga ketertiban sosial, mencegah masyarakat dari ancaman kejahatan, serta mendorong rehabilitasi pelaku ke arah

yang lebih positif. Dengan demikian, keadilan dalam kerangka teori relatif ini bersifat prospektif, yang berarti lebih fokus pada upaya pencegahan kejahatan di masa depan dan memberikan manfaat (*utilitarian*) bagi masyarakat dan para pelaku, serta menjaga kepentingan hidup manusia. Tujuan utama dari penerapan sanksi pidana adalah untuk mencegah terulangnya kejahatan, baik dengan cara menakut-nakuti calon pelaku melalui pencegahan umum, maupun dengan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat berkontribusi positif kepada masyarakat melalui pencegahan khusus, bukan sekadar bersifat formal atau absolut.

Namun, ketika dianalisis dianalisis mengenai regulasi yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan dan harkat martabat Presiden serta Wakil Presiden dalam perspektif teori relatif, akan ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan yang bersifat relatif dengan substansi serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh norma tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terkait dengan penerapan dan implementasi hukum yang ada, agar dapat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial yang diharapkan.

Salah satu tujuan yang paling penting dari teori relatif seperti yang sudah dibahas sebelumnya yaitu untuk mencapai pencegahan yang bersifat umum, dengan tujuan untuk menciptakan efek jera di kalangan masyarakat, sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Namun, ketika ketika dilakukan sebuah Analisa tentang penerapan pasal yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden

yang belum memiliki basis nilai keadilan, terdapat beberapa permasalahan, yaitu pasal tersebut tidak menyediakan tolok ukur yang jelas untuk membedakan antara kritik yang konstruktif, penghinaan yang merugikan, dan ekspresi pendapat yang wajar. Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai batasan-batasan yang ada. Sehingga bisa mengakibatkan masyarakat menjadi merasa takut untuk mengemukakan pendapat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak berfungsi secara efektif sebagai langkah pencegahan. Sebaliknya, regulasi tersebut justru berpotensi menghasilkan efek yang berlawanan, yaitu pembungkaman suara masyarakat secara berlebihan. Dengan demikian, alih-alih melindungi kehormatan Presiden dan Wakil Presiden regulasi ini malah dapat menghambat kebebasan berekspresi dan mengurangi ruang bagi dialog publik yang sehat.

Teori relatif dalam konteks pemidanaan menekankan pentingnya peran hukuman sebagai sarana untuk membina pelaku kejahatan, yang dikenal dengan istilah prevensi khusus. Dalam kerangka pemikiran ini, hukuman seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong individu yang melakukan kesalahan untuk lebih memahami dampak sosial dari tindakan mereka. Dengan demikian, tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk membantu pelaku agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih konstruktif dan produktif.

Namun, ketika melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden, pelaku tidak merasakan hal itu merupakan suatu

kesalahan secara moral. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak dari tindakan tersebut berakar dari kritik politik yang sah atau kekecewaan sosial yang muncul dalam konteks sistem demokrasi. Dalam banyak kasus, pelaku merasa bahwa mereka hanya mengekspresikan pandangan atau ketidakpuasan mereka terhadap keadaan yang ada.

Oleh karena itu, penerapan hukuman terhadap individu-individu yang terlibat dalam tindakan semacam ini sering kali tidak menghasilkan efek rehabilitatif yang diharapkan. Sebaliknya, pemidanaan tersebut dapat menciptakan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu perlawanan sosial. Banyak pelaku merasa bahwa mereka dihukum atas ekspresi pendapat yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi, sehingga hal ini dapat memperburuk hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta memperdalam ketegangan dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan kembali pendekatan pemidanaan yang diterapkan dalam situasi-situasi seperti ini, agar dapat mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih baik, sambil tetap menghormati hak-hak individu untuk menyampaikan pendapat mereka.

Regulasi pasal penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden ini justru dapat menciptakan dampak disfungsional terhadap relasi negara dan warga, karena Menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum, Menumbuhkan anggapan bahwa hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, dan Melemahkan partisipasi politik masyarakat melalui pembungkaman ekspresi Dengan demikian,

dari sudut pandang teori relatif, regulasi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai instrumen pemidanaan yang rasional dan fungsional, karena tidak memperkuat tatanan sosial, melainkan menciptakan ketegangan antara negara dan warga negara. Regulasi yang mengatur mengenai penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada, serta menimbulkan persepsi bahwa hukum dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, regulasi ini juga dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat, karena dapat membungkam suara dan ekspresi mereka. Dengan demikian, jika melihat dari perspektif teori relatif, regulasi ini tidak memenuhi kriteria sebagai instrumen pemidanaan yang efektif dan rasional. Sebaliknya, regulasi ini justru berpotensi untuk merusak tatanan sosial yang ada dan menciptakan ketegangan yang lebih besar antara negara dan warganya.

Teori relatif juga mengedepankan keadilan instrumental, di mana hukum pidana harus memberikan perlindungan yang berimbang terhadap semua anggota masyarakat. Namun dalam konteks delik ini Presiden dan Wakil Presiden diberi perlindungan khusus dan berlebihan terhadap kehormatannya. Sementara warga negara biasa tidak memperoleh perlindungan serupa terhadap penghinaan dari pejabat publik. Hal ini melahirkan ketimpangan perlindungan hukum, yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam teori relatif, karena hukum pidana seharusnya digunakan untuk menjaga keseimbangan sosial, bukan untuk

memperkuat hierarki sosial yang diskriminatif. Teori relativitas dalam konteks hukum juga menekankan pentingnya keadilan instrumental, yang mengharuskan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi seluruh anggota masyarakat. Namun, dalam kasus yang sedang dibahas, terdapat perlakuan istimewa dan berlebihan yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, di mana mereka mendapatkan perlindungan ekstra terhadap kehormatan mereka. Sementara itu, warga negara biasa tidak mendapatkan tingkat perlindungan yang sama ketika menghadapi penghinaan yang dilakukan oleh pejabat publik. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam perlindungan hukum, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam teori relativitas. Sebab, hukum pidana seharusnya berfungsi untuk memelihara keseimbangan sosial di dalam masyarakat, bukan justru untuk memperkuat struktur hierarkis sosial yang bersifat diskriminatif. Dengan demikian, penting untuk meninjau kembali perlindungan yang diberikan kepada para pejabat tinggi agar sejalan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Berdasarkan analisis yang mendalam mengenai peraturan yang mengatur penyerangan terhadap kehormatan serta martabat Presiden dan Wakil Presiden, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif teori keadilan relatif, regulasi ini belum memenuhi standar keadilan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak terpenuhinya fungsi pencegahan baik secara umum maupun khusus, tidak adanya efek rehabilitatif yang dihasilkan, serta munculnya ketimpangan sosial dan politik yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting

untuk melakukan kajian ulang terhadap regulasi ini dan melakukan rekonstruksi yang diperlukan agar lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat modern, humanis, demokratis, serta rasional. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak, serta mendukung terciptanya stabilitas sosial dan politik.

Selanjutnya pembahasan mengenai penerapan Teori Gabungan dalam konteks pemidanaan yang berkaitan dengan tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden memberikan suatu kerangka konseptual yang luas dan mendalam. Kerangka ini sangat berguna untuk melakukan analisis serta merumuskan kebijakan pidana yang tidak hanya lebih adil, tetapi juga lebih efektif dalam menangani kasus-kasus penyerangan kehormatan terhadap kedua pejabat tinggi negara tersebut. Teori Gabungan ini mengombinasikan tiga pendekatan utama dalam pemidanaan, yaitu pendekatan retributif, pendekatan preventif, dan pendekatan restoratif. Masing-masing dari pendekatan ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan keseimbangan yang tepat antara aspek penghukuman, pencegahan, dan pemulihan. Dengan demikian, penerapan teori ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan keadilan yang lebih menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam teori retributif, pada dasarnya, menekankan pentingnya adanya pembalasan yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks tindakan penghinaan yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden,

teori ini memberikan dukungan bagi penerapan sanksi pidana sebagai suatu bentuk penegasan bahwa penghormatan terhadap tokoh-tokoh negara merupakan hal yang harus dilindungi dan dijaga oleh hukum. Namun, perlu dicatat bahwa jika penerapan teori retributif ini dilakukan secara berlebihan, hal tersebut dapat mengakibatkan hukuman yang tidak seimbang atau tidak proporsional. Situasi seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan dapat mengabaikan serta mengesampingkan konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan nuansa dalam setiap kasus yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat publik, agar keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang lebih bijaksana dan berimbang.

Selanjutnya, dalam teori preventif atau pencegahan memiliki fokus utama pada pencapaian tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pencegahan khusus yang ditujukan kepada individu pelaku agar tidak mengulang kesalahan yang sama, dan pencegahan umum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peraturan yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menjadi alat yang efektif untuk mencegah terjadinya tindakan pelecehan yang dapat mengganggu stabilitas baik dalam aspek politik maupun sosial. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan teori pencegahan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan disertai dengan batasan yang jelas. Tanpa adanya batasan yang tegas, regulasi tersebut berisiko disalahgunakan sebagai alat

represif yang dapat menghalangi kebebasan berpendapat serta menghambat kritik yang konstruktif dalam kerangka demokrasi.

Ketiga, teori restoratif merupakan suatu pendekatan yang sangat menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial serta proses rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana dan pihak yang merasa dirugikan. Dalam pandangan ini, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai suatu bentuk hukuman yang bersifat represif, melainkan juga sebagai sebuah sarana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dalam konteks kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, penerapan teori restoratif ini membuka peluang untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian alternatif. Contohnya, proses mediasi atau musyawarah dapat diimplementasikan, yang diharapkan mampu mengurangi ketegangan sosial yang mungkin muncul dan pada saat yang sama meningkatkan rasa keadilan yang substansial di dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan dan perbaikan hubungan antar individu dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dengan mengintegrasikan ketiga teori yang ada, konsep pemidanaan yang bersifat gabungan memberikan sebuah solusi yang lebih seimbang dan komprehensif. Regulasi yang dibangun atas dasar teori gabungan ini tidak hanya

memperhatikan elemen hukuman yang sesuai dan upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan pentingnya proses rehabilitasi sosial serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Pendekatan ini berpotensi untuk mencegah penerapan hukum yang bersifat represif dan memiliki bias, serta dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas dari sistem pemidanaan, khususnya dalam konteks penghinaan yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden.



Dengan demikian, penerapan teori gabungan dalam konteks pemidanaan menjadi dasar yang sangat penting untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan serta dinamika sosial-politik yang terjadi saat ini. Hal ini juga sekaligus memastikan bahwa kehormatan pejabat negara tetap terlindungi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Evaluasi terhadap peraturan yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan serta harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, jika dilihat dari sudut pandang teori gabungan pemidanaan, menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang cukup mendasar. Peraturan yang ada saat ini tampaknya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi ketiga dimensi penting dalam pemidanaan, yaitu retributif, preventif, dan restoratif. Akibatnya, hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam proses penegakan hukum serta dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kelemahan ini perlu

mendapat perhatian serius agar sistem hukum yang ada dapat berfungsi secara optimal dan adil, serta mampu melindungi semua pihak yang terlibat dalam konteks ini.

Pertama dalam perspektif proporsionalitas hukuman, yang merupakan salah satu aspek penting dalam teori retributif, terdapat kecenderungan dalam regulasi yang berlaku saat ini untuk memberikan ancaman pidana yang sangat berat tanpa mempertimbangkan penyesuaian yang memadai berdasarkan konteks individu pelaku dan tingkat keseriusan dari tindakan yang dilakukan. Ketentuan yang bersifat kaku ini dapat berpotensi menimbulkan pemidanaan yang tidak adil, di mana pelaku yang memiliki niat dan dampak sosial yang berbeda-beda diperlakukan dengan cara hukum yang sama. Situasi ini menimbulkan risiko terjadinya over-penalization, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi landasan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi dan merevisi regulasi yang ada agar dapat mencerminkan keadilan yang lebih seimbang dan proporsional dalam penerapan hukuman.

Kedua dari sudut pandang teori preventif atau pencegahan, regulasi yang ada saat ini masih belum disusun dengan cara yang optimal untuk menghasilkan efek jera yang diinginkan, tanpa harus mengorbankan hak kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh individu. Ketidakjelasan dalam batasan regulasi yang terlalu ketat sering kali berujung pada fenomena yang dikenal sebagai chilling effect, di mana masyarakat menjadi enggan dan takut untuk mengungkapkan kritik atau pendapat

yang sah terhadap para pemimpin negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Situasi ini dapat berakibat negatif, karena dapat melemahkan peran pengawasan sosial yang seharusnya dijalankan oleh masyarakat terhadap pejabat-pejabat publik. Akibatnya, kualitas demokrasi dalam suatu negara dapat menurun, karena ruang untuk diskusi dan kritik yang konstruktif menjadi sangat terbatas.

Ketiga, dalam regulasi yang ada, aspek restoratif tampak sangat kurang atau bahkan hampir tidak ada sama sekali. Terdapat kekurangan yang signifikan dalam hal adanya mekanisme formal yang dapat memfasilitasi penyelesaian kasus penghinaan dengan cara yang damai dan restoratif. Misalnya, tidak ada upaya mediasi atau musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, untuk mencari solusi bersama. Ketiadaan mekanisme penyelesaian yang bersifat restoratif ini berakibat pada kesulitan dalam menyelesaikan konflik sosial yang timbul akibat tindak pidana penghinaan secara konstruktif. Hal ini pada gilirannya dapat memicu terjadinya ketegangan yang berkepanjangan di dalam masyarakat, karena tidak ada ruang untuk dialog atau rekonsiliasi yang dapat meredakan situasi yang tegang.

Berdasarkan evaluasi tersebut, sangat jelas bahwa regulasi tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden perlu direvisi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip teori gabungan pemidanaan. Regulasi yang baru harus mampu menjamin proporsionalitas dan keadilan dalam pemberian hukuman, menyediakan ruang bagi mekanisme penyelesaian restoratif, Menghindari penggunaan regulasi sebagai alat represif yang merugikan kebebasan berpendapat,

dan Menguatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Revisi regulasi dengan pendekatan teori gabungan ini akan memberikan landasan hukum yang lebih adil, efektif, dan kontekstual sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan kehormatan pejabat negara dan penghormatan terhadap hak warga negara.

D. Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Hukum Pidana Indonesia

Perumusan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan dan harkat martabat Presiden serta Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan dan menimbulkan polemik di masyarakat. Beragam pihak, termasuk elemen masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, memberikan perhatian yang besar terhadap dimasukannya pasal ini, yang secara historis dikenal dengan sebutan "Pasal Penghinaan Presiden," ke dalam kerangka hukum yang baru dalam KUHP. Penambahan pasal ini menimbulkan berbagai reaksi dan diskusi di kalangan publik, mencerminkan dinamika yang kompleks dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap institusi kepresidenan di Indonesia.

Untuk dapat memahami dengan lebih baik kelemahan yang terdapat dalam delik baru, sangat penting untuk melakukan tinjauan kembali terhadap status hukum dari

pasal-pasal sejenis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht*, yang merupakan warisan dari era kolonial. Dalam konteks ini, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 dari KUHP lama, yang memberikan ancaman hukuman penjara selama maksimal enam tahun bagi mereka yang dianggap menghina Presiden atau Wakil Presiden, telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Putusan yang diambil oleh MK tersebut memberikan dasar konstitusional yang sangat kuat, dengan menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut sudah tidak relevan lagi dalam konteks negara hukum yang menganut prinsip-prinsip demokratis, yang berbentuk republik dan berlandaskan pada kedaulatan rakyat, serta yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Mahkamah berpendapat bahwa adanya delik tersebut justru menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), karena ada kemungkinan untuk ditafsirkan secara berbeda mengenai apakah suatu protes atau pernyataan pendapat dapat dikategorikan sebagai kritik atau penghinaan. Selain itu, pemberian perlindungan pidana yang bersifat khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum, karena memberikan keistimewaan substantif yang berbeda dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara lainnya.

Secara historis, Pasal 134, 136 bis, dan 137 dalam KUHP sering kali disalahgunakan, yang dikenal dengan istilah "Pasal Karet," pada masa Orde Baru untuk melindungi kebijakan pemerintah dan untuk menjerat individu atau kelompok yang

beroposisi terhadap penguasa. Praktik penyalahgunaan ini sangat identik dengan hukum *lèse-majesté*, yang mengatur tentang penghinaan terhadap raja atau penguasa. Usaha untuk kembali memasukkan delik yang sejenis ke dalam KUHP yang baru, meskipun dengan adanya perubahan dalam terminologi, menimbulkan kecurigaan bahwa para pembuat undang-undang berusaha untuk mempertahankan semangat *lèse-majesté* yang bersifat otoriter dan yang telah dibatalkan oleh sejarah serta konstitusi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai tindak pidana tertentu dalam Pasal 218 hingga Pasal 220. Dalam Pasal 218 ayat (1), diatur bahwa "Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden" dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan lama hukuman maksimal tiga tahun enam bulan atau denda dengan kategori paling tinggi kategori IV. Selanjutnya, Pasal 219 mengatur mengenai bentuk perbuatan yang dilakukan melalui media penyiaran, pertunjukan, atau sarana teknologi informasi, dengan ancaman hukuman yang lebih berat, yaitu penjara maksimal selama empat tahun atau denda kategori IV.

Salah satu alasan utama yang dikemukakan oleh DPR dan Pemerintah dalam merumuskan pasal-pasal baru ini adalah perubahan sifat dari tindak pidana yang sebelumnya tergolong delik biasa menjadi delik aduan. Dalam Pasal 220 ayat (1) dan (2) secara jelas dinyatakan bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, dan pengaduan tersebut harus dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Lebih lanjut, Pasal 218 ayat (2) memberikan pengecualian yang bertujuan untuk melindungi kritik serta kebebasan berekspresi, yang menyatakan bahwa "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri". Penjelasan lebih lanjut mengenai pasal ini menegaskan bahwa "kepentingan umum" diartikan sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi, unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dari kebijakan yang diambil oleh Presiden.

Namun, meskipun ancaman pidana yang ditetapkan cukup tinggi (maksimal 3,5 hingga 4 tahun penjara), dan meskipun ini merupakan delik aduan yang bertujuan untuk melindungi martabat individu, hal ini menunjukkan bahwa niat dari para pembuat undang-undang adalah untuk memberikan efek jera yang signifikan. Sanksi pidana yang berat ini tampaknya tidak proporsional jika tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kehormatan, dan justru cenderung memperkuat kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil mengenai kemungkinan adanya instrumen politik yang bersifat represif.

Istilah "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" dalam konteks hukum tidak memiliki definisi yang jelas dan operasional. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, tidak terdapat penjelasan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan" serta "harkat dan martabat". Rumusannya cenderung fleksibel dan sangat tergantung pada penafsiran subjektif dari pihak penegak hukum, yang dapat berpotensi untuk mengkriminalisasi berbagai bentuk ekspresi, seperti kritik, satire politik, ekspresi akademik, opini publik.

Kelemahan yang paling fundamental dari tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan kehormatan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat ditemukan pada aspek substantif dalam hukum pidana. Hal ini terutama berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip *lex certa*, yang mengedepankan kepastian hukum. Prinsip tersebut merupakan salah satu turunan dari asas legalitas yang menjadi dasar dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa asas *lex certa* menuntut adanya kejelasan dan kepastian dalam peraturan perundang-undangan, sehingga setiap individu dapat memahami dengan jelas batasan-batasan yang ada dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur delik ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan baik bagi individu maupun sistem hukum secara keseluruhan.

Selanjutnya, Kritik yang paling mendasar terhadap Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan ketidakjelasan dalam batasan definisi dari unsur pidana yang menyatakan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat". Dalam konteks hukum pidana, rumusan mengenai delik seharusnya memiliki sifat yang jelas, tegas, dan tidak dapat ditafsirkan secara bebas, dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan serta memastikan bahwa setiap warga negara memahami dengan jelas batasan hukum yang mungkin mereka hadapi.

Namun, frasa yang terkandung dalam Pasal 218 Ayat (1) memiliki sifat yang sangat fleksibel dan rentan terhadap berbagai tafsir. Ketiadaan definisi yuridis yang secara tegas membedakan antara kritik yang tajam (yang dilindungi oleh prinsip demokrasi)

dan penghinaan (yang dapat dikenakan sanksi pidana) telah menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang signifikan. Situasi ini secara langsung membuka ruang bagi subjektivitas dalam penafsiran serta penegakan hukum.

Penilaian mengenai apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai "menyerang kehormatan" akan sangat bergantung pada sudut pandang subjektif dari Presiden atau Wakil Presiden saat mereka mengajukan pengaduan secara tertulis (berdasarkan ketentuan Pasal 220), serta pada subjektivitas dari aparat penegak hukum, seperti Polisi dan Jaksa, dan juga hakim yang terlibat dalam menangani kasus tersebut. Apabila delik ini ditafsirkan sebagai delik aduan absolut yang hanya dapat diajukan oleh Presiden, maka batasan mengenai penghinaan akan menjadi bersifat personal. Luasnya ruang untuk subjektivitas ini menjadi saluran utama bagi potensi penyalahgunaan pasal tersebut sebagai alat politik untuk membungkam suara dari pihak oposisi, media, dan kalangan akademisi, yang merupakan pola yang telah terjadi di masa lalu.

Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial yang demokratis, peran Presiden adalah sebagai kepala eksekutif yang harus berada di bawah pengawasan, bukan sebagai sosok tanpa cela yang tidak dapat dipertanyakan. Memberikan perlindungan khusus terhadap martabatnya melalui hukum pidana justru bertentangan dengan prinsip Primus Interpares, yang mengedepankan bahwa semua individu dalam posisi yang setara harus diperlakukan sama. Upaya untuk menghidupkan kembali pasal ini mencerminkan pola pikir legislasi yang masih terjerat dalam konsep yang kuno dan otoriter, yang pada gilirannya dapat mengancam kemajuan demokrasi yang telah dicapai.

Pengaturan mengenai delik ini memiliki potensi yang signifikan untuk menghambat hak individu dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, ketentuan ini juga dapat menghalangi upaya komunikasi serta hak masyarakat untuk mengakses informasi, yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang berlaku.

Kritik terhadap kinerja lembaga eksekutif merupakan sebuah sarana yang sangat penting dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Apabila suatu bentuk kritik, bahkan yang bersifat konstruktif, berpotensi untuk dianggap sebagai "penyerangan kehormatan" berdasarkan interpretasi subjektif dari Pasal 218 Ayat (1), maka hal ini dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi.

Dengan adanya ketentuan yang demikian, hal ini berisiko menciptakan iklim di mana individu merasa tertekan untuk menyampaikan pendapat mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi publik dalam proses demokrasi. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat adalah salah satu pilar utama dalam masyarakat yang demokratis, dan setiap upaya untuk membatasi kebebasan ini harus ditanggapi dengan serius, mengingat dampaknya yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kembali pengaturan ini dan memastikan bahwa hak-hak konstitusi serta prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi dengan baik. Kita harus menjaga agar ruang untuk

berdiskusi dan mengkritik tetap terbuka, demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan seseorang memiliki potensi untuk mengancam mekanisme akuntabilitas politik yang paling tinggi dalam suatu negara. Dalam hal ini, Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur prosedur pemakzulan bagi Presiden atau Wakil Presiden apabila mereka terbukti melakukan pelanggaran hukum, yang mencakup berbagai tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan publik.

Dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, terdapat peringatan mengenai kemungkinan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan dapat menjadi penghalang atau kendala dalam upaya untuk melakukan klarifikasi mengenai apakah Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa upaya untuk melakukan klarifikasi yang bersifat tegas atau tuduhan yang muncul di publik berdasarkan pada kecurigaan adanya pelanggaran dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai tindakan penghinaan terhadap posisi atau jabatan yang mereka emban. Secara strategis, pasal-pasal yang mengatur tentang delik penghinaan ini berpotensi digunakan untuk menutup akses terhadap mekanisme pengawasan politik yang sangat penting, khususnya dalam konteks kritik yang tajam dan mendalam yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau tindakan korupsi.

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan dampak dari delik penyerangan kehormatan ini terhadap sistem akuntabilitas politik, agar tidak

menghambat upaya dalam memastikan bahwa para pemimpin negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kelemahan yang terdapat dalam Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk melakukan mitigasi, seperti dengan mengubah status delik menjadi delik aduan, namun delik yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden tetap memiliki kelemahan struktural yang cukup signifikan. Kelemahan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berlandaskan demokrasi. Hal ini berimplikasi pada adanya kelemahan yang bersifat substantif, di mana terdapat pelanggaran terhadap asas Lex Certa akibat terdapatnya ambiguitas pada frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat". Kelemahan ini berpotensi meningkatkan subjektivitas dalam penafsiran hukum, sehingga menempatkan warga negara dalam posisi yang berisiko tinggi terhadap kriminalisasi akibat kritik yang seharusnya sah dan dibenarkan.

Selain kelemahan substantif tersebut, juga ditemukan kelemahan konstitusional yang melanggar prinsip Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*). Hal ini terjadi karena adanya pemberian privilege pidana khusus yang telah dinyatakan dilarang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Secara filosofis, pasal-pasal ini berpotensi untuk mengikis prinsip *Primus Interpares* dan sekaligus menghidupkan kembali semangat lèse-majesté yang seharusnya tidak lagi relevan dalam konteks negara modern yang mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, perlu ada perhatian serius dan evaluasi mendalam terhadap pasal-

pasal tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebebasan berpendapat dan prinsip keadilan dalam masyarakat

Meskipun Pasal 218 Ayat (2) dirancang sebagai mekanisme perlindungan bagi demokrasi, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan demi kepentingan publik, seperti memberikan kritik, melakukan unjuk rasa, atau menyampaikan pendapat yang berbeda tidak dianggap sebagai serangan terhadap kehormatan, namun, pengecualian ini secara struktural memiliki sejumlah kelemahan yang cukup signifikan.

Pengecualian ini hanya bisa diterapkan setelah suatu tindakan dinilai telah memenuhi unsur pidana yang terdapat dalam Ayat (1), yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah "menyerang kehormatan." Hal ini menciptakan semacam dualisme dalam tuntutan pembuktian yang sangat merugikan bagi warga negara. Secara logis, pihak aparat penegak hukum akan tetap memproses kasus berdasarkan dugaan pelanggaran yang terdapat dalam Ayat (1), yang pada gilirannya memaksa warga negara (yang menjadi terdakwa) untuk membuktikan bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah dalam rangka "kepentingan umum" atau "pembelaan diri," sebagaimana diatur dalam Ayat (2) masih belum jelas diatur secara lebih rinci pengaturannya.

Hal ini dapat berimplikasi jika ada penyampaian melalui informasi digital apakah termasuk dalam kepentingan umum atau bukan, atau lewat konten digital yang viral sehingga berpotensi dianggap menyerang kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden .

Dalam konteks praktik penegakan hukum, beban pembuktian ini secara efektif membalikkan prinsip praduga tak bersalah yang seharusnya melindungi setiap individu, dan menempatkan masyarakat sipil, khususnya para aktivis serta demonstran, dalam posisi yang sangat rentan setiap kali mereka berani mengungkapkan kritik yang tajam atau melakukan demonstrasi terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Meskipun para pembuat undang-undang menginginkan adanya sosialisasi yang luas kepada aparat penegak hukum untuk dapat membedakan antara kritik dan penghinaan, tanpa adanya definisi normatif yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan "penghinaan" dan "kritik," pengecualian ini akan tetap menjadi pasal yang bersifat ambigu dan tidak efektif dalam melindungi hak-hak konstitusional yang seharusnya dijamin.

Analisis dari sudut pandang filosofis menunjukkan adanya kelemahan dalam pemisahan antara perlindungan terhadap jabatan publik (yang diwakili oleh institusi) dan perlindungan terhadap martabat individu. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru memiliki tujuan untuk melindungi "harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden". Hal ini menandakan adanya penekanan pada individu yang menduduki jabatan tersebut, bukan pada lembaga kepresidenan secara keseluruhan

Dalam konteks sebuah negara republik, para pejabat publik, khususnya kepala eksekutif, seharusnya siap menghadapi tingkat kritik yang jauh lebih tinggi dan tajam terkait dengan kinerja serta kebijakan yang mereka terapkan, dibandingkan dengan warga negara biasa. Memisahkan martabat pribadi dari kebijakan yang diambil adalah

langkah yang sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi. Para ahli hukum tata negara berpendapat bahwa Presiden seharusnya dipandang sebagai sebuah institusi, bukan sebagai individu yang memiliki perasaan seperti manusia biasa. Oleh karena itu, jika Presiden merasa dirugikan secara pribadi, maka mekanisme perlindungan kehormatan yang telah ada sebelumnya, seperti delik pencemaran nama baik yang bersifat umum atau tuntutan perdata yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa adanya hak istimewa, seharusnya sudah cukup untuk memberikan perlindungan.

Apabila Pasal 218 tetap dipertahankan, maka delik ini berpotensi untuk ditafsirkan sebagai delik formil. Dalam hal ini, tindakan yang dianggap menghina saja, tanpa adanya kerugian material yang nyata terhadap fungsi negara, sudah cukup untuk menjerat seseorang secara hukum. Perlindungan pidana yang bersifat khusus ini justru berpotensi menciptakan hak istimewa pribadi yang diberikan legitimasi oleh negara, yang pada gilirannya mengabaikan prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana. Prinsip ini seharusnya hanya diterapkan sebagai langkah terakhir dan lebih berfokus pada kerugian yang benar-benar terjadi.

Lebih lanjut, kelemahan yang paling mencolok lainnya yaitu adanya pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 dengan jelas menekankan bahwa pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden memberikan hak istimewa yang membuat Presiden dan Wakil Presiden memiliki posisi dan perlakuan yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan warga negara lainnya.

Kelemahan selanjutnya dalam Pasal 219 KUHP terbaru Ekspansi Tanggung Jawab Pidana yang Tidak Proporsional. Dalam konteks Pasal 219, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada para pembuat konten asli, tetapi juga meluas kepada berbagai pihak seperti penyiar, individu yang menyebarkan ulang informasi, penerus pesan, serta orang-orang yang membagikan konten tersebut. Permasalahan yang muncul adalah bahwa individu yang hanya meneruskan informasi tanpa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konteks dari informasi tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini menimbulkan risiko bagi masyarakat yang hanya sekadar membagikan gambar atau meme yang berkaitan dengan isu politik. Selain itu, unsur "dengan maksud agar diketahui umum" merupakan elemen yang sulit untuk dibuktikan secara objektif, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip culpa serta asas kesalahan yang menjadi landasan dalam hukum pidana modern. Dengan demikian, perlu adanya perhatian serius terhadap implikasi hukum yang dapat timbul dari penerapan pasal ini, agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang mungkin tidak memiliki niat jahat dalam menyebarkan informasi.

Lalu Istilah "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" tidak memiliki penjelasan yang rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks ini, tidak terdapat definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan "penyerangan", serta ukuran objektif yang dapat digunakan untuk menilai "kehormatan" seorang pejabat publik. Selain itu, konsep "martabat" itu sendiri bersifat sangat subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada pandangan individu. Ketidakjelasan ini mengakibatkan pasal yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi

sangat terbuka untuk penafsiran yang beragam, dan hal ini berpotensi disalahgunakan untuk membatasi atau menekan kebebasan dalam memberikan kritik kepada pejabat publik. Dengan kata lain, karena ketidakpastian dalam definisi dan ukuran yang ada, pasal ini dapat digunakan sebagai alat untuk meredam suara-suara yang mungkin berseberangan dengan pandangan resmi atau yang dianggap tidak sejalan oleh pihak tertentu.

Dalam konteks perkembangan era internet yang semakin pesat, terdapat sebuah tantangan serius yang mengancam kebebasan digital serta ekosistem media sosial. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan tegas, beberapa pasal dalam undang-undang dapat berpotensi untuk mengkriminalisasi berbagai aktivitas yang dilakukan di media sosial yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu yang aktif dalam menggunakan platform sosial, tetapi juga menciptakan efek yang menakutkan atau chilling effect bagi berbagai kalangan, termasuk jurnalis, pembuat konten, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum pada umumnya.

Ketidakjelasan dalam pengaturan ini dapat membuat para pengguna merasa terancam dan enggan untuk mengekspresikan pendapat atau berbagi informasi, yang seharusnya menjadi hak fundamental dalam masyarakat demokratis. Dampak dari situasi ini bisa sangat luas, mengganggu ekosistem media sosial yang seharusnya menjadi ruang terbuka untuk diskusi dan pertukaran ide. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali dan merumuskan regulasi yang tidak hanya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, tetapi juga memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap

terjaga dengan baik. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan regulasi yang seimbang dan adil sangat diperlukan agar semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan aman di dalam ekosistem digital yang terus berkembang ini.

Para pendukung Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sering kali mengemukakan argumen bahwa kehadiran delik ini sangat penting karena Presiden dianggap sebagai "perwujudan masyarakat" dan "simbol negara". Namun, pandangan dalam hukum tata negara dengan tegas menolak argumen tersebut. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada Pasal 36A, dinyatakan secara eksplisit bahwa lambang negara Indonesia adalah "Garuda Pancasila," dan bukanlah Presiden atau Wakil Presiden sebagai individu yang sedang menjabat. Pemahaman bahwa Presiden merupakan simbol negara yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari hukum pidana adalah sebuah warisan dari era kolonial (*lese majeste*) yang lebih tepatnya terkait dengan sistem monarki, bukan dengan sistem republik.

Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pasal ini tidak berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, namun secara fungsional, struktur, dan objek pengaturannya, Pasal 219 seolah menghidupkan kembali konsep "lèse majesté" yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Hal ini menimbulkan sejumlah kelemahan, di antaranya adalah ketidakkonsistenan dengan putusan konstitusi yang ada, serta berpotensi untuk menghidupkan kembali kekuasaan feodalistik dalam konteks hukum pidana yang

seharusnya bersifat modern. Dengan demikian, meskipun klaim pemerintah menyatakan bahwa pasal ini tidak mencerminkan penghinaan, fungsinya tetap menunjukkan adanya pengaruh yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang seharusnya dipegang dalam sistem hukum saat ini.

Pasal 219 tidak mengatur pengecualian untuk kritik secara eksplisit, berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 218 ayat (2). Ketidakjelasan ini membuat regulasi dalam Pasal 219 menjadi lebih represif dibandingkan dengan Pasal 218. Akibatnya, seorang individu dapat dikenakan sanksi hukum meskipun hanya melakukan penyebaran kritik yang seharusnya diperbolehkan dalam konteks demokrasi. Fenomena ini menunjukkan adanya cacat sistemik dalam cara perumusan pasal tersebut, yang seharusnya memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi dan kritik sebagai bagian integral dari kehidupan demokratis. Dalam hal ini, penting untuk mencermati bagaimana ketentuan hukum dapat mempengaruhi hak-hak individu dan menciptakan iklim yang lebih terbuka untuk dialog dan kritik yang konstruktif.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Kajian Perbandingan Tentang Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat Atau Martabat Preseoden Dan Wakil Presiden Dengan Negara Lain

Terdapat beberapa perbandingan konsep kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di beberapa negara yang bisa dijadikan acuan dan digunakan untuk membandingkan dalam rekonstruksi hukum pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, diantaranya :

1. Amerika Serikat

Pendekatan hukum yang diterapkan di Amerika Serikat dalam konteks perlindungan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat yang dimiliki oleh Presiden serta Wakil Presiden menunjukkan perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan berbagai negara lainnya, termasuk Indonesia. Dalam negara Amerika Serikat, sistem hukum tidak memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur dan mengkriminalisasi tindakan penghinaan atau fitnah yang ditujukan kepada Presiden. Hal ini menciptakan suatu kerangka hukum yang lebih terbuka dalam hal kebebasan bereksresi, di mana kritik terhadap pejabat

publik, termasuk Presiden, dianggap sebagai bagian dari hak untuk menyampaikan pendapat.²⁰⁶

Amerika Serikat tidak memiliki peraturan hukum yang secara khusus melarang tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Presiden maupun pejabat publik lainnya. Prinsip ini sangat terkait dengan Amandemen Pertama dari Konstitusi Amerika Serikat, yang memberikan jaminan terhadap kebebasan berbicara dan bereksresi. Kebebasan ini dianggap sebagai salah satu pilar yang sangat fundamental dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan adanya debat publik yang dinamis dan tanpa batas mengenai berbagai isu yang dianggap penting oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, Amandemen Pertama berfungsi sebagai pelindung bagi individu untuk menyampaikan pendapat mereka, bahkan jika pendapat tersebut bersifat kritis atau menyinggung. Hal ini menciptakan ruang bagi diskusi terbuka yang esensial dalam proses demokrasi, di mana warga negara dapat saling bertukar pandangan dan berargumen mengenai kebijakan serta tindakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, meskipun mungkin ada perasaan negatif terhadap pejabat publik, masyarakat memiliki hak untuk

²⁰⁶ Rendy Wicaksana & Valdy Baraputri, Apa Kabar Amerika: Menghina Presiden Amerika, <https://www.voaindonesia.com/a/apa-kabar-amerika-menghina-presiden-amerika/4691733.html?withmediaplayer=1>, 2018. [7/9/25]

menyuarkan kritikan mereka tanpa takut akan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada mereka.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang penghinaan terhadap pejabat publik, ada batasan tertentu yang diterapkan dalam konteks kebebasan berbicara. Misalnya, ujaran kebencian atau ancaman kekerasan tetap dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, dalam banyak kasus, kritik yang diarahkan kepada pejabat publik, termasuk Presiden, sering kali dianggap sebagai bagian dari diskusi politik yang sehat dan diperlukan dalam masyarakat demokratis.

Dengan demikian, tidak terdapatnya undang-undang yang melarang penghinaan terhadap pejabat publik mencerminkan komitmen Amerika Serikat terhadap prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, di mana masyarakat didorong untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan kritis. Ini adalah bagian integral dari proses demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan mempertanyakan tindakan serta keputusan yang diambil oleh pemimpin mereka.²⁰⁷

Salah satu tonggak penting dalam bidang perlindungan kebebasan berbicara dan pers di Amerika Serikat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung AS dalam kasus New York Times Co. melawan Sullivan

²⁰⁷ ACLU District Of Columbia, Five Ways The First Amendment Protects Your Speech-And Three Ways It Does not, <https://www.aclu.org/news/five-ways-first-amendment-protects-your-speech-and-three-ways-it-does-not/>, 2024. [7/9/25].

yang terjadi pada tahun 1964. Latar belakang kasus ini bermula ada tahun 1960, di tengah-tengah puncak Gerakan Hak-Hak Sipil (*Civil Rights Movement*), sebuah iklan penggalangan dana berukuran satu halaman penuh yang berjudul "*Heed Their Rising Voices*" diterbitkan di surat kabar The New York Times.²⁰⁸ Iklan tersebut dibuat oleh sekelompok aktivis hak-hak sipil dan berisi kritik terhadap perlakuan polisi di Montgomery, Alabama, terhadap para demonstran hak-hak sipil, termasuk Martin Luther King Junior.

Iklan tersebut memuat beberapa ketidakakuratan faktual kecil. L. B. Sullivan, seorang komisioner kota Montgomery yang mengawasi departemen kepolisian, merasa namanya dicemarkan oleh iklan tersebut, meskipun namanya tidak disebutkan secara eksplisit. Aturan di bawah hukum Alabama saat itu, seseorang yang digugat atas pencemaran nama baik hanya perlu membuktikan bahwa pernyataan tersebut salah dan berpotensi merusak reputasinya. Sullivan menggugat The New York Times dan empat pendeta kulit hitam yang namanya tercantum di iklan tersebut. Pengadilan di Alabama memenangkan Sullivan dan menjatuhkan denda sebesar \$500.000, jumlah yang sangat besar pada masanya.²⁰⁹ Putusan ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung Alabama. The New York Times mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, dengan argumen bahwa putusan tersebut

²⁰⁸ Samantha Barbas, 2024, New York Times v. Sullivan: A Civil Rights Story, *Texas A&M Law Review*, 12(1): 1-41

²⁰⁹ Howard M. Wasserman, 2013, A Jurisdictional Perspective On New York Times V. Sullivan, *Northwestern University Law*, 107(2): 901-914

melanggar Amendemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan berbicara dan kebebasan pers.²¹⁰

Pada tahun 1964, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan sebuah putusan yang bersifat bulat atau *unanimous decision*, yang berfungsi untuk membatalkan keputusan yang sebelumnya diambil oleh pengadilan di Alabama. Dalam opini yang disusun oleh Hakim William J. Brennan Jr., pengadilan menetapkan bahwa untuk dapat memenangkan sebuah gugatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, seorang pejabat publik tidak cukup hanya dengan menunjukkan bahwa pernyataan yang diterbitkan itu tidak benar.

Mahkamah Agung tersebut kemudian menetapkan sebuah standar baru yang sangat signifikan, yang dikenal dengan istilah "*malice*" yang atau *actual malice*.²¹¹ Niat jahat yang nyata, atau yang lebih dikenal dengan istilah *actual malice*, merujuk pada kondisi di mana pihak yang menyampaikan suatu pernyataan melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa informasi tersebut tidak benar, atau dengan mengabaikan kebenaran dengan sikap sembrono yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap fakta yang ada. Definisi ini menuntut standar yang sangat tinggi, yang pada gilirannya membuat pejabat publik, termasuk individu dengan posisi tinggi seperti Presiden, menghadapi

²¹⁰ New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)

²¹¹ Bruce L. Ottley, Dkk, 1984, New York Times v Sullivan: A Retrospective Examination, *DePaul Review*, 33(4): 741-781

tantangan besar dalam upaya mereka untuk memenangkan suatu gugatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Filosofi yang mendasari konsep ini adalah bahwa kebebasan dalam berdebat dan berdiskusi, meskipun mungkin mengandung kesalahan dalam fakta-fakta yang disampaikan, harus tetap dilindungi. Perlindungan ini dianggap sangat penting untuk memberikan "ruang bernafas" yang diperlukan bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka dan melakukan pertukaran ide yang konstruktif. Dengan demikian, meskipun ada risiko penyebaran informasi yang salah, prinsip kebebasan berekspresi tetap dijunjung tinggi demi menjaga dinamika sosial yang sehat dan terbuka.

Standar ini mengharuskan pejabat publik yang ingin menggugat atas dasar pencemaran nama baik untuk dapat membuktikan bahwa pernyataan yang dipermasalahkan itu:

- a) Dihasilkan dengan pengetahuan bahwa pernyataan tersebut adalah palsu (*with knowledge that it was false*);
- b) Dihasilkan dengan pengabaian yang ceroboh terhadap kebenaran (*with reckless disregard for the truth*).

Dengan kata lain, keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat menciptakan sebuah perlindungan yang sangat kuat bagi dunia pers. Mahkamah berpendapat bahwa diskusi dan debat mengenai isu-isu publik harus dilakukan dengan cara yang tanpa hambatan, kuat, dan terbuka lebar (*uninhibited, robust, and wide-open*). Kesalahan faktual yang terjadi secara

tidak sengaja dan dengan niat baik dalam proses pelaporan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan jika media dapat dituntut atas setiap kesalahan kecil yang mereka buat, maka hal tersebut akan menciptakan apa yang dikenal sebagai (*chilling effect*) yang pada gilirannya akan menghalangi kebebasan pers dalam melaporkan dan mengkritik tindakan yang diambil oleh pejabat publik.

Keputusan ini tidak hanya memiliki dampak langsung terhadap kasus yang sedang dihadapi, namun juga memberikan landasan hukum yang lebih luas bagi perlindungan kebebasan berekspresi dan pers di Amerika Serikat. Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum yang berkaitan dengan kebebasan berbicara dan hak-hak individu di hadapan otoritas publik. Keputusan ini menjadi landasan penting dalam melindungi kebebasan pers dan mendorong diskusi yang terbuka dalam masyarakat, terutama terkait dengan kritik terhadap pejabat publik.²¹²

Putusan dalam kasus New York Times vs. Sullivan memiliki dampak yang sangat signifikan dan telah mengubah secara drastis pandangan hukum pers serta kebebasan berbicara di Amerika Serikat, terutama dengan adanya perlindungan tambahan yang diberikan kepada media. Kasus ini secara efektif menyediakan perlindungan yang substansial bagi organisasi media dan individu yang berbicara mengenai pejabat publik. Sebelum adanya keputusan ini, hukum

²¹²Samantha Barbas, The Enduring Significance Of New York Times Co.v.Sullivan, <https://knightcolumbia.org/blog/the-enduring-significance-of-new-york-times-v-sullivan>, 2024. [7/9/25]

mengenai pencemaran nama baik lebih cenderung berpihak kepada individu yang merasa dirugikan oleh pernyataan yang dianggap merugikan mereka. Dengan diterapkannya standar *actual malice*, menjadi sangat sulit bagi pejabat publik untuk berhasil dalam gugatan pencemaran nama baik yang mereka ajukan.

Kasus ini juga memainkan peran yang sangat penting dalam konteks gerakan hak-hak sipil. Ini bukan sekadar masalah kebebasan pers, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gerakan Hak-Hak Sipil itu sendiri. Putusan ini secara efektif mengakhiri upaya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di wilayah selatan untuk memanfaatkan hukum pencemaran nama baik sebagai sarana untuk membungkam dan menghukum surat kabar yang berani melaporkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Lebih lanjut, definisi mengenai "Pejabat Publik" dan "Tokoh Publik" juga mengalami perluasan berkat putusan-putusan yang dihasilkan setelahnya. Standar *actual malice* tidak hanya mencakup pejabat publik, tetapi juga menjangkau tokoh publik, yaitu individu yang memiliki ketenaran serta akses yang luas ke media. Selain itu, Mahkamah Agung di Amerika Serikat berusaha untuk menghindari efek menakut-nakuti (*chilling effect*) yang dapat menghambat kebebasan pers, dengan secara eksplisit mengakui potensi bahaya yang ditimbulkan oleh efek tersebut. Jika media terus-menerus dihantui oleh kekhawatiran akan tuntutan hukum yang mahal dan merusak akibat kesalahan yang mungkin kecil, mereka akan cenderung untuk menghindari laporan yang

kritis terhadap pemerintah. Dengan demikian, putusan ini memastikan bahwa media dapat menjalankan fungsi mereka sebagai pengawas (*watchdog*) tanpa harus merasa tertekan oleh rasa takut yang berlebihan.

Penting untuk dipahami bahwa meskipun kebebasan berpendapat di Amerika Serikat diakui sebagai hak yang fundamental, hak ini tidak bersifat mutlak dan memiliki batasan tertentu. Salah satu batasan yang signifikan adalah bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tidak mencakup tindakan yang dapat dianggap sebagai ancaman fisik terhadap individu yang menjabat dalam posisi publik, seperti presiden atau wakil presiden. Sebagai ilustrasi, terdapat ketentuan dalam hukum Amerika Serikat, yaitu 18 U.S. Code 871, yang secara tegas mengkriminalisasi tindakan seseorang yang dengan sengaja mengirimkan surat atau dokumen yang berisi ancaman untuk mencabut nyawa, melakukan penculikan, atau melukai Presiden atau Wakil Presiden. Undang-undang ini secara khusus menyoroti ancaman yang berkaitan dengan kekerasan fisik dan berbeda dari tindakan penghinaan verbal yang mungkin dilakukan dalam konteks kebebasan berpendapat.²¹³ Dengan demikian, meskipun kebebasan berpendapat dihargai, ada batasan yang ketat untuk melindungi individu yang memegang posisi kekuasaan dari potensi ancaman yang dapat membahayakan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu jika seorang Presiden di Amerika Serikat merasa dirugikan, maka jalur yang

²¹³ Cornell Law School, 18 U.S. Code 871 – Threats Against President And Successors To Presidency, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/871>, [12/9/2025]

ditempuh melalui gugatan perdata, seperti pencemaran nama baik, sanksinya berupa kompensasi finansial

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Amerika Serikat tidak ada penerapan hukum yang mengatur tentang penghormatan atau martabat Presiden dan wakil Presiden. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa kritik, termasuk yang mungkin tajam dan tidak menyenangkan, merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi. Alih-alih menjadikan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sebagai tindakan kriminal, sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat justru mendorong para pejabat publik untuk menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik yang mungkin mereka terima, mengingat posisi mereka yang sangat terlihat di ranah publik.

Pendekatan ini, dari sudut pandang filosofis, beranggapan bahwa adanya pasar ide yang bebas dan terbuka adalah cara paling efektif untuk mencapai kebenaran serta mendorong kemajuan sosial. Namun hal ini tidak mutlak dan dibatasi dalam Pasal 18 U.S. Code 871, yang secara tegas mengkriminalisasi tindakan seseorang yang dengan sengaja mengirimkan surat atau dokumen yang berisi ancaman untuk mencabut nyawa, melakukan penculikan, atau melukai Presiden atau Wakil Presiden. Sehingga Presiden dan wakil Presiden tetap dilindungi oleh Undang-Undang jika dalam keadaan terancam namun dalam hal mengkritik Presiden dan wakil Presiden, masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan hal tersebut karena mengkritik Presiden dan wakil Presiden dilindungi dalam Amandemen di Amerika Serikat.

2. Filipina

Latar belakang hukum dan ketatanegaraan di Filipina berdasarkan berbagai sumber literatur dikatakan bahwa aturan hukum yang ada di negara Filipina dipengaruhi oleh dua kekuatan kolonial besar, yaitu Spanyol dan Amerika Serikat. Jadi dapat diartikan bahwa produk hukum Filipina merupakan produk hukum yang dibuat oleh Filipina dibawah pengaruh Kolonial Amerika Serikat dengan basis yang sangat kuat dari aturan hukum Spanyol.²¹⁴ Terakit isu hukum perlindungan kehormatan kepala negara atau pejabat, di Filipina pada masa kolonial Spanyol memiliki suatu aturan atau undang-undang dalam melindungi kehormatan penguasa pada masa itu. Pada era penjajahan Spanyol pada tahun 1565-1898, rangkaian hukum yang diberlakukan di Spanyol diterapkan secara menyeluruh di wilayah Filipina termasuk hukum pidana atau lebih dikenal *Código Penal* Pada tahun 1870.²¹⁵ Dalam hukum pidana tersebut terdapat suatu aturan yang dirancang khusus untuk melindungi posisi dan kehormatan Raja Spanyol serta otoritas kolonial dari berbagai bentuk penghinaan atau serangan verbal. Setiap tindakan yang dianggap menghina raja, gubernur jenderal, atau otoritas gereja tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran biasa, tetapi juga dipandang sebagai bentuk pengkhianatan yang serius. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan untuk

²¹⁴ Ammy Rossabi, 1997, The Colonial Roots Of Criminal Procedure In The Philippines, *Columbia Journal Of Asian Law*, 11 (1): 175-211.

²¹⁵Estomihi FP Simatupang, Philippines Legal System, <https://www.berandahukum.com/a/Philippines-Legal-System> , 2023. [16/9/2025]

pelanggaran semacam ini sangatlah berat dan dapat berakibat fatal bagi pelakunya.²¹⁶ Meskipun dalam hukum lokal tindakan tersebut tidak secara eksplisit disebut sebagai *lèse-majesté*, prinsip yang mendasarinya tetap diterapkan secara substansial dalam kerangka sistem kolonial Spanyol yang ada pada saat itu.²¹⁷

Setelah lepas dari masa kolonial Spanyol, Filipina masuk dalam masa kolonial Amerika Serikat pada tahun 1898-1946, pada masa ini hukum kritik yang ditujukan kepada pejabat publik di Filipina memiliki dasar mengkriminalisasikan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Aturan yang dibawa oleh Amerika Serikat di Filipina, menerapkan berbagai undang-undang yang secara jelas dirancang untuk mengendalikan dan membatasi kebebasan pers, terutama terhadap media yang secara aktif mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Filipina.

Proses ini dimulai dengan diperkenalkannya dua undang-undang penting, yaitu *Sedition Act* dan *Criminal Libel Act* pada tahun 1901. Kedua undang-undang tersebut digunakan secara efektif sebagai alat untuk membungkam suara-suara yang kritis serta menutup akses publikasi yang menentang kebijakan dan tindakan pemerintah kolonial, salah satunya adalah surat kabar *El Renacimiento* yang terkenal. Ironisnya, meskipun Amerika Serikat

²¹⁶ Luis V. Teodoro, A Relic Of Colonial Rule, <https://cmfr-phil.org/inmediases/luis-teodoro/a-relic-of-colonial-times-2/> , 2014. [16/9/2025]

²¹⁷ H. De La Costa, 1961, *Readings In Phillipine History*, Manilla: Book.Inc. hlm.89

mengklaim dirinya sebagai pembela dan promotor kebebasan berekspresi, mereka justru memanfaatkan instrumen hukum yang represif ini untuk menekan gerakan yang menginginkan kemerdekaan bagi rakyat Filipina. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi yang mencolok antara citra yang ingin dibangun oleh Amerika Serikat dan tindakan nyata yang dilakukan selama periode kolonial tersebut.²¹⁸ Aturan dalam *Sedition Act* dan *Criminal Libel Act* ironinya dikodifikasi secara detail dan spesifik di dalam Act. No 277 dan disahkan pada 24 Oktober 1901 oleh komisi Filipina dan Amerika Serikat yang berisikan tentang Pencemaran nama baik (*Libel*) dikatakan sebagai *Malicious Defamation* atau niat jahat yang untuk merusak nama baik atau kehormatan seseorang.²¹⁹

Aturan ini kemudian dilanjutkan dan disempurnakan dalam *Revised Penal Code* (RPC) Filipina pada tahun 1930 dan diatur dalam Pasal 353 RPC dan 358 RPC. Dalam aturan ini membahas tentang pencemaran nama baik melalui tulisan dan lisan terhadap setiap orang termasuk pejabat publik.²²⁰ Ketika Filipina mencapai kemerdekaannya pada tahun 1946, Filipina saat dipimpin oleh Manuel Roxas memutuskan untuk tetap menggunakan *Revised Penal Code* sebagai landasan hukum dalam bidang pidana. Meskipun demikian,

²¹⁸ Cano Gloria, 2011, Filipino Press Between Two Empires: El Renacimiento, A Newspaper With Too Much Alma Filipina, *Southeast Asian Studies*, 49(3):395-430

²¹⁹ Supreme Court E-Library, Act No 277 October 24 1901, <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/28/36069>, 2019. [16/9/2025]

²²⁰ David Robie & D.M Abcede, Cybercrime, 2015, Criminal Libel And The Media: From E-Martial Law To The Magna Carta In The Philippines, *Pacific Journalism Review*, 21(1): 211-229.

tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang perlindungan bagi Presiden dan Wakil Presiden Filipina dari serangan yang dapat merusak kehormatan, harkat, dan martabat.

Dalam konteks ini, meskipun belum ada regulasi yang secara eksplisit melindungi Presiden dan wakil Presiden, pasal-pasal yang terdapat dalam RPC atau hukum pidana Filipina mengenai pencemaran nama baik (*libel*), fitnah (*slander*), hasutan (*sedition*), dan kerusuhan publik (*public disorder*) tetap digunakan sebagai alat untuk menangani berbagai bentuk penghinaan serta ancaman yang ditujukan kepada para pemimpin negara.

Penggunaan pasal-pasal ini sangat bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menginterpretasikannya dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, meskipun tidak ada perlindungan yang jelas dan tegas, mekanisme hukum yang ada masih dapat dimanfaatkan untuk menjaga reputasi dan integritas pemimpin negara, sesuai dengan penilaian dan kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang.

Selanjutnya Filipina masuk dalam masa kepemimpinan Presiden Marcos dan dilantik pada tahun 1965. Dalam kepemimpinan Marcos sejak tahun 1972 sampai 1986, Marcos menjadi pemimpin yang memegang kekuasaan penuh dan mutlak, baik dalam pemerintahan, kepemimpinan, maupun pengambilan keputusan, tanpa adanya partisipasi signifikan dari pihak lain serta

akuntabilitas yang sangat rendah.²²¹ Terdapat beberapa kebijakan kontroversial terkait diantaranya Marcos mengeluarkan *Presidential Decree No 110-A* pada tahun 1972 dan *Presidential Decree No 1743* pada tahun 1980. Keputusan Presiden Marcos dalam *Presidential Decree No. 1110-A* tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas, yaitu keadaan Darurat Militer yang diumumkan oleh Presiden Ferdinand Marcos melalui Proklamasi No. 1081 pada tahun 1972.²²²

Dalam langkah yang sangat signifikan, Marcos membubarkan lembaga legislatif dan menangguhkan kekuasaan legislatif yang ada, sehingga ia mengambil alih kekuasaan untuk menetapkan undang-undang melalui dekret presiden.²²³ Dekret ini, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 1977, muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kritik serta laporan yang merugikan citra rezim, terutama yang datang dari pers independen dan jurnalis yang berani menyuarakan kebenaran.

Keputusan ini merupakan bagian integral dari strategi Marcos untuk memperkuat dan mengonsolidasikan kekuasaannya. Marcos memanfaatkan kerangka hukum, bukan hanya kekerasan fisik, sebagai alat untuk menormalisasi tindakan penindasan terhadap masyarakat. Dengan demikian,

²²¹ Jorge V.Tigno, Dkk, 2024, They Never Left: Drivers Of Memory Of Dictatorship And Impressions Of Ferdinand E.Marcos As President After February 1986, *Journal Of Current Southeast Asian Affairs*, 43(3): 430-451.

²²² Primitivo Mijares, 1976, *The Conjugal Dictatorship Of Ferdinand And Imelda Marcos*, Philippines: Tatay Jobo Elizes: A Self-Publisher. hlm.372

²²³ *Ibid.* hlm..82

tujuan utama dari dekret ini adalah untuk menciptakan legitimasi atas tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan "tudung hukum" terhadap tindakan-tindakan tersebut. Dekrit Presiden No. 1110-A berfungsi sebagai amandemen yang signifikan terhadap Pasal 353 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah direvisi (*Revised Penal Code*), yang mengatur tentang pencemaran nama baik.

Perubahan yang paling mencolok dan signifikan dalam dekret ini adalah klasifikasi ulang dari tindakan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada pejabat publik. Dalam konteks ini, jika terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan hukuman yang sangat berat, termasuk kemungkinan hukuman mati.²²⁴ Hal ini menunjukkan betapa seriusnya rezim Marcos dalam menanggapi kritik dan bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk membungkam suara-suara yang dianggap mengancam kekuasaan.

Selanjutnya Marcos mengeluarkan *Presidential Decree No. 1743* pada tahun 1980. Dekrit ini merupakan amandemen dari dekret No 110-A yang secara eksplisit memasukan *Slander* (Penghinaan secara lisan) terhadap pejabat publik sebagai bagian dari kejahatan terhadap negara. Jika

²²⁴ Senate Of The Philippines Legislative Digital Resource, Presidential Decree No.110-A, s 1977, <https://ldr.senate.gov.ph/legislative%2Bissuances/Presidential%20Decree%20No.%20110-A%2C%20s.%201977> , 1999. [17/9/2025]

masyarakat terbukti melakukan hal tersebut maka bisa dikenakan hukuman mati.²²⁵

Melalui kebijakan ini, Marcos tidak hanya berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan di kalangan masyarakat, di mana kritik terhadap pemerintah dapat berujung pada konsekuensi yang fatal. Dengan demikian, Keputusan Presiden No. 1110-A dan No 1743 bukan hanya sebuah regulasi hukum, tetapi juga sebuah instrumen politik yang dirancang sesuai dengan keinginan Marcos menjalani dan mengukuhkan dominasi rezim yang otoriter dan menjadi seorang diktator.²²⁶

Pada tahun 1986, rakyat Filipina melakukan sebuah gerakan protes yang dilakukan dengan cara damai dan tanpa kekerasan, yang berujung pada penggulingan Presiden Ferdinand Marcos dari jabatannya, Protes ini juga menandai awal dari kepemimpinan Corazon Aquino, yang mencatatkan sejarah sebagai presiden wanita pertama di Filipina dan mengakhiri kediktatoran Marcos pada 5 Juni 1987.²²⁷

Peristiwa yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Marcos ini dikenal dengan sebutan Revolusi Kekuatan Rakyat atau yang lebih populer disebut

²²⁵Senate Of The Philippines Legislative Digital Resource, Presidential Decree No.1743, s 1980, <https://ldr.senate.gov.ph/legislative%2Bissuances/Presidential%20Decree%20No.%201743%2C%20s.%201980>, 1999. [18/9/2025]

²²⁶*Ibid.* hlm.200

²²⁷Dean C. Dulay, Dkk, 2022, How Do Filipinos Remember Their History? A Descriptive Account Of Filipino Historical Memory, *Contemporary Southeast Asia*, 44(3): 482-514.

Revolusi *Epifano De Los Santos Avenue* (EDSA) yang berlangsung pada bulan Februari tahun 1986.²²⁸ Presiden Corazon Aquino tidak melengserkan Marcos sendirian, melainkan ia berperan sebagai simbol serta pemimpin dari Gerakan revolusi yang berhasil menggerakkan jutaan rakyat Filipina untuk bersatu.²²⁹ Revolusi ini merupakan hasil dari penumpukan ketidakpuasan yang dirasakan oleh rakyat terhadap rezim Marcos yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ketidakpuasan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya kebebasan politik, yang semuanya berkontribusi pada munculnya dorongan kuat bagi perubahan serta memulihkan demokrasi di Filipina.

Corazon Aquino mengeluarkan kebijakan *Executive Order No 183*. Isinya mencabut *Presidential Decree No. 1110-A* beserta amendemennya dan *Presidential Decree No.1743*, yang menyediakan dan menghukum kejadian *lèse-majesté*. EO ini menyatakan bahwa “*crime of Lese Majeste has no place in a democratic society*”²³⁰ Pencabutan *Presidential Decree No. 1110-A* dan *Presidential Decree No.1743* melalui *Executive Order No 183* merupakan salah satu fase penting dalam proses transisi Filipina dari sebuah rezim otoriter menuju sistem demokrasi setelah runtuhnya pemerintahan Marcos.

²²⁸ Reynold C. Ileto, 1993, The'Unfinished Revolution' In Philippine Political Discourse, *Southeast Asian Studies*, 31(1): 62-82

²²⁹ M. Leann Brown, Marcos Flees The Philippines, <https://www.ebsco.com/research-starters/politics-and-government/marcos-flees-philippines> , 2023. [18/9/2025]

²³⁰ Senate Of The Philippines Legislative Digital Resource, Executive Order No.183, s. 1987, <https://issuances-library.senate.gov.ph/executive-issuance/executive-order-no-183-s-1987> , 1999. [18/9/2025]

Tindakan ini juga menjadi simbol awal dari upaya hukum untuk memperkuat hak atas kebebasan berekspresi serta memberikan batasan terhadap kekuasaan negara dalam menghadapi kritik yang muncul dari masyarakat. Meskipun kedua dekrit tersebut telah dicabut, hukum mengenai "libel" dan "slander" masih tetap diatur dalam *Revised Penal Code* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Filipina yang telah direvisi dan sering kali dipergunakan sebagai alat untuk melindungi reputasi para pejabat publik. Terdapat perdebatan yang berkembang di era modern mengenai apakah undang-undang mengenai *libel* ini terlalu mudah untuk disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritik terhadap pemerintah, atau justru sebaliknya, dianggap sebagai langkah yang baik untuk menjaga kehormatan dan integritas pemerintah, termasuk di dalamnya posisi Presiden dan Wakil Presiden.

3. Turki

Turki adalah sebuah negara yang pada masa lampau merupakan negara berbentuk kekhalifahan Usmani atau Kerajaan, lalu berubah pada tahun 1924 menggunakan model parlementer dan lebih dikenal sebagai negara yang menerapkan prinsip-prinsip sekuler.²³¹ Hal ini tidak terlepas dari pengaruh besar yang diberikan oleh Mustafa Kemal Ataturk, seorang tokoh penting dalam sejarah Turki, yang berperan dalam memperkenalkan dan

²³¹ Imron Mustofa, 2016, Turki Antara Sekulerisme Dan Aroma Islam: Studi Atas Pemikiran Niyazi Berkes, *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan*, 6(1): 50-62

menyebarluaskan ideologi sekuler di negara yang terletak di persimpangan antara benua Asia dan Eropa ini.²³² Pada tanggal 3 Maret 1924, Kemal secara resmi menghapuskan institusi khalifah yang telah ada di wilayah Turki, menandai perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan masyarakat negara tersebut. Keputusan ini menjadi salah satu langkah penting dalam proses modernisasi Turki, yang bertujuan untuk memisahkan urusan agama dari pemerintahan dan membangun sebuah negara yang lebih berorientasi pada nilai-nilai sekuler.²³³

Namun eksistensi sekuler yang dideklarasikan oleh Kemal Ataturk pada negara Turki sudah mulai menurun karena banyak masyarakat yang menginginkan perubahan yang lebih baik, sehingga pada tahun 1980 terjadi gelombang demokratisasi yang menuntut perubahan dan sesuai dengan perkembangan Turki. Selain menuntut perubahan yang lebih baik, masyarakat Turki menginginkan agar negara Turki menjadi bagian Uni Eropa yang prasyaratnya adalah menjalankan demokrasi utuh.²³⁴

Hal tersebut menjadi momentum untuk mempopulerkan kembali politik Islam untuk kalangan muslim di Turki. Ada tokoh yang ingin mengembalikan politik Islam yaitu Necmettin Erbakan. Erbakan memenangi pemilu tahun 1996

²³² Ziya Gokalp, 1968, *The Principles Of Turkism*, Leiden: E.J Brill. hlm 38

²³³ Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana. hlm.110

²³⁴ Ahmad Junaidi, 2016, Kebijakan Politik recep Tayyib Erdogan Dan Islamisme Turki Kontemporer, *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6(1): 142-200

dengan partai Islam Refah yang Erbakan pimpin sendiri bekerja sama dengan Partai Tancu Ciller, sehingga Erbakan berhasil menjadi Perdana Menteri. Erbakin membangun Gerakan Islamis di Turki di tengah kuatnya pengaruh Nasionalis Sekuler yang dianut oleh para elit di Turki. Masa pemerintahan Erbakin hanya seumur jagung, pemerintahan Erbakin dibubarkan oleh milter karena pandangan Erbakin yang mengembangkan pemikiran Islam untuk menjadi sebuah kebijakan pemerintahan. Peristiwa lengsernya Erbakin menimbulkan perselisihan antara Nasionalis Sekuler dengan Islamis.²³⁵

Estafet perjuangan Islamisasi di Turki di lanjutkan oleh murid Erbakin yaitu Recep Tayyip Erdogan bersama Abdullah Gul dalam mendirikan partai Adalet Ve Kalkinma (AKP) yang berbasis Islam. Usaha yang gigih dari kedua individu ini dalam memperjuangkan ideologi Islam di Turki menunjukkan kesamaan yang mencolok dengan ajaran dari guru mereka. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan mereka dalam mendirikan partai AKP pada tanggal 14 Agustus 2001, yang kemudian mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Apresiasi tersebut terlihat jelas melalui perkembangan yang signifikan dan keberhasilan partai ini dalam meraih kemenangan pada pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 2002. Dalam pemilihan tersebut, AKP berhasil

²³⁵ Fawas A. Greges, 2002, *Amerika dan Islam Politik, Benturan Peradaban Atau Benturan Kepentingan*, Jakarta:Alvabet. hlm 270-271

menjadi partai yang dominan dengan memperoleh 367 kursi dari total 550 kursi yang tersedia di parlemen.²³⁶

Keberhasilan AKP tidak berhenti di situ, karena mereka kembali meraih kemenangan pada pemilihan umum berikutnya yang diadakan pada tahun 2007. Dalam pemilihan ini, partai yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan tersebut berhasil memenangkan posisi-posisi strategis, termasuk jabatan Presiden yang dijabat oleh Abdullah Gul. Sementara itu, posisi Perdana Menteri dipegang oleh Recep Tayyip Erdogan, yang juga berhasil menguasai mayoritas kursi di parlemen. Karir politik Erdogan terus melesat, puncaknya pada tahun 2014 Erdogan berhasil menjadi Presiden Turki yang dipilih langsung oleh rakyat dengan presentase sebesar 52 persen mengalahkan dua pesaingnya saat pemilihan berlangsung yaitu Ekmeleddin Ihsangolu dan Selahattin Demirtas. Presiden sebelumnya dipilih oleh parlemen, namun terjadi perubahan karena Erdogan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga menimbulkan tanda pergeseran kekuasaan yang semula dipegang oleh Perdana Menteri menjadi Presiden²³⁷

Pada 16 April 2017, Turki menggelar referendum untuk mengamandemenkan konstitusi Turki yaitu *Türkiye Cumhuriyeti Anayasası* untuk. Tujuan amandemen konstitusi ini yaitu untuk mengubah

²³⁶ Arrasyidin Akmal Domo, Dkk, 2018, Revolusi Sosial Masyarakat Turki: Dari Sekulerisme Attatur Menuju Islamisme Erdogan, *Sosial Budaya*, 15(2): 83-90

²³⁷ Helmi Al Djufri & Dini Inasyah Alfaridah, 2023, Titik Temu Islam Dan Demokrasi: Analisis Sistem Pemilihan Umum Presiden Di Turki Dan Indonesia, *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1(2): 109-132

sistem pemerintahan Parlementer menjadi Presidensial, perubahan sistem pemerintahan Turki melalui referendum ini berhasil dimenangkan dengan suara tipis 51,4 persen yang mendukung adanya perubahan sistem parlementer menjadi presidensial sehingga setelah kemenangan dalam referendum, terjadi perubahan konstitusi dan berlaku secara efektif pada 9 Juli 2018 dan Erdogan menjadi Presiden pertama di Turki yang memiliki kekuasaan eksekutif penuh.²³⁸

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Turki yang mengalami perkembangan dan perubahan, terdapat satu pasal yang menjadi pro dan kontra bagi masyarakat Turki dan global, yaitu terkait pasal yang mengatur Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Turki. Hukum yang mengatur tentang kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden di Turki bukanlah suatu hal yang baru muncul dalam konteks hukum. Sebaliknya, pasal mengenai penghinaan terhadap kepala negara memiliki sejarah yang cukup panjang dan mendalam, yang berakar dari konsep *lèse-majesté*, yaitu tindakan penghinaan terhadap penguasa atau otoritas, yang diterapkan dalam berbagai sistem hukum di berbagai belahan dunia.²³⁹

²³⁸ Naufal Rizky Albarkah, Dkk, 2023, Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden Indonesia Dan Turki, *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2): 176-194.

²³⁹ Natasha Octarifana, Dkk, 2023, Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pejabat Negara Menurut KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Ensiklopedia Of Journal*, 6(1): 447-454.

Sejak diberlakukannya *Türk Ceza Kanunu* (TCK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Turki pada tahun 1926, aturan ini telah menjadi bagian integral dari kerangka hukum yang ada, mencerminkan bagaimana negara mengatur dan melindungi simbol-simbol kekuasaan dan otoritasnya. Pada masa pemerintahan Ataturk, aturan tentang mengkriminalisasi penghinaan terhadap pemimpin di Turki diatur dalam Pasal 158, yang membedakan antara "publikasi agresif," yang dianggap sebagai pelanggaran serius, dan "tidak sopan," yang dihukum dengan pidana penjara antara enam bulan hingga tiga tahun.²⁴⁰

Pada bulan Juni 2005 Pasal 158 *Türk Ceza Kanunu* diganti oleh Pasal 299 *Türk Ceza Kanunu*. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang secara terbuka melakukan penghinaan terhadap Presiden dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara yang berkisar antara 1 hingga 4 tahun. Pada tahun 2016, setelah terjadinya percobaan kudeta di Turki pada masa Erdogan menjadi Presiden, Pasal 299 mengalami amandemen yang mengubah hukuman maksimal sebelumnya ditetapkan selama 4 tahun diubah menjadi 5 tahun penjara. Selain itu, terdapat juga pasal-pasal lain dalam undang-undang pidana yang diterapkan di Turki untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden, salah satunya adalah Pasal 125 yang mengatur tentang penghinaan terhadap pejabat publik.

²⁴⁰ Lotika Sarkar, 1965, Review Of The Turkish Criminal Code, *Journal Of The Indian Law Institue*, 7(3): 279-283.

Namun, penerapan Pasal 299 ini menjadi perdebatan yang kontroversial di Turki, di mana sejumlah kalangan berpendapat bahwa pasal tersebut sering kali disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan mengabaikan hak asasi manusia. Pemerintahan Turki yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mendapatkan kritik dari berbagai organisasi yang berfokus pada hak asasi manusia, yang menyoroti bahwa penggunaan Pasal 299 dan pasal-pasal terkait lainnya cenderung digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara serta berekspresi di negara tersebut.²⁴¹

Meskipun Pasal 299 telah diimplementasikan sejak tahun 2005, berbagai sumber menunjukkan bahwa penerapan pasal ini jarang digunakan sebelum Recep Tayyip Erdogan menjabat sebagai presiden. Sebuah laporan dari *Stockholm Center for Freedom* mengungkapkan bahwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2019, ribuan individu telah ditahan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal ini.²⁴²

Banyak kasus kriminalisasi terhadap masyarakat dalam mengkritik Presiden Turki, beberapa diantaranya seperti kasus pada tanggal Pada tanggal 27 Maret 2025, Joakim Medin, seorang jurnalis untuk harian Swedia Dagens, yang datang ke Turki untuk meliput protes menentang penangkapan Wali Kota

²⁴¹ Elva Imeldatur Rohmah, 2023, Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 09 (01): 28-56.

²⁴² SCF, More than 36,000 people faced criminal investigation for insulting President Erdogan in 2019, <https://stockholmcf.org/more-than-36000-people-faced-criminal-investigation-for-insulting-president-erdogan-in-2019/> , 2020. [24/9/2025]

Istanbul saat itu, Ekrem İmamoğlu, ditangkap sesaat setelah tiba di Bandara Istanbul.

Tiga hari kemudian, "Pusat Pemberantasan Disinformasi" Turki mengumumkan bahwa Medin telah ditahan atas dakwaan "menjadi anggota organisasi teroris bersenjata" dan "menghina Presiden." Tuduhan ini berasal dari liputannya pada tahun 2023 tentang pertemuan pendukung Partai Pekerja Kurdistan. Akhirnya pada awal Mei, setelah tujuh minggu penahanan, Medin dibebaskan dan kembali ke Swedia menyusul intervensi diplomatik oleh Perdana Menteri Ulf Kristersson.²⁴³

Terdapat kasus lainnya terkait pidana terhadap masyarakat yang dianggap menghina Presiden. Hal ini terjadi 9 April 2025, saat unjuk rasa mahasiswa yang dikenal sebagai "Aksi Solidaritas Pemuda" di distrik Kadıköy, Istanbul. Esila Ayık seorang mahasiswa fotografi dari *Royal Academy of Fine Arts di Ghent* Belgia, yang Bernama Esila Ayik saat datang ke Istanbul untuk mengunjungi keluarganya ditangkap saat memegang spanduk yang bertuliskan "Erdogan adalah seorang diktator". Esila ditahan bersama dua mahasiswa lain, Arda Oguşlu dan Mehmet Efe Erdogan, oleh pasukan keamanan.

Esila kemudian ditempatkan dalam penahanan pra-sidang di Penjara Wanita Bakırköy hingga ia dibebaskan. Esila Ayık diketahui menderita penyakit jantung dan ginjal kronis, namun ia tidak menerima obat yang diresepkan

²⁴³ Jordan Shilton, Swedish Journalist Joakim Medin Released After 7 Weeks In Turkish Prison, <https://www.wsws.org/en/articles/2025/05/29/9d8d-m29.html> , 2025. [24/9/2025]

selama masa penahanan. Pada tanggal 23 April, setelah pingsan karena kondisi kesehatannya memburuk, ia dipindahkan ke unit gawat darurat. Pada 8 Mei, Pengadilan Kriminal Tingkat Pertama Turki memutuskan untuk melanjutkan penahanannya. Jaksa menuntut hukuman penjara mulai dari satu tahun dua bulan hingga empat tahun delapan bulan untuk Esila dan dua mahasiswa lainnya dengan dakwaan “secara terbuka menghina Presiden.” Akhirnya, pada 15 Mei 2025, Esila Ayık dan yang lainnya hadir di pengadilan dan dibebaskan sambil menunggu persidangan, setelah menghabiskan 36 hari dalam penahanan.²⁴⁴

Kasus lainnya yaitu Pada tanggal 10 Mei 2025, Burak Saldıroğlu, seorang pengacara dari Wali Kota Ekrem İmamoğlu, ditangkap oleh polisi setelah membagikan versi cetak dari unggahan media sosial İmamoğlu di jalanan dan membagikan video kampanye jalannya secara daring. Penangkapannya terjadi dua hari setelah salah satu unggahan satirnya yang sudah lama di platform media sosial X, yang mempertanyakan “Apakah Presiden waras?”, menjadi perhatian luas. Setelah proses awal di Departemen Kepolisian Istanbul, ia dipindahkan ke Gedung Pengadilan Çağlayan, di mana Pengadilan Pidana memutuskan untuk menahaninya secara resmi dengan dakwaan “menghina Presiden”.²⁴⁵

²⁴⁴ Bianet English, Student protester Esila Ayık freed after 36 days, <https://bianet.org/haber/student-protester-esila-ayik-freed-after-36-days-307501>, 2025. [24/9/2025].

²⁴⁵ The Arrested Lawyers Intiative, Turkish Lawyer Held After Distributing İmamoğlu’s Social Media Posts Remains in Custody. The Arrested Lawyers Initiative,

Kasus-kasus yang telah dibahas menunjukkan bahwa definisi istilah "penghinaan" yang tercantum dalam Pasal 299 memiliki cakupan yang sangat luas dan bersifat subjektif. Dalam konteks ini, undang-undang tersebut tidak hanya diterapkan pada tindakan fitnah yang bersifat pribadi, tetapi juga mencakup kritik politik yang sah, komentar satir, dan bahkan karya-karya karikatur dalam mengkritik secara satir bisa dianggap kontroversial dan menghina Presiden. Tidak terdapat batasan yang jelas dan tegas mengenai apa yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan menciptakan sebuah lingkungan hukum yang tidak hanya tidak pasti tetapi juga berpotensi sewenang-wenang. Bahkan Penerapan Pasal 299 memicu kritik yang sangat tajam dari berbagai kalangan di komunitas internasional. Berbagai organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia, seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*, telah secara berulang kali mengajukan seruan untuk melakukan amandemen atau bahkan pencabutan terhadap pasal tersebut. Pasal 299 ini dianggap bertentangan dengan Pasal 10 dari Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (ECHR), yang memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi. *European Court of Human Rights* (ECtHR) atau Pengadilan Hak Asasi Manusia di Eropa telah mengeluarkan keputusan yang berulang kali menegaskan bahwa putusan yang dihasilkan berdasarkan Pasal 299 melanggar ketentuan Pasal 10 ECHR. Pada tahun 2021, ECtHR secara tegas menyatakan

bahwa memberikan perlindungan khusus kepada kepala negara adalah sesuatu yang "tidak relevan dalam konteks demokrasi" dan "menghambat perdebatan publik".²⁴⁶

Meskipun adanya keputusan yang jelas dari pengadilan internasional, pengadilan di Turki tetap melanjutkan penerapan undang-undang tersebut. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakpatuhan atau penolakan yang bersifat selektif terhadap standar hukum internasional. Ketidakpatuhan ini tentunya memiliki dampak yang serius terhadap status Turki sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan juga mempengaruhi hubungan negara tersebut dengan Uni Eropa.

Hal ini berimplikasi serius bagi kebebasan berekspresi dan diskusi publik, di mana individu atau kelompok mungkin merasa terhambat untuk menyampaikan pendapat mereka karena takut akan konsekuensi hukum yang tidak jelas. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan perlunya revisi atau penjelasan lebih lanjut mengenai pasal ini agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan melindungi hak-hak individu dalam menyampaikan pandangan mereka secara bebas.

Perubahan yang signifikan dalam penerapan hukum ini terjadi bersamaan dengan pergeseran politik di Turki, yang beralih dari sistem parlementer ke

²⁴⁶ Turkish Minute, Turkey should scrap 'obsolete and unjustified' offense of insulting the president: HRW, <https://turkishminute.com/2025/05/20/turkey-should-scrap-obsolete-and-unjustified-offense-of-insulting-the-president-hrw/> , 2025. [24/9/2025]

sistem presidensial membawa pengaruh yang lebih besar karena kekuasaan penuh ada di tangan Presiden Erdogan. Peningkatan yang luar biasa dalam penegakan hukum ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut bukanlah sebuah isu struktural yang baru, melainkan sebuah masalah yang berkaitan dengan politisasi yang terjadi secara intensif di bawah kepemimpinan tertentu.²⁴⁷

Undang-undang yang sebelumnya berada dalam keadaan "tidur" (*dormant*) tiba-tiba "dipersenjatai" untuk kepentingan politik, menciptakan pola yang umum dijumpai di negara-negara yang mengalami kemunduran dalam praktik demokrasi. Situasi ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah instrumen hukum yang telah ada dapat mengalami perubahan fungsi yang mendasar, tergantung pada konteks politik dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.

Hal ini menunjukkan bahwa Erdogan bersikap untuk memperkuat kekuasaan dan otoritas jabatannya sebagai presiden melalui ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga wibawa Erdogan sebagai pemimpin tanpa cela.

Berdasarkan pemaparan dari ketiga negara tersebut, yaitu Amerika Serikat, Filipina, dan Turki maka dapat dianalisis sebagai berikut:

²⁴⁷ Mark Lowen, The problem with insulting Turkey's President Erdogan, <https://www.bbc.com/news/world-europe-32302697>, 2015. [24/92025]

1. Perbandingan hukum penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan wakil Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat

Perbedaan yang paling jelas terlihat terletak pada mekanisme hukum yang diterapkan. Pada negara Indonesia, Pasal 218 KUHP yang baru masih menggunakan mekanisme hukum pidana, meskipun dalam bentuk delik aduan, dengan sanksi berupa penjara. Sementara itu, di Amerika Serikat, kritik terhadap Presiden tidak diatur dalam hukum pidana, namun jika seorang Presiden merasa dirugikan, jalur yang ditempuh adalah melalui gugatan perdata (seperti pencemaran nama baik), dengan sanksi berupa kompensasi finansial. Presiden dan Wakil Presiden di AS dapat mengajukan gugatan perdata jika mengalami pencemaran nama baik, yang dikenal sebagai *actual malice*, dalam hal ini penggugat yaitu Presiden dan Wakil Presiden, diwajibkan untuk membuktikan adanya niat buruk yang nyata (pengetahuan akan kepalsuan atau pengabaian yang ceroboh). Standar ini sangat tinggi dan dirancang untuk melindungi kebebasan berpendapat.

Pada sisi lain di Indonesia, meskipun ada pengecualian untuk "kepentingan umum atau pembelaan diri," standar yang harus dibuktikan oleh terdakwa (kritikus) untuk membenarkan tindakannya sering kali lebih sulit diterapkan di pengadilan dibandingkan dengan standar pembuktian niat jahat yang berlaku untuk penggugat. Ini secara signifikan menempatkan risiko yang lebih besar pada kritikus di Indonesia.

Perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat diatur dalam U.S. Code 871, yang secara jelas mengkriminalisasi tindakan individu yang secara sengaja mengirimkan surat atau dokumen yang berisi ancaman untuk mencabut nyawa, melakukan penculikan, atau melukai Presiden atau Wakil Presiden. Undang-undang ini secara khusus menekankan ancaman yang berhubungan dengan kekerasan fisik. Dalam konteks ini, perlindungan yang diberikan lebih berfokus pada keselamatan jiwa Presiden dan Wakil Presiden dibandingkan dengan kehormatan dan martabat mereka, sedangkan di Indonesia, penggunaan aparat negara (polisi, jaksa, hakim) untuk menangani sengketa kehormatan Presiden setelah delik aduan diajukan di Indonesia merupakan intervensi negara secara menyeluruh, yang secara fundamental berbeda dengan penyelesaian sengketa sipil di Amerika Serikat.

Perbedaan dalam sistem hukum ini mencerminkan tujuan doktrinal yang berbeda. Sistem hukum di Amerika Serikat secara tegas mengutamakan fungsi pemerintahan sendiri dan akuntabilitas pejabat publik, dengan menerima bahwa perlindungan terhadap kehormatan pejabat harus dikurangi demi mendukung diskusi publik. Hukum di AS lebih berfokus pada perlindungan terhadap kritik politik, daripada melindungi individu pejabat dari rasa malu.

Pada sisi lain di Indonesia, meskipun Mahkamah Konstitusi Indonesia menekankan kedaulatan rakyat serta kesetaraan di hadapan hukum, keberadaan Pasal 218 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru

menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memprioritaskan perlindungan terhadap martabat jabatan (dignitas) dan berupaya mencegah konflik atau ketidaktertiban yang mungkin muncul akibat penghinaan. Pendekatan ini lebih bersifat membatasi kebebasan, dan menempatkan perlindungan kehormatan jabatan di atas kebebasan berpendapat yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut, perbedaan utama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani kritik terhadap kepala negara terletak pada klasifikasi jenis perlindungan serta standar pembuktian yang diterapkan. Indonesia tetap mengedepankan konsep perlindungan pidana khusus bagi martabat pejabat (dignitas), meskipun secara prosedural telah berubah menjadi delik aduan. Pendekatan ini mencerminkan adanya dialektika antara komitmen konstitusional terhadap kedaulatan rakyat dan warisan hukum yang berupaya menjaga kehormatan elit.

Pada sisi Amerika Serikat secara tegas menolak penerapan hukum pidana untuk melindungi pejabat dari kritik politik, menempatkan Presiden dalam posisi yang hampir tidak terbatas untuk dikritik di bawah perlindungan Amandemen Pertama. Kritik hanya dapat dikenakan sanksi melalui gugatan perdata dengan standar pembuktian yang sangat tinggi (*actual malice*).

Sehingga perbandingan hukum dalam penyerangan kehormatan dan harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden dapat diuraikan dalam bagan sebagai berikut :

Tabel 3. Perbandingan Hukum dalam Penyerangan Kehormatan dan Harkat Martabat Presiden dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat

Kriteria	Indonesia (KUHP Baru Pasal 218)	Amerika Serikat (First Amendment)
Sifat Hukum Terhadap Kritik	Pidana (Delik Aduan)	Perdata (Gugatan Libel/Slander)
Fokus Perlindungan	Kehormatan/Martabat <i>Diri P</i> residen/Wapres	Reputasi Pejabat sebagai Individu (Wajib Buktikan <i>Actual Malice</i>)
Standar Pembuktian (Penggugat)	Menyerang kehormatan/martabat, dan bukan untuk kepentingan umum/pembelaan diri	Harus membuktikan <i>Actual Malice</i> (Pengetahuan akan kepalsuan atau pengabaian ceroboh)
Tujuan Doktrinal	Menjaga <i>Dignitas</i> Jabatan dan Ketertiban	Mendorong <i>Self-Governance</i> dan Akuntabilitas Pejabat
Status Hukum Fitnah Sedisi	Dihidupkan kembali dalam bentuk delik aduan khusus	Ditolak sebagai Inkonstitusional

2. Perbandingan hukum penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan wakil Presiden Indonesia dengan Filipina

Isu tentang kriminalisasi kritik terhadap kepala negara menjadi titik ketegangan yang umum terjadi antara upaya pemerintah untuk mempertahankan stabilitas dan martabat institusi, serta komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi, khususnya kebebasan berekspresi. Dalam konteks Asia Tenggara, perbandingan antara Indonesia dan Filipina memberikan studi kasus yang menarik karena kedua negara memiliki warisan

kerangka hukum kolonial yang berbeda, namun keduanya menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan martabat pejabat publik dengan hak-hak sipil yang dijamin oleh konstitusi.

Indonesia, yang menganut tradisi hukum kontinental (*civil law*), baru membuat ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pendekatan yang diambil Indonesia menekankan pada mekanisme prosedural berupa delik aduan sebagai filter utama.

Pada sisi lain, Filipina, yang mengadopsi sistem hukum *common law* dari Amerika Serikat, masih menerapkan undang-undang pencemaran nama baik pidana (*libel*) yang sangat ketat melalui *Revised Penal Code* (RPC) diterbitkan pada tahun 1930, kemudian diperluas oleh *Cybercrime Prevention Act* pada tahun 2012. Namun, dalam menghadapi undang-undang yang dapat membatasi kebebasan berbicara, Mahkamah Agung Filipina telah mengembangkan doktrin yudisial yang kompleks, terutama standar pembuktian *actual malice* (itikad buruk sesungguhnya), sebagai filter substantif terhadap kritik yang diarahkan kepada pejabat publik.

Definisi mendasar mengenai libel terdapat dalam Pasal 353 RPC, yang menggambarkannya sebagai “imputasi publik dan jahat terhadap suatu kejadian, atau cacat atau kondisi, baik yang nyata maupun imajiner, atau tindakan, kelalaian, status, atau keadaan lainnya yang dapat mengakibatkan

penghinaan, diskredit atau penghinaan terhadap individu atau entitas hukum.”

Libel adalah tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis, baik dalam bentuk cetak maupun melalui media elektronik, sementara *slander* merujuk pada bentuk pencemaran nama baik yang bersifat lisan (*oral defamation*).

Untuk dapat menghukum seseorang atas pencemaran nama baik di Filipina, terdapat empat elemen yang harus dipenuhi. Pertama, Imputasi Discreditable, yaitu pernyataan tersebut harus menuduh korban melakukan kejahatan, memiliki cacat, atau melakukan tindakan yang dapat merugikan reputasi. Kedua, Publikasi, di mana pernyataan tersebut harus dipublikasikan atau disebarluaskan kepada pihak ketiga. Ketiga, Identifikasi, di mana korban harus dapat dikenali dari pernyataan tersebut. Terakhir, Malice, yang berarti harus ada niat buruk atau jahat, yang menunjukkan bahwa pernyataan itu dibuat dengan pengetahuan akan ketidakbenaran atau dengan pengabaian ceroboh terhadap kebenaran.

Hukum di Filipina terkenal karena sanksi pidana yang berat terhadap pencemaran nama baik, yang membedakannya dari banyak yurisdiksi lain, seperti di Amerika Serikat, di mana pencemaran nama baik umumnya dianggap sebagai masalah perdata.

Seperti *Libel* Tradisional yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Filipina atau yang dikenal dengan (RPC), tindakan *libel* dapat dikenakan hukuman penjara (prisión correccional dalam periode minimum

dan menengah, berkisar antara 6 bulan 1 hari hingga 4 tahun 2 bulan) atau denda (sejak amandemen RA 10951, denda berkisar antara PhP40.000 hingga PhP1.200.000), atau keduanya.

Selanjutnya mengenai *Cyber Libel* yang ada dalam Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Siber (RA 10175) memperluas definisi libel ke dalam dunia maya dan secara tegas meningkatkan hukuman pidana satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan libel tradisional. Sebagai akibatnya, hukuman penjara untuk cyber libel berkisar antara 4 tahun 2 bulan 1 hari hingga 8 tahun (*dari prisión correccional* maksimum hingga *prisión mayor minimum*). Selain itu, masa kedaluwarsa untuk cyber libel adalah 12 tahun, jauh lebih lama dibandingkan dengan *libel* biasa yang hanya 1 tahun.

Meskipun ancaman pidana di Filipina cukup serius, perlindungan substantif bagi para kritikus yang menyasar pejabat publik sangatlah kuat, berkat penerapan doktrin *Actual Malice* dari hukum Amerika Serikat, khususnya dalam kasus *New York Times v. Sullivan*. Presiden dan Wakil Presiden Filipina termasuk dalam kategori pejabat publik atau figur publik. Doktrin *Actual Malice* mengharuskan bahwa pejabat publik tidak dapat memenangkan gugatan pencemaran nama baik, atau mengajukan tuntutan pidana, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa pernyataan yang merugikan tersebut dibuat dengan *Actual Malice*.

Pada negara Indonesia, Pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah direkriminalisasi dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Penetapan ini telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat, yang menganggapnya sebagai langkah pemerintah untuk membungkam aspirasi dan suara rakyat dalam proses berdemokrasi. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi kehormatan, harkat, dan martabat Kepala Negara serta Wakil Kepala Negara.

Perbedaan utama dalam sistem hukum Indonesia terletak pada mekanisme delik aduan (*klachtdelict*). Delik aduan adalah jenis delik yang hanya dapat dituntut jika Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan mengajukan pengaduan resmi. Implikasi prosedural dari delik aduan adalah bahwa ia berfungsi sebagai filter utama terhadap kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Tanpa adanya pengaduan resmi dari korban (Presiden atau Wakil Presiden itu sendiri), aparat penegak hukum tidak memiliki legitimasi untuk memproses kasus tersebut. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasal pidana ini tidak disalahgunakan oleh bawahan, pendukung politik, atau lawan Presiden untuk menjebak para kritikus.

Namun, meskipun delik aduan membatasi tindakan kepolisian, risiko politisasi tetap ada. Keputusan oleh Presiden atau Wakil Presiden untuk melaporkan suatu kasus secara otomatis mengubah kritik politik menjadi perkara pidana yang dimulai oleh figur kekuasaan tertinggi. Perlindungan yang diberikan oleh delik aduan bersifat prosedural, sehingga mengatur siapa yang dapat memulai proses, tetapi tidak mengatur apa yang dapat dituntut.

Perbandingan utama antara Indonesia dan Filipina dalam penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Perbandingan Hukum dalam Penyerangan Kehormatan dan Harkat Martabat Presiden dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina

Kriteria	Filipina (Libel - RPC)	Indonesia (Penghinaan - KUHP Baru)
Objek Perlindungan	Reputasi individu	Kehormatan, Harkat, dan Martabat Presiden/Wapres sebagai individu dan pemimpin negara.
Akar Hukum	Warisan <i>common law</i> dari kolonial AS, diatur dalam <i>Revised Penal Code</i> (1930).	Warisan hukum kontinental/kolonial Belanda, direkriminalisasi dalam KUHP modern (UU 1/2023).
Sifat Delik terhadap Kepala Negara	Delik Biasa (<i>Public Crime</i>), namun terikat standar pembuktian khusus.	Delik Aduan (<i>Complaint-Based Offense</i>).

3. Perbandingan hukum penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan wakil Presiden Indoensia dengan Turki

Setiap negara memiliki sistem hukum yang dirancang untuk melindungi pemimpin negara. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan negara. Namun, ketentuan mengenai tindak pidana yang menyerang kehormatan pemimpin negara sering kali memicu

perdebatan antara perlindungan martabat jabatan dan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional bagi warga negara.

Indonesia dan Turki adalah dua negara yang sama-sama menerapkan sistem presidensial, tetapi terdapat perbedaan dalam konteks politik, sistem hukum, dan sejarah pemerintahan yang berdampak pada perbedaan norma hukum terkait tindak pidana penghinaan terhadap presiden.

Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 sampai 220 KUHP yang baru. Pengembalian pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP 2023 adalah suatu langkah rekonstruksi hukum setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang lama bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam versi yang baru, pembentuk undang-undang berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kehormatan jabatan dengan jaminan hak kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 218 ayat (2) KUHP 2023, yang mencakup pengecualian untuk kepentingan umum serta pembelaan diri.

Karakteristik hukum dalam peraturan pidana Indonesia terkait penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diantaranya yaitu delik yang digunakan yaitu delik aduan, selanjutnya memiliki batasan rasionalitas seperti kepentingan umum dan pembelaan diri. Selain itu, pendekatan hukum

modern yang diterapkan berusaha untuk menyeimbangkan martabat pejabat publik dengan kebebasan individu. Terakhir, sanksi yang diberikan tergolong ringan jika dibandingkan dengan penghinaan terhadap institusi negara lainnya.

Pada negara Turki, aturan mengenai perlindungan terhadap Presiden diatur dalam *Türk Ceza Kanunu* atau Hukum pidana Turki Pasal 299. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan serta simbol negara. Namun, penerapannya di Turki memicu kontroversi di tingkat internasional karena dianggap menghalangi kebebasan berpendapat, terutama terhadap kalangan oposisi dan jurnalis. Berdasarkan data dari *Freedom House* dan *Human Rights Watch*, ribuan warga Turki telah menghadapi tuntutan hukum berdasarkan Pasal 299 sejak tahun 2014, khususnya setelah Presiden Recep Tayyip Erdoğan menjabat. Hal ini menimbulkan kritik bahwa ketentuan tersebut dijadikan sebagai alat untuk menekan secara politik.

Karakteristik Hukum pidana Turki dianataranya yaitu, delik yang digunakan termasuk dalam kategori delik umum, bukan delik yang memerlukan pengaduan. Proses penuntutan dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari pihak negara (dengan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Turki). Sanksi yang dijatuhkan lebih berat (rentang hukuman 1 sampai 4 tahun penjara, dan bisa diperberat). Tidak terdapat pengecualian yang jelas untuk kepentingan publik. Terakhir diberlakukan secara luas terhadap wartawan, aktivis, dan masyarakat umum.

Perbandingan ini mengungkapkan perbedaan dalam aspek filosofis dan politik hukum antara kedua negara diantaranya, Pada negara Indonesia berusaha untuk menyeimbangkan perlindungan martabat dan kebebasan berekspresi, dengan menggunakan pendekatan delik aduan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan hak asasi manusia. Sementara itu, Turki masih mengikuti pendekatan otoritarian-legalistik, di mana penghinaan terhadap Presiden dianggap sebagai ancaman langsung bagi negara, sehingga negara memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum secara proaktif tanpa perlu adanya aduan.

Secara normatif, regulasi di Indonesia cenderung lebih progresif dan adil, karena berupaya untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap martabat pejabat negara dengan kebebasan sipil. Sebaliknya, regulasi di Turki menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif dan represif, yang sering kali digunakan untuk meredam kritik terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, Indonesia dapat dijadikan contoh dalam penerapan hukum pidana modern yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, sementara Turki masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan warganya. Berikut tabel komparatif mengenai tindak pidana penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di negara Indonesia dan Turki :

Tabel 5. Perbandingan Hukum dalam Penyerangan Kehormatan dan Harkat Martabat Presiden dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia dengan Negara Turki

Aspek	Indonesia	Turki
Dasar Hukum	Pasal 218–220 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)	Pasal 299 Turkish Penal Code
Subjek Hukum	Presiden dan Wakil Presiden	Presiden Republik Turki
Jenis Delik	Delik aduan absolut	Delik biasa (dengan izin Kemenkumham)
Ancaman Pidana	Maks. 3 tahun 6 bulan	1–4 tahun, dapat ditambah 1/3
Pengecualian	Kepentingan umum & pembelaan diri	Tidak diatur secara eksplisit
Tujuan	Melindungi martabat jabatan dengan tetap menjamin kebebasan berpendapat	Melindungi simbol negara dan stabilitas politik
Kontroversi	Dianggap kompromi antara martabat & kebebasan	Dianggap alat represi terhadap oposisi

B. Rekonstruksi Norma Dan Nilai Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Dan Harkat Atau Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Yang Berbasis Nilai Keadilan

Rekonstruksi regulasi dalam ranah hukum pidana merupakan suatu hal yang sangat krusial dan mendasar untuk dilakukan, terutama dalam upaya menyesuaikan sistem hukum yang ada dengan perkembangan nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang sangat dinamis dan terus berkembang menuntut agar hukum tidak

hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan pembaruan sosial yang lebih adil. Dalam konteks pelanggaran yang berkaitan dengan penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, rekonstruksi regulasi ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap martabat lembaga kepresidenan dan jaminan atas kebebasan berpendapat bagi warga negara, yang mana hal ini sudah dijamin oleh konstitusi.

Regulasi yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dan dinamis. Pada masa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, yang merupakan warisan dari era kolonial, ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 134, 136 bis, dan 137. Namun, ketentuan tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta hak atas kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, ketentuan serupa kembali dihidupkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, khususnya dalam Pasal 218 hingga Pasal 220, dengan beberapa perubahan dalam hal redaksional dan penegasan mengenai unsur-unsur deliknya.

Walaupun telah terdapat perbaikan dalam KUHP yang baru, namun secara substansial masih terdapat berbagai persoalan yang mengemuka terkait dengan

batasan antara kritik yang sah dan serangan terhadap kehormatan, serta potensi penyalahgunaan dari pasal-pasal tersebut yang dapat digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi regulasi yang bertujuan untuk menghadirkan rumusan hukum yang lebih proporsional, adil, dan kontekstual, sehingga dapat menjamin adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap simbol negara dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara.

Rekonstruksi yang dimaksud tidak hanya berfokus pada perubahan redaksi pasal semata, tetapi juga mencakup dimensi filosofis, yuridis, serta sosiologis dari hukum pidana itu sendiri. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini bertujuan agar hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan formal, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari filsafat negara kita. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai alat represif, melainkan juga sebagai sarana untuk membina moral bangsa dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.

Setiap peraturan hukum pada dasarnya harus memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai filosofis yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber utama dari segala bentuk hukum yang ada, sekaligus sebagai dasar filosofis yang memberikan arah dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di tingkat nasional. Oleh karena itu, setiap upaya untuk merekonstruksi regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang menyerang harkat dan martabat Presiden serta

Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dan juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara filosofis, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap tindakan yang melanggar ketentuan hukum, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Fungsi hukum pidana haruslah melindungi nilai-nilai kemanusiaan, kehormatan, dan martabat manusia, termasuk di dalamnya martabat lembaga kepresidenan yang merupakan simbol dari negara. Namun, perlindungan yang diberikan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden harus tetap berada dalam kerangka negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara.

Dalam Pancasila terdapat beragam nilai keadilan yang seharusnya dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan martabat dan kehormatan Presiden serta Wakil Presiden. Beberapa nilai tersebut meliputi, Nilai Ketuhanan Nilai ini mengharuskan hukum tidak hanya berfokus pada kepastian formal, tetapi juga harus mengedepankan aspek moralitas serta kebenaran yang substansial. Hukum yang adil seharusnya mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kebenaran. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap tindakan penghinaan yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan dengan itikad baik untuk melindungi

kehormatan jabatan tersebut, bukan untuk kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Nilai ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, hukum tidak seharusnya memposisikan pejabat negara di atas rakyat biasa. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden harus bersifat proporsional, dan pada saat yang bersamaan, hukum juga harus melindungi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Nilai Persatuan Indonesia Nilai ini menuntut agar setiap regulasi yang dibuat tidak menyebabkan perpecahan antara rakyat dan pemerintah. Rekonstruksi regulasi harus mampu memperkuat harmoni sosial serta kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan, dan tidak menciptakan ketegangan atau ketakutan di masyarakat akibat kriminalisasi kritik terhadap pemerintah. Nilai Kerakyatan dan Musyawarah Nilai ini mengedepankan pentingnya dialog dan penyelesaian konflik melalui musyawarah, termasuk dalam kasus tindak pidana yang bersifat personal seperti penghinaan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi perlu mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif, yang lebih mengedepankan permintaan maaf, klarifikasi, atau dialog antara pihak-pihak yang bersengketa.

Terakhir Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nilai ini merupakan puncak dari seluruh sila Pancasila yang menuntut agar hukum dapat melindungi semua rakyat secara adil. Rekonstruksi regulasi harus menciptakan

keadilan sosial, yang berarti keadilan yang tidak berat sebelah dan tidak digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak rakyat.

Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang telah diuraikan, terdapat beberapa prinsip keadilan yang harus menjadi dasar dalam rekonstruksi regulasi, antara lain, Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*) Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pejabat negara dan warga negara. Hukum pidana harus melindungi semua pihak secara proporsional. Perlindungan yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden harus dibatasi hanya pada serangan pribadi yang nyata terhadap kehormatan dan martabat mereka, dan bukan pada kebijakan atau tindakan politik yang mereka ambil. Selanjutnya, prinsip Proporsionalitas Sanksi pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Penjatuhan sanksi tidak boleh dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan efek ketakutan yang dapat melanggar kebebasan berekspresi masyarakat.

Prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pendekatan ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dan musyawarah yang terdapat dalam Pancasila. Dalam hal tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak menimbulkan dampak luas, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme permintaan maaf, klarifikasi publik, atau perdamaian antara pelaku dan Presiden atau Wakil Presiden sebagai pihak yang merasa dirugikan. Terakhir, prinsip Kemanusiaan dan Moralitas Hukum Setiap penerapan pasal hukum harus mempertimbangkan niat dan konteks sosial

pelaku. Hukum yang adil harus mampu membedakan antara kritik yang bertujuan membangun dengan penghinaan yang bermotif menyerang pribadi.

Berdasarkan hal itu, setiap langkah dalam merekonstruksi regulasi pidana harus memastikan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pejabat negara tidak menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara lainnya. Dengan demikian, penting untuk menekankan bahwa setiap regulasi hukum yang dihasilkan harus mampu mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi tuntutan masyarakat.

Hal ini menjadi krusial agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat yang beraneka ragam. Sebab, keadilan yang substansial adalah tujuan akhir dari setiap sistem hukum yang berlaku, dan hal ini harus diupayakan dengan sungguh-sungguh dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara. Rekonstruksi regulasi hukum perlu dilakukan dengan mengacu pada pandangan filsafat hukum Pancasila, yang mengedepankan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan yang berlandaskan pada peradaban dan kemanusiaan.

Filsafat hukum Pancasila secara tegas menolak segala bentuk hukum yang bersifat represif dan otoriter, serta menuntut agar hukum tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban sosial. Dengan demikian, upaya rekonstruksi terhadap ketentuan hukum yang mengatur delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden perlu diarahkan agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum sebagai

instrumen kekuasaan. Selain itu, penting untuk menjaga wibawa lembaga negara dengan pendekatan yang adil dan proporsional.

Dengan demikian, dasar filosofis untuk melakukan rekonstruksi regulasi terkait tindak pidana yang menyerang harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden harus berlandaskan pada dua dimensi keadilan yang fundamental, pertama Keadilan individual yang memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya tanpa merasa tertekan atau takut akan konsekuensi hukum yang merugikan, dan kedua Keadilan institusional yang memberikan perlindungan terhadap pemimpin negara dari berbagai bentuk serangan yang dapat merendahkan martabatnya.

Kedua dimensi keadilan tersebut harus berjalan secara harmonis dan seimbang, agar hukum pidana tidak dijadikan sebagai alat untuk melakukan represi, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan martabat manusia dan keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, proses rekonstruksi regulasi yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan tidak hanya terbatas pada pembaruan norma hukum semata, tetapi juga mencakup pembaruan dalam paradigma berpikir hukum agar lebih humanistik, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Rekonstruksi regulasi terkait tindak pidana yang menyerang harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden perlu didasarkan pada kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta harus mengacu pada prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Dalam konteks ini,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai landasan yuridis yang utama, terutama yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3). Prinsip negara hukum (*rechtstaat*) menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil baik oleh pemerintah maupun oleh individu harus berlandaskan pada hukum yang mampu menjamin keadilan, kepastian, dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara normatif, dalam melakukan rekonstruksi ini, penting untuk mempertimbangkan dinamika serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, yang merupakan warisan dari masa kolonial, tindakan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 134, 136 bis, dan 137. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta kebebasan berpendapat. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang KUHP, ketentuan yang serupa kembali dimunculkan dalam Pasal 218 hingga Pasal 220, dengan penambahan unsur bahwa tindakan tersebut harus "dilakukan di muka umum" dan "dengan maksud agar diketahui oleh masyarakat luas."

Walau disampaikan terdapat penyempurnaan dalam unsur-unsur delik, masih terdapat permasalahan yuridis yang berkaitan dengan batasan normatif antara kritik yang sah dan penghinaan yang dilarang, serta potensi penerapan pasal-pasal tersebut yang dapat mengancam kebebasan bereksresi. Oleh karena itu, secara

juridis, sangat penting untuk melakukan rekonstruksi norma hukum yang dapat menegaskan kriteria objektif mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai serangan terhadap harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, serta menentukan batas perlindungan hukum yang seimbang dengan prinsip hak asasi manusia.

Hal ini selaras dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat, bereksresi, serta hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Dengan demikian, setiap rumusan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden harus mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional tersebut agar tidak mengekang kebebasan yang dijamin oleh negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi ini harus menciptakan keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh warga negara dan kewajiban untuk menghormati martabat lembaga kepresidenan.

Secara teoritis, upaya rekonstruksi dalam regulasi ini didasarkan pada pemikiran mengenai sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam pandangannya, hukum terdiri dari tiga elemen utama yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pertama adalah substansi hukum, yang mencakup norma-norma, peraturan-peraturan, serta kebijakan hukum yang dirancang untuk mengatur perilaku masyarakat secara keseluruhan. Elemen ini berfungsi sebagai landasan bagi segala bentuk penegakan hukum yang ada.

Kedua, terdapat struktur hukum, yang merujuk pada berbagai lembaga dan institusi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum. Struktur ini mencakup aparat penegak hukum, pengadilan, serta lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Terakhir adalah budaya hukum, yang meliputi nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Budaya hukum ini sangat penting karena dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat mematuhi hukum dan bagaimana hukum itu diterapkan.

Dalam konteks permasalahan ini, terdapat kelemahan yang signifikan dalam pengaturan mengenai tindak pidana penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden. Kelemahan tersebut tidak hanya terletak pada substansi norma yang ada, yaitu isi pasal-pasal yang mengatur, tetapi juga pada struktur penegakan hukum yang mungkin tidak memadai dan budaya hukum masyarakat yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, proses rekonstruksi harus diarahkan pada perubahan yang menyeluruh dan komprehensif. Hal ini mencakup tidak hanya perbaikan dalam rumusan pasal-pasal yang ada, tetapi juga penguatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hukum pidana dapat diterapkan secara adil, proporsional, dan bebas dari diskriminasi, sehingga menciptakan keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat.

Dengan demikian, landasan hukum dan teoritis dari rekonstruksi regulasi ini menunjukkan bahwa perlu adanya pembaruan terhadap ketentuan mengenai delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Proses pembaruan ini seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang mengintegrasikan hukum positif,

teori hukum kontemporer, serta nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Melalui rekonstruksi yang semacam ini, diharapkan akan tercipta regulasi yang tidak hanya memenuhi syarat sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat dari segi moral dan sosial. Hal ini penting karena regulasi tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan lembaga negara dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat.

Model rekonstruksi regulasi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan seharusnya berusaha untuk mengintegrasikan berbagai aspek penting, seperti perlindungan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keseimbangan dalam kekuasaan negara. Berdasarkan panduan tersebut, model rekonstruksi ini dapat dirumuskan dalam beberapa aspek yang lebih mendalam. Pertama dalam Model Substansial (Rekonstruksi Norma Hukum) penting untuk menegaskan dengan jelas batasan unsur delik, misalnya dengan menambahkan keterangan bahwa tindakan tersebut dilakukan "dengan maksud untuk menghina secara pribadi dan menyerang kehormatan pribadi Presiden atau Wakil Presiden sebagai individu, bukan sebagai simbol negara." Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam penegakan hukum.

Selanjutnya, perlu disisipkan klausul yang membedakan secara eksplisit antara kritik, pendapat, atau ekspresi politik yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga tidak termasuk dalam kategori penghinaan. Dengan cara ini, ruang untuk diskusi dan kritik yang konstruktif tetap terjaga. Selain itu, perlu diatur bahwa proses hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ini hanya dapat dilakukan

berdasarkan pengaduan langsung dari Presiden atau Wakil Presiden itu sendiri (delik aduan murni). Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang mungkin didasari oleh motif politik.

Kedua Model Struktural (Penataan Mekanisme Penegakan Hukum) perlu ditegaskan bahwa kewenangan dalam penegakan hukum harus bersifat profesional dan bebas dari intervensi politik. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum. Selanjutnya, perlu dibentuk mekanisme pra-penuntutan yang bersifat khusus dan melibatkan lembaga independen, seperti Komnas HAM atau Dewan Etik Publik, untuk menilai apakah suatu tindakan benar-benar dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau hanya merupakan kritik yang sah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kebebasan bereksresi.

Terakhir Model Kultural (Budaya Hukum Berkeadilan) perlu ada usaha untuk menanamkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparatur negara bahwa kehormatan Presiden dan Wakil Presiden tidak berarti bahwa mereka kebal terhadap kritik. Kesadaran ini penting untuk membangun iklim demokrasi yang sehat. Selain itu, pengembangan budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat juga harus menjadi fokus utama.

Dengan demikian, masyarakat dapat lebih terbuka dalam menerima berbagai pandangan yang berbeda. Akhirnya, pendidikan hukum dan etika komunikasi publik perlu dijadikan bagian integral dari proses pembentukan karakter

kebangsaan. Melalui pendidikan yang baik, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menghargai pentingnya komunikasi yang etis serta bertanggung jawab dalam konteks publik.

Sebagai manifestasi nyata dari proses rekonstruksi, sangat penting untuk merumuskan suatu model norma baru yang tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu contoh konkret dari hal ini adalah ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden. Ketentuan tersebut dapat diarahkan untuk menghasilkan formulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan konteks sosial serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, norma baru yang dihasilkan tidak hanya akan memenuhi aspek legal, tetapi juga akan menciptakan rasa keadilan yang lebih dalam bagi seluruh elemen masyarakat.

Rumusan pasal yang dihasilkan dari rekonstruksi ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menyelaraskan perlindungan martabat pejabat negara dengan prinsip keadilan substantif serta hak asasi setiap warga negara. Hal ini dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang merupakan sumber utama dari segala sumber hukum yang ada di negara ini. Dalam rumusan ini, terdapat penggabungan antara nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang tercantum dalam Sila II, serta keadilan sosial yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dinyatakan dalam Sila V. Kedua sila ini menekankan

pentingnya keseimbangan antara perlindungan yang diberikan kepada pejabat negara dan hak masyarakat untuk berekspresi.

Secara filosofis, Pancasila memandang keadilan tidak hanya sebagai kesetaraan formal semata, tetapi juga sebagai keselarasan yang harmonis antara aspek moral, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, setiap kritik yang ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden, apabila didasarkan pada kepentingan umum, tidak seharusnya dianggap sebagai tindak pidana. Dari sudut pandang yuridis, perlu ditegaskan bahwa tindak pidana dalam konteks ini bersifat delik aduan, yang berarti bahwa proses hukum tidak dapat dilanjutkan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang didasari oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.

Dari perspektif sosiologis, rumusan baru ini diharapkan dapat mendorong perkembangan budaya hukum yang demokratis, yang menghormati kebebasan berpendapat dan sekaligus menolak penyalahgunaan hukum pidana sebagai alat untuk membungkam kritik dari masyarakat. Rekonstruksi regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, yang berbasis pada nilai keadilan, harus menegaskan bahwa martabat pejabat negara tidak boleh lebih tinggi dibandingkan dengan martabat warga negara. Dalam konteks hukum, semua individu, baik pejabat maupun warga negara biasa, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kritik yang disampaikan oleh masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial yang sehat, bukan sebagai tindakan kriminal yang merugikan

negara. Oleh karena itu, hukum pidana harus senantiasa berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bukan pada kepentingan kelompok atau kekuasaan tertentu. Dengan demikian, hasil dari rekonstruksi ini diharapkan dapat menjadi model hukum pidana yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila, serta sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis di Indonesia.

Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial, budaya, dan politik dari norma yang akan diterapkan. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan model norma baru ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya lingkungan yang lebih adil dan berkeadaban, serta mampu melindungi harkat dan martabat para pemimpin negara.

Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan sebelumnya, berikut tabel mengenai regulasi tentang penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan wakil Presiden Indonesia saat ini, kelemahan dalam regulasi penyerangan kehormatan harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden yang digunakan untuk menjadi usulan rekonstruksi regulasi penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden:

Tabel 6. Usulan Rekonstruksi Regulasi Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden Indonesia Saat Ini	Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia	Usulan Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
<p>Pasal 218:</p> <p>(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.</p>	<p>Kelemahan Pasal 218:</p> <p>-Istilah "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" dalam konteks hukum tidak memiliki definisi yang jelas dan operasional. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, tidak terdapat penjelasan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan" serta "harkat dan martabat". Rumusannya cenderung fleksibel dan sangat tergantung pada penafsiran subjektif dari pihak penegak hukum, yang dapat berpotensi untuk mengkriminalisasi berbagai bentuk ekspresi, seperti kritik, satir politik, ekspresi akademik, opini publik.</p> <p>-Tidak memiliki kejelasan mengenai "kepentingan umum", karena kepentingan umum pada masa kini bisa mencakup ranah informasi berbasis teknologi, seperti</p>	<p>Pasal 218 (Usulan Rekonstruksi) :</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat pribadi seseorang, termasuk Presiden atau Wakil Presiden, dengan cara yang nyata menimbulkan kerugian terhadap nama baik dan martabat kemanusiaan orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(2) Tidak dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perbuatan tersebut dilakukan:</p> <p>a) Dalam rangka pengawasan, kritik, atau pendapat yang disampaikan baik dimuka umum,</p>

Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden Indonesia Saat Ini	Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia	Usulan Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
	<p>unggahan media besar, percakapan grup besar, dan konten digital yang viral. Tanpa definisi yang dapat diperbarui, unsur ini menjadi sangat luas dan tidak sesuai perkembangan teknologi informasi.</p> <p>-Inkonsistensi prinsip <i>Equality Before The Law</i></p> <p>-Unsur kesengajaan dalam Pasal 218 ayat (1) tidak dijelaskan secara jelas, hanya menyebutkan "dengan maksud menyerang". Tidak ada penjelasan tentang cara membuktikan maksud tersebut, apakah melalui kata-kata atau reaksi publik. Hal ini dapat menyebabkan kriminalisasi terhadap pernyataan yang sebenarnya tidak bermaksud menyerang, namun dianggap demikian oleh Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>-Ancaman terhadap kebebasan berekspresi.</p> <p>-Perlindungan Tidak Proposional</p> <p>-Tidak sesuai dengan prinsip <i>ultimatum remedium</i></p>	<p>informasi digital, dan melalui media massa untuk kepentingan umum dan dilakukan secara proporsional;</p> <p>b) Dalam bentuk ekspresi politik atau akademik yang dilandasi itikad baik.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, dan hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan langsung dari pihak yang dirugikan.</p>

Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden Indonesia Saat Ini	Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia	Usulan Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
<p>Pasal 219 : Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>Kelemahan Pasal 219: Istilah “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” tidak dijelaskan dalam KUHP. Tidak ada definisi jelas tentang “penyerangan”, ukuran objektif “kehormatan” pejabat publik, serta “martabat” yang sangat subjektif. Hal ini menyebabkan pasal tersebut mudah ditafsirkan secara fleksibel dan berpotensi digunakan untuk mengekang kritik publik.</p> <p>- Ekspansi Tanggung Jawab Pidana yang Tidak Proporsional. Pasal 219 tidak hanya menjerat pembuat konten, tetapi juga penyiari, penyebar ulang, penerus pesan, dan individu yang membagikannya. Masalahnya, orang yang hanya meneruskan informasi tanpa memahami konteks dapat dikenakan sanksi. Ini berisiko menjerat masyarakat yang sekadar membagikan gambar atau meme politik. Unsur “dengan maksud agar diketahui umum” sulit</p>	<p>Pasal 219 (Usulan Rekonstruksi)</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan itikad buruk menyebarluaskan atau meneruskan informasi yang terbukti palsu dan dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan kehormatan pribadi Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori III.</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan tindak pidana apabila informasi tersebut merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kritik, pendapat, atau ekspresi yang disampaikan untuk kepentingan publik; bagian dari aktivitas jurnalistik yang memenuhi standar profesi; bentuk analisis, kajian akademik, atau satire. <p>(3) Setiap informasi yang disebarluaskan atau</p>

Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden Indonesia Saat Ini	Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia	Usulan Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
	<p>dibuktikan secara objektif, yang bertentangan dengan prinsip <i>culpa</i> dan asas kesalahan dalam hukum pidana modern.</p> <p>Mengancam Kebebasan Digital dan Ekosistem Media Sosial, karena dalam era internet, kurangnya regulasi yang jelas dapat mengkriminalisasi aktivitas media sosial sehari-hari. Hal ini juga dapat menciptakan efek menakutkan bagi jurnalis, pembuat konten, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum.</p> <p>-Meskipun pemerintah menyatakan bahwa Pasal 219 bukanlah pasal penghinaan Presiden seperti dalam KUHP lama, secara fungsional, pasal ini menghidupkan kembali konsep "lèse majesté" yang telah dibatalkan oleh MK. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dengan putusan konstitusi dan mengembalikan kekuasaan feodal dalam hukum pidana modern.</p>	<p>diteruskan harus dinilai dengan mempertimbangkan konteks, kebenaran faktual, serta tujuan penyampaian.</p> <p>(4) Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila upaya klarifikasi, hak jawab, atau mekanisme non-pidana lainnya telah ditempuh terlebih dahulu.</p>

Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden Indonesia Saat Ini	Kelemahan-Kelemahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia	Usulan Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
	<p>-Tidak memperhatikan asas ultimatum remedium dan proposisionalitas.</p> <p>- Pasal 219 tidak mengatur pengecualian kritik secara eksplisit, berbeda dengan Pasal 218 ayat (2). Hal ini membuat ketentuan di Pasal 219 lebih represif, di mana warga dapat dijatuhi pidana hanya karena menyebarkan kritik yang seharusnya diperbolehkan dalam sistem demokrasi. Ini menunjukkan adanya cacat sistemik dalam perumusan pasal tersebut.</p> <p>- Tidak mendukung tujuan pemidanaan modern, yang dimana Tujuan pemidanaan modern berfokus pada pencegahan, rehabilitasi, perlindungan masyarakat.</p>	

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aturan mengenai tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dalam teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori pemicuan masih belum berbasis nilai keadilan. Dalam konteks teori keadilan yang terkandung dalam Pancasila, konsep keadilan tidak hanya dilihat sebagai kesetaraan dalam hal formalitas semata, melainkan juga sebagai suatu harmoni yang seimbang antara hak dan kewajiban, antara individu dengan masyarakat, serta antara moralitas dan hukum yang berlaku. Nilai-nilai keadilan yang diusung oleh Pancasila memiliki sifat yang humanis, moral, dan sosial, yang menempatkan setiap individu sebagai makhluk yang memiliki martabat tinggi tanpa membedakan posisi atau kedudukan mereka dalam hukum.

Dengan demikian, adanya pengaturan khusus yang memberikan perlindungan istimewa kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan dari nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini karena pengaturan tersebut berpotensi untuk menghilangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta mengabaikan keadilan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam Pancasila seharusnya mencerminkan perlindungan yang merata dan adil bagi semua lapisan masyarakat

tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Selanjutnya tidak terdapat kesinkronan berdasarkan sistem hukum Lawrence M. Friedman. Berdasarkan pemikiran dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks pengaturan mengenai delik penghinaan yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, ketiga elemen tersebut belum berfungsi secara harmonis dan saling mendukung. Pertama, struktur hukum yang ada saat ini masih menunjukkan adanya kecenderungan dalam penegakan hukum yang lebih berpihak kepada kekuasaan yang ada, alih-alih menegakkan keadilan secara merata bagi seluruh masyarakat. Ini menciptakan kesan bahwa hukum lebih menjadi alat bagi penguasa daripada sebagai sarana untuk mencapai keadilan bagi semua.

Kedua, substansi hukum yang diterapkan saat ini masih lebih memprioritaskan perlindungan terhadap simbol-simbol kekuasaan, daripada memberikan perlindungan yang lebih mendasar terhadap martabat manusia secara universal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap sistem hukum. Ketiga, budaya hukum yang berkembang di masyarakat serta di kalangan penegak hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Kritik yang dilayangkan terhadap pejabat negara, misalnya, sering kali dianggap sebagai

tindakan yang melawan otoritas, yang pada gilirannya menciptakan suasana ketidakberdayaan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya.

Ketidakselarasan antara ketiga unsur dalam sistem hukum ini berujung pada ketidakmampuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif dan keseimbangan nilai, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Dengan kata lain, adanya ketidakharmonisan ini menghambat tercapainya tujuan hukum yang ideal, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 218 dan Pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, masih menunjukkan adanya paradigma hukum yang bersifat elit dan represif. Dalam rumusan pasal tersebut, posisi Presiden dan Wakil Presiden dijadikan sebagai subjek hukum yang mendapatkan perlindungan khusus yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga negara lainnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kelemahan dalam regulasi tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan dan harkat atau martabat Presiden dan Wakil Presiden yaitu terdapat unsur yang dinyatakan sebagai “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” dalam pasal ini memiliki sifat yang sangat abstrak dan dapat ditafsirkan secara beragam. Kondisi ini membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam

proses penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat mengancam hak konstitusional setiap warga negara untuk menikmati kebebasan bereksresi. Kebebasan ini sendiri telah diatur dalam Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Dengan demikian, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut perlu dievaluasi kembali agar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi terhadap regulasi yang terdapat dalam Pasal 218 dan 219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini bertujuan agar regulasi tersebut dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses rekonstruksi ini diarahkan untuk melakukan perubahan dalam paradigma hukum yang ada, dari yang sebelumnya berorientasi pada kekuasaan menjadi hukum yang lebih berfokus pada keadilan.

Selain itu aturan pidana terkait penyerangan terhadap Kehormatan dan Harkat atau Martabat Presiden dalam KUHP baru tidak berdasarkan atasas *ultimatum*, *remedium* dan tidak Proporsionalitas

Rekonstruksi yang diusulkan bertujuan untuk menciptakan sebuah model dalam hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang proporsional. Dalam hal ini, rumusan pasal-pasal baru yang dihasilkan akan mengintegrasikan berbagai aspek penting seperti nilai kemanusiaan, moralitas,

serta prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Model hukum yang diusulkan ini tidak hanya akan memberikan perlindungan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga akan menempatkan perlindungan tersebut dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya menjaga harkat dan martabat manusia secara universal, alih-alih hanya melindungi kekuasaan yang dimiliki oleh individu tertentu.

Dengan demikian, proses rekonstruksi regulasi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan menjadi sebuah langkah strategis yang sangat penting dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang lebih baik. Langkah pertama adalah menghormati hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Selanjutnya, langkah kedua adalah menjamin kebebasan bagi setiap individu untuk mengemukakan pendapat mereka tanpa adanya rasa takut atau ancaman. Langkah ketiga adalah mengukuhkan peran hukum sebagai sarana yang bersifat moral, bukan sekadar sebagai alat yang digunakan untuk kepentingan politik semata. Terakhir, langkah keempat adalah mewujudkan cita hukum nasional yang berkeadilan sosial, yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem hukum yang dibangun dapat mencerminkan nilai-nilai luhur yang diinginkan oleh masyarakat dan dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

B. Saran

Bagi Legislator, segera melakukan revisi terhadap Pasal 218 dan 219 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan pada tahun 2023. Dalam proses revisi ini, sangat penting untuk mengacu pada prinsip-prinsip keadilan substantif serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara kita. Selain itu, perlu ditekankan pentingnya penegasan mengenai batasan hukum yang jelas antara apa yang dapat dianggap sebagai kritik dan apa yang dapat dianggap sebagai penghinaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya ketakutan di kalangan masyarakat dalam menyampaikan pendapat oleh masyarakat secara konstruktif dan terbuka. Dengan adanya kejelasan dalam regulasi hukum ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa rasa khawatir akan konsekuensi hukum yang tidak semestinya.

Bagi penegak hukum, Dalam konteks penegakan hukum pidana terkait tindakan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, para penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan pendekatan yang bersifat moral, etis, serta edukatif, alih-alih menggunakan pendekatan yang represif. Penting bagi mereka untuk menafsirkan hukum dengan cara yang kontekstual dan proporsional, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia serta nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, penegak hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang bersifat demokratis, yang mana menghargai kritik sebagai elemen penting dalam mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan yang ada. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat

penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik masyarakat dalam memahami pentingnya kritik dan kebebasan berpendapat dalam sebuah negara demokrasi.

Bagi kalangan akademisi, sangat penting untuk melaksanakan kajian yang bersifat multidisipliner terkait dengan interaksi antara hukum, moralitas, dan politik, terutama dalam konteks perlindungan terhadap pejabat publik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para pejabat publik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Selanjutnya, perlu ada dorongan untuk mengembangkan teori hukum Pancasila yang lebih aplikatif dan operasional. Hal ini bertujuan agar teori tersebut dapat berfungsi sebagai paradigma baru yang relevan dalam proses pembentukan hukum di tingkat nasional. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Akhirnya, hasil dari rekonstruksi kajian ini seharusnya dijadikan sebagai model konseptual untuk hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai bidang hukum lainnya, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem

hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu menegakkan moralitas dan menciptakan stabilitas politik yang diperlukan dalam pembangunan bangsa.

C. Implikasi Kajian

Implikasi secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana serta teori sistem hukum, terutama dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting terkait implikasi teoretis yang perlu dicermati. Pertama, disertasi ini memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan teori keadilan Pancasila dalam konteks hukum pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum pidana di Indonesia tidak dapat disamakan dengan keadilan liberal yang berfokus pada individualisme, maupun keadilan utilitarian yang lebih mengedepankan hasil. Sebaliknya, keadilan dalam hukum pidana Indonesia merupakan suatu bentuk keadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta antara kekuasaan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua, penelitian ini memperkaya teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh struktur, substansi, dan budaya hukum yang ada. Sebaliknya, efektivitas tersebut juga harus diperkaya dengan dimensi nilai-nilai keadilan substantif yang bersumber dari Pancasila, yang berfungsi sebagai grundnorm atau norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena

itu, sistem hukum nasional harus dipahami tidak hanya dari sudut pandang sosiologis, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral yang dianut oleh bangsa.

Ketiga, hasil dari kajian ini berkontribusi pada pembentukan paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini memperkuat arah pengembangan hukum pidana nasional dari paradigma *retributive justice*, yang lebih mengedepankan pembalasan, menuju paradigma *restorative substantive justice*. Dalam kerangka ini, pemidanaan dipandang sebagai suatu sarana untuk memulihkan moralitas, bukan sekadar sebagai bentuk pembalasan atau kontrol terhadap kekuasaan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menambah wawasan teoretis, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk reformasi hukum pidana di Indonesia.

Implikasi secara Normatif, Kajian ini memberikan sejumlah implikasi normatif yang sangat penting terkait dengan pembaruan substansi hukum pidana di tingkat nasional, terutama mengenai cara perumusan dan penerapan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa implikasi normatif yang muncul dari kajian ini diantaranya yang pertama, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan revisi terhadap Pasal 218 dan 219 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan potensi terjadinya ketidakadilan

serta penyalahgunaan hukum pidana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Kedua, perlu ditekankan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seharusnya dikategorikan sebagai delik aduan, bukan sebagai delik biasa. Pendekatan ini penting untuk memastikan adanya keseimbangan yang proporsional antara perlindungan hukum yang diberikan kepada pejabat negara dan kebebasan masyarakat untuk berekspresi. Ketiga, penerapan asas *ultimum remedium* dalam konteks tindak pidana ini sangat diperlukan, di mana sanksi pidana harus digunakan sebagai langkah terakhir. Ini berarti bahwa hukum tidak seharusnya menjadi alat represif untuk menanggapi kritik yang diberikan oleh warga negara, melainkan harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan.

Keempat, ada kebutuhan untuk menyusun pedoman implementatif yang jelas bagi aparat penegak hukum. Pedoman ini harus membantu mereka dalam membedakan antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat pribadi, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian, hasil dari kajian ini memiliki implikasi langsung terhadap proses reformasi kebijakan legislatif (*law reform*) serta praktik penegakan hukum (*law enforcement*) yang ada di negara.

Implikasi secara Praktis dari kajian ini sangat berkaitan dengan penerapan hasil rekonstruksi dalam konteks kehidupan bernegara serta penegakan hukum pidana. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator), Hasil dari penelitian ini

berpotensi menjadi sumber rujukan akademis yang signifikan dalam proses perumusan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Khususnya, hasil ini dapat digunakan untuk menyusun pasal-pasal yang berkaitan dengan aspek kehormatan pejabat publik. Namun, hal ini tetap harus memperhatikan dan tidak mengabaikan hak atas kebebasan berekspresi yang merupakan bagian penting dari demokrasi.

Bagi Aparat Penegak Hukum, kajian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya penerapan hukum pidana yang berlandaskan pada prinsip keadilan substantif. Dalam hal ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti konteks, niat, dan kepentingan publik yang mendasari suatu pernyataan atau tindakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara mekanis, tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum, kajian ini berkontribusi dalam memperluas diskursus akademik mengenai keadilan hukum yang berbasis pada Pancasila. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian lebih lanjut di bidang filsafat hukum pidana nasional serta politik hukum pidana di Indonesia yang lebih humanistik dan kontekstual. Dengan demikian, diharapkan akan muncul pemikiran-pemikiran baru yang dapat memperkaya khazanah hukum di tanah air.

Bagi Masyarakat, Disertasi ini memiliki peran penting dalam membentuk budaya hukum yang demokratis di masyarakat. Kritik terhadap pejabat negara

seharusnya dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara, bukan sebagai tindakan kriminal. Selama kritik tersebut disampaikan dengan cara yang etis dan dengan itikad baik, maka hal itu dapat dianggap sebagai kontribusi positif terhadap proses demokrasi dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan serta masukan yang konstruktif bagi berbagai pihak dalam rangka menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abraham, Henry.J. 1975. *The Judicial Process: An Introductory Analysis Of The Counts Of The United States, England, and France*, New York: Oxford University Press.
- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Aditya, Umi Rozah. 2015. *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Al'anam, Muklis. 2025. Teori Keadilan Perspektif Gustav Radburch: Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora* 9(1): 119-133.
- Aprita, Serlika. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitutionisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI.
- Azhar. 2019. *Sistem Hukum Indonesia*. Palembang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Bemmelen, Jacob Maarten van. 1991. *Hukum Pidana II*. Bandung: Bina Cipta.
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia Nuansa.
- Burlian, Paisol. 2015. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Palembang: NoerFikri Offsert.
- Chaidir, Ellydar. 2001. *Hubungan Tata Kerja Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.

- Chaplin, J.P. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*, hlm 421. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan ke-8*, hlm 157. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Costa, H. De La. 1961. *Readings In Phillipine History*. Manilla: Book.Inc.
- Dirjosisworo, Soedjono. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2016. *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Yang Sah Dalam R KUHP*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).
- Effendi, A.Manshyur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Ruseel Sage Foundation
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Konpress.
- Gde, Made Swardana. & Setiabudi, I Ketut Rai. 2016. *Kriminologi Dan Viktimologi*. Bali: Universitas Udayana.
- Gokalp, Ziya. 1968. *The Principles Of Turkism*. Leiden: E.J Brill.
- Grafika, Sinar Redaksi. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2023*, hlm 67. Jakarta: Sinar Grafika.
- Greges, Fawas A. 2002. *Amerika dan Islam Politik, Benturan Peradaban Atau Benturan Kepentingan*. Jakarta:Alvabet.
- Grupp, Stanley E. 1977. *Theories Of Punishment*. London: Indiana University Press.
- Gunaida. & Senjaya, Oci. 2020. *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Sleman: Deepublish.
- Hadiati, Hermi. 1995. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Hamidi, Jazim. & Lutfi, Mustafa. 2010. *Hukum Lembaga Kepresidenan*. Bandung: Alumni.

- Hamzah, Amir. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: FH Brawijaya.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryanto, Ignatius. 1999. *Kejahatan Negara Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*. Jakarta: Elsam.
- Hidayat, Imam. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA Press
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, hlm 196. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrajit. 2001. *Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Iqbal, Muhammad. & Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Kanter, E.Y Kanter. & Sianturi, S.R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Story Grafika.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, hlm 24. Jakarta: Gramedia.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusumaatmadja, Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 183. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitenssier Indonesia*. Bandung: CV Armieo.
- Latif, Yudi. 2014. *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, hlm 403 Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Yudi. 2018. *Wawasan Pancasila*, hlm 198. Jakarta: Mizan Anggota IKAPI.
- Manan, Abdul. 2003. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Pranata Media Group.
- Marbun, B.N. 1996. *Kamus Politik*, hlm 469. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mijares, Primitivo. 1976. *The Conjugal Dictatorship Of Ferdinand And Imelda Marcos*. Philippines: Tatay Jobo Elizes: A Self-Publisher.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 59. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mudhofir, Ali. 1996. *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, hlm 213. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP.Undip.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Muladi. & Arief, Barda Nawawi. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan ke-4*, hlm 10 Bandung: P.T. Alumni.
- Murdick, Robert G. 1991. *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Mustafa, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: CV Remadja Karya.
- Mustakini, Jogiyanto Hartono. 2005. *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. 2024. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana.
- Notonagoro. 1975. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Nursadi, Harsanto. 2007. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Pereboom, Derk dan Sie, Maureen. 2016. *Basic Desert, Reactive Attitudes and Free Will*. London: Routledge.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1989. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rawls, John. 1999. *A Theory Of Justice Revised Edition*. Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press Cambridge.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Saleh, Roeslan. 1988. *dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Agus. 2015. *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Ctk. Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sholehuddin, M. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sidharta, Lani. 1995. *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*. Jakarta: PT ELEX Media Kompetindo.
- Sipayung, Parulian. 2024 *Pancasila, Kebebasan, Dan Keadilan Sosial*. Jakarta Selatan: Friedrich Naumann Foundation, Indonesia.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2020. *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*. Bandung: Logos Publishing
- Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Metode Penelitian Hukum*, hlm 8. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, S & Sri M. 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, hlm 13-14. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Soekanto, S & Sri M. 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm 24 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syamsudin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Syarbani, Syahrial . 2003. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Taufiq, Muhammad. 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tappen, Paul W. 1949. *Juvenile Delinquency*. New York: Mc Graw Hill Book Company Inc.
- Tjenreng, M.Zubakhrum B. 2020. *Demokrasi Di Indoensia Melalui Pilkada Serentak*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Tobing, David Hizkia. 2017. *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Yusticia, Tim Scalca. 2024. *UUD 1945 Dan Amandemen*, Yogyakarta:Pixelindo.

B. JURNAL

- Aditya, Fariz. 2024. Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila: Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1(4): 123-126.
- Adha, Muhammad Mona & Susanto, Erwin. 2020. Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Addabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15(01): 121-138.
- Adhyanto, Oksep. 2015. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum* 6(2): 166- 174.
- Albarkah, Naufal Rizky. Dkk. 2023. Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden Indonesia Dan Turki. *Jurnal Administrasi Publik* 14(2): 176-194.
- Aulia, M. Zulfa. 2018. Hukum Progesif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum* 1(1): 159-185.
- Anisyaniawati. Dkk. (2025). Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radburch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2(01): 1-14.
- Annas, Azwar. DKK. 2021. Konstitutionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. *Jurnal Education And Development*. 9(1): 481-487.
- Ansori, Lutfil. 2017. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis* 4(2): 148-163.

- Anwar, Ahmad Syaifuddin. & Saputro, Lilik Agus. 2023. Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interparas Atau Kemunduran Demokrasi, *Wicarana Jurnal Hukum Dan HAM*, 2(1): 14-26.
- Azizah, Nafisa Putri. Andrina, Cahaya. & Andrea, Sahfira Krisma. 2023. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Indigeneous Knowledge* 2(7): 514-520.
- Azlina, Nur. 2021. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bidang Pendidikan Sebagai Upaya Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Indonesia Journal Of Instructional Technology* 2(2): 39-52.
- Baetal, Bachtiar. 2014. Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum* 2(1): 19-38.
- Bakhri, Syaiful. 2010. Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum* 18(1): 136-157.
- Barbas, Samantha. 2024. New York Times v. Sullivan: A Civil Rights Story, *Texas A&M Law Review* 12(1): 1-41.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2013. Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, *Jurnal UKSW* 1-18.
- Basri. 2015. Asas Kesalahan Dalam Statuta Roma. *Varia Justicia*: 11(1): 18-28.
- Budiman, Muslimin. 2017. Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20(1): 29-47.
- Darbang, Melissa B. 2023. Refleksi Kritis Rekriminalisasi Penghinaan Presiden Di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8(7): 4843-4855.
- Djufri, Helmi Al. & Alfaridah, Dini Inasyah. 2023. Titik Temu Islam Dan Demokrasi: Analisis Sistem Pemilihan Umum Presiden Di Turki Dan Indonesia. *Siyasi:Jurnal Trias Politica* 1(2): 109-132.
- Domo, Arrasyidin Akmal. Dkk. 2018. Revolusi Sosial Masyarakat Turki: Dari Sekulerisme Attatur Menuju Islamisme Erdogan. *Sosial Budaya*. 15(2): 83-90.
- Dulay, Dean C. Dkk. 2022. How Do Filipinos Remember Their History? A Descriptive Account Of Filipino Historical Memory. *Contemporary Southeast Asia* 44(3): 482-514.
- Effendy, Noor. Dkk. 2023. Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory (IJIJEL)* 1(4): 656-678.

Ellandra, Athallah Zafran. 2022. Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton). *Jurnal Studi Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 3(1): 1-13.

Fattah, Damanhuri. 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIs* 9(2): 30-45.

Febriansyah, Ferry Irawan. 2017. Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13 (25): 1-27.

Fendri, Azmi. Perbaikan sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* 2(1): 96-107.

Fikri, Sulton. & Ukhwaluddin, Anang Fajrul. 2022. Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8(1): 58-65.

Gloria, Cano. 2011. Filipino Press Between Two Empires: El Renacimiento, A Newspaper With Too Much Alma Filipina. *Southeast Asian Studies*. 49(3):395-430.

Gultom, Andi Fransiskus. 2022. Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal Of Positive School Psychology* 6(6): 8983-8988.

Hafizah, Anissa. 2022. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal Of Law* 1(1): 1-10.

Hairi, Prianter Jaya. 2022, Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-à-vis Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan Pers. *Negara Hukum* 13(2): 145-165.

Halim, Mustafa 'Afifi Ab. Dkk. 2023. Legal System In The Perspective Of H.L.A Hart And Lawrence M. Friedman. *Peradaban Journal Of Law And Society* 2(1): 51-61.

Huda, Ni'matul. 2001. Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8(18): 1-18.

Herman. Dkk. 2024. Kriminalisasi Penyerangan Terhadap Kehormatan Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Halu Oleo Legal Research* 6(2): 405-416.

Ileto, Reynold C. 1993. The'Unfinished Revolution' In Philippine Political Discourse. *Southeast Asian Studies* 31(1): 62-82.

- Indrastuti, Lusia. 2012. Kedudukan, Tugas, Dan Pertanggung Jawaban Wakil Presiden Menurut UUD 1945. *9(2): 114-130.*
- Junaidi, Ahmad. 2016. Kebijakan Politik recep Tayyib Erdogan Dan Islamisme Turki Kontemporer. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 6(1): 142-200.*
- Karianto, Yanda Putri Wulandari. 2024. Pancasila Sebagai Filsafat Ilmu Nasional. *De Cive: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarnegaraan 4(3): 97-103.*
- Kautzar, Izzy Al. & Muhammad, Danang Wahyu. 2022. Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial Ke Digital. *Jurnal Sapientia et Vitrus Vol 7 No 2: 84-99.*
- Khasan, Moh. 2017. Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechts Vinding 6(1): 21-36.*
- Kian, Antonius Maria Laot. 2023. Gagalnya Relativisme Tujuan Pemidanaan Suatu Tinjauan Filosofis. *Jurnal Hukum Ius Publicum 1(1): 156-165.*
- Maharani, Selvy Anugrah. 2025. Kedudukan Lembaga Kepresidenan Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Berdasarkan UUD NRI 1945. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2): 45-53.*
- Maksum, Dhanang Alim. 2015. Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia. *Lex Crimen IV(1): 123-133.*
- Manurung, Anna Maudina. Dkk. 2024. Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 2(1): 112-122.*
- Mardiana, Eva. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Penyerangan Harkat Martabat Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Iblam Law Review 4(3): 48-57.*
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. 2023. Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Vitrus 8(1): 225-247.*
- Mustofa, Imron. 2016. Turki Antara Sekulerisme Dan Aroma Islam: Stidi Atas Pemikiran Niyazi Berkes. *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan 6(1): 50-62.*
- Nasution, Bahder Johan. 2014. Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern. *Yustisia 3(2): 118-130.*
- Naution, Bahder Johan. 2014. Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia, Vol 3, No 2, 118-130.*

- Ningsih, Julianti Ratnasari. Dkk. 2023. Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Advances In Social Humanities Research* 1(4): 462-470.
- Ntaki, Fendi Setiawan. 2024. Kebijakan Selik Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Pidana Dalam KUHP Baru. 3(2): 149-161.
- Octarifana, Natasha. Dkk. 2023. Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pejabat Negara Menurut KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik. *Ensiklopedia Of Journal* 6(1): 447-454.
- Octavionica, Devia. Kadwa, Inddy Idfila. Evelyno, Marcello Farrel. 2023. Sejarah Perumusan Pancasila. *Indigeneous Knowledge* 2(4): 284-289.
- Octovina, Ribkha Annisa. 2018. Sistem Presidensial Di Indonesia. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4(2): 247-251.
- Ottley, Bruce L. Dkk. 1984. New York Times v Sullivan: Aa Retrospective Examination. *DePaul Review* 33(4): 741-781.
- Pahlevi, Farida Sekti. 2022. Pemberantasan Korupsi Di Indonesia:Perspektif Legal System Lawrence M.Freidman. *Jurnal El-Dusturie* 1(1): 23-42.
- Pratama, I Putu Andika. 2023. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial (Perbandingan Indonesia Dan Filipina). *Jurnal Yustisia* 17(2): 1-10
- Pratiwi, Juang Intan. Dkk. 2021. Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3(1): 18-26.
- Prayoga, Dimas. Dkk. 2025. Pengaturan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Pampas: Journal Of Criminal Law* 5(3): 279-296.
- Prayogo, Wemby Adhiatma Satri. 2020. Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP. *Pandecta Research Law Journal* 15(2):207-217.
- Prianto, Wahyu. 2024. Analisis Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2(1):8-19.
- Putra, Daffa Fittatakhta. Dkk. 2024. Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora* 1(5): 233-237.

- Rahmasari, Nuzul Shinta Nur. & Soeskandi, Hari. 2022. Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan* 15(1): 27-49.
- Ramdan, Ajie. 2020. Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP. *Jurnal Yudicial* 13(2): 245-266.
- Rahman, Mohammad Haris Taufiqur. 2024. Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia. *Conntitution Journal* 3(1): 41-60.
- Razak, Askari. 2023. Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M.Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12(2): 471-488.
- Rivanie, Syarief Saddam. Dkk. 2022. Perkembangan Teori- Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Review* Vol 6 No 2, Hlm 176-188.
- Robie, David. & Abcede, D.M. 2015. Cybercrime, Criminal Libel And The Media: From E-Martial Law To The Magna Carta In The Philippines. *Pacific Journalism Review* 21(1): 211-229.
- Rohmah, Elva Imeldatur. 2023. Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 09 (01): 28-56.
- Rossabi, Ammy. 1997, The Colonial Roots Of Criminal Procedure In The Philippines. *Columbia Journal Of Asian Law* 11 (1): 175-211.
- Tigno, Jorge V. Dkk. 2024. They Never Left: Drivers Of Memory Of Dictatorship And Impressions Of Ferdinand E. Marcos As President After February 1986. *Journal Of Current Southeast Asian Affairs* 43(3): 430-451.
- Sabina, Deby. 2021. Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(3): 9103-9106.
- Safitri, Rada. 2021. Konsep Pancasila Sebagai Filsafat. *OSF Prints*. 1-18.
- Samekto, FX. Adji Samekto. 2019. Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbeautheorie* Dalam Pendekatan Normatif Filosofis. *Jurnal Hukum Progesif* 7(1): 1-19.
- Sari, Ratna. & Najicha, Fatma Ulfatun. 2022. Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony* 7(1): 53-58.
- Sarkar, Lotika. 1965. Review Of The Turkish Criminal Code. *Journal Of The Indian Law Institue* 7(3): 279-283.
- Sembiring, Riky. 2018. Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice* 3(2): 139-155.

- Sitompul, Maria Claudia. Dkk. 2024. Perkembangan Norma Penghinaan Terhadap Presiden Dari KUHP Lama Ke KUHP Baru (Studi Hukum Dengan Adanya Perubahan Pasal Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Dan Nomor 31/PUU-XIII/2015). *Legalitas Jurnal Ilmu Hukum* 9(2): 193-213.
- Slamet, Sri Rejeki. Dkk, 2024, Nilai Dan Norma Sebagai Dasar Membangun Karakter, *Jurnal Abdimas* 10 (1): 75-85.
- Srijadi, Yana Kusnadi. & Wibowo, Ari. 2022. Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21(3): 94-104.
- Stigler, G.J. 1971. The Theory Of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3-21.
- Subiharta. 2015. Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4(4): 385-398.
- Sudajana. 2019. Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al Amwal Hukum Ekonomi Syariah* 2(2): 78-94.
- Suhardin, Yohanes. 2023. Konsep Keadilan Dari John Rawls Denga Keadilan Pancasila. *Fiat Iustitia* 3(2): 200-208.
- Suparto. 2021. Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum* XVI(1): 58-76.
- Suroto. 2015. Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NKRI Tahun 1945. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II, No 3, 310-318.
- Suryanto, Fransiskus Rino & Adon, Mathias Jebaru Adon. 2023. Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno, *De Cive:Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3(6): 185-190.
- Taimenas, Egidius. 2022. Substansi Hukum Perundang-Undangan Harus Dipastikan Bersifat Komprehensif. *Jurnal Pendidikan Tambusai* (6)1: 872-879.
- Taufik, Muhammad. 2013. Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah Jurnal Studi Islam* 19(1): 41-63.
- Utami, Siti Nabilah. 2024. Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02(01): 1-20.

- Vieru, Simona. 2010. Aristotle's Influence on the Natural Law Theory of St Thomas Aquinas. *The Western Australian Jurist* 1: 115-122.
- Wahyudhi, Syukron. & Baihaqi, Faza Achsan. 2023. Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Korelasi Antara Alquran Dan Bible). *Al-Mada Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6(2): 158-169.
- Wasserman, Howard M. 2013. A Jurisdictional Perspective On New York Times V. Sullivan. *Northwestern University Law* 107(2): 901-914.
- Widya, Ucha. 2022. Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan. *Lex Renaissance* 1(7): 194-208.
- Yacob, Christovel Yamado. 2024. Problematika Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Hukum Legalia* 6(2): 163-170.
- Yandle, B. 1983. Bootleggers and Baptists: The Education of a Regulatory Economist. *Regulation*, 7(3), 12-16.
- Yuliatin. 2023. Pancasila Karakter Khas Bangsa Indonesia. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8(1): 460-467.
- Zen, Nilwan Wize Ananda. Hananto, Untung Dwi. & Diamantina, Amalia. 2016. Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector Of Citezen's Constitutional Right*) Dengan Implementasi *Constitutional Complaiment* Melalui Mahkamah Kosntitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* Di Korea Selatan). *Diponogoro Law Review* 5(2): 1-24.
- Ziar, Nanda Nugraha. 2023. Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *Lex Renaissance* 3(7): 462-475.
- Zulianfri, Muhammad Faishal. & Isharyanto. 2021. Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara. *Res Publica* 5(1): 72-86.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. RUJUKAN ELEKTRONIK

Barbas, Samantha. The Enduring Significance Of New York Times Co.v.Sullivan, <https://knightcolumbia.org/blog/the-enduring-significance-of-new-york-times-v-sullivan>, 2024. [7/9/25]

Brown, M. Leann. Marcos Flees The Philippines, <https://www.ebsco.com/research-starters/politics-and-government/marcos-flees-philippines> . 2023. [18/9/2025]

Columbia, ACLU District Of . Five Ways The First Amendment Protects Your Speech-And Three Ways It Does not. <https://www.aclu.org/news/five-ways-first-amendment-protects-your-speech-and-three-ways-it-does-not/> , 2024. [7/9/25].

Detiknews. Kronologi Eggi Sudjana Divonis Bersalah Karena Menghina Presiden. <https://news.detik.com/berita/d-1716086/kronologi-eggi-sudjana-divonis-bersalah-karena-menghina-presiden> . 2011. [7/9/25]

English, Bianet. Student protester Esila Ayik freed after 36 days. <https://bianet.org/haber/student-protester-esila-ayik-freed-after-36-days-307501> , 2025. [24/9/2025].

ICJR. Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Usulan Hidupkan Pasal Yang Tidak Konstitusional dalam R KUHP. <https://icjr.or.id/aliansi-nasional-reformasi-kuhp-tolak-usulan-hidupkan-pasal-yang-tidak-konstitusional-dalam-r-kuhp/> 2015. [10/10/2025]

Intiative, The Arrested Lawyers. Turkish Lawyer Held After Distributing Imamoglu's Social Media Posts Remains in Custody. The Arrested Lawyers Initiative. <https://arrestedlawyers.org/2025/06/09/turkish-lawyer-held-after-distributing-imamoglus-social-media-posts-remains-in-custody/> , 2025. [24/9/2025]

Minute, Turkish. Turkey should scrap 'obsolete and unjustified' offense of insulting the president: HRW, <https://turkishminute.com/2025/05/20/turkey-should-scrap-obsolete-and-unjustified-offense-of-insulting-the-president-hrw/> , 2025. [24/9/2025]

Simatupang, Estomihi FP. Philippines Legal System, <https://www.berandahukum.com/a/Philippines-Legal-System> . 2023. [16/9/2025]

SCF. More than 36,000 people faced criminal investigation for insulting President Erdogan in 2019. <https://stockholmcf.org/more-than-36000-people-faced-criminal-investigation-for-insulting-president-erdogan-in-2019/> , 2020. [24/9/2025]

School, Cornell Law. 18 U.S. Code 871 – Threats Against President And Successors To Presidency, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/871>, [12/9/2025]

Senate Of The Philippines Legislative Digital Resource, Executive Order No.183, s. 1987, <https://issuances-library.senate.gov.ph/executive-issuance/executive-order-no-183-s-1987> . 1999. [18/9/2025]

Senate Of The Philippines Legislative Digital Resource, Presidential Decree No.110-A, s 1977, <https://ldr.senate.gov.ph/legislative%2Bissuances/Presidential%20Decree%20No.%201110-A%2C%20s.%201977> , 1999. [17/9/2025]

Senate Of The Philippines Legislative Digital Resource, Presidential Decree No.1743, s 1980, <https://ldr.senate.gov.ph/legislative%2Bissuances/Presidential%20Decree%20No.%201743%2C%20s.%201980> , 1999. [18/9/2025]

Shilton, Jordan. Swedish Journalist Joakim Medin Released After 7 Weeks In Turkish Prison. <https://www.wsws.org/en/articles/2025/05/29/9d8d-m29.html> . 2025. [24/9/2025]

Simanjutak, Rico Afrido. Deretan Kasus Penghinaan Presiden, dari Sri Bintang Pamungkas hingga Arsyad Penjual Sate. Melalui <https://nasional.sindonews.com/read/453694/13/deretan-kasus-penghinaan-presiden-dari-sri-bintang-pamungkas-hingga-arsyad-penjual-sate-1623492410> , 2021. [7/9/25]

Simatupang, Estomihi FP. Philippines Legal System, <https://www.berandahukum.com/a/Philippines-Legal-System> , 2023. [16/9/2025]

Supreme Court E-Library, Act No 277 October 24 1901, <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/28/36069>, 2019. Teodoro, Luis V. A Relic Of Colonial Rule. <https://cmfr-phil.org/inmediasres/luis-teodoro/a-relic-of-colonial-times-2/> . 2014. [16/9/2025]

SW, Didie. Penghinaan Dan Hukum Pidana. <https://www.kompas.id/artikel/penghinaan-dan-hukum-pidana> .2022. [4/10/2025].

Tempo. <https://data.tempo.co/foto/detail/P0207200300099/m-iqbal-siregar> . 2003. [7/9/25]

Wicaksana, Rendy. & Baraputri, Valdy. Apa Kabar Amerika: Menghina Presiden Amerika. <https://www.voaindonesia.com/a/apa-kabar-amerika-menghina-presiden-amerika/4691733.html?withmediaplayer=1> , 2018. [7/9/25]